



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

32. Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
41. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
42. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
45. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
47. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan

- Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
 51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 56. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 57. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
 58. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
 59. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh

tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

60. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
61. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
62. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
63. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
65. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
66. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
70. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau

- tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
71. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 72. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 73. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
 74. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 75. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
 76. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
 77. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
 78. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 81. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 82. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

83. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat kecamatan Daerah.
84. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
85. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.
86. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan kepada setiap orang pribadi atau badan atas jasa penyelenggaraan kebersihan dan pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
87. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dilakukan kepada setiap orang pribadi yang melakukan perbuatan/tindakan memarkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang dibolehkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang tentang Jalan dan Undang-undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
88. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas Pasar Daerah.
89. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
90. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
91. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pungutan atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
92. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila/ *cottage* yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

93. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
94. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pungutan atas jasa pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
95. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
96. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha daerah di bidang pertanian, perikanan, kebersihan dan persampahan.
97. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pungutan atas pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
98. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat Retribusi PBG adalah pungutan daerah atas pemberian izin kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
99. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pungutan atas pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
100. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
101. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lain.
102. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
103. Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
104. Rumah Pemotongan Hewan adalah tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan.
105. Hewan Potong adalah jenis hewan yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi, meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, dan unggas.

106. Tempat Rekreasi adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
107. Fasilitas/sarana olahraga adalah fasilitas/sarana olahraga milik Pemerintah Daerah yang terdapat di dalam tempat rekreasi.
108. Aula adalah bangunan milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tempat rekreasi wisata yang khusus diusahakan/disewakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, pertunjukan, pesta dan kegiatan lain.
109. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang dilakukan oleh Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis di bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan.
110. Benih/bibit/induk/benur adalah benih/bibit tanaman pangan hortikultura, tanaman kehutanan dan perkebunan, benih/induk/benur ikan atau udang serta bagian tanaman yang diusahakan untuk diperbanyak dan dikembangbiakkan.
111. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang atau badan.
112. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua PBB-P2

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara

- negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah Kabupaten.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tarif

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. NJOP sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun.
 - b. NJOP diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun.
 - c. NJOP diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma satu tujuh lima persen) per tahun.
 - d. NJOP diatas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun; dan
 - e. NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225% (nol koma dua dua lima persen) per tahun.

- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Paragraf 4

Cara Perhitungan, Saat Terhutang, dan Wilayah Pemungutan PBB-P2

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah di Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang di catat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan BPHTB

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di Daerah.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 3
Tarif BPHTB

Pasal 13
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 4
Saat Terhutang BPHTB

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau

- b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
PBJT

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 2
Makanan dan/atau Minuman

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Paragraf 3
Tenaga Listrik

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Paragraf 4
Jasa Perhotelan

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5
Jasa Parkir

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pengurus tempat ibadah.

Paragraf 6
Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak di pungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
 - c. pertunjukan-pertunjukan kesenian, kebudayaan, tarian dan hiburan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. penyelenggaraan hiburan dikecualikan pada huruf a dan b termasuk pesta pernikahan, sunatan, upacara adat dan keagamaan.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 7

Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 8 Tarif PBJT

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen).

- (3) Khusus tarif PBJT Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu setengah persen).

Paragraf 9

Cara Perhitungan, Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan PBJT

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.

- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
 - a. faktor jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tarif Pajak Reklame

Pasal 32
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 4
Cara Perhitungan, Saat Terhutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak Reklame

- Pasal 33
- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
 - (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
 - (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
 - (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
PAT

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib PAT

- Pasal 34
- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 - (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. kegiatan sosial; dan
 - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk fasilitas milik pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

- Pasal 35
- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 - (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan PAT

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 3
Tarif PAT

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 4
Cara Perhitungan, Saat Terhutang, dan Wilayah Pemungutan PAT

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Paragraf 3

Tarif Pajak MBLB

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 4

Cara Perhitungan, Saat terutang, dan Wilayah Pemungutan MBLB

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan

Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Paragraf 3

Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Paragraf 4

Cara Perhitungan, Saat Terhutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Objek dan Wajib Pajak Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Opsen PKB

Pasal 51

Dasar pengenaan Opsen PKB adalah PKB terutang.

Paragraf 3

Tarif Opsen PKB

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 4

Cara Perhitungan, Saat Terhutang, dan Wilayah Pemungutan Opsen PKB

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Paragraf 1

Objek dan Wajib Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Opsen BBNKB

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Paragraf 3
Tarif Opsen BBNKB

Pasal 57
Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Paragraf 4
Cara Perhitungan, Saat Terhutang, dan Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB

- Pasal 58
- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
 - (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
 - (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
Masa Pajak dan Tahun Pajak

- Pasal 59
- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
 - (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
 - (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
 - (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Objek Pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (5) Rincian Objek Pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pelayanan Poliklinik Eksekutif;
 - b. Pelayanan Poliklinik;
 - c. Pemeriksaan Tambahan/Khusus di Poliklinik Psikiatri;
 - d. Tindakan di Bidang Psikiatri;
 - e. Tindakan Medik;
 - f. Poliklinik Paru;
 - g. Poliklinik THT;
 - h. Pelayanan Poli Sub Spesialis;
 - i. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut;
 - j. Pelayanan Hemodialisa;
 - k. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - l. Pelayanan Psikolog;
 - m. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial;
 - n. Pelayanan Penunjang Diagnostik;
 - o. Pelayanan Psikiatri;
 - p. Tarif Pelayanan Rawat Inap;
 - q. Pelayanan Farmasi;
 - r. Pelayanan Gawat Darurat;
 - s. Pelayanan Rawat Inap dan Intensif;
 - t. Tindakan Medik Operatif;
 - u. Tindakan Medik Non Operatif;
 - v. Tindakan Invasif Non Operatif;
 - w. Pelayanan Asuhan Keperawatan/Kebidanan;
 - x. Pelayanan Pemeriksaan Tumbuh Kembang;
 - y. Pelayanan Medico Legal;
 - z. Pelayanan Medical Check Up (MCU);
 - aa. Pelayanan Gizi;
 - bb. Pelayanan Jenazah;
 - cc. Pelayanan Ambulance;
 - dd. Pelayanan Transfusi Darah;
 - ee. Pelayanan Home Care;
 - ff. Pelayanan Telemedicine;
 - gg. Pelayanan Ccssd Dan Laundry;
 - hh. Pelayanan Isolasi;
 - ii. Pelayanan Laboratorium;
 - jj. Pelayanan Incenerator;
 - kk. Pelayanan Poliklinik Umum;
 - ll. Pelayanan Gigi dan Mulut;
 - mm. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - nn. Pelayanan Kesehatan Tradisional;

- oo. Pelayanan Ruang Tindakan Gawat Darurat; dan
- pp. Pelayanan Rujukan.
- (6) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan

Pasal 63

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada:
 - a. Puskesmas;
 - b. Puskesmas keliling;
 - c. Puskesmas pembantu;
 - d. balai pengobatan;
 - e. rumah sakit umum daerah; dan
 - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Pelayanan Kesehatan pada rumah sakit umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan:
 - a. program yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. kerja sama rumah sakit umum Daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c. kerja sama rumah sakit umum Daerah dengan organisasi sosial kemasyarakatan.

Paragraf 2
Pelayanan Kebersihan

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 3
Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelayanan Pasar

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar

alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 71

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 72

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Usaha Lainnya

Pasal 73

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 79

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8

Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 80

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h adalah pemakaian dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 84

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 85

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan

Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
 - (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
 - (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 86

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. BUMD; dan
 - d. pihak swasta.

Paragraf 2
PBG

Pasal 87

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya;
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 3
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 88

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga

sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 95

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 96

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 97

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 99

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 100

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 101

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat Lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 102

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 105

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 106

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Ketentuan Pasal 183 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pasal 107

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Ketentuan pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 merupakan pendapatan negara.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 109

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Pada saat Perda ini mulai berlaku:

- a. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

- b. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
- c. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
- d. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
- e. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
- f. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai

- Selatan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
- g. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
 - h. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8);
 - i. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
 - j. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
 - k. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 - l. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini.

Pasal 112

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini; dan
 - b. Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Pajak MBLB mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881) paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 114

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 102, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Perda ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah

- Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
 - h. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8);
 - i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
 - j. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
 - k. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan pelaksanaan Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

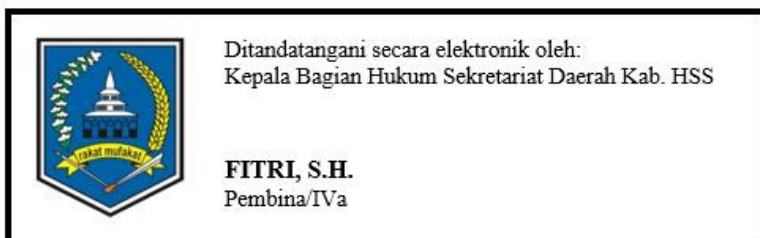
ttd

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH: (10-105/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan di Daerah. Pungutan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Jenis objek retribusi disederhanakan dari sebelumnya 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan.

Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, Dasar Pengenaan Pajak, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, Saat Terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak, serta Tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh Jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain

(pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan Penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sosial” adalah tempat atau kegiatan untuk kepentingan kemasyarakatan yang tidak memperoleh keuntungan.

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” atau *force majeure* adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN
1. PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

A.	PELAYANAN POLIKLINIK EKSEKUTIF			
NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Pelayanan Poliklinik Sub Spesialis	165.000,00	Kali	Belum termasuk obat, BAKHP dan tindakan
2	Pelayanan Poliklinik Spesialis	150.000,00	Kali	Belum termasuk obat, BAKHP dan tindakan
3	Konsultasi Antar Poliklinik	75.000,00	Kali	Belum termasuk obat, BAKHP dan tindakan

B.	PELAYANAN POLIKLINIK			
1	Pelayanan Poliklinik Sub Spesialis	75.000,00	Kali	Belum termasuk obat, BAKHP dan tindakan
2	Pelayanan Poliklinik Spesialis	65.000,00	Kali	Belum termasuk obat, BAKHP dan tindakan
3	Konsultasi Antar Poliklinik	20.000,00	Kali	Belum termasuk obat, BAKHP dan tindakan
4	Konsultasi ke Dokter Sub Spesialis	40.000,00	Kali	Belum termasuk obat, BAKHP dan tindakan
C.	PEMERIKSAAN TAMBAHAN/KHUSUS DI POLIKLINIK PSIKIATRI			
(I)	PEMERIKSAAN PSIKIATRI DEWASA			
1	GANGGUAN MENTAL ORGANIK	70.000,00	Kali	Belum termasuk obat, BAKHP dan tindakan
2	GANGGUAN MENTAL DAN PERILAKU AKIBAT ZAT ADIKTIF	70.000,00	Kali	Belum termasuk obat, BAKHP dan tindakan
3	GANGGUAN MENTAL FUNGSIONAL	70.000,00	Kali	Belum termasuk obat, BAKHP dan tindakan
4	GANGGUAN MOOD	70.000,00	Kali	Belum termasuk obat, BAKHP dan tindakan
5	GANGGUAN NEUROTİK	70.000,00	Kali	Belum termasuk obat, BAKHP dan tindakan
6	TES MMPI	250.000,00	Kali	
7	TES KEPEMIMPINAN	100.000,00	Kali	

(II)	PEMERIKSAAN PSIKIATRI ANAK				
1	AUTISTIK/ ADHD	115.500,00		Kali	Belum termasuk obat, BAKHP dan tindakan
2	KETERLAMBATAN BICARA	115.500,00		Kali	Belum termasuk obat, BAKHP dan tindakan
3	GANGGUAN BELAJAR	115.500,00		Kali	Belum termasuk obat, BAKHP dan tindakan
4	GANGGUAN MOOD PADA ANAK	115.500,00		Kali	Belum termasuk obat, BAKHP dan tindakan
D.	TINDAKAN DI BIDANG PSIKIATRI				
1	PSIKOTERAPI & PSIKOEDIKASI	100.000,00		Tindakan	
2	PEMERIKSAAAN KESEHATAN ROHANI/ WAWANCARA PSIKIATRI UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA	170.000,00		Tindakan	
3	HIPNOTERAPI (PERTEMUAN)	170.000,00		Pertemuan	
4	KONSELING PERNIKAHAN (PERTEMUAN)	200.000,00		Pertemuan	
5	TERAPI KELUARGA (PERTEMUAN)	250.000,00		Pertemuan	
6	TERAPI REMIDIASI KOGNITIF	1.000.000,00		Paket	20 kali pertemuan
E.	TINDAKAN MEDIK				
		TARIF (Rp)	CITO	SATUAN	KET.
1	ABOVE ELBOW	40.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
2	BILASAN LAMBUNG NGT	140.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
3	ANEL TEST	20.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP

4	HEPATITIS DAN POLIO (IMUNISASI)	120.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
5	ANGKAT DRAIN	25.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
6	IMUNISASI BCG	120.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
7	ANGKAT JAHITAN > 10	45.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
8	IMUNISASI CAMPAK	120.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
9	ANGKAT JAHITAN ≤ 10	35.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
10	IMUNISASI DAN PENTABRE	35.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
11	ASPIRASI	20.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
12	IMUNISASI DPT HIB (PROGRAM)	350.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
13	AUDIOGRAM / TIMPANOGRAM	55.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
14	IMUNISASI POLIO	35.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
15	BACK SLAB / U SLAB	45.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
16	INHALASI (NEBUHALER)/KALI	100.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
17	BELOW KNEE CIRCULAR CASTING	150.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
18	MANTOUX TEST	130.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
19	BILOW ELBOW CIRCULAR CASTING	115.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP

20	RESUSITASI JANTUNG PARU (DOKTER)	350.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
21	BINET POSISI	30.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
22	BIOMETRI	55.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
23	BIOPSI DENGAN ANESTESI LOKAL	200.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
24	BIOPSI TANPA ANESTESI	70.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
25	BIOPSI THT	70.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
26	BLOK SYARAF TEPI	900.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
27	BODY JACKET (ANAK)	45.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
28	BODY JACKET (DEWASA)	70.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
29	BUKA GIPS	80.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
30	BULECTOMI	50.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
31	BUSINASI RECTUM	25.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
32	CAMPUSVISI	110.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
33	CHEMIKA CAUTER	35.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
34	CIC (CLEAN INTERMITTENT CATHETERISATION)	185.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
35	CIRCULAR CASTING EXTREMITAS ATAS	140.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP

36	CIRCUMSISI (LA)	300.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
37	COLAR DAN CUP	30.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
38	CONDILOMA AKUMINATA	160.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
39	CONTINUE SUCTION	35.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
40	CORSED (ANAK)	55.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
41	CORSED (DEWASA)	75.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
42	CRIYO SURGERY	230.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
43	CROSS INSISI	50.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
44	DELATASI	65.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
45	DETOKSIKASI LAMBUNG/KULIT	35.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
46	DILATASI DENGAN BOUGIE	230.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
47	DORSAL MEATOTOMY	250.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
48	DORSUMSISI	50.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
49	DRAINASE ABSES SKROTUM	350.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
50	DUNLOP TRACTION	40.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
51	PEREKAMAN EKG	75.000,00	93.750,00	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP

52	EEG PERSIAPAN DAN PEREKAMAN	250.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
53	EKSTIASI POLIP HIDUNG/TELINGA	115.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
54	ELECTRO CAUTER	110.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
55	ENCISI	160.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
56	ENDOSKOPI DENGAN BIOPSI	115.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
57	ENDOSKOPI TANPA BIOPSI	70.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
58	EPILASI BULU MATA	10.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
59	EXSISI/EXTIRPASI	140.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
60	EXTRAKSI CORPUS ALIENUM MATA	75.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
61	EXTIRPASI LITHIASIS MATA	75.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
62	EXTIRPASI KULIT	200.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
63	EXTRAKSI BENDA ASING THT	100.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
64	FIXATIE JARI	45.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
65	FLOURENT TEST	20.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
66	FORCE SLAB	10.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
67	FOWLER CATHETER	30.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP

68	FUNDUS COPY DIREC	20.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
69	FUNDUS COPY INDIREC	55.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
70	GANTI NEFROSTOMY	175.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
71	GANTI SITOTOMY	150.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
72	GANTI URETEROCUTANEUSTOMY	275.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
73	GIPS BACK SLAB/U SLAB	45.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
74	GIPS CIRCULAR EKSTRIMITAS ATAS	140.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
75	GIPS CIRCULAR EKSTRIMITAS BAWAH	185.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
76	GIPS CORSET/BODY JACKET	230.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
77	GIPS HEMISPICA	230.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
78	GIIPS SEPATU	90.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
79	GIPS SPALK	30.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
80	GONEOSCOPY	55.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
81	HECTING > 20	75.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
82	HECTING 11-15	50.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
83	HECTING 1-5	30.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP

84	HECTING 16-20	60.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
85	HECTING 6-10	40.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
86	IMUNISASI HB	15.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
87	INCISI ABSES THT : SEPTUM NASI. PERITONSIL / PREAURIKEL / RETROAURIKEL	100.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
88	INCISI CHALAZION	110.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
89	INCISI FURUNKLE MAE	75.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
90	INCISI ABSES (LA)	45.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
91	INJEKSI RETROBULBER	110.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
92	INJEKSI SUB CONJUNCTIVA	55.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
93	INJEKSI IM / SC / IC	30.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
94	INJEKSI TENDON	200.000,00	-	Kali	
95	INJEKSI SYARAF PERIFER	140.000,00	-	Kali	
96	INJEKSI INTRAARTIKULER	300.000,00	-	Paket	
97	INJEKSI PERIARTIKULER	300.000,00	-	Paket	
98	INJEKSI INTRAARTIKULER DAN PERIARTIKULER (BIDANG ORTHOPEDI)	150.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
99	INJEKSI KELOID	35.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
100	INSPECULO	50.000,00	-	Kali	
101	INSTILLASI INTRAVESIKA	500.000,00	-	Kali	
102	INTERCOSTAL NERVE BLOCK	45.000,00	-	Kali	
103	IRIGASI MATA	30.000,00	-	Kali	

104	IRIGASI SINUS MAKSILARIS LANJUTAN	50.000,00	-	Kali	
105	IRIGASI SINUS MAKSILARIS PERTAMA	100.000,00	-	Kali	
106	IRIGASI TELINGA	62.000,00	77.500,00	Kali	
107	KALIBRASI URETHRA	300.000,00	-	Kali	
108	KAUSTIK KONKA / GRANULASI / STOMATITIS	40.000,00	-	Kali	
109	KOCHER (ANAK)	30.000,00	-	Kali	
110	KOCHER (DEWASA)	35.000,00	-	Kali	
111	LARINGOSCOPI DIRECTA	60.000,00	-	Kali	
112	LEPAS CATETER	15.000,00	-	Kali	
113	LEPAS INPLAN	175.000,00	-	Kali	
114	LEPAS IUD	75.000,00	-	Kali	
115	LEPAS IUD DENGAN PENYULIT	140.000,00	-	Kali	
116	LEPAS PESARIUM	35.000,00	-	Kali	
117	LEPAS TAMPON HIDUNG	35.000,00	-	Kali	
118	LEPAS WSD	500.000,00	-	Kali	
119	LONG LEG BACK CIRCULAR CASTING	200.000,00	-	Kali	
120	LONG LEG BACK SLAB	80.000,00	-	Kali	
121	LONG LEG CAST (ANAK)	30.000,00	-	Kali	
122	LONG LEG CAST (DEWASA)	45.000,00	-	Kali	
123	LUBRIKASI BATU URETHRA	250.000,00	-	Kali	
124	LUMBAL PUNCTIE	1.840.000,00	-	Kali	
125	MARSUPIASI	35.000,00	-	Kali	
126	MASSAGE PROSTAT	400.000,00	-	Kali	
127	MATRAS ANTI DECUBITUS/HARI	50.000,00	-	Perhari	
128	MELAKUKAN NECROTOMY	43.000,00	-	Kali	
129	MEMASANG/MELEPAS SKINTRACSI	24.000,00	-	Kali	
130	MEMASANG/MELEPAS TAMPON	27.000,00	-	Kali	
131	MEMASANG DOLLES VERBAND	21.000,00	-	Kali	
132	MEMASANG GLISONTRAKSI	43.000,00	-	Kali	

133	MEMASANG INFUS ANAK	50.000,00	-	Kali	
134	MEMASANG INFUS DEWASA	40.000,00	-	Kali	
135	MEMASANG PELVIE SLING	28.000,00	-	Kali	
136	MEMASANG RANSEL VERBAND	24.000,00	-	Kali	
137	MEMASANG VELLPEN VERBAND	28.000,00	-	Kali	
138	MEMASUKKAN OBAT STREEROKINASE	55.000,00	-	Kali	
139	MENGGANTI KANTUNG COLOSTOMI	43.000,00	-	Kali	
140	MICRODERMABRASI	110.000,00	-	Kali	
141	MOLUSCUM CONTAGIOSUM	110.000,00	-	Kali	
142	MULTIPLE INCISI	50.000,00	-	Kali	
143	NAIL EXTRAKSI	88.000,00	-	Kali	
144	NEBULIZER	50.000,00	-	Kali	
145	NECROTOMI	46.000,00	-	Kali	
146	PAP SMEAR	51.000,00	-	Kali	
147	PARASINTESA	47.000,00	-	Kali	
148	PASANG IUD	72.000,00	-	Kali	
149	PASANG KATETER URINE	45.000,00	-	Kali	
150	PASANG KATETER DENGAN SPANER	253.000,00	-	Kali	
101	PASANG PESARIUM	72.000,00	-	Kali	
102	PEMAKAIAN N2O/ORANG	110.000,00	-	Kali	
103	PEMBERSIHAN TELINGA	32.000,00	-	Kali	
104	PEMERIKSAAN ENDOSKOPI	90.000,00	-	Kali	
105	PENGAMBILAN SAMPEL KULTUR	17.000,00	-	Kali	
106	PERAWATAN TALI PUSAT	20.000,00	-	Kali	
107	PLEURODESIS	207.000,00	-	Kali	
108	PROF FUNGSI (FUNGSI PERCOBAAN)	96.000,00	120.000,00	Kali	
109	PROVITALITAS	138.000,00	-	Kali	
110	PUNGSI OTHEMATOMA	28.000,00	-	Kali	
111	PUNKSI CAIRAN OTAK	230.000,00	-	Kali	
112	PUNKSI PLEURA	414.000,00	-	Kali	

113	PUNKSI SENDI	44.000,00	-	Kali	
114	RANSEL VERBAND	40.000,00	-	Kali	
115	RAWAT LUKA BAKAR < 15%	42.000,00	-	Kali	
116	RAWAT LUKA BAKAR > 30%	109.000,00	-	Kali	
117	RAWAT LUKA BAKAR 15-30%	62.000,00	-	Kali	
118	RAWAT LUKA BERSIH S.D 5 CM	40.000,00	-	Kali	
119	RAWAT LUKA BERSIH S.D 10 CM	50.000,00	-	Kali	
120	RAWAT LUKA BERSIH LEBIH DARI 10 CM	75.000,00	-	Kali	
121	RAWAT LUKA KOTOR S.D 5 CM	60.000,00	-	Kali	
122	RAWAT LUKA KOTOR S.D 10 CM	70.000,00	-	Kali	
123	RAWAT LUKA KOTOR LEBIH DARI 10 CM	95.000,00	-	Kali	
124	RAWAT LUKA GANGREN S.D 5 CM ²	80.000,00	-	Kali	
125	RAWAT LUKA GANGREN S.D 10 CM ²	90.000,00	-	Kali	
126	RAWAT LUKA GANGREN LEBIH DARI 10 CM	115.000,00	-	Kali	
127	RAWAT TRAKEOTOMI	51.000,00	-	Kali	
128	RECTAL TAUCHER	21.000,00	-	Kali	
129	REFRAKSI	11.000,00	-	Kali	
130	REFRAKSI OBYEKTIF	28.000,00	-	Kali	
131	REFRAKTO/KERATOMETRI	44.000,00	-	Kali	
132	REPOSISI FRAKTUR OS NASALE	157.000,00	-	Kali	
133	RIGIT BRONCOSCOPI	414.000,00	-	Kali	
134	RJP (RESUSITASI JANTUNG PARU)	350.000,00	-	Kali	
135	/LI/OTOSKOPI	17.000,00	-	Kali	
136	SLIT LAMP	17.000,00	-	Kali	
137	SPALK HIDUNG	22.000,00	-	Kali	
138	SPOOLING	83.000,00	-	Kali	
139	SUNTIK KB	21.000,00	-	Kali	
140	SUNTIK TT	21.000,00	-	Kali	
141	TAMPON HIDUNG BELAKANG/BELLOCO	59.000,00	-	Kali	
142	TAMPON HIDUNG DEPAN	40.000,00	-	Kali	

143	TAMPON TELINGA	19.000,00	-	Kali	
144	TES KESEHATAN UNTUK KERJA	19.000,00	-	Kali	
145	TES KESEHATAN UNTUK SISWA	12.000,00	-	Kali	
146	TEST ALERGI	74.000,00	-	Kali	
147	TEST KALORI	74.000,00	-	Kali	
148	TEST KULIT	33.000,00	-	Kali	
149	TEST SUARA BISIK/GAU TALA	19.000,00	-	Kali	
150	OBJEK PELAYANAN DENGAN LASER	322.000,00	-	Kali	
151	TINDIK 1 TELINGA	28.000,00	-	Kali	
152	TINDIK 2 TELINGA	40.000,00	-	Kali	
153	TINDIK TELINGA 1	28.000,00	-	Kali	
154	TINDIK TELINGA 2	44.000,00	-	Kali	
155	U SLAB	46.000,00	-	Kali	
156	ANGKAT JAHITAN > 10	45.000,00	-	Kali	
157	ANGKAT JAHITAN ≤ 10	35.000,00	-	Kali	
158	UP WIRE *LA)/JARI/TULANG PER BIJI	92.000,00	-	Kali	
159	VAGINAL TAUCHER	23.000,00	-	Kali	
160	VENA SECTIE	110.000,00	-	Kali	
161	KONSELING POST PEMERIKSAAN	60.000,00	-	Kali	
162	KONSELING PRE PEMERIKSAAN HIV	60.000,00	-	Kali	
163	KONSELING TERAPI ARV (DOKTER)	90.000,00	-	Kali	
164	KONSELING PENGOBATAN LANJUTAN	60.000,00	-	Kali	
165	EKOKARDIOGRAFI TRANSTORAKAL DEWASA +EXPERTISE	500.000,00	-	Kali	
166	EKOKARDIOGRAFI TRANSTORAKAL PEDIATRIK +EXPERTISE	600.000,00	-	Kali	
167	EKOKARDIOGRAFI FETAL + EXPERTISE	700.000,00	-	Kali	
168	DOBUTAMIN STRESS ECHO + EXPERTISE	840.000,00	-	Kali	
169	EKOKARDIOGRAFI HEMODINAMIK	250.000,00	-	Kali	

170	EKOKARDIOGRAFI TRANSESOFAGEAL TANPA ANESTESI UMUM	600.000,00	-	Kali	
171	EKOKARDIOGRAFI TRANSESOFAGEAL DENGAN ANESTESI UMUM	800.000,00	-	Kali	
172	BUBBLE TEST	400.000,00	-	Kali	
173	UJI LATIH JANTUNG	640.000,00	-	Kali	
174	HOLTER MONITOR	500.000,00	-	Kali	
175	AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING (ABPM)	400.000,00	-	Kali	
176	ANKLE BRACHIAL INDEKS/TOE PRESSURE / ANKLE PRESSURE	400.000,00	-	Kali	
177	STRESS ECHOCARDIOGRAFI / DOBUTAMIN + EXPERTISE	840.000,00	-	Kali	
178	LASER FLUXIMETRI (TCPO2)	400.000,00	-	Kali	
179	SIX MINUTES WALK TEST (6 MWT)	400.000,00	-	Kali	
180	REHABILITASI KARDIOVASKULER FASE I. II. III	600.000,00	-	Per Minggu	
181	TILT TABLE TEST	1.500.000,00	-	Kali	
182	DC SHOCK	200.000,00	-	Kali	
183	OKSIMETRI	60.000,00	-	Kali	
184	PLEBOTOMI	300.000,00	-	Kali	
185	KARDIOVERSI	182.000,00	-	Kali	
186	RESUSITASI JANTUNG PARU	350.000,00	-	Kali	
187	DUPLEX SONOGRAPHY KAROTIS	500.000,00	-	Kali	
188	PEREKAMAN EKG	75.000,00	93.750,00	Kali	
189	VASCULAR DOPPLER EXTREMITAS ATAS + EXPERTISE	700.000,00	-	Kali	
190	VASCULAR DOPPLER EXTREMITAS BAWAH + EXPERTISE	890.000,00	-	Kali	
191	CONTINOUS SUCTION	125.000,00	-	Hari	
192	PUNGSI OTHEMATOMA	55.000,00	68.750,00	Kali	

193	PUNGTIE ABSES HATI	390.000,00	487.500,00	Kali	
194	PUNGTIE ACITES	68.000,00	85.000,00	Kali	
195	PUNGTIE PERICARD	396.000,00	495.000,00	Kali	
196	PUNGTIE PLEURAL	308.000,00	385.000,00	Kali	
197	PUNGTIE SENDI	95.000,00	118.750,00	Kali	
198	PUNKSI CAIRAN OTAK	286.000,00	357.500,00	Kali	
199	PUNKSI DAUGLAS (TEST)	85.000,00	106.250,00	Kali	
200	PUNKSI KANDUNG KEMIH	50.000,00	62.500,00	Kali	
201	PUNKSI PERUT	88.000,00	110.000,00	Kali	
F.	POLIKLINIK PARU				
1	Pengukuran PFR	70.000,00	-	Kali	
2	Spirometri Rutin	250.000,00	-	Kali	
3	FNAB Paru CT Scan Guided	700.000,00	-	Kali	
4	Mantoux Test	130.000,00	-	Kali	
5	Uji Jalan 6 Menit	200.000,00	-	Kali	

6	Spirometri+Uji Bronkodilator	350.000,00	-	Kali	
7	Proof Pungsi	300.000,00	-	Kali	
8	Biopsi Pleura	1.200.000,00	-	Kali	
9	Bronkoskopi	3.000.000,00	-	Kali	
10	Bronkoskopi Terapi (termasuk pengambilan benda asing)	4.500.000,00	-	Kali	
11	Bronkoskopi + Transbronchial Lung Biopsi (TBLB)	4.700.000,00	-	Kali	
12	Bronkoskopi + Transbronchial Needle Aspiration (TBNA)	4.750.000,00	-	Kali	
13	Reposisi Chest Tube + WSD	900.000,00	-	Kali	
14	Pleurodesis	1.500.000,00	-	Kali	
15	Transthoracal Needle Aspiration (TTNA) dengan Fine Needle	1.750.000,00	-	Kali	
16	Transthoracal Needle Aspiration (TTNA) dengan Core Biopsy	2.000.000,00	-	Kali	
17	Uji Provokasi Bronkus/Uji Hipereaktivitas Bronkus	800.000,00	-	Kali	
18	Torakoskopi	3.000.000,00	-	Kali	
19	Skin Prick Test (Uji Kulit Alergi)	800.000,00	-	Kali	
20	Uji Latih Beban	1.800.000,00	-	Kali	

21	Laboratorium Tidur (Sleep Study)	2.200.000,00	-	Kali	
G.	POLIKLINIK THT				
1	Angkat Jahitan THT	56.250,00	-	Kali	
2	Angkat Tampon Belloque	322.000,00	-	Kali	
3	Biopsi bidang THT	240.000,00	-	Kali	
4	Ekstirpasi Jaringan Granulasi Dengan Mikroskop	345.000,00	-	Kali	
5	Ekstraksi/irigasi telinga	62.000,00	77.500,00	Kali	
6	Ekstraksi/irigasi telinga dengan penyulit	84.000,00	-	Kali	
7	Ekstraksi BA Dasar Lidah	190.000,00	-	Kali	
8	Ekstraksi Colesteotoma	111.000,00	-	Kali	
9	Ekstraksi Corpal di hipofaring dan Tonsil	130.000,00	-	Kali	
10	Ekstraksi Corpal hidung dan telinga	100.500,00	-	Kali	
11	Ekstraksi Granulasi MAE	166.500,00	-	Kali	
12	Ekstraksi Polip MAE	166.500,00	-	Kali	
13	Endoskopi bidang THT	162.000,00	-	Kali	
14	Exterpasi bidang THT	352.500,00	-	Kali	

15	Fleksibel Endoscopy Evaluasi Swallowing	715.000,00	-	Kali	
16	Fungsi + Gips Telinga pada Othematom	265.000,00	-	Kali	
17	Fungsi Aspirasi Othematom	75.000,00	-	Kali	
18	Fungsi Aspirasi Peritonsil	125.000,00	-	Kali	
19	Injeksi Steroid Intra Timpanic	345.000,00	-	Kali	
20	Insisi Abses bidang THT	396.000,00	-	Kali	
21	Insisi Pseudokista (Pasang Gyps)	396.000,00	-	Kali	
22	Irigasi Sinus Maxilaris dengan Lokal Anastesi	274.500,00	-	Kali	
23	Kaustik THT	67.500,00	-	Kali	
24	Keratosi Obturan	500.000,00	-	Kali	
25	Laringoskopi Direct	278.000,00	-	Kali	
26	Laringoskopi Fleksibel	322.000,00	-	Kali	
27	Lobuloplasty	250.000,00	-	Kali	
28	Muler Manuver	500.000,00	-	Kali	
29	Nasoendoskopi dengan tindakan/biopsy NF	396.000,00	-	Kali	

30	Otomikroskopi (dengan tindakan)	396.000,00	-	Kali	
31	Parasentesis	250.000,00	-	Kali	
32	Pasang Grommet Lokal	914.000,00	-	Kali	
33	Pasang Tampon Anterior 2 Nettcel	587.000,00	-	Kali	
34	Patch Tes/Terapi	396.000,00	-	Kali	
35	Pemasangan ABD	250.000,00	-	Kali	
36	Pemasangan Tampon Epistaksis Sulit	67.500,00	-	Kali	
37	Pemasangan NGT dengan Endoscopi	234.000,00	-	Kali	
38	Pemasangan Tampon Epistaksis Ringan	42.000,00	-	Kali	
39	Pemasangan Audiometri	165.000,00	-	Kali	
40	Pemeriksaan dengan kaca laring	41.250,00	-	Kali	
41	Pemeriksaan OAE	165.000,00	-	Kali	
42	Pemeriksaan Timpanometri	165.000,00	-	Kali	
43	Penanganan radang telinga luar	56.250,00	-	Kali	
44	Pengangkatan Kista/Tumor Kecil	536.000,00	-	Kali	

45	Penjahitan dan Rekonstruksi Trauma THT	250.000,00	-	Kali	
46	Polipektomi Lokal Bilateral	586.000,00	-	Kali	
47	Polipektomi Lokal Unilateral	396.000,00	-	Kali	
48	Pungsi Aspirasi Perikondritis Through and Through	500.000,00	-	Kali	
49	Reposisi Trauma hidung sederhana	536.000,00	-	Kali	
50	Telelaringoskopi (dengan tindakan)	278.000,00	-	Kali	
51	Tes Alergi	375.000,00	-	Kali	
52	Tes BERA	500.000,00	-	Kali	
53	Tes Bisik	165.000,00	-	Kali	
54	Tes Kalori	165.000,00	-	Kali	
55	Tes Keseimbangan DixHallpike	234.000,00	-	Kali	
56	Tes Keseimbangan DixHallpike + CRT	278.000,00	-	Kali	
57	Tes SISI dan Tone Decay	165.000,00	-	Kali	
58	Tes Tutur	165.000,00	-	Kali	
59	Tindakan dengan Radiofrekwensi	396.000,00	-	Kali	

H.	PELAYANAN POLI SUB SPESIALIS				
NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	CITO	SATUAN	KET.
1	KEMOTERAFI KHUSUS	1.000.000,00	-	Kali	
2	KEMOTERAFI BIASA	750.000,00	-	Kali	
3	PEMBERIAN SUPLEMEN BISPOPONAT	750.000,00	-	Kali	

I.	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
NO.	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	CITO	SATUAN	KET.
(I)	PEMERIKSAAN/TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
1	PEMERIKSAAN GIGI	35.000,00	-	Kali	
2	FLAP OPERASI PER REGIO	450.000,00	-	Kali	
3	ALVEOLECTOMY PER REGIO	300.000,00	-	Kali	
4	APEX RESEKSI	360.000,00	-	Kali	
5	BIOPSI	120.000,00	-	Kali	
6	CURETTAGE / ROOT PLANNING PER REGIO	190.000,00	-	Kali	
7	DENTAL IMPLANT DENGAN ABUTMENT + CROWN ANGLED 150 PER TANAM	13.800.000,00	-	Kali	
8	DENTAL IMPLANT DENGAN EASY ABUTMENT + CROWN PER TANAM	10.800.000,00	-	Kali	
9	DISLOKASI SENDI MANDIBULA DENGAN ARCH BAR	750.000,00	-	Kali	
10	EKSISI HYPELASTIK MOKUSA PER REGIO	190.000,00	-	Kali	

11	EKSISI TUMOR JINAK GINGIVA BESAR	750.000,00	-	Kali	
12	EKSISI TUMOR JINAK GINGIVA KECIL	360.000,00	-	Kali	
13	EXTEASI SIALOLITH	360.000,00	-	Kali	
14	EXTRAKSI KOMPLIKASI	100.000,00	-	Kali	
15	EXTRAKSI KOMPLIKASI DENGAN OBAT ANESTESI KHUSUS (MEPIVACAINE/XYLESTESIN)	120.000,00	-	Kali	
16	FLAP OPERASI DENGAN BONE GRAFT MENGGUNAKAN BAHAN	2.250.000,00	-	Kali	
17	FLAP OPERASI DENGAN BONE GRAFT TANPA BAHAN	750.000,00	-	Kali	
18	FLAP OPERASI DENGAN MEMBRANE/GUIDED TISSUE REGENARATION (GTR) PER REGIO MENGGUNA	2.250.000,00	-	Kali	
19	FLAP OPERASI DENGAN MEMBRANE/GUIDED TISSUE REGENARATION (GTR) PER REGIO TANPA BA	750.000,00	-	Kali	
20	FRAKTUR DENTO ALVEOLAR DENGAN EYELET	600.000,00	-	Kali	
21	FRAKTUR MANDIBULA SEDERHANA DENGAN LA (1 SEGMENT) (TANPA PLATE DAN SCREW)	1.500.000,00	-	Kali	
22	FRAKTUR MANDIBULA TERTUTUP (BELUM TERMASUK ARCHBAR)	450.000,00	-	Kali	
23	FRENECTOMY	360.000,00	-	Kali	
24	GINGIVAL GRAFT PER REGIO	450.000,00	-	Kali	
25	GINGIVECTOMY PER REGIO	450.000,00	-	Kali	
26	IMF (DENGAN ARCH BAR RA/RB)+LIGATUR	1.750.000,00	-	Kali	

27	INSISI ABSES EO	300.000,00	-	Kali	
28	INSISI ABSES IO	150.000,00	-	Kali	
29	KAUTER	190.000,00	-	Kali	
30	KISTA JARINGAN KERAS/KISTA BESAR	750.000,00	-	Kali	
31	KISTA JARINGAN LUNAK DENGAN ENUKLEASI	360.000,00	-	Kali	
32	KISTA JARINGAN LUNAK DENGAN JARINGAN MARSUPIALISASI	225.000,00	-	Kali	
33	KISTA JARINGAN LUNAK DENGAN JARINGAN MARSUPIALISASI BESAR	360.000,00	-	Kali	
34	KISTA KECIL / EPULIS / MOKUKEL	360.000,00	-	Kali	
35	KONTROL INTERMAXILARI FIXATION	100.000,00	-	Kali	
36	ODONTECTOMY KELAS I	360.000,00	-	Kali	
37	ODONTECTOMY KELAS II	450.000,00	-	Kali	
38	ODONTECTOMY KELAS III	750.000,00	-	Kali	
39	OSTEOMYELETIS / SQUESTEREKTOMI	300.000,00	-	Kali	
40	PEMBERSIHAN KARANG GIGI PER RAHANG	150.000,00	-	Kali	
41	PEMBUANGAN TORUS MANDIBULA PER REGIO	300.000,00	-	Kali	

42	PEMBUANGAN TORUS PALATINUS DENGAN VERBAND PLATE	750.000,00	-	Kali	
43	PENCABUTAN BIASA (MEDIK DASAR)	60.000,00	-	Kali	
44	PENCABUTAN DENGAN KOMPLIKASI (MEDIK DASAR)	80.000,00	-	Kali	
45	PENCABUTAN GIGI SULUNG DENGAN INJ. (MEDIK DASAR)	60.000,00	-	Kali	
46	PENCABUTAN GIGI SULUNG DENGAN TOPIKAL (MEDIK DASAR)	50.000,00	-	Kali	
47	PENGAMBILAN ODONTOMA	750.000,00	-	Kali	
48	PENGELOLAAN LUKA SAYAT	150.000,00	-	Kali	
49	PENUTUPAN FISTULA OROANTRAL	300.000,00	-	Kali	
50	PERDALAMAN VESTIBULUM	450.000,00	-	Kali	
51	PERIODONSIA : INTERSEPTIF	540.000,00	-	Kali	
52	REINPLANTASI GIGI DENGAN BRACKET GIGI ANTERIOR	750.000,00	-	Kali	
53	REINPLANTASI GIGI TANPA BRACKET GIGI ANTERIOR	360.000,00	-	Kali	
54	SPLINTING DENGAN MAHKOTA PORSELEN (FIXED SPLINT) PERGIGI	900.000,00	-	Kali	
55	SURGICAL EXPOSURE	300.000,00	-	Kali	
56	TRANSPLANTASI GIGI DENGAN BRACKET GIGI ANTERIOR	900.000,00	-	Kali	

57	TRANSPLANTASI GIGI TANPA BRACKET GIGI ANTERIOR	900.000,00	-	Kali	
58	UPPERCULECTOMY	225.000,00	-	Kali	
59	VESTIBULO-PLASTY RA PER KUADRAN (BELUM TERMASUK HARGA BENANG VICRYL 4.0)	360.000,00	-	Kali	
60	VESTIBULO-PLASTY RB BAG. BUKAL PER KUADRAN	360.000,00	-	Kali	
61	WAFER / KUNCI GIGIT UNTUK OKLUSI	750.000,00	-	Kali	
62	TUMPATAN AMALGAM/LONOMER KECIL	65.000,00	-	Kali	
63	TUMPATAN AMALGAM/LONOMER BESAR	75.000,00	-	Kali	
64	TUMPATAN KOMPOSIT KECIL	85.000,00	-	Kali	
65	TUMPATAN KOMPOSIT BESAR	100.000,00	-	Kali	
66	BONGKAR TUMPATAN	35.000,00	-	Kali	
67	TUMPATAN SEMENTARA	35.000,00	-	Kali	
68	PULP CAPPING	35.000,00	-	Kali	
69	PERAWATAN ENDO	40.000,00	-	Kunjungan	
70	PERAWATAN GINGIVA	35.000,00	-	Kunjungan	
71	OKLUSAL GRINDING	30.000,00	-	Kali	
72	PEMBERSIHAN KARANG GIGI PER RAHANG	85.000,00	-	Kali	
73	TOPIKAL FLOUR PER REGIO	165.000,00	-	Kali	
74	PENCABUTAN GIGI SUSU	50.000,00	-	Kali	
75	PENCABUTAN GIGI TETAP	85.000,00	-	Kali	
76	PENCABUTAN GIGI TETAP DENGAN KOMPLIKASI	125.000,00	-	Kali	
77	PERAWATAN PERDARAHAN RONGGA MULUT	100.000,00	-	Kali	
78	JAHIT LUKA	40.000,00	-	Kali	
79	LEPAS ARCH BAR. KAWAT SPLINTING	150.000,00	-	Kali	
80	INSISI ABSES KECIL/INTRA ORAL	125.000,00	-	Kali	
81	INSISI ABSES BESAR/EXTRA ORAL	200.000,00	-	Kali	
82	PERAWATAN DRY SOCKET	50.000,00	-	Kali	

83	SOLUX GIGI	30.000,00	-	Kali	
84	CETAK GIGI	50.000,00	-	Kali	
85	PEMASANGAN MAHKOTA SEMENTARA AKRILIK	175.000,00	-	Kali	
86	PEMASANGAN MAHKOTA CEKAT AKRILIK	400.000,00	-	Kali	
87	PEMASANGAN MAHKOTA CEKAT PERSELEN	800.000,00	-	Kali	
88	PEMASANGAN GIGI TIRUAN LENGKAP AKRILIK PER RAHANG	1.600.000,00	-	Kali	
89	PEMASANGAN GIGI TIRUAN SEBAGIAN AKRILIK 1 ELEMEN	250.000,00	-	Kali	
90	PEMASANGAN GIGI TIRUAN SEBAGIAN AKRILIK 1 ELEMEN BERIKUTNYA	150.000,00	-	Kali	
91	PEMASANGAN GIGI TIRUAN VALPLAST 1 ELEMEN	700.000,00	-	Kali	
92	PEMASANGAN GIGI TIRUAN VALPLAST 1 ELEMEN BERIKUTNYA	250.000,00	-	Kali	
93	PEMASANGAN OBTURATOR/FEEDING PLATE	500.000,00	-	Kali	
94	BONGKAR PROTESA CEKAT (TUKANG GIGI)	250.000,00	-	Kali	
95	LEPAS MAHKOTA CEKAT	50.000,00	-	Kali	
96	PASANG MAHKOTA CEKAT YANG LEPAS	75.000,00	-	Kali	
97	REPARASI/RELINING PROTESA	150.000,00	-	Kali	
98	REBASING PROTESA	250.000,00	-	Kali	
99	PEMASANGAN ALAT ORTO LEPAS 1 (STANDART)	640.000,00	-	Kali	
100	PEMASANGAN ALAT ORTO LEPAS BERIKUTNYA (STANDART)	540.000,00	-	Kali	
101	KONTROL ALAT ORTO LEPAS	40.000,00	-	Kali	
(II)	PELAYANAN DRG SP PENYAKIT MULUT DAN DRG PERIODONTIK				
1	PEMERIKSAAN LENGKAP GIGI BESERTA MUKOSA RONGGA	100.000,00	-	Kali	
2	SANITASI, DEBRIDEMENT DAN PERAWATN LESI	80.000,00	-	Kali	
3	PERAWATAN STOMATITIS DAN LESI ULCERATIF LAIN	160.000,00	-	Kali	
4	PERAWATAN ORAL CANDIDIASIS	160.000,00	-	Kali	

5	PERAWATAN ORAL HEALTH CARE DAN DHE	350.000,00	-	Kali	
6	PERAWATAN DRY SOCKET	100.000,00	-	Kali	
7	PEMERIKSAAN SIALOMETRI	150.000,00	-	Kali	
8	ORAL SWAB	150.000,00	-	Kali	
9	RELIEF OF PAIN	100.000,00	-	Kali	
10	KONTROL DENGAN TINDAKAN PADA LESI	150.000,00	-	Kali	
11	PENGAMBILAN JARINGAN MUKOSA MULUT DENGAN INCISIONAL	250.000,00	-	Kali	
12	PENGAMBILAN JARINGAN MUKOSA MULUT DENGAN EXCISIONAL	400.000,00	-	Kali	
13	PENGAMBILAN JARINGAN MUKOSA MULUT DENGAN PUNCH BIOPSY	500.000,00	-	Kali	
(III)	PELAYANAN DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTIK				
1	PEMASANGAN ALAT ORTO CEKAT PER RAHANG	2.750.000,00	-	Kali	
2	PERAWATAN ORTO CEKAT PER RAHANG	60.000,00	-	Kali	
3	PENGANTIAN ALAT ORTO (BRACKET. BUCCAL TUBE. WIRE)	60.000,00	-	Kali	
4	KONTROL ALAT ORTO LEPAS	40.000,00	-	Kali	
5	PEMASANGAN ALAT ORTO LEPAS I	640.000,00	-	Kali	
6	PEMASANGAN ALAT ORTO LEPAS BERIKUTNYA	540.000,00	-	Kali	
7	CETAK GIGI	50.000,00	-	Kali	

J.	PELAYANAN HEMODIALISA				
NO.	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	CITO	SATUAN	KET.
1	GANTI TRANSFER SET CAPD	360.000,00	-	Set	
2	HAEMODIALISIS DENGAN DIALISER BARU	1.200.000,00	1.500.000,00	Kali	
3	HAEMODIALISIS DENGAN DIALISER REUSE	1.000.000,00	1.250.000,00	Kali	
4	ISOLATED ULTRAFILTRASI	1.200.000,00	-	Kali	
5	PERAWATAN CAPD POST OPERASI	360.000,00	-	Kali	
6	PERAWATAN CATETER DOUBLE LUMEN	150.000,00	-	Kali	
7	PERITONEAL EQUILIBRIUM TEST	300.000,00	-	Kali	
8	SLED (SLOW LOW EFESIENSI DIALISIS)	2.400.000,00	-	Kali	

K.	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
NO.	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	EXERCISE ALAT GYMNASIUM	50.000,00	Kali	
2	TERAPI LATIHAN TIDAK KHUSUS: MC. KENZY. PELVIC FLOOR. PNF. BACK EXERCISE. DSB	70.000,00	Kali	
3	TERAPI LATIHAN KHUSUS: STROKE. CVA. MANIPULASI. CP. TBI. DOWN SYNDROME. DSB	120.000,00	Kali	
4	STRETCHING/ STRENGTHENING/ ROM EXERCISE	60.000,00	Kali	
5	STRAPING/ ELASTIC BANDAGE	40.000,00	Kali	
6	TAPING	100.000,00	Kali	
7	CHEST FISIOTERAPI (CLAPPING/ TAPOTEMENT. LAT. NAFAS. LAT. BATUK EFEKTIF. POSTURAN DRAINAGE. DSB)	65.000,00	Kali	
8	MASSAGE LOKAL	50.000,00	Kali	
9	OBJEK PELAYANAN ES/ TENS/ INTERFERENSI 1 LOKASI	50.000,00	Kali	
10	OBJEK PELAYANAN ES/ TENS/ INTERFERENSI 2 LOKASI	100.000,00	Kali	
11	OBJEK PELAYANAN IR (INFRA RED) LOKAL	50.000,00	Kali	

12	OBJEK PELAYANAN IR (INFRA RED) GENERAL	100.000,00	Kali
13	OBJEK PELAYANAN MWD (MICRO WAVE DIATHERMY) 1 LOKASI	50.000,00	Kali
14	OBJEK PELAYANAN MWD (MICRO WAVE DIATHERMY) 2 LOKASI	100.000,00	Kali
15	OBJEK PELAYANAN SWD (SHORT WAVE DIATHERMY)	75.000,00	Kali
16	OBJEK PELAYANAN USD (ULTRA SOUND DIATHERMY) 1 LOKASI	50.000,00	Kali
17	OBJEK PELAYANAN USD (ULTRA SOUND DIATHERMY) 2 LOKASI	100.000,00	Kali
18	OBJEK PELAYANAN TRAKSI LEHER	75.000,00	Kali
19	OBJEK PELAYANAN TRAKSI PINGGANG	100.000,00	Kali
20	PARAFIN BATH 1 LOKASI	50.000,00	Kali
21	PARAFIN BATH 2 LOKASI	100.000,00	Kali
22	LASER	75.000,00	Kali
23	NEBULIZER	50.000,00	Kali
24	SPIROBALL	120.000,00	Kali
25	TERAPI WICARA	60.000,00	Kali
26	TERAPI OKUPASI	60.000,00	Kali
27	TERAPI ADL (ACTIVITY DAILY LIVING)	50.000,00	Kali
28	TERAPI PERILAKU	60.000,00	Kali
29	DESENSITITASI SENSORIK	160.000,00	Kali

30	DRY NEEDLING (TERMASUK BAHAN HABIS PAKAI)	100.000,00	Kali	
31	COLD PACK 1 LOKASI	50.000,00	Kali	
32	COLD PACK 2 LOKASI	100.000,00	Kali	
33	ASSESMENT DAN KONSULTASI	18.000,00	Kali	
34	TERAPI GANGGUAN BICARA	24.000,00	Kali	
35	TERAPI GANGGUAN BAHASA	18.000,00	Kali	
36	TERAPI GANGGUAN SUARA	18.000,00	Kali	
37	TERAPI GANGGUAN IRAMA KELANCARAN	18.000,00	Kali	
38	TERAPI GANGGUAN MENELAN	24.000,00	Kali	

L.	PELAYANAN PSIKOLOG			
NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	PSIKOLOG	20.000,00	Kali	
2	KONSELING PSIKOLOG	60.000,00	Kali	
3	OBSERVASI	50.000,00	Kali	
4	PEMERIKSAAN PSIKOLOGI KLINIS DEWASA BIASA	100.000,00	Kali	
5	PEMERIKSAAN PSIKOLOGI KLINIS DEWASA SEDANG	130.000,00	Kali	
6	PEMERIKSAAN PSIKOLOGI KLINIS DEWASA LENGKAP	300.000,00	Kali	
7	PEMERIKSAAN PSIKOLOGI KLINIS/PERKEMBANGAN ANAK BIASA	100.000,00	Kali	
8	PEMERIKSAAN PSIKOLOGI KLINIS/PERKEMBANGAN ANAK SEDANG	130.000,00	Kali	

9	PEMERIKSAAN PSIKOLOGI KLINIS/PERKEMBANGAN ANAK LENGKAP	300.000,00	Kali	
10	PEMERIKSAAN SIMPTOM KLINIS/KEPRIBADIAN MMPI	133.000,00	Kali	
11	PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA/ROHANI (MMPI. IQ. PROYEKSI)	400.000,00	Kali	
12	FIT AND PROPERTIES (PERORANG)	400.000,00	Kali	
13	ASSESMENT CENTER/PERORANG	750.000,00	Kali	
14	TES INTELEGENSI ANAK UMUM	150.000,00	Kali	
15	TES INTELEGENSI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	250.000,00	Kali	
16	TES INTELEGENSI REMAJA UMUM	150.000,00	Kali	
17	TES INTELEGENSI REMAJA BERKEBUTUHAN KHUSUS	250.000,00	Kali	
18	TES INTELEGENSI DEWASA UMUM	200.000,00	Kali	
19	TES INTELEGENSI DEWASA BERKEBUTUHAN KHUSUS	250.000,00	Kali	
20	TES KESIAPAN SEKOLAH	350.000,00	Kali	
21	TES BAKAT ANAK	200.000,00	Kali	
22	TES MINAT BAKAT REMAJA	250.000,00	Kali	
23	TES MINAT BAKAT DEWASA	250.000,00	Kali	
24	TES KEPRIBADIAN BIASA	150.000,00	Kali	
25	TES KEPRIBADIAN LENGKAP	250.000,00	Kali	
26	REKRUTMEN PEGAWAI STAF /BIAS	150.000,00	Kali	
27	REKRUTMEN PEGAWAI MIDDLE	200.000,00	Kali	
28	REKRUTMEN PEGAWAI TOP	300.000,00	Kali	
29	EVALUASI KINERJA STAF/BIASA	150.000,00	Kali	
30	EVALUASI KINERJA MIDDLE	200.000,00	Kali	
31	EVALUASI KINERJA TOP	400.000,00	Kali	
32	PLACEMENT/PENEMPATAN STAF/BIASA	250.000,00	Kali	
33	PLACEMENT/PENEMPATAN MIDDLE	300.000,00	Kali	
34	PLACEMENT/PENEMPATAN TOP	500.000,00	Kali	
35	EVALUASI PSIKOLOGI	150.000,00	Kali	
36	KONSULTASI NAPZA	320.000,00	Kali	

37	HOME VISIT	150.000,00	Kali	
38	PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS TKHI	300.000,00	Kali	
39	PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	35.000,00	Kali	
40	WAWANCARA	180.000,00	Kali	
41	TES KREATIVITAS	150.000,00	Kali	
42	KONSELING TERAPI/30MENIT	100.000,00	Kali	
43	PSIKOTERAPI ANAK/30 MENIT	70.000,00	Kali	
44	RELAKSASI/30 MENIT	150.000,00	Kali	
45	HIPNOTERAPI/30 MENIT	250.000,00	Kali	
46	TERAPI EMDR	350.000,00	Kali	
47	KONSELING MARITAL	320.000,00	Kali	
48	KONSELING NAPZA/30 MENIT	120.000,00	Kali	
49	VISITE PSIKOLOG	100.000,00	Kali	
50	PSIKOTERAPI CBT/ 30 MENIT	120.000,00	Kali	
51	PSIKOTERAPI REBT/ 30 MENIT	120.000,00	Kali	
52	GRAFOTERAPI	200.000,00	Kali	
53	GROUP TERAPI (PERORANG)/30 MENIT	60.000,00	Kali	
54	TRANINING/HARI STAF/BIASA	150.000,00	Kali	
55	TRANINING/HARI MIDLE	200.000,00	Kali	
56	TRANINING/HARI TOP	300.000,00	Kali	
57	OUTBOND ANAK/ORANG	150.000,00	Kali	
58	OUTBOND REMAJA/ORANG	150.000,00	Kali	
59	OUTBOND DEWASA/ORANG	200.000,00	Kali	
60	PSIKOTERAPI DEWASA/30 MENIT	150.000,00	Kali	
61	PSIKOEDUKASI/30 MENIT	100.000,00	Kali	
62	PSIKOTERAPI SEFT/ 30 MENIT	200.000,00	Kali	
63	LOGOTERAPI/ 30 MENIT	200.000,00	Kali	
64	BRIEF TERAPI/ 30 MENIT	200.000,00	Kali	
65	WRITING TERAPI/ 30 MENIT	200.000,00	Kali	
66	MUSIC TERAPI/ 30 MENIT	100.000,00	Kali	

67	KONSELING HIV-AIDS/ 30 MENIT	120.000,00	Kali	
68	ART TERAPI/ 30 MENIT	120.000,00	Kali	
69	SOLUTION FOCUSED THERAPY	200.000,00	Kali	
70	PSYCHO-PARENTING/ 30 MENIT	150.000,00	Kali	

M.	PELAYANAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL			
NO.	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
	PELAYANAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL	200.000,00	Kali	

N.	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK				
NO.	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	CITO	SATUAN	KET.
	TARIF PELAYANAN RADIOLOGI				
	TANPA KONTRAS				
1	BRAIN TRAUMA	1.800.000,00	2.250.000,00	Kali	
2	BRAIN	1.525.000,00	1.906.250,00	Kali	
3	ORBITA	1.525.000,00	1.906.250,00	Kali	
4	MASTOID/TEMPORAL BONE	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
5	SINUS PARANASAL	2.300.000,00	2.875.000,00	Kali	
6	NASOPHARYNX	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
7	THORAX	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
8	CT ABDOMEN	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
9	C V CERVICAL	1.600.000,00	2.000.000,00	Kali	
10	C V THORACAL	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
11	C V LUMBAL	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
12	C V.SACRO COCCYGEAL	1.600.000,00	2.000.000,00	Kali	
13	WHOLE SPINE	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
14	UPPER EXTREMITY	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	

15	LOWER EXTREMITY	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali
16	MAXILLO FACIAL	1.400.000,00	1.750.000,00	Kali
17	MANDIBULA	1.400.000,00	1.750.000,00	Kali
18	OROHYPOPHARYNK	1.400.000,00	1.750.000,00	Kali
19	LARYNK	1.250.000,00	1.562.500,00	Kali
20	THYROID	1.250.000,00	1.562.500,00	Kali
	DENGAN KONTRAS			
1	BRAIN	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali
2	ORBITA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali
3	MASTOID	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali
4	SINUS PARANASAL	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali
5	NASOPHARYNX	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali
6	THORAX	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali
7	FNAB	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali
8	ABDOMEN 3 PHASE	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali
9	WHOLE ABDOMINAL	6.250.000,00	7.812.500,00	Kali
10	C V CERVICAL	4.350.000,00	5.437.500,00	Kali
11	C V THORACAL	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali
12	C V LUMBAL	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali
13	C V. SACRO COCCYGEAL	4.395.560,00	5.494.450,00	Kali
14	UPPER EXTREMITY	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali
15	LOWER EXTREMITY	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali
16	CT UROGRAFI	6.250.000,00	7.812.500,00	Kali
17	CT COLONOGRAFI/COLONOSCOPY	4.250.000,00	5.312.500,00	Kali
18	CTA CEREBRAL	2.600.000,00	3.250.000,00	Kali
19	CTA PERIFER - RUN OFF	14.750.000,00	18.437.500,00	Kali

20	CTA SUBCLAVIA	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali
21	CTA THORACALIS	3.300.000,00	4.125.000,00	Kali
22	CTA CAROTIS	3.300.000,00	4.125.000,00	Kali
23	CALSIUM SCORING	2.250.000,00	2.812.500,00	Kali
24	CT CARDIAC + CALSIUM SCORING	7.950.000,00	9.937.500,00	Kali
25	MAXILLO FACIAL	3.800.000,00	4.750.000,00	Kali
26	MANDIBULA	3.800.000,00	4.750.000,00	Kali
27	OROHYPOPHARYNK	3.800.000,00	4.750.000,00	Kali
28	LARYNK	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali
29	THYROID	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali
	TARIF JANTUNG DAN PEMBULUH JANTUNG			
1	CALCIUM SCORE	2.350.790,00	2.938.487.50	Kali
2	CT CARDIAC/MSCT KORONER +CALCIUM SCORE	7.950.000,00	9.937.500,00	Kali
	PEMERIKSAAN			
	RADIOLOGI STANDART			
1	THORAX	90.000,00	112.500,00	Kali
2	SKULL AP/LAT	90.000,00	112.500,00	Kali
3	VERTEBRAE	90.000,00	112.500,00	Kali
4	ABDOMEN	90.000,00	112.500,00	Kali
5	PELVIX	90.000,00	112.500,00	Kali
6	GIGI (DENTALALVEORAL)	90.000,00	112.500,00	Kali
7	PANORAMIC	90.000,00	112.500,00	Kali
8	EXTREMITAS ATAS	90.000,00	112.500,00	Kali
9	EXTREMITAS BAWAH	90.000,00	112.500,00	Kali
10	PEMERIKSAAN LAINNYA PER EXPOSE	90.000,00	112.500,00	Kali

11	MAMOGRAFI	725.000,00	906.250,00	Kali	
	PEMERIKSAAN KHUSUS'/ KONTRAS				
1	COLLON IN LOOP	90.000,00	112.500,00	Kali	
2	BNO-IVP	90.000,00	112.500,00	Kali	
3	FISTOLOGRAFI	90.000,00	112.500,00	Kali	
4	ESOPAGOGRAFI	90.000,00	112.500,00	Kali	
5	OMD	90.000,00	112.500,00	Kali	
6	HSG	90.000,00	112.500,00	Kali	
7	URETROGRAFI	90.000,00	112.500,00	Kali	
8	LOPOGRAFI	90.000,00	112.500,00	Kali	
9	PEMERIKSAAN LAINNYA PER EXPOSE	90.000,00	112.500,00	Kali	
10	PEMERIKSAAN DENGAN COMPUTER RADIOGRAFI CR/DR	135.000,00	168.750,00	Kali	
	USG				
	B/W SMALL PART DAN DOPPLER SMALL PART				
1	KEPALA. MAMMAE TESTIS. DLL SEJENISNYA	250.000,00	312.500,00	Kali	
	ABDOMEN				
1	UPPER/LOWER ABDOMEN	300.000,00	375.000,00	Kali	
2	UPPER/LOWER ABDOMEN DENGAN DOPPLER	370.000,00	462.500,00	Kali	
	PEMERIKSAAN USG DOPPLER PEMBULUH DARAH PERIFER				
1	EXTREMITAS SUPERIOR	660.000,00	825.000,00	Kali	
2	EXTREMITAS INFERIOR	850.000,00	1.062.500,00	Kali	
	CT SCAN (TERLAMPIR)				
1	EXPERTISE	40.000,00	50.000,00	Kali	
2	OBJEK PELAYANAN RADIOLOGI	325.000,00	406.250,00	Kali	
	HEMATOLOGI				
1	SAMPLING	10.000,00	12.500,00	Kali	

2	PEMBUATAN SAMPEL UNTUK DIRUJUK	40.000,00	50.000,00	Kali	
3	PEMBUATAN SERUM OTOLOG	40.000,00	50.000,00	Kali	
4	PEMBUATAN FIBRIN GLUE	50.000,00	62.500,00	Kali	
5	DARAH LENGKAP OTOMATIC	67.000,00	83.750,00	Kali	
6	LED/ESR SEMI OTOMATIC	15.000,00	18.750,00	Kali	
7	HITUNG EOSINOPHIL	35.000,00	43.750,00	Kali	
8	HITUNG RETIKULOSIT	35.000,00	43.750,00	Kali	
9	HITUNG JENIS LEKOSIT	35.000,00	43.750,00	Kali	
10	GOLONGAN DARAH	15.000,00	18.750,00	Kali	
11	BLEEDING TIME (BT)	13.000,00	16.250,00	Kali	
12	CLOTTING TIME (CT)	13.000,00	16.250,00	Kali	
13	RETRAKSI BEKUAN	18.000,00	22.500,00	Kali	
14	MORFOLOGI DARAHEPI	75.000,00	943.750,00	Kali	
15	BONE MARROW ASPIRATION (BMA)	360.000,00	450.000,00	Kali	
16	IT RATIO	60.000,00	75.000,00	Kali	
17	ACTIVATED PLASMA THROMBOPLASTINE TIME (APTT)	105.000,00	131.250,00	Kali	
18	PLASMA PROTHROMBINE TIME (PTT) / INR	105.000,00	131.250,00	Kali	
19	APT TEST	35.000,00	43.750,00	Kali	
20	SEL LE	65.000,00	81.250,00	Kali	
21	FROGILITAS OSMOTIK	53.000,00	66.250,00	Kali	
22	HEMOGLOBINSTICK	35.000,00	43.750,00	Kali	
23	HAPUSAN SUMSUM TULANG	105.000,00	131.250,00	Kali	
24	CD4	105.000,00	131.250,00	Kali	
25	CD8	105.000,00	131.250,00	Kali	
26	ESR AUTOMATIC	25.000,00	31.250,00	Kali	
27	RHESUS	15.000,00	18.750,00	Kali	

28	FIBRINOGEN	138.000,00	172.500,00	Kali
29	ANTI THROMBINE III	450.000,00	562.500,00	Kali
30	FAKTOR VIII	460.000,00	575.000,00	Kali
31	FAKTOR IX	460.000,00	575.000,00	Kali
32	NAP (NETROPHIL ALKALI PHOSPHATASE)	360.000,00	450.000,00	Kali
33	ANCA	299.000,00	373.750,00	Kali
34	HOMOCYSTEIN	475.000,00	593.750,00	Kali
35	ELEKTROPHORESISHB	297.000,00	371.250,00	Kali
36	HB PLASMA	35.000,00	43.750,00	Kali
37	CADANGAN BESI SUMSUM TULANG (PRUSSIAN BLUE STAIN)	60.000,00	75.000,00	Kali
	URINALISIS			
1	URINERUTIN(OTOMATIC ANALYZER)	45.000,00	56.250,00	Kali
2	URINRUTIN (STICK)	22.000,00	27.500,00	Kali
3	SEDIMEN STERNHEIMERMALBIN	15.000,00	18.750,00	Kali
4	PROTEIN ESBACH	20.000,00	25.000,00	Kali
5	PROTEIN URINE (KUANTITATIF)	25.000,00	31.250,00	Kali
6	UREA URINE	25.000,00	31.250,00	Kali
7	CREATININE URINE	25.000,00	31.250,00	Kali
8	ASAM URAT URINE	35.000,00	43.750,00	Kali
9	PHOSPHATE URINE	50.500,00	63.125,00	Kali
10	CREATININECLEARANCE	60.000,00	75.000,00	Kali
11	PROTEIN BANCE JONES	17.000,00	21.250,00	Kali
12	CALCIUM URINE	54.000,00	67.500,00	Kali
13	CHLORIDA URINE	54.000,00	67.500,00	Kali
14	MIKRO ALBUMIN	320.000,00	400.000,00	Kali
15	B-2 MIKRO GLOBULIN	375.000,00	4.687.500,00	Kali
16	ANALISA BATU GINJAL	269.000,00	3.362.500,00	Kali

17	NATRIUM URIN	54.000,00	67.500,00	Kali
18	PAKET ELEKTROLIT URIN	162.000,00	202.500,00	Paket
	KIMIA KLINIK			
1	GLUKOSA DARAH SEWAKTU	21.000,00	26.250,00	Kali
2	GLUKOSA DARAH PUASA	21.000,00	26.250,00	Kali
3	GLUKOSA DARAH 2 JAM PP	21.000,00	26.250,00	Kali
4	TTGO (TEST TOLERANSI GLUKOSA ORAL)	105.000,00	131.250,00	Kali
5	CHOLESTEROL TOTAL	26.500,00	33.125,00	Kali
6	TRIGLISERIDE	32.000,00	40.000,00	Kali
7	HDL CHOLESTEROL	53.000,00	66.250,00	Kali
8	LDL CHOLESTEROL (DIRECT)	95.000,00	118.750,00	Kali
9	LDL CHOLESTEROL (CALCULATED)	26.500,00	33.125,00	Kali
10	UREUM	23.000,00	28.750,00	Kali
11	BLOOD UREA NITROGEN (BUN)	23.000,00	28.750,00	Kali
12	CREATININE	23.000,00	28.750,00	Kali
13	ASAMURAT	27.500,00	34.375,00	Kali
14	SGOT / AST	21.000,00	26.250,00	Kali
15	SGPT / ALT	21.000,00	26.250,00	Kali
16	BILIRUBIN TOTAL	25.000,00	31.250,00	Kali
17	BILIRUBIN DIREK	25.000,00	31.250,00	Kali
18	BILIRUBIN INDIREK	25.000,00	31.250,00	Kali
19	TOTAL PROTEIN	21.000,00	26.250,00	Kali
20	ALBUMIN	21.000,00	26.250,00	Kali
21	GLOBULIN	21.000,00	26.250,00	Kali
22	TRANSTHYRETIN (PRE ALBUMIN)	720.000,00	900.000,00	Kali
23	ALKALI PHOSPHATASE (ALP)	45.000,00	56.250,00	Kali
24	GAMMA- GT (Γ-GT)	45.000,00	56.250,00	Kali
25	NATRIUM (NA+)	48.000,00	60.000,00	Kali

26	KALIUM (K+)	48.000,00	60.000,00	Kali
27	CHLORIDA (CL-)	48.000,00	60.000,00	Kali
28	CALCIUM IONIZE (CA++)	126.000,00	157.500,00	Kali
29	CALCIUM TOTAL	35.000,00	43.750,00	Kali
30	MAGNESIUM	31.000,00	38.750,00	Kali
31	ASETON	45.000,00	56.250,00	Kali
32	PHOSPHOR	60.000,00	75.000,00	Kali
33	HBA1C	130.000,00	162.500,00	Kali
34	ANALIS GAS DARAH (AGD)	220.000,00	275.000,00	Kali
35	PAKETELEKTOLIT (NA+. K+. CL-)	144.000,00	180.000,00	Kali
36	CKMB	90.000,00	112.500,00	Kali
37	NT-PROBNP	500.000,00	625.000,00	Kali
38	CREATINEKINASE (CK)	55.000,00	68.750,00	Kali
39	SERUM IRON (SI)	40.000,00	50.000,00	Kali
40	TIBC	93.000,00	116.250,00	Kali
41	FERITIN	232.000,00	290.000,00	Kali
42	TRANSFERIN	296.000,00	336.250,00	Kali
43	C	40.000,00	50.000,00	Kali
44	HS C	183.750,00	229.687.50	Kali
45	LDH	45.000,00	56.250,00	Kali
46	TROPONIN T	243.000,00	303.750,00	Kali
47	TROPONIN I	345.000,00	431.250,00	Kali
48	MYOGLOBIN	295.000,00	368.750,00	Kali
49	CYSTATIN C	168.000,00	210.000,00	Kali
50	C - PEPTIDA	274.000,00	342.500,00	Kali
51	ASAM LAKTAT	393.000,00	491.250,00	Kali
52	INSULIN	180.000,00	225.000,00	Kali
53	KORTISOL	319.000,00	398.750,00	Kali
54	PROLAKTIN	341.000,00	426.250,00	Kali
55	VIT B12	561.000,00	701.250,00	Kali

56	DIGOKSIN	621.000,00	776.250,00	Kali	
57	ESTRADIOL	341.000,00	426.250,00	Kali	
58	ESTRIOL	96.000,00	120.000,00	Kali	
59	PROCALCITONIN	319.000,00	398.750,00	Kali	
60	PARATHYROID HORMON	646.000,00	580.000,00	Kali	
61	OPIATE	54.000,00	67.500,00	Kali	
62	CANNABIS	54.000,00	67.500,00	Kali	
63	AMFETAMIN	54.000,00	67.500,00	Kali	
64	KOLINESTERASE	90.000,00	112.500,00	Kali	
65	BENZODIAZEPINE	54.000,00	67.500,00	Kali	
66	PHENOBARBITAL	96.000,00	120.000,00	Kali	
67	ASAM FOLAT	68.000,00	85.000,00	Kali	
68	COCCAIN	54.000,00	67.500,00	Kali	
69	TEOFILIN	649.000,00	811.250,00	Kali	
70	AMYLASE	136.000,00	170.000,00	Kali	
71	LIPASE	136.000,00	170.000,00	Kali	
72	G6PD	162.000,00	202.500,00	Kali	
73	AGREGASI TROMBOSIT	167.000,00	208.750,00	Kali	
74	LUPUS ANTI KOAGULAN	96.000,00	120.000,00	Kali	
75	TRIPANOSOMA	96.000,00	120.000,00	Kali	
76	PLUMBUM (PB)	211.500,00	264.375,00	Kali	
77	ZINC (ZN)	247.000,00	308.750,00	Kali	
78	ADENOSINE DE AMINASE (ADA)	349.000,00	436.250,00	Kali	
79	ASAMFOSFAT	306.000,00	382.500,00	Kali	
80	ELEKTROPHORESIS PROTEIN	280.000,00	350.000,00	Kali	
81	APO A	280.000,00	350.000,00	Kali	
82	APO B	235.000,00	293.750,00	Kali	
83	BETA LIPOPROTEIN	341.000,00	426.250,00	Kali	
84	KORTISOL	341.000,00	426.250,00	Kali	
85	TYROGLOBULIN	285.000,00	356.250,00	Kali	

86	ANTIBODI TYROGLOBULIN	400.000,00	500.000,00	Kali	
	IMUNOSEROLOGI				
1	T3	132.000,00	165.000,00	Kali	
2	T4	132.000,00	165.000,00	Kali	
3	FT3	187.000,00	233.750,00	Kali	
4	FT4	198.000,00	247.500,00	Kali	
5	TSH	125.000,00	156.250,00	Kali	
6	LH	293.000,00	366.250,00	Kali	
7	FSH	190.000,00	237.500,00	Kali	
8	TESTOSTERON	317.000,00	396.250,00	Kali	
9	PROLAKTIN	285.000,00	356.250,00	Kali	
10	ASTO	108.000,00	135.000,00	Kali	
11	TPHA	77.000,00	96.250,00	Kali	
12	R	42.000,00	52.500,00	Kali	
13	VDRL	42.000,00	52.500,00	Kali	
14	FPSA	380.000,00	475.000,00	Kali	
15	TPSA	220.000,00	275.000,00	Kali	
16	AFP	165.000,00	206.250,00	Kali	
17	B-HCG	125.000,00	156.250,00	Kali	
18	CA125	260.000,00	325.000,00	Kali	
19	CA 15.3	335.000,00	418.750,00	Kali	
20	CA 19.9	335.000,00	418.750,00	Kali	
21	CEA	250.000,00	312.500,00	Kali	
22	D-DIMER	202.000,00	252.500,00	Kali	
23	NSE	517.000,00	646.250,00	Kali	
24	CYFRA 21	499.000,00	623.750,00	Kali	
25	SCC	429.000,00	536.250,00	Kali	
26	DS DNA	385.000,00	481.250,00	Kali	
27	ANA PROFILE (ANA TEST)	385.000,00	481.250,00	Kali	

28	PCR S.TYPHI	419.000,00	523.750,00	Kali	
29	HIV VIRAL LOAD	1.089.000,00	1.361.250,00	Kali	
30	HBV DNA	1.102.000,00	1.377.500,00	Kali	
31	HCV RNA	1.102.000,00	1.377.500,00	Kali	
32	WIDAL SLIDE	40.000,00	50.000,00	Kali	
33	TES KEHAMILAN	25.000,00	31.250,00	Kali	
34	TES KEHAMILAN (HCG TITER)	125.000,00	156.250,00	Kali	
35	PAKET NARKOBA URIN (4 TEST)	220.500,00	275.000,00	Kali	
36	MALARIA SEROLOGI (RAPID TEST)	85.000,00	106.250,00	Kali	
37	ANTI HIV (1 TEST)	67.000,00	83.750,00	Kali	
38	ANTI HIV(3 TEST)	195.000,00	243.750,00	Kali	
39	IGGIGM ANTI DENGUE	168.300,00	210.375,00	Kali	
40	NS1 DENGUE ANTIGEN	202.000,00	252.500,00	Kali	
41	IGM ANTI CIKUNGUNYA	121.000,00	151.250,00	Kali	
42	IGG LEPTOSPIROSIS	90.000,00	112.500,00	Kali	
43	ANTI AMUBA (DIT)	319.000,00	398.750,00	Kali	
44	IGG ANTI TB	85.000,00	106.250,00	Kali	
45	RHEUMATOID FAKTOR (RF)	60.000,00	75.000,00	Kali	
46	HBSAG	40.000,00	50.000,00	Kali	
47	ANTI HBS	47.000,00	58.750,00	Kali	
48	ANTI HCV	58.000,00	72.500,00	Kali	
49	ANTI HAV (CASSETTE)	175.000,00	218.750,00	Kali	
50	HBSAG ULTRA	105.000,00	131.250,00	Kali	
51	ANTI HBS TOTAL	190.000,00	237.500,00	Kali	
52	ANTI HBEAG	252.000,00	315.000,00	Kali	
53	ANTI HBCAG	211.000,00	263.750,00	Kali	
54	IGM ANTI HBC	220.000,00	275.000,00	Kali	
55	HBEAG	358.000,00	447.500,00	Kali	
56	ANTI HAVIGM	175.000,00	218.750,00	Kali	
57	ANTI HAV TOTAL	295.000,00	368.750,00	Kali	

58	ANTI HAV (CLIA)	295.000,00	368.750,00	Kali	
59	ANTI HCV IGM	443.000,00	553.750,00	Kali	
60	ANTI HEV IGM	337.000,00	421.250,00	Kali	
61	TOXOPLASMA IGM	159.000,00	198.750,00	Kali	
62	TOXOPLASMA IGG	159.000,00	198.750,00	Kali	
63	RUBELLA IGG	159.000,00	198.750,00	Kali	
64	RUBELLA IGM	210.000,00	262.500,00	Kali	
65	CMV IGG	163.000,00	203.750,00	Kali	
66	CMV IGM	220.000,00	275.000,00	Kali	
67	CMV IGG AVIDITY	509.000,00	636.250,00	Kali	
68	HSV IGG	147.000,00	183.750,00	Kali	
69	HSV IGM	147.000,00	183.750,00	Kali	
70	HIV DUO	152.000,00	190.000,00	Kali	
71	TOTAL IGE	288.000,00	360.000,00	Kali	
72	IGG	367.000,00	458.750,00	Kali	
73	IGM	373.000,00	466.250,00	Kali	
74	IGA	358.000,00	447.500,00	Kali	
75	COMPLEMEN C3	381.000,00	476.250,00	Kali	
76	COMPLEMEN C4	381.000,00	476.250,00	Kali	
77	ANTI SIFILIS	32.000,00	40.000,00	Kali	
78	FOBT	109.000,00	136.250,00	Kali	
79	IGM ANTI HELICOBACTER	429.000,00	536.250,00	Kali	
80	IGG ANTI HELICOBACTER	429.000,00	536.250,00	Kali	
81	IGG ANTI CHLAMIDIA	485.000,00	606.250,00	Kali	
82	IGM ANTI CHLAMIDIA	485.000,00	606.250,00	Kali	
83	IGM ACA	461.000,00	576.250,00	Kali	
84	IGG ACA	461.000,00	576.250,00	Kali	
85	IGM ANTI SALMONELLA (TUBEX)	205.000,00	256.250,00	Kali	
86	RAPID DIAGNOSTIC TEST ANTIGEN (RDT-AG)	109.000,00	136.250,00	Kali	

87	RESERVE TRANSCRIPTION POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR)	300.000,00	375.000,00	Kali
88	EXPERTISE	20.000,00	25.000,00	
	CAIRAN TUBUH			
1	RIVALTA TEST	52.000,00	65.000,00	Kali
2	CAIRAN OTAK (LCS)	220.500,00	275.625,00	Kali
3	ANALISA SPERMA (SEMEN)	116.000,00	-	Kali
4	CAIRAN PLEURA	220.500,00	275.625,00	Kali
5	CAIRAN SENDI	220.500,00	-	Kali
6	CAIRAN ASCITES	220.500,00	275.625,00	Kali
7	CAIRAN AMNION	220.500,00	275.625,00	Kali
	MIKROPARASITOLOGI			
1	PEWARNAAN GRAM	28.000,00	35.000,00	Kali
2	PEWARNAAN SPORA	28.000,00	35.000,00	Kali
3	MEDIA KULTUR BTA DENGAN TABUNG REAKSI	70.000,00	-	Kali
4	MEDIA KULTUR BTA DENGAN TABUNG SCREW CAP (TABUNG MCCARTNEY)	70.000,00	-	Kali
5	MEDIA RESISTENSI BTA DENGAN TABUNG SCREW CAP (TABUNG MCCARTNEY)	90.000,00	-	Kali
6	PEWARNAAN BTA	32.000,00	-	Kali
7	PEMERIKSAAN BTA SPUTUM	33.000,00	-	Kali
8	PEMERIKSAAN BTA LEPRO	33.000,00	-	Kali
9	BTA 1X DENGAN KULTUR TANPA RESITENSI	220.000,00	-	Kali
10	RESISTENSI BTA STANDAR WHO (SIRE)	240.000,00	-	Kali

11	BTA 1X DENGAN KULTUR DAN RESISTENSI BTA STANDAR WHO (SIRE)	300.000,00	-	Kali	
12	RESITENSI BTA LINI II (KANAMYCIN. OFLOXACIN)	330.000,00	-	Kali	
13	BTA 1X DGN KULTUR DAN RESISTENSI LINI II	330.000,00	-	Kali	
14	BTA 3X DENGAN KULTUR DAN RESISTENSI STANDAR WHO (SIRE)	356.000,00	-	Kali	
15	BTA 1X DENGAN KULTUR RESISTENSI STANDAR WHO DAN LINI II	360.000,00	-	Kali	
16	RESISTENSI BTA STANDAR WHO + LINI II	360.000,00	-	Kali	
17	BTA 3X DGN KULTUR RESISTENSI LINI II	366.000,00	-	Kali	
18	BTA 3X DGN KULTUR RESISTENSI BTA STANDAR WHO + LINI II	405.000,00	-	Kali	
19	ISOLATE TB (MYCOBACTERIUM)	456.000,00	-	Kali	
20	SEMUA JENIS KULTUR MO (AEROB) DENGAN RESISTENSI	489.000,00	-	Kali	
21	SEMUA JENIS KULTUR MO (AEROB) DENGAN RESISTENSI (SAMPEL ISOLATE BAKTERI)	489.000,00	-	Kali	
22	BTA 1X DENGAN KULTUR MGIT	600.000,00	-	Kali	
23	BTA 1X DENGAN KULTUR MGIT DAN RESISTENSI MGIT	900.000,00	-	Kali	
24	PCR M.TB	596.000,00	745.000,00	Kali	
25	PCR MYCOBACTERIUM COMPLEX (GENOTYPING) ÀMEMBEDAKAN M.TB DAN SPECIES MYCOBACTERIUM COMPLEX	638.000,00	797.500,00	Kali	

26	PCR MYCOBACTERIUM COMPLEX (MEMBEDAKAN M.TB DAN NON M.TB)	750.000,00	937.500,00	Kali	
27	PEMERIKSAAN JAMUR. KULTUR DAN RESISTENSI	780.000,00	-	Kali	
28	PEMERIKSAAN SEROLOGI JAMUR (SEROLOGI CRIPTOCOCCUS. ASPERGILLUS. CANDIDA)	780.000,00	-	Kali	
29	TES CEPAT MOLEKULERTB (GEN EXPERT)	496.000,00	620.000,00	Kali	
30	PEWARNAAN KAPSUL	20.000,00	-	Kali	
31	PEWARNAAN GRANULA	28.000,00	-	Kali	
32	UJI SENSITIVITAS (KONVENSIONAL)	170.000,00	-	Kali	
33	KULTUR BACTEC	250.000,00	-	Kali	
34	KULTUR + SENSITIVITAS	489.000,00	-	Kali	
35	SAMPLING RUANGAN (AIR SAMPLING/BIASA) KULTUR MO (KUMAN AEROB) / RUANGAN	300.000,00	-	Kali	
36	MPN COLIFORM	250.000,00	-	Kali	
37	TOTAL PLATE COUNT (TPC)	250.000,00	-	Kali	
38	KULTUR BTA LJ	150.000,00	-	Kali	
39	KULTUR CANDLE JAR	150.000,00	-	Kali	
40	KULTUR SABOUROUD AGAR	150.000,00	-	Kali	
41	KULTUR AGAR LAINNYA	150.000,00	-	Kali	
42	GALL KUNTUR	150.000,00	-	Kali	
43	UJI PERBENIHAN GULA – GULA	170.000,00	-	Kali	
44	JAMUR KOH 10%	20.000,00	-	Kali	
45	MALARIA MIKROSKOPIK	25.000,00	-	Kali	
46	ANGKA PARASIT	25.000,00	-	Kali	
47	FILARIA (MICROFILARIA)	25.000,00	-	Kali	
48	SWAB VAGINA (FLUORALBUS)	95.000,00	118.750,00	Kali	

49	BILAS VAGINA (VISUM ET REPERTUM)	35.000,00	43.750,00	Kali
50	FAECES RUTIN	35.000,00	-	Kali
51	DIRECT PREPARAT	20.000,00	25.000,00	Kali
52	PEMERIKSAAN TRICHOMONAS VAGINALIS	20.000,00	25.000,00	Kali
53	PEMERIKSAAN SECRET TUBUH	47.000,00	58.750,00	Kali
54	DIFTERIA	47.000,00	58.750,00	Kali
55	UJI SENSITIVITAS DAN IDENTIFIKASI OTOMATIC	285.000,00	356.250,00	Kali
	TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PA			
1	HISTO-PA JARINGAN KECIL (< 1CM/SLIDE)	325.000,00	-	Kali
2	HISTO-PA JARINGAN SEDANG (> 1-6 CM/ 2-5 SLIDE)	620.000,00	-	Kali
3	HISTO-PA JARINGAN BESAR (> 6 CM/ 6-9 SLIDE)	900.000,00	-	Kali
4	HISTO-PA JARINGAN KHUSUS (> 10 SLIDE)	1.100.000,00	-	Kali
5	PEMERIKSAAN KUMAN H. PYLORY	690.000,00	-	Kali
6	VRIES COUPE/ FROZEN SECTION JARINGAN KECIL	690.000,00	-	Kali
7	VRIES COUPE/ FROZEN SECTION JARINGAN BESAR	1.100.000,00	-	Kali
8	PROSESNG JARINGAN DARI LUAR/ PER SLIDE	50.000,00	-	Kali
9	FNAB PERMUKAAN (NON GUIDING)	590.000,00	-	Kali
10	FNAB USG GUIDING	690.000,00	-	Kali
11	FNAB CT-SCAN GUIDING	980.000,00	-	Kali

12	SLIDE KERING/ FNAB TANPA OBJEK PELAYANAN	325.000,00	-	Kali
13	SITOLOGI CAIRAN	325.000,00	-	Kali
14	PAPSMEAR		-	Kali
15	-PAPSMEAR TANPA OBJEK PELAYANAN	150.000,00	-	Kali
16	-PAPSMEAR DENGAN OBJEK PELAYANAN	280.000,00	-	Kali
17	-LIQUID BASE CERVIX (LBC)	400.000,00	-	Kali
18	CELL BLOK	325.000,00	-	Kali
19	HISTOKIMIA/ PEWARNAAN KHUSUS	180.000,00	-	Kali
20	IMMUNOHISTOKIMIA/ IHK PER 1 ANTIBODI	550.000,00	-	Kali
21	PAKET LIMFOMA (3 AB)	1.750.000,00	-	Kali
22	PAKET PAYUDARA (3 AB)	1.750.000,00	-	Kali
23	SECOND OPINION (KONSUL SLIDE/ BLOK)	400.000,00	-	Kali
	HISTOPATOLOGI			
1	BIOPSI ESOFAGUS. GASTER. COLON 1-2 BTL	260.000,00	-	Kali
2	BIOPSI ESOFAGUS. GASTER. COLON 3-4 BTL ATAU LEBIH	320.000,00	-	Kali
3	BIOPSI KHUSUS (HATI. GINJAL. SUMSUM TULANG)	320.000,00	-	Kali
4	PA POTONG BEKU (VC) BESAR	740.000,00	-	Kali
5	PA POTONG BEKU (VC) KECIL	320.000,00	-	Kali
6	PATOLOGI ANATOMI JARINGAN BESAR	680.000,00	-	Kali
7	PATOLOGI ANATOMI JARINGAN KECIL	260.000,00	-	Kali

8	PATOLOGI ANATOMI JARINGAN SEDANG	500.000,00	-	Kali
	SITOLOGI			
1	PAKET HORMONAL	380.000,00	-	Kali
2	FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSI (FNAB)DENGAN OBJEK PELAYANAN	620.000,00	-	Kali
3	SPESIMEN FINE NEEDLE ASPIRATION BIOPSI (FNAB)	250.000,00	-	Kali
4	SPUTUM 3X	250.000,00	-	Kali
5	SPUTUM 1X	110.000,00	-	Kali
6	SITOLOGI CAIRAN	300.000,00	-	Kali
7	PAPSMEAR DENGAN OBJEK PELAYANAN	110.000,00	-	Kali
8	PAPSMEAR	40.000,00	-	Kali
9	URINE 1X	50.000,00	-	Kali
10	URINE 3X	300.000,00	-	Kali
11	SIKATAN/ BILASAN	110.200,00	-	Kali
	HISTOKOMIA			
1	PEMERIKSAAN HISTOKIMIA	80.000,00	-	Kali
	IMUNOHISTOKIMIA			
1	PAKET GIST/ GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR (CD 117)	1.200.000,00	-	Kali
2	ER-PR CRBB2/HER2 TOPO KI67	900.000,00	-	Kali
3	PEMERIKSAAN IMUNOHISTOKIMIA PER 1 ANTIBODI	300.000,00	-	Kali
4	PAKET LIMFOMA	1.300.000,00	-	Paket

	ISH (INSITU HYBRIDIZATION)			
1	FLOUROCENCES INSITU HYBRIDIZATION (FISH)/ CHROMOGENIC INSITU HYBRIDIZATION (CISH)/ DUAL INSITU HYBRIDIZATION (DISH)	2.900.000,00	-	Kali
2	ISH PER PROBE (INSITU HYBRIDIZATION/ BCR-ABL/ KROMOSOM PHILADELPIA)	860.000,00	-	Kali
	PATOLOGI MOLEKULER			
1	HPV GENOTYPING 33 TYPE	900.000,00	-	Kali
2	MUTASI EGFR	3.300.000,00	-	Kali
3	MUTASI KRAS	2.400.000,00	-	Kali
4	MUTASI NRAS	2.400.000,00	-	Kali
5	PAKET MUTASI KRAS-NRAS	4.800.000,00	-	Kali
6	MUTASI BRAF	2.100.000,00	-	Kali
7	MGMT TES	2.500.000,00	-	Kali
1	EXPERTISE PATALOGI ANATOMI	100.000,00	125.000,00	Kali

O.	PELAYANAN PSIKIATRI				
NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	CITO	SATUAN	KET.
1	KONSELING/PSIKOTERAPI RAWAT INAP DAN INTENSIF	100.000,00	-	kali	
2	KONSELING DOKTER UMUM	50.000,00	-	kali	
3	SELEKSI PROMOSI. MUTASI KARYAWAN BIASA	120.000,00	-	kali	
4	SELEKSI PROMOSI. MUTASI MIDLE MANAGEMENT	150.000,00	-	kali	
5	SELEKSI PROMOSI. MUTASI TOP MANAGEMENT	200.000,00	-	kali	
6	GROUP THERAPY (1 KALI PERTEMUAN)	150.000,00	-	Pertemuan	
7	HIPNOTERAPI (1 KALI PERTEMUAN)	150.000,00	-	Pertemuan	
8	KONSELING PERKAWINAN (1 KALI PERTEMUAN)	150.000,00	-	Pertemuan	
9	PSIKOTERAPI LANJUTAN (1 KALI PERTEMUAN)	75.000,00	-	Pertemuan	
10	PSIKOTERAPI SUPORTIF (1 KALI PERTEMUAN)	75.000,00	-	Pertemuan	
11	TERAPI KELUARGA (1 KALI PERTEMUAN)	150.000,00	-	Pertemuan	
12	TERAPI REMEDIASI KOGNITIF (1 PAKET 20 KALI PERTEMUAN)	750.000,00	-	Pertemuan	
13	PEMERIKSAAN AWAL PSIKIATRI	150.000,00	-	kali	
14	TERAPI OKUPASI (1 KALI PERTEMUAN)	75.000,00	-	Pertemuan	
15	FIKSASI MEKANIK	50.000,00	-	kali	
16	TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK	35.000,00	-	Pertemuan	
17	CUKUR RAMBUT	50.000,00	-	kali	

P.	TARIF PELAYANAN RAWAT INAP				
1	ABOVE ELBOW	40.000,00	-	Kali	Belum termasuk obat dan BAKHP
2	AMBIL DARAH ARTERI	40.000,00	50.000,00	Kali	
3	AMBIL DARAH VENA	20.000,00	25.000,00	Kali	
4	AMBIL SAMPEL KULTUR	40.000,00	50.000,00	Kali	
5	ANEL TEST	28.000,00	35.000,00	Kali	
6	ANGKAT DRAIN	23.000,00	28.750,00	Kali	
7	ANGKAT JAHITAN > 10	45.000,00	-	Kali	
8	ANGKAT JAHITAN ≤ 10	35.000,00	-	Kali	
9	APT DOWNEY TEST	23.000,00	28.750,00	Kali	
10	ASSESMEN DAN KONSULTASI	35.000,00	43.750,00	Kali	
11	ATROPINISASI	137.000,00	171.250,00	Kali	
12	AUDIOGRAM/TIMPANOGRAM	110.000,00	137.500,00	Kali	
13	BACK SLAP	46.000,00	57.500,00	Kali	
14	BALANCE CAIRAN	35.000,00	43.750,00	Kali	
15	BELOW KNEE CIRCULAR CASTING	137.000,00	171.250,00	Kali	
16	BILOW ELBOW	35.000,00	43.750,00	Kali	
17	BILOW KNEE (ANAK)	42.000,00	52.500,00	Kali	
18	BILOW ELBOW (DEWASA)	54.000,00	67.500,00	Kali	
19	BINET POSISI	35.000,00	43.750,00	Kali	
20	BIOMETRI	89.000,00	111.250,00	Kali	
21	BIOPSI SERVIX	217.000,00	271.250,00	Kali	
22	BIOPSI PENIS	542.000,00	677.500,00	Kali	
23	BIOPSI PROSTAT	980.000,00	1.225.000,00	Kali	
24	BIOPSI RECTUM	80.000,00	100.000,00	Kali	
25	BIOPSI SARAF KUTANEUS/OTOT	1.140.000,00	1.425.000,00	Kali	
26	BIOPSI THT	143.000,00	178.750,00	Kali	
27	BLADDER TRAINING	40.000,00	50.000,00	Kali	

28	BLOK SARAF TEPI	1.140.000,00	175.000,00	Kali	
29	BODY JACKET (ANAK)	58.000,00	72.500,00	Kali	
30	BODY JACKET (DEWASA)	83.000,00	103.750,00	Kali	
31	BRONCHIAL TOILET	40.000,00	50.000,00	Kali	
32	BUBLE CPAP/HARI	82.000,00	102.500,00	Hari	
33	BUKA GIPS BIASA	137.000,00	171.250,00	Kali	
34	BUKA GIPS FABER	137.000,00	171.250,00	Kali	
35	BUSINASI RECTUM	26.000,00	32.500,00	Kali	
36	CAMPUSVISI	178.000,00	222.500,00	Kali	
37	CARDIAC MONITOR/HARI	143.000,00	178.750,00	Kali	
38	CATETER UMBICALIS	84.000,00	105.000,00	Kali	
39	CIC	263.000,00	328.750,00	Kali	
40	CIRCULAR CASTING EXTREMITAS ATAS	172.000,00	215.000,00	Kali	
41	CIRCUMSISI (LA)	400.000,00	500.000,00	Kali	
42	COLAR DAN CUP	35.000,00	43.750,00	Kali	
43	COLONOSCOPY	334.000,00	417.500,00	Kali	
44	CONTINUE SUCTION/HARI	55.000,00	68.750,00	Kali	
45	CORSED (ANAK)	66.000,00	82.500,00	Kali	
46	CORSED (DEWASA)	91.000,00	113.750,00	Kali	
47	CPAP ELEKTRIK/HARI	124.000,00	155.000,00	Kali	
48	CRANIAL PUNKSI	77.000,00	96.250,00	Kali	
49	CURET ABORTUS	719.000,00	898.750,00	Kali	
50	CURET MISSED ABORTION	719.000,00	898.750,00	Kali	
51	CURET MOLLA HIDATIDOSA I	781.000,00	976.250,00	Kali	
52	CURET MOLLA HIDATIDOSA II	719.000,00	898.750,00	Kali	
53	CURET PLACENTA REST	719.000,00	898.750,00	Kali	
54	DC SHOCK/DEFIBRILASI	319.000,00	398.750,00	Kali	
55	DETOKSIKASI KULIT/LAMBUNG	85.000,00	106.250,00	Kali	
56	DIGITAL PLACENTA	48.000,00	60.000,00	Kali	
57	DILATASI DENGAN BOUGIE	331.000,00	413.750,00	Kali	

58	DORSAL MEATOTOMY	377.000,00	471.250,00	Kali	
59	DORSUMSISI	286.000,00	357.500,00	Kali	
60	DRAINASE ABSES SKROTUM	452.000,00	565.000,00	Kali	
61	DUNLOP TRACTION	49.000,00	61.250,00	Kali	
62	PEREKAMAN EKG	75.000,00	93.750,00	Kali	
63	ECHOCARDIOGRAFI	205.000,00	256.250,00	Kali	
64	EKSPLORASI PLASENTA	240.000,00	300.000,00	Kali	
65	EKSTEASI POLIP	719.000,00	898.750,00	Kali	
66	EKSTEASI POLIP + CURET	775.000,00	968.750,00	Kali	
67	EKSTRAKSI IUD	240.000,00	300.000,00	Kali	
68	EKSTRAKSI PERLEKATAN IUD	400.000,00	500.000,00	Kali	
69	EKSTEASI GEBORN MYOMA	719.000,00	898.750,00	Kali	
70	EKSTEASI GEBORN MYOMA + CURET	775.000,00	968.750,00	Kali	
71	ENDOSKOPI DENGAN BIOPSI	205.000,00	256.250,00	Kali	
72	ENDOSKOPI TANPA BIOPSI	137.000,00	171.250,00	Kali	
73	ENDOSKOPY	330.000,00	412.500,00	Kali	
74	EPILASI BULU MATA	18.000,00	22.500,00	Kali	
75	ERGOS CYCLE	35.000,00	43.750,00	Kali	
76	EXCHANGE TRANFUSION	143.000,00	178.750,00	Kali	
77	EXCICI/EXTEASI	143.000,00	178.750,00	Kali	
78	EXERCISE	40.000,00	50.000,00	Kali	
79	EXSISI (LA)	172.000,00	215.000,00	Kali	
80	EXTEASI C ALIENUM	125.000,00	156.250,00	Kali	
81	EXTEASI LITHIASIS	125.000,00	156.250,00	Kali	
82	EXTRAKSI BENDA ASING THT	62.000,00	77.500,00	Kali	
83	EXTUBASI ENDOTRACHEAL	68.000,00	85.000,00	Kali	
84	FAAL PARU/SPYROMETRI	109.000,00	136.250,00	Kali	
85	FARADEASI	40.000,00	50.000,00	Kali	
86	FIBRINOLYTIC	137.000,00	171.250,00	Kali	
87	FIXATIE JARI	46.000,00	57.500,00	Kali	

88	FLOURENT TEST	35.000,00	43.750,00	Kali	
89	FORCE SLAB	23.000,00	28.750,00	Kali	
90	FORCEPS EKSTRAKSI	856.000,00	1.070.000,00	Kali	
91	FOTO TERAPI (PER HARI)	137.000,00	171.250,00	Hari	
92	FOWLEY CATETER	35.000,00	43.750,00	Kali	
93	FUNDUS COPY DIREC	28.000,00	35.000,00	Kali	
94	FUNDUS COPY INDIRAC	89.000,00	111.250,00	Kali	
95	GANTI CAIRAN INFUS/HARI	23.000,00	28.750,00	Kali	
96	GANTI NEFROSTOMY	240.000,00	300.000,00	Kali	
97	GANTI SITOTOMY	226.000,00	282.500,00	Kali	
98	GANTI URETEROCUTANEUSTOMY	392.000,00	490.000,00	Kali	
99	GDA PAKAI STIK	29.000,00	36.250,00	Kali	
100	GIPS BRUK (ANAK)	114.000,00	142.500,00	Kali	
101	GIPS BRUK (DEWASA)	114.000,00	142.500,00	Kali	
102	GIPS JARI TANGAN	58.000,00	72.500,00	Kali	
103	GIPS SEPATU (ANAK)	114.000,00	142.500,00	Kali	
104	GIPS SEPATU (DEWASA)	114.000,00	142.500,00	Kali	
105	GLISERING SPUIT	28.000,00	35.000,00	Kali	
106	GONEOSCOPY	89.000,00	111.250,00	Kali	
107	HB SAHLI	23.000,00	28.750,00	Kali	
108	HECTING PERINEUM TK I-II	240.000,00	300.000,00	Paket	
109	HECTING PERINEUM TK III-IV	400.000,00	500.000,00	Paket	
110	HEMISPICA (ANAK)	172.000,00	215.000,00	Kali	
111	HEMISPICA (DEWASA)	172.000,00	215.000,00	Kali	
112	HISAP LENDIR ELEKTRIK PER HARI	114.000,00	142.500,00	Kali	
113	HPP PASANG KONDOM KATETER	271.000,00	338.750,00	Kali	
114	IMUNISASI	17.000,00	21.250,00	Kali	
115	INCICI ABSES THT : SEPTUM NASI. PERITONSIL/ PREARIKEL / RETROAURIKEL	143.000,00	178.750,00	Kali	
116	INCICI CHALAZION	178.000,00	222.500,00	Kali	

117	INCICI FURUNKLE MAE	80.000,00	100.000,00	Kali	
118	INCICI ABSES (LA)	35.000,00	43.750,00	Kali	
119	INCUBATOR/HARI	58.000,00	72.500,00	Hari	
120	INFANT WARMER/HARI	58.000,00	72.500,00	Hari	
121	INFRA RED	35.000,00	43.750,00	Kali	
122	INFUSION PUMP/HARI	91.000,00	113.750,00	Hari	
123	INJEKSI KELOID (OBAT DENGAN R/)	55.000,00	68.750,00	Kali	
124	INJEKSI RETROBULER	178.000,00	222.500,00	Kali	
125	INJEKSI SUB CONJUNCTIVA	89.000,00	222.500,00	Kali	
126	INJEKSIE/HARI	35.000,00	43.750,00	Hari	
127	INJEKSIE CENACORT	49.000,00	61.250,00	Kali	
128	INJEKSI IM	12.000,00	26.250,00	Kali	
129	INJEKSI IV	17.000,00	21.250,00	Kali	
130	INJEKSI SC/IC	12.000,00	15.000,00	Kali	
131	INSISI BARTHOLINI	400.000,00	500.000,00	Kali	
132	INSISI HIMEN IMPERFORATA	400.000,00	500.000,00	Kali	
133	INSISI MARSUPIALISASI	568.000,00	710.000,00	Kali	
134	INSTILLASI INTRAVESIKA	829.000,00	1.036.250,00	Kali	
135	INTERCOSTAL NERVE BLOCK	54.000,00	67.500,00	Kali	
136	INTRATECAL CYTOSTATIKA/HARI	31.000,00	38.750,00	Hari	
137	INTUBASI ENDOTRACHEAL	124.000,00	155.000,00	Kali	
138	INTUBASI ENDOTRACHEAL	172.000,00	215.000,00	Kali	
139	IRIGASI SINUS MAKSILARIS 1	211.000,00	263.750,00	Kali	
140	IRIGASI SINUS MAKSILARIS 2	103.000,00	128.750,00	Kali	
141	IRIGASI TELINGA	62.000,00	77.500,00	Kali	
142	IRIGASI TREE WAY/INFUS/FLES	12.000,00	15.000,00	Kali	
143	JUNCTION RISK	58.000,00	72.500,00	Kali	
144	KALIBRASI URETHRA	452.000,00	565.000,00	Kali	
145	KAUSTIK KONKA/GRANULASI/STOMATITIS	80.000,00	100.000,00	Kali	
146	KOCHER (ANAK)	35.000,00	43.750,00	Kali	

147	KOCHER (DEWASA)	42.000,00	52.500,00	Kali	
148	KOMPRES HANGAT/DINGIN	12.000,00	15.000,00	Kali	
149	KONSULTASI	35.000,00	43.750,00	Kali	
150	KUMBAH LAMBUNG	55.000,00	68.750,00	Perhari	Maksimal 5 kali
151	LARINGOSKOPI DIRECTA	119.000,00	148.750,00	Kali	
152	LASER	40.000,00	50.000,00	Kali	
153	LATIHAN CEREBRAL PALAZI	40.000,00	50.000,00	Kali	
154	LATIHAN ROM. PENGUCILAN. PENYALURAN	40.000,00	50.000,00	Kali	
155	LATIHAN STROKE	40.000,00	50.000,00	Kali	
156	LAVEMENT	46.000,00	50.000,00	Kali	
157	LEPAS CATETER	17.000,00	21.250,00	Kali	
158	LEPAS FOLLEY CATETER	20.000,00	25.000,00	Kali	
159	LEPAS INFUS	18.000,00	22.500,00	Kali	
160	LEPAS MAYO	28.000,00	35.000,00	Kali	
161	LEPAS NGT	50.000,00	62.500,00	Kali	
162	LONG LEG CIRCULAR CASTING	230.000,00	287.500,00	Kali	
163	LONG LEG BACK SLAB	58.000,00	72.500,00	Kali	
164	LONG LEG CAST (ANAK)	230.000,00	287.500,00	Kali	
165	LONG LEG CAST (DEWASA)	230.000,00	287.500,00	Kali	
166	LUBRIKASI BATU URETHRA	360.000,00	450.000,00	Kali	
167	LUMBAL FUNKSI	172.000,00	215.000,00	Kali	
168	MANTOX TEST	36.000,00	45.000,00	Kali	
169	MANUAL AID + EKSTRAKSI KAKI	918.000,00	1.147.500,00	Kali	
170	MANUAL MANIPULASI	40.000,00	50.000,00	Kali	
171	MANUAL MUSCLE TEST	40.000,00	50.000,00	Kali	
172	MASSAGE PROSTAT	565.000,00	706.250,00	Kali	
173	MASUKKAN OBAT PER DRIP	20.000,00	25.000,00	Kali	
174	MASUKKAN OBAT SITOSTATIKA PER JENIS	52.000,00	65.000,00	Kali	
175	MATRAS ANTI DECUBITUS/HARI	50.000,00	-	Perhari	
176	MEMANDIKAN PASIEN	50.000,00	-	Kali	

177	MEMASANG/MELEPAS SKINTRACSI	30.000,00	37.500,00	Kali	
178	MEMASANG/MELEPAS TAMPON	26.000,00	32.500,00	Kali	
179	MEMASANG DOLLES VERBAND	26.000,00	32.500,00	Kali	
180	MEMASANG GIPS CORSET/BODY JACKET	286.000,00	357.500,00	Kali	
181	MEMASANG GIPS NASLE	54.000,00	67.500,00	Kali	
182	MEMASANG GIPS SPALK	35.000,00	43.750,00	Kali	
183	MEMASANG GLISONTRAKSI	54.000,00	67.500,00	Kali	
184	MEMASANG PELVIE SLING	35.000,00	43.750,00	Kali	
185	MEMASANG RANSEL VERBAND	30.000,00	37.500,00	Kali	
186	MEMASANG VELLPEN VERBAND	35.000,00	43.750,00	Kali	
187	MEMASUKKAN OBAT PER DRIP	28.000,00	35.000,00	Kali	
188	MEMOTONG COLOSTOMI	54.000,00	67.500,00	Kali	
189	MENGUKUR ICP	36.000,00	45.000,00	Kali	
190	MENGUKUR CVP	36.000,00	45.000,00	Kali	
191	MICROWAVE DIATHERMY	40.000,00	50.000,00	Kali	
192	BEDSIDE MONITOR	50.000,00	-	Hari	
193	MULTIPLE INCISI	85.000,00	106.250,00	Kali	
194	NEBULIZER	50.000,00	62.500,00	Kali	
195	NECROTOMI	66.000,00	82.500,00	Kali	
196	NST	160.000,00	200.000,00	Kali	
197	ORAL HYGIENE	17.000,00	21.250,00	Kali	
198	OVERHEAD PULLEY	35.000,00	43.750,00	Kali	
199	OXIMETRI	68.000,00	85.000,00	Kali	
200	PAP SMEAR	85.000,00	106.250,00	Kali	
201	PARASINTESA	96.000,00	120.000,00	Kali	
202	PASANG/LEPAS DARM BUIS	20.000,00	25.000,00	Kali	
203	PASANG/LEPAS TAMPON VAGINA	40.000,00	50.000,00	Kali	
204	PASANG BACK SLAB EXTREMITAS ATAS	58.000,00	72.500,00	Kali	
205	PASANG BIDAI EXTREMITAS ATAS	31.000,00	38.750,00	Kali	
206	PASANG BIDAI EXTREMITAS BAWAH	40.000,00	50.000,00	Kali	

207	PASANG CVP	172.000,00	215.000,00	Kali	
208	PASANG CVP DOUBLE/TRIPLE LUMEN	410.000,00	512.500,00	Kali	
209	PASANG ELASTIS BANDED/RIB FIKSASI	20.000,00	25.000,00	Kali	
210	PASANG FOLLEY CATHETER	45.000,00	-	Kali	
211	PASANG INFUS ANAK	50.000,00	-	Kali	
212	PASANG INFUS BAYI	75.000,00	-	Kali	
213	PASANG INFUS DEWASA	40.000,00	-	Kali	
214	PASANG INFUS JUGULARIS	205.000,00	256.250,00	Kali	
215	PASANG INPLAN	114.000,00	-	Kali	
216	PASANG IUD	114.000,00	-	Kali	
217	PASANG KATETER DENGAN SPANER	377.000,00	471.250,00	Kali	
218	PASANG LAMINARIA	80.000,00	100.000,00	Kali	
219	PASANG LINGKAR ABDOMEN	40.000,00	50.000,00	Kali	
220	PASANG MAYO	35.000,00	43.750,00	Kali	
221	PASANG NGT	100.000,00	125.000,00	Kali	
222	PASANG PACU JANTUNG SEMENTARA/PA	1.026.000,00	1.282.500,00	Kali	
223	PASANG PESARIUM	68.000,00	85.000,00	Kali	
224	PASANG SB TUBE	125.000,00	156.250,00	Kali	
225	PASANG VENTILATOR	740.000,00	925.000,00	Kali	
226	PEMAKAIAN RESPIRATOR/HARI (TERMASUK OKSIGEN)	172.000,00	215.000,00	Hari	
227	PEMASANGAN CVP ANAK	172.000,00	215.000,00	Kali	
228	PEMBERIAN & PELEPASAN MORVIN LEV	31.000,00	38.750,00	Kali	
229	PEMBERIAN CYTOSTATIKA/HARI	230.000,00	287.500,00	Hari	
230	PEMBERIAN MAKAN PERSONDE	34.000,00	42.500,00	Kali	
231	PEMBERIAN SULFAS MAGNESICUS (PAKET)	114.000,00	142.500,00	Paket	
232	PEMBERIAN SUPPOSITORIA	29.000,00	36.250,00	Kali	
233	PEMBERSIHAN TELINGA	62.000,00	77.500,00	Kali	
234	PEMERIKSAAN ENDOSKOPI	182.000,00	227.500,00	Kali	
235	PENANGANAN ARITHMIA FATAL	205.000,00	256.250,00	Kali	

236	PENANGANAN INTOKSIKASI PER PAKET	103.000,00	128.750,00	Paket	
237	PENGAMBILAN SAMPEL KULTUR	40.000,00	50.000,00	Kali	
238	PERAWATAN BBL/HARI	20.000,00	25.000,00	Hari	
239	PERAWATAN DALAM COVE	58.000,00	72.500,00	Kali	
240	PERAWATAN INFANT WARMER/5 HARI	95.000,00	118.750,00	Hari	
241	PERAWATAN INFANT WARMER/HARI	24.000,00	30.000,00	Hari	
242	PERAWATAN INKUBATOR/5 HARI	95.000,00	118.750,00	Hari	
243	PERAWATAN INKUBATOR/HARI	25.000,00	31.250,00	Hari	
244	PERAWATAN LUKA/LUKA JAHITAN	40.000,00	50.000,00	Kali	
245	PERAWATAN NIFAS	96.000,00	120.000,00	Kali	
246	PERAWATAN PAYUDARA	80.000,00	100.000,00	Kali	
247	PERAWATAN TALI PUSAT	14.000,00	17.500,00	Kali	
248	PERAWATAN TRACHEOSTOMY PER 5 HARI	43.000,00	53.750,00	Hari	
249	PERAWATAN WSD/HARI	200.000,00	250.000,00	Hari	
250	PERSALINAN DENGAN OXYTOXIN DRIP	719.000,00	898.750,00	Kali	
251	PERSALINAN DENGAN VACUM EKSTRAKSI	863.000,00	1.078.750,00	Kali	
252	PERSALINAN GAMELLI	719.000,00	898.750,00	Kali	
253	PERSALINAN NORMAL	559.000,00	698.750,00	Kali	
254	PERSALINAN SU BRACHT	559.000,00	698.750,00	Kali	
255	PERSALINAN SU MANUAL AID	719.000,00	898.750,00	Kali	
256	PERSONAL HYGIENE	31.000,00	38.750,00	Kali	
257	PHOTO TERAPI PER HARI	108.000,00	135.000,00	Hari	
258	PIJAT BAYI	40.000,00	50.000,00	Kali	
259	PLACENTA MANUAL	400.000,00	500.000,00	Kali	
260	PLEURODESIS	410.000,00	512.500,00	Kali	
261	PLUG	32.000,00	40.000,00	Kali	
262	PNEUMO SUCTION/HARI	34.000,00	42.500,00	Hari	
263	POSTURAL DRAINAGE	40.000,00	50.000,00	Kali	
264	POTONG COLOSTOMY	103.000,00	128.750,00	Kali	
265	PSIKOLOGI	48.000,00	60.000,00	Kali	

266	QUADRICEPS EXERCISE	35.000,00	43.750,00	Kali	
267	RANSEL VERBAND	90.000,00	112.500,00	Kali	
268	RAWAT & SPOOLING BLAS TROIKAL	23.000,00	28.750,00	Kali	
269	RAWAT INFUS	16.000,00	-	Hari	
270	RAWAT JENAZAH	46.000,00	57.500,00	Kali	
271	RAWAT KATHETER	12.000,00	-	Hari	
272	RAWAT TRAKEOSTOMI	40.000,00	50.000,00	Kali	
273	RAWAT COLOSTOMY PER KALI	20.000,00	25.000,00	Kali	
274	RECTAL TAUCHER	35.000,00	43.750,00	Kali	
275	RECTAL TAUCHER MANUAL UTK OBSTIPASI	40.000,00	50.000,00	Kali	
276	REFRAKSI	18.000,00	22.500,00	Kali	
277	REFRAKSI OBYEKTIF	43.000,00	53.750,00	Kali	
278	REFRAKTO/KERATOMETRI	70.000,00	87.500,00	Kali	
279	REGULASI INSULIN	103.000,00	128.750,00	Kali	
280	REHIDRASI CEPAT	60.000,00	75.000,00	Kali	
281	RENDAM LUKA BAKAR LUAS > 20%	90.000,00	112.500,00	Kali	
282	RENDAM LUKA BAKAR LUAS ≤ 20%	50.000,00	62.500,00	Kali	
283	REPAIR PERINEUM POST PARTUM	568.000,00	710.000,00	Kali	
284	REPOSISI MANUAL HEMOROID/TORSITE	68.000,00	85.000,00	Kali	
285	RESUSITASI JANTUNG PARU	350.000,00	-	Kali	
286	RETROSKOPY	103.000,00	128.750,00	Kali	
287	/LI/OTOSKOPI	32.000,00	40.000,00	Kali	
288	SENAM ASMA	40.000,00	50.000,00	Kali	
289	SENAM HAMIL	40.000,00	50.000,00	Kali	
290	SENAM NIFAS	48.000,00	60.000,00	Kali	
291	SENAM OSTEOPOROSIS	40.000,00	50.000,00	Kali	
292	SENAM OTAK	40.000,00	50.000,00	Kali	
293	SHAKE TEST	19.000,00	23.750,00	Kali	
294	SHORT WAFE DIATERMI	40.000,00	50.000,00	Kali	
295	SHOULCIAN WHELL	35.000,00	43.750,00	Kali	

296	SIRYNG PUMP/HARI	58.000,00	72.500,00	Hari	
297	SITOSTATIKA/1 KALI	40.000,00	50.000,00	Kali	
298	SITOSTATIKA DRIP AMBULATOR	35.000,00	43.750,00	Kali	
299	SKIN TEST PER KALI	20.000,00	25.000,00	Kali	
300	SLIT LAMP	28.000,00	35.000,00	Kali	
301	SPALK HIDUNG	28.000,00	35.000,00	Kali	
302	SPIROMETER	68.000,00	85.000,00	Kali	
303	SPIROMETRI	250.000,00	312.500,00	Kali	
304	SPOELING FOWLEY CATHETER/TRY WAY	68.000,00	85.000,00	Kali	
305	SPP	68.000,00	85.000,00	Kali	
306	STATIK BICYCLE	35.000,00	43.750,00	Kali	
307	SUCTION PAKET ETT/HARI	68.000,00	85.000,00	Hari	
308	SUCTION VENTILATOR	68.000,00	85.000,00	Kali	
309	SUCTION/HARI	35.000,00	43.750,00	Hari	
310	SUPPOSITORIA	26.000,00	32.500,00	Kali	
311	SYRINGE PUMP/HARI	36.000,00	45.000,00	Hari	
312	TAMPON HIDUNG BELAKANG/BELLOQ	118.000,00	147.500,00	Kali	
313	TAMPON HIDUNG DEPAN	80.000,00	100.000,00	Kali	
314	TAMPON TELINGA	40.000,00	50.000,00	Kali	
315	TENS	40.000,00	50.000,00	Kali	
316	TEST ALERGI	150.000,00	187.500,00	Kali	
317	TEST KADAR GULA	35.000,00	43.750,00	Kali	
318	TEST KALORI	150.000,00	187.500,00	Kali	
319	TEST MANTOUX DENGAN BACAAN	31.000,00	38.750,00	Kali	
320	TEST SUARA BISIK/GAU TALA	40.000,00	50.000,00	Kali	
321	OBJEK PELAYANAN SCUREN	29.000,00	36.250,00	Kali	
322	TINDIK 1 TELINGA	40.000,00	50.000,00	Kali	
323	TINDIK 2 TELINGA	66.000,00	82.500,00	Kali	
324	TONOMETRI	45.000,00	55.000,00	Kali	
325	TRACHEA PUNKSI	72.000,00	90.000,00	Kali	

326	TRACHEOSTOMIE	205.000,00	256.250,00	Kali	
327	TRAKSI LEHER	40.000,00	50.000,00	Kali	
328	TRAKSI PINGGANG	40.000,00	50.000,00	Kali	
329	TRANSFUSI/HARI	59.000,00	73.750,00	Hari	
330	TRANSFUSI PER SPUIT	40.000,00	50.000,00	Kali	
331	TREAD MILL	800.000,00	-	Kali	
332	TERAPI GANGGUAN BAHASA	35.000,00	43.750,00	Kali	
333	TERAPI GANGGUAN BICARA	40.000,00	50.000,00	Kali	
334	TERAPI GANGGUAN IRAMA KELANCARAN	35.000,00	43.750,00	Kali	
335	TERAPI GANGGUAN MENELAN	40.000,00	50.000,00	Kali	
336	TERAPI GANGGUAN SUARA	35.000,00	43.750,00	Kali	
337	U SLAB	68.000,00	85.000,00	Kali	
338	ULTRA SOUND COMBINASI	48.000,00	60.000,00	Kali	
339	ULTRA SOUND DIATHERMY	40.000,00	50.000,00	Kali	
340	UP PESARIUM	48.000,00	60.000,00	Kali	
341	UP TAMPON HIDUNG	62.000,00	77.500,00	Kali	
342	UP TAMPON VAGINA	48.000,00	60.000,00	Kali	
343	UP WIRE (LA) / JARI / TULANG PER BIJI	114.000,00	142.500,00	Kali	
344	VAGINA TAUCHER	58.000,00	72.500,00	Kali	
345	VASECTOMI	1.387.000,00	1.733.750,00	Kali	
346	VENA SEKSI	172.000,00	215.000,00	Kali	
347	VULVA HYGIENE	48.000,00	60.000,00	Kali	
348	VVP (SWAB VAGINA)	35.000,00	43.750,00	Kali	
349	WOUND TOILET	29.000,00	36.250,00	Kali	
350	LACTASI	12.000,00	15.000,00	Kali	
351	METODE KANGARO	25.000,00	31.250,00	Kali	
352	PIJAT BAYI PREMATURE	50.000,00	62.500,00	Kali	
353	CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT TRERAPY (CRRT)	1.050.000,00	1.312.500,00	Kali	
354	CARDIAC OUTPUT STUDY AND MANAJEMET	925.000,00	1.156.250,00	Kali	
355	INTRACRANIAL PRESSURE MONITOR	700.000,00	875.000,00	Kali	

356	INTRA-AORTIC BALLON PUMP (IABP)	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
357	SEDATION/PARALYSIS/ANALGESIA	1.300.000,00	1.625.000,00	Kali	
358	TOTAL PARENTERAL NUTRITION (TPN)	300.000,00	375.000,00	Kali	
359	VENTILATOR REMASUK RECRUITMENT. CPAP. HFO	1.300.000,00	1.625.000,00	Kali	
360	BRONCHOSCOPY	2.200.000,00	2.750.000,00	Kali	
361	CARDIOPULMONARY RESUSITATION (INTUBASI)	1.450.000,00	1.812.500,00	Kali	
362	CENTRAL VENOUS PRESSURE/JUGULAR/PICC	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
363	CENTRAL VENOUS PRESSURE/JUGULAR/PICC WITH USG/PICCU	2.100.000,00	2.625.000,00	Kali	
364	CHEST TUBE INSERTION/PLEURAL PUNCTURE	2.100.000,00	2.625.000,00	Kali	
365	INTUBASI/EKSTUBASI PIPA ENDOTRAKEAL	1.000.000,00	1.250.000,00	Kali	
366	DOUBLE LUMEN TUBE INSTUBATION	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
367	IABP - INSERTION AND REMOVAL	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
368	INTRA - ARTERIAL LINE INSERTION	1.450.000,00	1.812.500,00	Kali	
369	INTRACRANIAL PRESSURE MONITOR INSERTION	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
370	PULMONARY ARTERY CATHETER INSERTION/PICCU	4.400.000,00	5.500.000,00	Kali	
371	TRANSVENOUS PACING WIRE INSERTION	5.700.000,00	7.125.000,00	Kali	
372	EXCHANGE TRANSFUSION	1.700.000,00	2.125.000,00	Kali	
373	INTRAOSSEUS ACCESS	250.000,00	312.500,00	Kali	
374	LUMBAL PUNCTION	250.000,00	312.500,00	Kali	
375	HEAD ULTRASOUND	400.000,00	500.000,00	Kali	
376	BED SIDE MONITOR PICU	250.000,00	312.500,00	Kali	
377	DEVEBRILASI AED PICU	452.400	565.500,00	Kali	
378	DEVEBRILASI MANUAL PICU	452.400	565.500,00	Kali	
379	EKSTUBASI (WEANING) NICU PICU	325.000,00	406.250,00	Kali	

380	ELEKTROKARDIOGRAM NICU PICU	200.000,00	250.000,00	Kali	
381	FOTOTERAPY NICU	300.000,00	375.000,00	Kali	
382	FUNGSI LUMBAL NICU PICU	650.000,00	812.500,00	Kali	
383	FUNGSI SUPRAPUBIK NICU PICU	250.000,00	312.500,00	Kali	
384	INFUSE PUMP NICU PICU	213.000,00	266.250,00	Kali	
385	INFUSE UMBILICAL / TALI PUSAT NICU	400.000,00	500.000,00	Kali	
386	INISIASI HD/CPAD NICU PICU	250.000,00	312.500,00	Kali	
387	INJEKSI TITRASI	50.000,00	62.500,00	Kali	
388	KARDIO SENTISIS NICU PICU	100.000,00	125.000,00	Kali	
389	KASUR DEKUBITUS NICU PICU	50.000,00		Perhari	
390	LACTASI	12.000,00	15.000,00	Kali	
391	MANITOL PICU	20.000,00	25.000,00	Kali	
392	MANTOUX TEST	130.000,00		Kali	
393	METODE KANGAROO	35.000,00	43.750,00	Kali	
394	NEBULIZER PICU	50.000,00	62.500,00	Kali	
395	OBSERVASI BAYI > 6 JAM NICU	480.000,00	600.000,00	Kali	
396	PELEPASAN CPAP NICU	100.000,00	125.000,00	Kali	
397	PEMASANGAN CPAP NICU	450.000,00	562.500,00	Kali	
398	PEMASANGAN INFUSE NICU PICU	150.000,00	187.500,00	Kali	
399	PEMASANGAN VENA SENTRAL DENGAN USG NICU PICU	600.000,00	750.000,00	Kali	
400	PEMASANGAN VENA SENTRAL NICU PICU	600.000,00	750.000,00	Kali	
401	PEMBERIAN ANTI HEMOFILI FAKTOR NICU PICU	400.000,00	500.000,00	Kali	
402	PEMBERIAN CHLEATING AGENT	100.000,00	125.000,00	Kali	
403	PEMBERIAN HEPARIN / ANTIKOUGULAN NICU PICU	100.000,00	125.000,00	Kali	
404	PEMBERIAN IVIG	100.000,00	125.000,00	Kali	
405	PEMBERIAN SUPPOSITORIA NICU PICU	40.000,00	50.000,00	Kali	
406	PEMBERIAN SURFAKTAN NICU	350.000,00	437.500,00	Kali	

407	PENGAMBILAN SAMPEL BGA (DARAH ARTERI) NICU PICU	150.000,00	187.500,00	Kali	
408	PENGAMBILAN SAMPEL PLEURAN NICU PICU	325.000,00	406.250,00	Kali	
409	PERAWATAN CPAP NICU	450.000,00	562.500,00	Kali	
410	PIJAT BAYI PREMATURE	50.000,00	62.500,00	Kali	
411	RESUSITASI CARDIAO PULMONAL NICU PICU	500.000,00	625.000,00	Kali	
412	RESUSITASI NEONATES	400.000,00	500.000,00	Kali	
413	RESUSITASI NEONATUS SC (DOKTER SPESIALIS)	1.000.000,00	1.250.000,00	Kali	
414	SYRING PUMP NICU PICU	200.000,00	250.000,00	Kali	
415	AKOMODASI RUANG PERINATOLOGI NICU PICU	280.000,00	350.000,00	Kali	
416	TRANSFUSI ALBUMIN	30.000,00	37.500,00	Kali	
417	TRANSFUSI TUKAR NICU PICU	1.000.000,00	1.250.000,00	Kali	
418	SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL	100.000,00	1.250.000,00	Kali	
419	PJB DENGAN PULSE OXYMETRI	50.000,00	62.500,00	Kali	
420	GANGGUAN PENGLIHATAN	100.000,00	125.000,00	Kali	
421	GANGGUAN PENDENGARAN	100.000,00	125.000,00	Kali	
422	INJEKSI TENDON	200.000,00	250.000,00	Kali	
423	INJEKSI SYARAF PERIFER	140.000,00	175.000,00	Kali	
	TARIF HCU				
1	AMBIL DARAH ARTERI	40.000,00	50.000,00	Kali	
2	AMBIL DARAH VENA	20.000,00	25.000,00	Kali	
3	AMBIL SAMPEL KULTUR	18.000,00	22.500,00	Kali	
4	ANGKAT DRAINAGE	24.000,00	30.000,00	Kali	
5	ATROPINISASI	60.000,00	75.000,00	Kali	
6	BRONCHIAL TOILET	36.000,00	45.000,00	Kali	
7	DC SHOCK/DEFIBRILASI	90.000,00	112.500,00	Kali	
8	PEREKAMAN EKG	75.000,00	93.750,00	Kali	
9	BEDSIDE MONITOR PER HARI	50.000,00	-	Hari	

10	EXTUBASI ENDOTRACHEAL	42.000,00	-	Kali	
11	HISAP LENDIR ELEKTRIK PER HARI	30.000,00	37.500,00	Hari	
12	INJEKSI IM/SC	9.000,00	11.250,00	Kali	
13	INJEKSI IV	18.000,00	22.500,00	Kali	
14	INTUBASI ENDOTRACHEAL	200.000,00	250.000,00	Kali	
15	KUMBAH LAMBUNG	55.000,00	68.750,00	Perhari	Maksimal 5 kali
16	LAVEMENT	40.000,00	50.000,00	Kali	
17	LEPAS FOLLEY CATHETER	18.000,00	22.500,00	Kali	
18	LUMBAL FUNKSI	144.000,00	180.000,00	Kali	
19	PASANG CATHETER	24.000,00	30.000,00	Kali	
20	PASANG CVP	240.000,00	300.000,00	Kali	
21	PASANG INFUS ANAK	50.000,00	-	Kali	
22	PASANG INFUS DEWASA	40.000,00	-	Kali	
23	PASANG NEBULIZER	50.000,00	62.500,00	Kali	
24	PASANG SPP	30.000,00	37.500,00	Kali	
25	PEMAKAIAN BED SIDE MONITOR PER HARI	48.000,00	60.000,00	Hari	
26	PEMAKAIAN INFUS PUMP/SYRING PUMP PER HARI	36.000,00	45.000,00	Hari	
27	RAWAT TRACHEOSTOMY	30.000,00	37.500,00	Kali	
28	REGULASI CEPAT	120.000,00	150.000,00	Kali	
29	RESUSITASI CAIRAN	48.000,00	60.000,00	Kali	
30	RESUSITASI JANTUNG PARU (RJP)	350.000,00	-	Kali	
31	SKIN TEST	12.000,00	15.000,00	Kali	
32	SONDE FEEDING PER HARI	24.000,00	30.000,00	Hari	
33	TES GDA	9.000,00	11.250,00	Kali	
34	TRANSFUSI	30.000,00	37.500,00	Kali	
35	VENA SEKSI	200.000,00	250.000,00	Kali	
	TARIF CATHLAB				
1	SKLEROTERAPI 1 TUNGKAISEDERAHANA	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	

2	SKLEROTERAPI 1 TUNGKAI KOMPLEKS	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
3	SKIN LASER VARISES 1 TUNGKAI	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
4	CABUT CDL TEMPORER	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
5	INCISI DRAINAGE ABSES SEDERHANA	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
6	SKLEROTERAPI 2 TUNGKAI SEDERHANA	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
7	SKLEROTERAPI 2 TUNGKAI KOMPLEKS	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
8	SKIN LASER VARISES 2 TUNGKAI	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
9	VENA SEKSI	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
10	PASANG CDL TEMPORER	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
11	CABUT CDL SEMI PERMANEN	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
12	INCISI DRAINAGE ABSES MULTIPLE/KOMPLEKS	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
13	REDEBRIDEMENT	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
14	FASCIOTOMI DEKOMPRESI	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
15	FOAM SKLEROTERAPI. USG GUIDED DAN DENGAN ANESTESI 2 TUNGKAI	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
16	FLEBEKTOMI 1 TUNGKAI SEDERHANA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
17	FOAM SKLEROTERAPI. USG GUIDED DAN DENGAN ANESTESI 1 TUNGKAI	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
18	JOINT OPERASI/PENDAMPINGAN OPERASI KHUSUS DIVISI LAIN TANPA REKONSTRUKSI VASKULER	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
19	A-V SHUNT RADIAL (BRESCIA CIMINO)	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
20	DEBRIDEMENT DAN EVAKUASI HEMATOM	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
21	DEBRIDEMENT DENGAN ULTRASOUND	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
22	DEBRIDEMENT DAN TUTUP DEFEK KAKI DIABETIK/CVI SEDERHANA	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
23	FLEBEKTOMI 1 TUNGKAI KOMPLEKS	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
24	EKSPLORASI VASKULER EKSTREMITAS TANPA REKONSTRUKSI	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
25	DEBRIDEMENT SEDERHANA	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	

26	PASANG CDL PERMANEN	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
27	DEBRIDEMENT DAN TUTUP DEFEK	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
28	A-V SHUNT CUBITI	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
29	DEBRIDEMENT ANGKAT GRAFT PERIFER	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
30	SECOND LOOK LAPAROTOMI PASCA OP I TANPA REKONSTRUKSI	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
31	TROMBEKTOMI 1 EKSTREMITAS	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
32	EKSPLORASI VASKULER INTRAABDOMEN TANPA REKONSTRUKSI	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
33	EKSPLORASI VASKULER LEHER TANPA REKONSTRUKSI	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
34	EKSISI LIGASI & REKONSTRUKSI MALFORMASI VASKULER SEDERHANA (TANPA GRAFT)	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
35	LUMBAL SIMPATEKTOMI UNILATERAL	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
36	KONSUL CITO REPAIR PRIMER PEMBULUH DARAH EKSTREMITAS	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
37	EKSTREMITAS ANGIOGRAFI SEDERHANA	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
38	EKSISI LIMFEDEMA	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
39	EKSISI LIGASI PSEUDOANEURISMA SEDERHANA	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
40	REKONSTRUKSI KOMPLIKASI PSEUDOANEURISMA REPAIR PRIMER	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
41	DEBRIDEMENT KOMPLEKS	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
42	PASANG IMPLANTABLE AKSES PORT (CELSITE)	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
43	DEBRIDEMENT DENGAN AMPUTASI MINOR KAKI DIABETIC	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
44	LUMBAL SIMPATEKTOMI BILATERAL	10.500.000,00	13.125.000,00	Kali	
45	EKSTREMITAS ANGIOGRAFI SELEKTIF	10.500.000,00	13.125.000,00	Kali	
46	KAROTIS ANGIOGRAFI	10.500.000,00	13.125.000,00	Kali	
47	VISERAL ANGIOGRAFI	10.500.000,00	13.125.000,00	Kali	

48	AVM ANGIOGRAFI SELEKTIF	10.500.000,00	13.125.000,00	Kali	
49	EKSISI LIGASI PSEUDOANEURISMA KOMPLEKS	10.500.000,00	13.125.000,00	Kali	
50	ENDOVENOUS LASER TREATMENT (EVL) 1 EKSTREMITAS	10.500.000,00	13.125.000,00	Kali	
51	TROMBEKTOMI 1 EKSTREMITAS DENGAN DEBRIDEMENT DAN FASCIOTOMI	10.500.000,00	13.125.000,00	Kali	
52	TROMBEKTOMI 2 EKSTREMITAS	10.500.000,00	13.125.000,00	Kali	
53	EKSPLORASI DAN LIGASI TINGGI VENA OVARICA PADA PCS	10.500.000,00	13.125.000,00	Kali	
54	REKONSTRUKSI KOMPLIKASI PSEUDOANEURISMA DENGAN GRAFT	10.500.000,00	13.125.000,00	Kali	
55	AMPUTASI MAYOR KAKI DIABETIK ATAU KASUS VASKULER	10.500.000,00	13.125.000,00	Kali	
56	DEBRIDEMENT ANGKAT GRAFT INTRAABDOMEN	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
57	SPLENEKTOMI EC HIPERTENSI PORTAL /LAIN	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
58	A-V SHUNT DENGAN GRAFT VENA/SINTESIS	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
59	TROMBEKTOMI 1 EKSTREMITAS DENGAN ANGIOJET	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
60	EKSISI LUAS & REKONSTRUKSI MALFORMASI VASKULER KOMPLEKS (TANPA GRAFT)	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
61	STRIPPING VARISES 2 TUNGKAI KOMPLEKS (FLEBEKTOMI/DEBRIDEMENT ULKUS VENA)	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
62	EVL) DENGAN MULTIPLE FLEBEKTOMI 1 EKSTREMITAS	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
63	REKONSTRUKSI ANEURISMA ARTERI ILIACA PER LAPAROTOMY	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
64	EKSTREMITAS ANGIOGRAFI DENGAN BALON (1 BALON)	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
65	VISERAL ANGIOGRAFI DENGAN BALON (1 BALON)	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	

66	EKSTREMITAS ANGIOGRAFI DENGAN BALON + STENT (1 BALON. 1 STENT)	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
67	VISERAL ANGIOGRAFI DENGAN BALON + STENT (1 BALON. 1 STENT)	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
68	IMPLANTASI VENA CAVA FILTER	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
69	AVM ANGIOGRAFI + EMBOLISASI	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
70	COILING/EMBOISASI PCS	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
71	KONSUL CITO REPAIR PRIMER PEMBULUH DARAH LEHER	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
72	SIMPATEKTOMI LAPAROSKOPI	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
73	SIMPATEKTOMI TORAKOSKOPI	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
74	TROMBEKTOMI 2 EKSTREMITAS DENGAN ANGIOJET	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
75	KAROTIS ENDARTEREKTOMI (CEA. EEA)	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
76	KAROTIS ENDARTEREKTOMI (CEA. EEA) DENGAN GRAFT	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
77	REKONSTRUKSI KAROTID BODY TUMOR	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
78	REKONSTRUKSI VASKULER ARTERI INOMINATA ATAU SUBKLAVIA DENGAN GRAFT SINTETIS	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
79	RELEASE THORACIC OUTLET SYNDROME	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
80	REKONSTRUKSI ANEURISMA AORTA ABDOMINALIS PER LAPAROTOMY	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
81	REKONSTRUKSI ANEURISMA AORTA ABDOMINALIS DAN ARTERI ILIACA PER LAPAROTOMI	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
82	REKONSTRUKSI KOMPLEKS ARTERI EKSTREMITAS PADA CLI DENGAN GRAFT AUTOLOG	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
83	REKONSTRUKSI KOMPLEKS ARTERI EKSTREMITAS PADA CLI DENGAN GRAFT SINTETIS	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	

84	REKONSTRUKSI AORTOILIAK/BIFEMORAL PADA KASUS LERICHE'S SYNDROME	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
85	SPLENEKTOMI. LIGASI VV CORONARIA SERTA SPLENORENAL SHUNT PADA HIPERTENSI PORTAL	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
86	SPLENEKTOMI DAN LIGASI VV CORONARIA SERTA SPLENORENAL SHUNT DENGAN GRAFT SINTETIS	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
87	SPLENORENAL SHUNT WARREN PADA HIPERTENSI PORTAL	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
88	SPLENORENAL SHUNT WARREN ADA HIPERTENSI PORTAL DENGAN GRAFT SINTETIS	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
89	EKSPLORASI DAN REKONSTRUKSI VENA CAVA DENGAN AUTOGRAFT	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
90	EKSPLORASI DAN REKONSTRUKSI VENA CAVA DENGAN GRAFT SINTETIS	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
91	EKSPLORASI DAN REKONSTRUKSI VENA ILIACA DENGAN AUTOGRAFT	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
92	EKSPLORASI DAN REKONSTRUKSI VENA ILIACA DENGAN GRAFT SINTETIS	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
93	EKSPLORASI DAN REKONSTRUKSI AORTA KASUS TRAUMA	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
94	EKSPLORASI DAN REKONSTRUKSI AORTA KASUS TRAUMA DENGAN GRAFT SINTETIS	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
95	REKONSTRUKSI VENA PADA KASUS-KASUS DVT KRONIK	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
96	REKONSTRUKSI KERUSAKAN KATUP VENA DALAM TUNGKAI	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
97	TIPS ENDOVASKULER	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
98	KAROTIS ANGIOGRAFI DENGAN BALON (1 BALON)	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	

99	KAROTIS ANGIOGRAFI DENGAN BALON + STENT (1 BALON. 1 STENT)	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
100	OBJEK PELAYANAN EMBOLISASI + ANGIOGRAFI (ENDOLEAK)	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
101	KONVERSI EVAR -> OPEN	22.500.000,00	28.125.000,00	Kali	
102	EVAR AORTA ABDOMINALIS SEDERHANA	60.000.000,00	75.000.000,00	Kali	
103	TEVAR	75.000.000,00	93.750.000,00	Kali	
104	EVAR ILIACA SINGLE	75.000.000,00	93.750.000,00	Kali	
105	EVAR ILIACA BILATERAL	85.000.000,00	106.250.000,00	Kali	
106	EVAR ABDOMEN + ILIACA SINGLE	60.000.000,00	75.000.000,00	Kali	
107	EVAR KOMPLEKS	60.000.000,00	75.000.000,00	Kali	
108	TEVAR KOMPLEKS	75.000.000,00	93.750.000,00	Kali	
	TARIF BRONKOSKOPI				
1	BRONKOSKOPI DIAGNOSTIK	2.250.000,00	-	Kali	
2	BRONKOSKOPI EKSTRAKSI TANPA PENYULIT	2.500.000,00	-	Kali	
3	BRONKOSKOPI EKSTRAKSI DENGAN PENYULIT	2.750.000,00	-	Kali	
4	BRONKOSKOPI DENGAN BIOPSI	3.000.000,00	-	Kali	
			-		
	TARIF ENDOSKOPI				
1	ENDOSKOPI	1.000.000,00	-	Kali	
2	KOLONOSKOPI	1.800.000,00	-	Kali	
3	RECTOSKOPI	1.000.000,00	-	Kali	
4	LIGASI	1.700.000,00	-	Kali	
5	BIOPSI	250.000,00	-	Kali	

Q.	PELAYANAN FARMASI	
1	OBAT DAN BAKHP	Maksimal Ditambahkan 15% dari Harga Pembelian dan Tidak Melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi)

R.	PELAYANAN GAWAT DARURAT				
NO.	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	CITO	SATUAN	KET.
	DOKTER UMUM	40.000,00	-	Kali	
	TARIF RAWAT JALAN				
1	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS DI IGD	100.000,00	-	Kali	
2	KONSULTASI DOKTER SUB SPESIALIS DI IGD	150.000,00	-	Kali	
			-	Kali	
	TARIF GAS MEDIS				
1	PEMAKAIAN OKSIGEN		-		
	- SAMPAI 2 LITER	5.000,00	-	Jam	
	- SAMPAI 4 LITER	10.000,00	-	Jam	
	- SAMPAI 6 LITER	15.000,00	-	Jam	
	- LEBIH DARI 6 LITER	20.000,00	-	Jam	
	TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT				
1	AMBIL COUS ALIENUM HIDUNG	40.000,00	-	Kali	
2	AMBIL COUS ALIENUM TELINGA	40.000,00	-	Kali	
3	AMBIL COUS MATA	110.000,00	-	Kali	
4	AMBIL DARAH ARTERI	60.000,00	-	Kali	

5	AMBIL DARAH VENA	30.000,00	-	Kali
6	AMPUTASI JARI	125.000,00	-	Kali
7	ANGKAT JAHITAN > 10	45.000,00	-	Kali
8	ANGKAT JAHITAN ≤ 10	35.000,00	-	Kali
9	ATROPINISASI	195.000,00	-	Kali
10	BULEKTOMI	40.000,00	-	Kali
11	BUSINASI	40.000,00	-	Kali
12	CIRCUMSISI	500.000,00	-	Kali
13	CROSS INSISI	60.000,00	-	Kali
14	DC SHOCK	325.000,00	-	Kali
15	DEBRIDEMENT LUKA DGN LOKAL ANESTHESI	120.000,00	-	Kali
16	DETOKSIKASI KULIT	120.000,00	-	Kali
17	DILATASI PHIMOSIS	70.000,00	-	Kali
18	EKSTRAKSI KUKU	95.000,00	-	Kali
19	EXPLORASI BATU URETHRA	117.000,00	-	Kali
20	EXTUBASI ENDOTRACHEAL	54.600,00	-	Kali
21	GASTRIC COOLING	97.500,00	-	Kali
22	GIPS HEMISPICA	325.000,00	-	Kali
23	INCISI/EXCISI	93.600,00	-	Kali
24	INJEKSI IM/IC/SC	26.000,00	-	Kali
25	INJEKSI IV	45.000,00	-	Kali
26	INJEKSI LEWAT INFUS B318	13.000,00	-	Kali
27	INJEKSI TENDON	200.000,00	-	Kali
28	INJEKSI SYARAF PERIFER	140.000,00	-	Kali
29	INTUBASI ENDOTRACHEAL	260.000,00	-	Kali
30	IRIGASI MATA	93.600,00	-	Kali
31	JACTION RISE	78.000,00	-	Kali
32	JAHit LUKA > 15	227.500,00	-	Kali
33	JAHit LUKA 11-15	156.000,00	-	Kali
34	JAHit LUKA 1-5	52.000,00	-	Kali

35	JAHIT LUKA 6-10	93.600,00	-	Kali	
36	JAHIT LUKA DALAM 1-5	65.000,00	-	Kali	
37	JAHIT LUKA DALAM > 5	227.500,00	-	Kali	
38	LAVEMENT	62.400,00	-	Kali	
39	MEMASANG MAYO	40.000,00	-	Kali	
40	MELEPAS KATETER	25.000,00	-	Kali	
42	MEMASANG INFUS ANAK	50.000,00	-	Kali	
43	MEMASANG INFUS DEWASA	40.000,00	-	Kali	
44	MEMASANG KATETER URINE	45.000,00	-	Kali	
45	MEMASANG KATETER URINE DENGAN PENYULIT	97.500,00	-	Kali	
46	MENGAMBIL SAMPEL DARAH	19.500,00	-	Kali	
47	MENGANTAR PASIEN DENGAN BRANCARD/KURSI RODA	11.700,00	-	Kali	
48	MENJEMPUT PASIEN DENGAN BRANCARD/KURSI RODA	11.700,00	-	Kali	
49	MERAWAT JENAZAH DI RUANG IGD	35.100,00	-	Kali	
50	MERAWAT LUKA BAKAR < 15%	45.000,00	-	Kali	
51	MERAWAT LUKA BAKAR > 30%	130.000,00	-	Kali	
52	MERAWAT LUKA BAKAR 15-30%	78.000,00	-	Kali	
53	NEBULIZER	50.000,00	-	Kali	
54	KUMBAH LAMBUNG	65.000,00	-	Perhari	Maksimal 5 kali
56	OBSERVASI TIAP 2 JAM	95.000,00	-	Kali	
57	OKSIMETRI	78.000,00	-	Kali	
58	PARTUS BROJOL	292.500,00	-	Kali	
59	PASANG GIPS	78.000,00	-	Kali	
60	PASANG NGT DENGAN PENYULIT	125.000,00	-	Kali	
61	PASANG NGT	100.000,00	-	Kali	
62	PASANG RANSEL VERBAND	40.000,00	-	Kali	
63	PASANG SPALK INFUS	23.400,00	-	Kali	

64	PASANG SPALK PANJANG	78.000,00	-	Kali	
65	PASANG SPALK PENDEK	40.000,00	-	Kali	
66	PASANG SPP	97.500,00	-	Kali	
67	PEMAKAIAN BED SIDE MONITOR	62.400,00	-	Kali	
68	PEMAKAIAN SYRINGE PUMP/INFUS PUMP	45.000,00	-	Kali	
69	PEMERIKSAAN GDS	23.400,00	-	Kali	
70	PERSIAPAN OPERASI (PAKET)	104.000,00	-	Paket	
71	PERAWATAN JENAZAH	32.500,00	-	Kali	
72	RAWAT LUKA EKCORIASI	32.000,00	-	Kali	
73	RECTAL TAUCHER (RT)	54.600,00	-	Kali	
74	REGULASI INSULIN	156.000,00	-	Kali	
75	REHIDRASI	40.000,00	-	Kali	
76	PEREKAMAN EKG	75.000,00	93.750,00	Kali	
77	REPOSISI + BACK SLAP	78.000,00	-	Kali	
78	REPOSISI + GIPS ATAS LUTUT	227.500,00	-	Kali	
79	REPOSISI + GIPS ATAS SIKU	195.000,00	-	Kali	
80	REPOSISI + GIPS BAWAH LUTUT	162.500,00	-	Kali	
81	REPOSISI + GIPS BAWAH SIKU	130.000,00	-	Kali	
82	REPOSISI + GIPS S/D INGUINAL	260.000,00	-	Kali	
83	REPOSISI + GIPS SEPATU	130.000,00	-	Kali	
84	REPOSISI + GIPS SPALK	54.600,00	-	Kali	
85	REPOSISI + SPALK FEMUR	117.000,00	-	Kali	
86	REPOSISI + SPALK KAKI BAWAH	70.200,00	-	Kali	
87	REPOSISI + SPALK LUMBRICAL	45.000,00	-	Kali	
88	REPOSISI + SPALK TANGAN	45.000,00	-	Kali	
89	REPOSISI + U SLAP	97.500,00	-	Kali	
90	REPOSISI MANDIBULA	78.000,00	-	Kali	
91	RESUSITASI CAIRAN	65.000,00	-	Kali	
92	RESUSITASI JANTUNG PARU (RJP)	350.000,00	-	Kali	
93	SKIN TEST	13.000,00	-	Kali	

94	SUCTION	31.200,00	-	Kali
95	TAMPON BELOG/HIDUNG	45.000,00	-	Kali
96	TINDIK 1 TELINGA	40.000,00	-	Kali
97	TINDIK 2 TELINGA	62.400,00	-	Kali
98	TRANSFUSI DARAH	42.120,00	-	Kali
99	VAGINA TAUCHER	54.600,00	-	Kali
100	VENA SEKSI	260.000,00	-	Kali
101	PASANG GUDEL	26.000,00	-	Kali
102	TEST RAMPLET TEST	13.000,00	-	Kali
103	RUPTUR TENDON KECIL	130.000,00	-	Kali
104	MENGUKUR VITAL SIGN	13.000,00	-	Kali
105	MOBILISASI RAHANG	84.500,00	-	Kali
106	PASANG COLLAR NECK	26.000,00	-	Kali
107	FUNGSI BLASS	130.000,00	-	Kali
108	INFANT WARMER	96.000,00	-	Kali
109	PEMASANGAN NPA	35.000,00	-	Kali
110	PEMASANGAN LMA	260.000,00	-	Kali
111	PEMASANGAN INFUS INTRA OSEUS	150.000,00	-	Kali
112	NEEDLE CRICOTHYROIDOTOMY	200.000,00	-	Kali
113	NEEDLE THORACOCENTESIS	200.000,00	-	Kali
	IGD			
1	DC SHOCK	250.000,00	-	Kali
2	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	100.000,00	-	Kali
3	OKSIMETRI	60.000,00	-	Kali
4	PEREKAMAN EKG	75.000,00	93.750,00	Kali
5	INTUBASI ENDOTRACHEAL	200.000,00	-	Kali
6	RESUSITASI JANTUNG PARU	350.000,00	-	Kali

S.	PELAYANAN RAWAT INAP DAN INTENSIF				
NO	OBJEK PELAYANAN				
		TARIF (Rp)	CITO	SATUAN	KET.
	TARIF AKOMODASI R. PERAWATAN KHUSUS				
1	ICCU. ICU. NICU. PICU	370.000,00	-	Kali	
2	HCU	280.000,00	-	Kali	
3	PRENATOLOGI	220.000,00	-	Kali	
4	KELAS VVIP	750.000,00	-	Kali	
5	KELAS VIP	500.000,00	-	Kali	
6	KELAS I	200.000,00	-	Kali	
7	KELAS II	125.000,00	-	Kali	
8	KELAS III	70.000,00	-	Kali	
9	ONE DAY CARE	200.000,00	-	Kali	
	TARIF VISITE RUANG PERAWATAN KHUSUS				
1	ICCU. ICU. NICU. PICU				
	a. Spesialis	125.000,00	-	Kali	
	b. Sub Spesialis	150.000,00	-	Kali	
	c. Spesialis di luar hari kerja	150.000,00	-	Kali	

	d. Sub Spesialis di luar hari kerja	175.000,00	-	Kali	
2	HCU				
	a. Spesialis	100.000,00	-	Kali	
	b. Sub Spesialis	125.000,00	-	Kali	
	c. Spesialis di luar hari kerja	125.000,00	-	Kali	
	d. Sub Spesialis di luar hari kerja	150.000,00	-	Kali	
3	RUANG PERAWATAN/ ONE DAY CARE				
	a. Spesialis	75.000,00	-	Kali	
	b. Sub Spesialis	100.000,00	-	Kali	
	c. Spesialis di luar hari kerja	100.000,00	-	Kali	
	d. Sub Spesialis di luar hari kerja	125.000,00	-	Kali	
4	KONSUL				
	a. Spesialis	50.000,00	-	Kali	
	b. Sub Spesialis	65.000,00	-	Kali	
	c. Spesialis di luar hari kerja	75.000,00	-	Kali	
	d. Sub Spesialis di luar hari kerja	100.000,00	-	Kali	
5	ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN				
	a. MINIMAL CARE	75.000,00	-	Kali	
	b. PARSIAL CARE	150.000,00	-	Kali	
	c. TOTAL CARE	300.000,00	-	Kali	
	d. HCU	325.000,00	-	Kali	
	e. INTENSIF CARE	350.000,00	-	Kali	
	f. PERI OPERATIF	200.000,00	-	Kali	

	g. ONE DAY CARE	200.000,00	-	Kali	
1	AMBIL DARAH ARTERI	40.000,00	50.000,00	Kali	
2	AMBIL DARAH VENA	20.000,00	-	Kali	
3	AMBIL SAMPEL KULTUR	37.000,00	-	Kali	
4	ANGKAT DRAINAGE	24.000,00	-	Kali	
5	ATROPONISASI	192.000,00	-	Kali	
6	BALANCE CAIRAN	36.000,00	-	Kali	
7	BLADER TRAINING	29.000,00	-	Kali	
8	BRONICHAL TOILET	43.000,00	-	Kali	
9	DC SHOCK/DEFIBRILASI	120.000,00	-	Kali	
10	DETOKSIKASI KULIT	90.000,00	-	Kali	
11	PEREKAMAN EKG	75.000,00	93.750,00	Kali	
12	EXTUBASI ENDOTRACHEAL	42.000,00	-	Kali	
13	FIBRINOLYTIC + EXTUBASI	144.000,00	-	Kali	
14	GLYSERIN	29.000,00	-	Kali	
15	HB SAHLI	9.000,00	-	Kali	
16	HISAP LENDIR/EXTUBASI	36.000,00	-	Kali	
17	INTUBASI INDOTRACHEAL	200.000,00	-	Kali	
18	JUNCTION RISK	60.000,00	-	Kali	
19	KUMBAH LAMBUNG	55.000,00	68.750,00	Perhari	
20	LAVEMENT/STERILISASI USUS	43.000,00	-	Kali	
21	LEPAS DRAINASE	30.000,00	-	Kali	

22	LEPAS FOLLEY CATHETER	22.000,00	-	Kali	
23	LEPAS MAYO	36.000,00	-	Kali	
24	LUMBAL PUNKSI	180.000,00	-	Kali	
25	MASUKAN OBAT PER DRIP	22.000,00	-	Kali	
26	MASUKAN OBAT SITOSTATIKA PER JENIS	54.000,00	-	Kali	
27	MENGUKUR ICP	38.000,00	-	Kali	
28	MENGUKUR CVP	38.000,00	-	Kali	
29	MULTIPLE INCISI	76.000,00	-	Kali	
30	PAKAI MATRAS ANTI DECUBITUS PER HARI	50.000,00	-	Perhari	
31	PASANG/LEPAS DARM BUIS	22.000,00	-	Kali	
32	PASANG/LEPAS TAMPON VAGINA	43.000,00	-	Kali	
33	PASANG BIDAI EXTRIMITAS ATAS	32.000,00	-	Kali	
34	PASANG BIDAI EXTRIMITAS BAWAH	43.000,00	-	Kali	
35	PASANG CVC DOUBLE/TRIPLE LUMEN	432.000,00	-	Kali	
36	PASANG DAN OBSERVASI LINGKAR ABDOMEN	32.000,00	-	Kali	
37	PASANG ELASTIS BANDED/RIB FIKSASI	22.000,00	-	Kali	
38	PASANG FOLLEY CATHETER	32.000,00	-	Kali	
39	PASANG FOLLEY CATHETER DENGAN LUBRICAN	43.000,00	-	Kali	
40	PASANG INFUS ANAK	50.000,00	-	Kali	
41	PASANG INFUS DEWASA	40.000,00	-	Kali	
42	PASANG INFUS JUGULARIS	216.000,00	-	Kali	
43	PASANG MAYO	36.000,00	-	Kali	

44	PASANG NEBULIZER PER HARI	50.000,00	-	Kali	
45	PASANG PACU JANTUNG SEMENTARA/PA	1.080.000,00	-	Kali	
46	PASANG VENTILATOR NON INVASIVE	740.000,00	-	Kali	
47	PEMAKAIAN INFUSION PUMP PER HARI	95.000,00	-	Kali	
48	PEMAKAIAN RESPIRATOR PER HARI	180.000,00	-	Kali	
49	PEMBERIAN & PELEPASAN MOHIN LEV	32.000,00	-	Kali	
50	PEMBUATAN VISUM ORANG HIDUP	24.000,00	-	Kali	
51	PEMERIKSAAN HB	9.000,00	-	Kali	
52	PENANGANAN ARITHMIA FATAL	216.000,00	-	Kali	
53	PENANGANAN INTOKSIKASI PER PAKET	108.000,00	-	Kali	
54	PERSONAL HYGIENE	32.000,00	-	Kali	
55	PHOTO TERAPI PER HARI	114.000,00	-	Kali	
56	POTONG COLOSTOMI	108.000,00	-	Kali	
57	PUNKSI CAIRAN PARU/PLEURA	324.000,00	-	Kali	
58	PUNKSI KANDUNG KEMIH	54.000,00	-	Kali	
59	PUNKSI PERUT	92.000,00	-	Kali	
60	RAWAT & SPOELING BLAS TROIKAL	24.000,00	-	Kali	
61	RAWAT & SPOELING INFUS/TRANSFUSI	22.000,00	-	Kali	
62	RAWAT JENAZAH DI RUANGAN	48.000,00	-	Kali	
63	RAWAT TRACHEOSTOMY	32.000,00	-	Kali	
64	RAWAT COLOSTOMI PER KALI	22.000,00	-	Kali	
65	RECTAL TAUCHER	50.000,00	-	Kali	

66	RECTAL TAUCHER MANUAL UNTUK OBSTIPASI	43.000,00	-	Kali	
67	REGULASI INSULIN	192.000,00	-	Kali	
68	REHIDRASI CEPAT	65.000,00	-	Kali	
69	REPOSISI MANUAL HEMOROID/TORSITE	72.000,00	-	Kali	
70	RESUSITASI JANTUNG PARU	350.000,00	-	Kali	
71	SKIN TEST PER KALI	22.000,00	-	Kali	
72	SPOELING FOLLEY CATHETER/TRY WAY	43.000,00	-	Kali	
73	SUCTION VENTILATOR	72.000,00	-	Kali	
74	SUCTION	36.000,00	-	Kali	
75	SUNTIK INSULIN PER KALI	22.000,00	-	Kali	
76	TEST KADAR GULA	36.000,00	-	Kali	
77	OBJEK PELAYANAN SCUREN	30.000,00	-	Kali	
78	TRACHEA PUNKSI	76.000,00	-	Kali	
79	TRACHEOSTOMY	216.000,00	-	Kali	
80	TRANSFUSI & OBSERVASI PER BAG/COLF	32.000,00	-	Kali	
81	VENA SECTIE	200.000,00	-	Kali	
82	SIAPKAN SETTING VENTILATOR	150.000,00	-	Kali	
83	MONITORING PASIEN DENGAN VENTILATOR	100.000,00	-	Kali	
84	PASANG INFUS DENGAN PENYULIT ANAK	75.000,00	-	Kali	
85	PASANG INFUS DENGAN PENYULIT DEWASA	75.000,00	-	Kali	
86	OBSERVASI PEMANTAUAN WEANING VENTILATOR	75.000,00	-	Kali	
87	ORAL HYGIENE DENGAN VENTILATOR	35.000,00	-	Kali	

88	NEBULIZER DENGAN VENTILATOR	100.000,00	-	Kali	
89	BAGGING MANUAL	75.000,00	-	Kali	
90	HISAP LENDIR DENGAN CLOSE SUCTION	45.000,00	-	Kali	
91	PERAWATAN CLOSE SECTION	65.000,00	-	Kali	
92	PERAWATAN ETT	65.000,00	-	Kali	
93	PERSIAPAN PRE OP	95.000,00	-	Kali	
94	PERSONAL HYGIENE PASIEN DENGAN VENTILATOR MEKANIK	80.000,00	-	Kali	
95	RAWAT CVC	35.000,00	-	Kali	
96	POST OP H.O	95.000,00	-	Kali	
97	MEMBERIKAN OBAT TROMBHOLITIK	60.000,00	-	Kali	
98	MEMBERIKAN OBAT SEDASI	75.000,00	-	Kali	
99	TRANSPORTASI PASIEN RAWAT INAP/PENUNJANG/INSTALASI	25.000,00	-	Kali	
100	LEPAS INFUS	25.000,00	-	Kali	
101	PASANG NASOFARING	40.000,00	-	Kali	
102	LEPAS NASOFARING	35.000,00	-	Kali	
103	PASANG LINGKAR ABDOMENT	25.000,00	-	Kali	
104	INFANT WARMER	149.000,00	-	Kali	
105	INKUBATOR PER HARI	48.000,00	-	Kali	
106	PASANG TAMPON HIDUNG/MULUT	200.000,00	-	Kali	
107	LEPAS TAMPON HIDUNG/MULUT	200.000,00	-	Kali	
108	MEMBERIKAN OBAT SUPPOSITORIA	22.000,00	-	Kali	
109	PASANG TAMPON TELINGA	100.000,00	-	Kali	

110	LEPAS TAMPON TELINGA	100.000,00	-	Kali	
111	PEMASANGAN LMA	150.000,00	-	Kali	
112	FISIOTERAPI DADA	65.000,00	-	Kali	
113	MONITORING INFANT BLOOD PRESURE	75.000,00	-	Kali	
114	MELAKUKAN INJEKSI OBAT PER KALI	36.000,00	-	Kali	
115	ANASTESI LUAR OK RESIKO SEDANG	750.000,00	-	Kali	
116	ANASTESI LUAR OK RESIKO KECIL	500.000,00	-	Kali	
117	PASANG/GANTI OBAT DENGAN TITRASI PER KALI	35.000,00	-	Kali	
118	INJEKSI TENDON	200.000,00	-	Kali	
119	INJEKSI SYARAF PERIFER	140.000,00	-	Kali	
120	HFNC	500.000,00	-	Kali	
121	DC SHOCK	120.000,00	-	Kali	
122	EKOKARDIOGRAFI HEMODINAMIK	250.000,00	-	Kali	
123	PASANG PACU JANTUNG SEMENTARA	1.080.000,00	-	Kali	
124	PEREKAMAN EKG	75.000,00	93.750,00	Kali	
125	INTUBASI ENDOTRACHEAL	200.000,00	-	Kali	
126	RESUSITASI JANTUNG PARU	350.000,00	-	Kali	

T.	TINDAKAN MEDIK OPERATIF				
NO.	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	CITO	SATUAN	KET.
	DOKTER SPESIALIS BEDAH UMUM				
1	AFF ARCH BARR	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
2	AFF ARCH BARR DAN SUSPENSİ MAKSİLA	3.788.000,00	4.735.000,00	Kali	
3	AMPUTASI ABOVE KNEE	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
4	AMPUTASI BELOW KNEE	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
5	AMPUTASI JARI (PHALANGS - TRAUMATİK)	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
6	AMPUTATION OF DIGIT SINGLE**	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
7	ANAL FISTULECTOMY	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
8	ANAL FISTULOTOMY	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
9	ANEURISMA A. BRACHIALIS (DILUAR GRAFT)	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
10	ANEURISMA A. FEMORALIS (DILUAR GRAFT)	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
11	APPENDEKTOMİ	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
12	ARTERIAL PUNGSI. KANULASI. SECTİE	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
13	ARTERIOVENOUS SHUNT (AV SHUNT) BRAKİOSEFALİKA	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
14	ARTERIOVENOUS SHUNT (AV SHUNT) RADIOSEFALİKA	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
15	AV - SHUNT (LOKAL ANESTESİ)	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
16	AXİLLARY DISSECTION	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
17	BABCOCK	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
18	BATU SALURAN KEMİH*	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
19	BIOPSİ DIAFRAGMA*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
20	BIOPSİ DİNDİNG DADA*	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
21	BIOPSİ MİDİASTİNUM PER KUTAN	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
22	BIOPSİ MİDİASTİNUM TERBUKA*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
24	BIOPSİ PEMBULUH DARAH (PERİFER)*	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	

25	BIOPSI PERIKARDIUM*	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
26	BIOPSI PLEURA DENGAN TORAKOSKOPIK (VATS)*	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
27	BIOPSI PLEURA TERBUKA*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
28	BIOPSI TERBUKA BRONKHUS (DIAGNOSTIK)*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
29	BIOPSI TERBUKA BRONKHUS*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
30	BIOPSI TERBUKA DIAFRAGMA*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
31	BIOPSI TERBUKA MEDIASTINUM*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
32	BIOPSI TERBUKA PARU (DIAGNOSTIK)*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
33	BIOPSI TERBUKA PARU*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
34	BIOPSI TERBUKA PLEURA*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
35	BIOPSI TERBUKA PLEURA DENGAN VATS*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
36	BIOPSI TERBUKA TUMOR DINDING THORAKS*	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
37	BIOPSI INSISIONAL DENGAN ANASTESI LOKAL	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
38	BIOPSY OF ANUS	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
39	BIOPSY OF PERIANAL TISSUE	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
40	CAECOSTOMY	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
41	CHOLECYSTECTOMY	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
42	CHOLEDOCHOPLASTY	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
43	CLIPPING COSTAE (DILUAR PLATE)	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
44	CLOSED REDUCTION OF TEMPOROMANDIBULAR DISLOCATION	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
45	CLOSURE OF ANAL FISTULA	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
46	CLOSURE OF APPENDICEAL FISTULA	4.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
47	CLOSURE OF CHOLECYSTOSTOMY	4.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
48	CLOSURE OF FISTULA OF LARGE INTESTINE	4.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
49	CLOSURE OF FISTULA OF SMALL INTESTINE. EXCEPT DUODENUM	4.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
50	CLOSURE OF INTESTINAL STOMA	4.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
51	CLOSURE OF LECERATION OF LIVER	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	

52	COLOSTOMY. NOT OTHERWISE SPECIFIED	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
53	COMBUSTIO (LUKA BAKAR)*	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
54	COMMON DUCT EXPLORATION FOR REMOVAL OF CALCULUS	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
55	COMPARTEMENT EXCISION	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
56	COMPLETE GLOSSECTOMY	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
57	COMPLETE THYROIDECTOMY	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
58	CONTROL OF HEMORRHAGE OF ANUS	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
59	DEBRIDEMENT LEHER	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
60	DEBRIDEMENT MEDIASTINITIS (STERNOTOMI)*	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
61	DEBRIDEMENT MEDIASTINUM (STERNOTOMI)*	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
62	DEBRIDEMENT - NEKROTOMI LUKA GANGREN	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
63	DEKORTIKASI*	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
64	DESEKSI SUBMANDIBULA	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
65	DETORSI TESTIS + ORCIDOPEXY**	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
66	DISARTIKULASI SENDI EKSTREMITAS	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
67	DISEKSI LEHER RADIKAL/RADIKAL NECK DISSECTION*	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
68	DISLOKASI BAHU*	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
69	DRAINAGE OF APPENDICEAL ABSCESS	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
70	DRAINAGE OF PANCREATIC CYST BY CATHETER	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
71	EKSISI BIOPSI TUMOR PEMBULUH DARAH	3.750.000,00	4.687.500,00	Kali	
72	EKSISI GLD SUBMANDIBULA	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
73	EKSISI HEMANGIOMA**	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
74	EKSISI HIGROMA COLLI/LIMFANGIOMA SIMPLE*	4.750.000,00	5.937.500,00	Kali	
75	EKSISI HIGROMA LEHER*	4.750.000,00	5.937.500,00	Kali	
76	EKSISI KISTA TIROGLOSUS	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	

77	EKSISI LUAS TUMOR GANAS BIBIR DENGAN REKONSTRUKSI FLAP LOKAL	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
78	EKSISI LUAS TUMOR GANAS DENGAN REKONSTRUKSI FLAP JAUH	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
79	EKSISI LUAS TUMOR GANAS KULIT TANPA REKONSTRUKSI	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
80	EKSISI LUAS TUMOR GANAS RONGGA MULUT DENGAN REKONSTRUKSI FLAP LOKAL	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
81	EKSISI PADA BRONKHUS	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
82	EKSISI PARSIAL + MARSUPIALISASI RANULA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
83	EKSISI PSEUDOANEURISMA	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
84	EKSISI TRAKHEA (SIMPLE)	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
85	EKSISI TUMOR DINDING DADA*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
86	EKSISI TUMOR GANAS KULIT DENGAN FLAP LOCAL ATAU GRAFT KULIT	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
87	EKSISI TUMOR JINAK DENGAN ANESTESI LOKAL	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
88	EKSISI TUMOR PEMBULUH DARAH PERIFER**	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
89	EKSKOKLEASI EPULIS	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
90	EKSKOKLEASI KISTA FOLIKULER	3.750.000,00	4.687.500,00	Kali	
91	EKSKOKLEASI KISTA RADIKULER	3.750.000,00	4.687.500,00	Kali	
92	EKSPLORASI VASKULAR (TRAUMA/NON TRAUMA)	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
93	EKSTIASI/EKSISI TUMOR JINAK JARINGAN LUNAK UKURAN < 2 CM**	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
94	EKSTIASI KISTA DERMOID*	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
95	EKSTIASI TUMOR JINAK KULIT < 3 CM**	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
96	EKSTRAKSI COUS ALIENUM DI REGIO TORAKS*	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
97	EKSTRAKSI COUS ALIENUM DI REGIO TORAKS DENGAN VATS*	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	

98	EKSTRAKSI KOUS ALIENUM SALURAN NAFAS/PARU TERBUKA*	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
99	EKSTRAKSI KOUS ALIENUM SALURAN NAFAS/PARU DENGAN VATS*	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
100	EMBOLEKTOMI (DILUAR ALAT)	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
101	EMBOLEKTOMI/TROMBEKTOMI PEMBULUH DARAH EKSTREMITAS ATAS (RADIALIS. ULNARIS. POPLITEA)*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
102	EMBOLEKTOMI/TROMBEKTOMI PEMBULUH ARTERI ABDOMINAL*	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
103	EMBOLEKTOMI/TROMBEKTOMI PEMBULUH DAERAH SERVIKAL (KAROTIS. JUGULAR)*	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
104	EMBOLEKTOMI/TROMBEKTOMI PEMBULUH DARAH ARTERI EKSTREMITAS BAWAH*	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
105	EMBOLEKTOMI/TROMBEKTOMI PEMBULUH DARAH VENA EKSTREMITAS BAWAH*	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
106	EMBOLEKTOMI/TROMBEKTOMI AORTA	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
107	EMBOLEKTOMI/TROMBEKTOMI PEMBULUH DARAH ARTERI ABDOMINAL*	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
108	EMBOLEKTOMI/TROMBEKTOMI PEMBULUH DARAH ARTERI EKSTREMITAS BAWAH*	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
109	EMBOLEKTOMI/TROMBEKTOMI PEMBULUH DARAH EKSTREMITAS ATAS (DILUAR ALAT)*	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
110	EMBOLEKTOMI/TROMBEKTOMI PEMBULUH DARAH EKSTREMITAS BAWAH (DILUAR ALAT)*	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
111	EMBOLEKTOMI/TROMBEKTOMI PEMBULUH DARAH REGIO SERVIKAL (KAROTIS. JUGULAR) (DILUAR ALAT)*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
112	ENDOSCOPIE POLYPECTOMY OF RECTUM	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
113	ENDOSCOPIC THYROIDECTOMY	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
114	EVAKUASI HEMATOM (PASCA PUNGSI)	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	

115	EVAKUASI HEMATOM DI EKSTREMITAS (PASCA PUNGSI HD/TRAUMATIK)	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
116	EXCISION OF ECTOPIC BREAST TISSUE	3.788.000,00	4.735.000,00	Kali	
117	EXCISION OF HEMORRHOIDS	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
118	EXCISION OF LESION OF BREAST WITH NARCOSE	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
119	EXCISION OF OTHER BILE DUCT	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
120	EXCISION OF PERIANAL SKIN TAGS	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
121	EXCISION OF THYROGLOSSAL DUCT OR TRAC	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
122	EXPLORATION OF COMMON DUCT	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
123	EXPLORATORY LAPAROTOMY	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
124	EXTERIORIZATION OF LARGE INTESTINE	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
125	EXTERIORIZATION OF SMALL INTESTINE	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
126	FASCIOTOMY*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
127	FIKSASI COSTAE (CLIPPING. WIRE)*	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
128	FIKSASI INTERNA FRAKTUR MAKSILOFASIAL 1-2 TEMPAT PATAHAN*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
129	FIKSASI INTERNA FRAKTUR NASAL	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
130	FIKSASI INTERNA FRAKTUR PANFACIAL	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
131	FIKSASI STERNUM (WIRE. PLATE) (DILUAR WIRE/PLATE)*	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
132	FIKSASI STERNUM (WIRE. PLATE)*	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
133	FRAKTUR ANTEBRACHI	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
134	FRAKTUR COLLES & PERGELANGAN TANGAN LAINNYA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
135	FRAKTUR CRURIS	5.900.000,00	7.375.000,00	Kali	
136	FRAKTUR FEMUR*	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
137	FRAKTUR HUMERUS*	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
138	FRAKTUR KLAVIKULA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
139	FRAKTUR OLEKRANON	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
140	FRAKTUR PATELA	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	

141	FRAKTUR SUPRAKONDILER HUMERUS	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
142	FREE SKIN GRAFT	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
143	FULL-THICKNESS SKIN GRAFT TO HAND	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
144	FULL-THICKNESS SKIN GRAFT TO OTHER SITES*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
145	GASTROSTOMI*	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
146	GASTROSTOMI ANAK*	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
147	GROIN DISSECTION	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
148	HEMIGLOSEKTOMI	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
149	HERNIOTOMI	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
150	HERNIOTOMI BILATERAL	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
151	HERNIOTOMI PADA HERNIA STRANGULATA	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
152	HERNIOTOMI RESIDIF	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
153	HERNIOTOMI UMBILIKALIS*	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
154	HIDROKEL TESTIS/FUNIKULI*	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
155	HIPERTROPI PROSTAT BENIGNA (BPH)*	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
156	ILEOSTOMY*	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
157	ILEOSTOMY. NOT OTHERWISE SPECIFIED*	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
158	INCISION OF PERIANAL ABSCESS	2.273.000,00	2.841.250,00	Kali	
159	INCISION HERNIA REPAIR WITH PROSTHESIS	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
160	INJEKSI SKLEROSING AGENT KE VENA*	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
161	INSERSI NON-DRUG-ELUTING STENT KE PEMBULUH DARAH PERIFER	12.000.000,00	15.000.000,00	Kali	
162	INSERTION OF SYNTHETIC IMPLANT IN FACIAL BONE	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
163	INSISI ABSES DENGAN ANESTESI LOKAL	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
164	INSISI FLEGMON DASAR MULUT	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
165	INSISI TONGUE TIE*	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
166	INTERNAL DRAINAGE OF PANCREATIC CYST	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
167	INTERNAL FIKSASI FRAKTUR CONDYLUS MANDIBULA	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	

168	INTERNAL FIKSASI FRAKTUR MAKSILOFASIAL 5 TEMPAT PATAHAN/LEBIH	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
169	INTERNAL FIKSASI FRAKTUR MANDIBULA SEGMENTAL	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
170	INTRA-ABDOMINAL MANIPULATION OF INTESTINE. NOT OTHERWISE SPECIFIED	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
171	INTRA-ABDOMINAL MANIPULATION OF LARGE INTESTINE	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
172	INTRA-ABDOMINAL MANIPULATION OF SMALL INTESTINE	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
173	LABIOSHISIS*	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
174	LAPARATOMI + APPENDEKTOMI PADA APP PORFORASI	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
175	LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
176	LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY (ELECTIVE)	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
177	LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
178	LAPAROSCOPIC INCIDENTAL APPENDECTOMY	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
179	LAPAROSCOPIC LYSIS OF PERITONEAL ADHESIONS	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
180	LAPAROSCOPY	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
181	LARGE-TO-LARGE INTESTINAL ANASTOMOSIS	5.750.000,00	8.437.500,00	Kali	
182	LARINGECTOMI*	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
183	LARINGECTOMI DENGAN DISEKSI LEHER*	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
184	LEFT HEMICOLECTOMY	6.900.000,00	8.625.000,00	Kali	
185	LEFT LATERAL ANAL SPHINCTEROTOMY	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
186	LIGASI TINGGI KELAS II (NARKOSE)**	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
187	LIGASI VASKULAR EKSTREMITAS	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
188	LIGATION OF HEMORRHOIDS	4.900.000,00	6.125.000,00	Kali	
189	LOBEKTOMI PARSIAL (RESEKSI PARU SEGMENTAL)*	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
190	LOCAL EXCISION OF LESION OF BREAST	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	

191	LOCAL EXCISION OF RECTAL LESION OR TISSUE	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
192	MAKSILEKTOMI TOTAL + REKONSTRUKSI*	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
193	MEDIASTINOSTOMY	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
194	MODIFIKASI RND/FUNCTIONAL NECK DISSECTION	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
195	MULTIPLE EXCISION OF LESION OF BREAST WITH NARCOSE	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
196	MUSCLE FLAP GRAFT TO BREAST	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
197	MUSCLE FLAP GRAFT TO BREAST (TRAM FLAP/LD FLAP)	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
198	MUTILASI DIGITI EKSTREMITAS (MULTIPLE)	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
199	NEFREKTOMI PARSIAL*	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
200	OPEN BIOPSI OF BREAST	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
201	OPEN BIOPSI OF GALLBLADDER OR BILE DUCTS	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
202	OPEN BIOPSI OF LIVER	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
203	OPEN BIOPSI OF PANCREAS	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
204	OPEN BIOPSI OF RECTUM	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
205	OPEN BIOPSI OF SALIVARY GLAND OR DUCT	3.788.000,00	4.735.000,00	Kali	
206	OPEN REDUCTION OF ALVEOLAR FRACTURE*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
207	OPEN REDUCTION OF MALAR AND ZYGOMATIC	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
208	FRACTURE			Kali	
209	OPEN REDUCTION OF MANDIBULAR FRACTURE	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
210	OPEN REDUCTION OF MAXILLARY FRACTURE	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
211	OPERASI COMMANDO	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
212	OSTEOTOMI EKSISI TULANG MAKSILOFASIAL	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
213	OTHER APPENDECTOMY (ELECTIVE)*	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
214	OTHER BILATERAL FEMORAL HERNIORRAPHY	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	

215	OTHER DESTRUCTION OF LESION OF LIVER	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
216	OTHER DIAGNOSTIC PROCEDURES OF ABDOMINAL REGION	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
217	OTHER EXCISION OF PERIANAL TISSUE	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
218	OTHER HERNIA REPAIR	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
219	OTHER INCIDENTAL APPENDECTOMY*	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
220	OTHER INCISION OF ANUS	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
221	OTHER INCISION OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
222	OTHER LAPAROTOMY	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
223	OTHER LOCAL EXCISION OR DESTRUCTION OF LESION OR TISSUE OF SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
224	OTHER LYSIS OF PERITONEAL ADHESIONS	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
225	OTHER OOPERATIONS ON ANUS	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
226	OTHER OPERATIONS ON INTESTINES	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
227	OTHER OPERATIONS ON PANCREAS	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
228	OTHER OPERATIONS ON THE BREAST/RECONSTRUCTION OF THE BREAST	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
229	OTHER OPERATIONS ON TRACHEA	3.788.000,00	4.735.000,00	Kali	
230	OTHER PANCREATOTOMY	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
231	OTHER PARTIAL EXCISION OF LARGE INTESTINE	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
232	OTHER PARTIAL THYROIDECTOMY	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
233	OTHER PROCEDURES ON HEMORRHOIDS	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
234	OTHER RECONSTRUCTION OF MANDIBLE	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
235	OTHER RECONSTRUCTION OF OTHER FACIAL BONE	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
236	OTHER REPAIR AND PLASTIC OPERATION OF TONGUE	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
237	OTHER REPAIR OF ABDOMINAL WALL	3.788.000,00	4.735.000,00	Kali	

238	OTHER REPAIR OF ANAL SPHINCTER	3.788.000,00	4.735.000,00	Kali	
239	OTHER REPAIR OF INTESTINE	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
240	OTHER REPAIR OF MESENTERY	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
241	OTHER SKIN GRAFT TO HAND	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
242	OTHER SKIN GRAFT TO OTHER SITES	3.788.000,00	4.735.000,00	Kali	
243	OTHER SMALL-TO-LARGE INTESTINAL ANASTOMOSIS	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
244	OTHER SUTURE OF ABDOMINAL WALL	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
245	OTHER UMBILICAL HERNIORRAPHY*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
246	OTHER UNILATERAL FEMORAL HERNIORRAPHY	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
247	PALATOSHISIS**	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
248	PARATHYROIDECTOMY SUBTOTAL	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
249	PARATHYROIDECTOMY TOTAL	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
250	PAROTIDEKTOMI SUPERFISIAL*	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
251	PAROTIDEKTOMI TOTAL	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
252	PARTIAL GASTRECTOMY	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
253	PARTIAL GLOSSECTOMY	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
254	PARTIAL HEPATECTOMY	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
255	PARTIAL MANDIBULECTOMY HEMIMANDIBULECTOMY	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
256	PARTIAL SPLENECTOMY	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
257	PASANG AKSES PORT CEBSITE*	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
258	PASANG DOUBLE LUMEN HEMODIALYSIS (HD) (DILUAR ALAT)	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
259	PASANG INPRANTABLE CENTRAL VENOUS ACCESS	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
260	PASANG THORAKS DRAIN/WSD (DILUAR ALAT)*	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
261	PEDICLE OR FLAPS GRAFT. NOT OTHERWISE SPECIFIED	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	

262	PELEPASAN FLAP & SKRUP MAKSILOFASIAL 3 TEMPAT ATAU LEBIH	3.788.000,00	4.735.000,00	Kali	
263	PELEPASAN FLAP & SKRUP TULANG MAKSILOFASIAL 1-2 TEMPAT	3.788.000,00	4.735.000,00	Kali	
264	PEMASANGAN CENTRAL VENOUS CATHETER (CVC) (DILUAR ALAT)	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
265	PEMASANGAN INTERDENTAL WIRING/ARCH BAR	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
266	PEMASANGAN PERITONEAL DIALYSIS (PD) CATHETER (DILUAR ALAT)	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
267	PEMBEDAHAN TELEANGIECTASIS	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
268	PEMBUATAN THORACIC WINDOW	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
269	PERICARDIOCENTESIS*	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
270	PERICARDIEKTOMI*	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
271	PERIKARDIOTOMI/PERICARDIAL WINDOW*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
272	PERMANENT COLOSTOMY	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
273	PERMANENT ILEOSTOMY	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
274	PIONEPHROSIS	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
275	PLEURAL WINDOW (ELOESER FLAP)*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
276	PLEUREKTOMI*	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
277	PLEURODESIS (PLEUROSCLEROSIS)*	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
278	PLEURODESIS (PLEUROSCLEROSIS) TERBUKA*	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
279	PLIKASI BUBBLE/BLEB EMFISEMATOUS	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
280	PLIKASI DIAFRAGMA*	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
281	PNEUMONEKTOMI	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
282	PROSEDUR SISTRUNK KISTA DUKTUS TIROGLOSUS	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
283	PULMONARY DECORTICATION*	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
284	PUNGSI HEMATOM/SEROMA	1.900.000,00	5.625.000,00	Kali	
285	RADICAL EXCISION OF SKIN LESION	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	

286	RECLOSURE OF POSTOPERATIVE DISRUPTION OF ABDOMINAL WALL	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
287	REDO TORAKOTOMI*	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
288	REDO TORAKOTOMI*	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
289	REDUCTION OF ANAL PROLAPSE	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
290	REKONSTRUKSI ARTERI EKSTREMITAS DENGAN BYPASS GRAFT SYNTHETIC (DILUAR PROTESA)	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
291	REKONSTRUKSI DINDING DADA/EKSISI TUMOR DINDING DADA*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
292	REKONSTRUKSI FRAKTUR BLOW-OUT	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
293	REKONSTRUKSI MENGGUNAKAN FLAP BEBAS	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
294	REKONSTRUKSI STERNUM & DINDING DADA	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
295	REKONSTRUKSI VASKULAR EKSTREMITAS INFERIOR (ARTERI FEMORALIS & POPLITEA) (DILUAR GRAFT)	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
296	REKONSTRUKSI VASKULAR EKSTREMITAS SUPERIOR (ARTERIBRAKIALIS. RADIALIS & ULNARIS) (DILUAR GRAFT)	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
297	RELEASE KONTRAKTUR MANDIBULA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
298	RELEASE TONG TIE*	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
299	RELEASE TORTIKOLIS	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
300	REMOVAL OF FOREIGN BODY FROM PERITONEAL CAVITY	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
301	REMOVAL OF FOREIGN BODY FROM RETRO-PERITONEAL CAVITY	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
302	REOPENING OF RECENT LAPAROTOMY SITE	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
303	REPAIR ANEURISMA AORTA ABDOMINALIS (DILUAR PROTESA)*	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
304	REPAIR AR. POPLITEA & FEMORALIS (DILUAR GRAFT)	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	

305	REPAIR DEFEK HERNIA UMBILIKALIS*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
306	REPAIR LASERASI DIAFRAGMA*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
307	REPAIR LASERASI DIAFRAGMA*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
308	REPAIR OF DIAPHRAGMATIC HERNIA. ABDOMINAL APPROACH	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
309	REPAIR OF DIRECT INGUINAL HERNIA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
310	REPAIR OF DIRECT INGUINAL HERNIA WITH GRAFT OR PROSTHESIS	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
311	REPAIR OF GASTROSCHISIS	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
312	REPAIR OF INDIRECT INGUINAL HERNIA WITH GRAFT OR PROSTHESIS	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
313	REPAIR OF LACERATION OF GALLBLADDER	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
314	REPAIR OF OTHER BILE DUCT	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
315	REPAIR OF OTHER HERNIA OF ANTERIOR ABDOMINAL WALL	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
316	REPAIR OF OTHER HERNIA OF ANTERIOR ABDOMINAL WALL WITH PROSTHESIS	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
317	REPAIR OF UMBILICAL HERNIA WITH PROSTHESIS*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
318	REPAIR PEMBULUH DARAH REGIO SERVIKAL (KAROTIS. JUGULAR)*	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
319	REPAIR TRAKHEA (SERVIKALIS) DALAM ANESTESI SYARAF	13.788.000,00	17.235.000,00	Kali	
320	REPAIR TRAKHEA/REVISI TRAKHEOSTOMI DALAM ANESTESI LOKAL	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
321	REPAIR TRAKHEA MEDIASTINAL/KARINA	16.800.000,00	21.000.000,00	Kali	
322	REPOSISI DISLOKASI SENDI RAHANG DENGAN PEMBIUSAN (TMJ)*	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
323	REPOSISI DISLOKASI TMJ TANPA PEMBIUSAN	2.273.000,00	2.841.250,00	Kali	
324	REPOSISI TERTUTUP FRAKTUR CONDILUS MANDIBULA	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	

325	REPOSISI TERTUTUP FRAKTUR NASAL	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
326	RESECTION OF TRANSVERSE COLON	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
327	RESEKSI MAKSILA INFRASTRUKTURAL	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
328	RESEKSI MAKSILA SUPRASTRUKTURAL	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
329	RESEKSI MANDIBULA DENGAN REKONSTRUKSI GRAFT TULANG/K-WIRE**	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
330	RESEKSI MANDIBULA TANPA REKONSTRUKSI	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
331	RESEKSI SEGMENTAL/LOBEKTOMI PARSIAL PARU*	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
332	REVISI ARTERIOVENOUS SHUNT*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
333	REVISI THORAKS DRAIN/WATER SEALED DRAINAGE (WSD) (DILUAR ALAT)	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
334	REVISION OF ANASTOMOSIS OF LARGE INTESTINE	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
335	REVISION OF ANASTOMOSIS OF SMALL INTESTINE	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
336	REVISION OF STOMA OF LARGE INTESTINE	3.788.000,00	4.735.000,00	Kali	
337	REVISION OF STOMA OF SMALL INTESTINE	3.788.000,00	4.735.000,00	Kali	
338	REVISION OF TRACHEOSTOMY	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
339	RIGHT HEMICOLECTOMY	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
340	RUPTURE BULI-BULI*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
341	RUPTURE TENDON ACHILES	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
342	SCLEROTERAPI DAN/ATAU LIGASI HEMANGIOMA	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
343	SIGMOIDECTOMY	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
344	SIMPATEKTOMI TORAKAL DENGAN TORAKOSKOP	12.000.000,00	15.000.000,00	Kali	
345	SIMPATEKTOMI TORAKAL TERBUKA	11.000.000,00	13.750.000,00	Kali	
346	SIMPLE SUTURE OF COMMON BILE DUCT	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
347	SIRKUMSISI (NARKOSE)	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
348	SIRKUMSISI	1.500.000,00	1.875.000,00	Kali	

349	SKLEROTERAPI VENA (VARISES. HEMANGIOMA)*	1.800.000,00	2.250.000,00	Kali	
350	SMALL-TO-SMALL INTESTINAL ANASTOMOSIS	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
351	SPLENECTOMI PADA TRAUMA*	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
352	SPLIT-THICKNESS GRAFT TO BREAST	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
353	STRIPPING VARISES EKSTREMITAS INFERIOR	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
354	SUBTOTAL MASTECTOMY	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
355	SUTURE OF LACERATION OF ANUS	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
356	SUTURE OF LACERATION OF LARGE INTESTINE	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
357	SUTURE OF LACERATION OF SMALL INTESTINE. EXCEPT DUODENUM	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
358	SUTURE OF PERITONEUM	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
359	TEMPORARY COLOSTOMY	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
360	TEMPORARY ILEOSTOMY	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
361	THORACAL SYMPHATECTOMY DENGAN VIDEO ASSISSTED THORACOSCOPIC SURGERY (VATS)	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
362	THORACOCENTESIS*	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
363	THYMECTOMY DENGAN VATS	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
364	TIROIDEKTOMI SUBTOTAL/TOTAL NODUL TIROID	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
365	TIROIDEKTOMI SUBTOTALIS	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
366	TIROIDEKTOMI TOTAL DENGAN BERRY PICKING	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
367	TIROIDEKTOMI TOTAL DENGAN DISEKSI LEHER FUNGSIONAL	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
368	TORAKOSINTESIS*	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
369	TORAKOTOMI/STERNOTOMI EKSPLORASI*	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
370	TORAKOTOMI EKSPLORASI PADA TRAUMA JANTUNG/REPAIR LASERASI JANTUNG	14.500.000,00	18.125.000,00	Kali	

371	TORAKOTOMI/STERNOTOMI EKSPLORASI*	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
372	TORSIO TESTIS*	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
373	TOTAL GASTRECTOMY	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
374	TOTAL SPLENECTOMY*	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
375	TRACHEOSTOMY	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
376	TRAKEOSTOMY DENGAN PENYULIT TUMOR PADA AKSES TRAKEA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
377	TRAKEOSTOMY TEMPORARY	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
378	TRAKHEOSTOMI DENGAN PENYULIT	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
379	TRAKHEOSTOMI TRAKHEA MEDIASTINAL	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
380	TUMOR JINAK KULIT & TUMOR NON NEOPLASTIK KULIT*	1.800.000,00	2.250.000,00	Kali	
381	UNILATERAL EXCISION OF ECTOPIC BREAST TISSUE (MAMMA ABERANS)	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
382	UNILATERAL RADICAL MASTECTOMY	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
383	UNILATERAL REPAIR OF FEMORAL/INGUINAL HERNIA WITH/WITHOUT GRAFT OR PROSTHESIS	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
384	UNILATERAL SIMPLE MASTECTOMY	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
385	UNILATERAL THYROID LOBECTOMY	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
386	URETROPLASTY (HIPOPADIA)*	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
387	VASCULAR SHUNTING (SPLENORENAL SHUNT. DE PALMA SHUNT)	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
388	VENA PUNCTIE. KANULASI. SECTIE*	1.800.000,00	2.250.000,00	Kali	
389	VENA SEKSI*	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
390	WHIPPLE PROCEDURE	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
391	WIDE EXCISION OF SOFT TISSUE TUMOR	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
	DOKTER SPESIALIS OBSTETRI & GINEKOLOGI				
1	SECTIO CAESARIA TANPA PENYULIT	3.000.000,00	6.625.000,00	Kali	

2	SECTIO DENGAN PENYULIT (PERLEKATAN BERAT)	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
3	SECTION CAESARIA + HISTEREKTOMI OBSTETRI	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
4	OPERASI OBSTETRI KHUSUS (PLASENTA AKRETA)	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
	BESAR				
1	KOLPORAFI ANTERIOR	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
2	KOLPORAFI POSTERIOR	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
	KHUSUS				
1	REPAIR FISTULA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
2	VAGINOPLASTI	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
3	REKONSTRUKSI VAGINA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
4	HISTEREKTOMI PERVAGINAM + KOLPOPERINEOPLASTI	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
5	PURANDARE	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
	OBJEK PELAYANAN GINEKOLOGI				
	SEDANG				
1	KEHAMILAN EKTOPIK	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
2	MIOMEKTOMI	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
3	KISTEKTOMI	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
4	SALPINGO-OOFOREKTOMI	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
5	PEMASANGAN IMPLAN TABLEPORT	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
6	LAPAROTOMI DIAGNOSTIK	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
7	LIGASI ARTERI HIPOGASTRICA/UTERINA	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
8	EKSTIASI GIANT CONDILOMA	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
	BESAR				
1	HISTEREKTOMI PERVAGINAM + KOLPOPERINEOPLASTI	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
2	MIOMEKTOMI	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
3	RESEKSI ADENOMIOSIS	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	

4	INFEKSI PANGGUL/PUS DENGAN PERLEKATAN	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
5	ADHESIOLISIS PERLEKATAN BERAT PELVIK	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
6	REPAIR TUBA (TUBAPLASTI)	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
7	TRANSPOSISI OVARIUM	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
	KHUSUS				
1	HISTEREKTOMI RADIKAL	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
2	STAGING LAPARATOMI	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
3	TRACHELECTOMY RADICAL SERVIX	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
4	EKSENTERASI (ANTERIOR POSTERIOR)	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
5	VULVEKTOMI RADIKAL	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
6	DEBULKING KANKER OVARIUM LANJUT	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
7	ULTRA RADIKAL HISTEREKTOMI	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
8	OPERASI FROZEN PELVIC	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
9	RELAPARATOMI HIGH-RISK COMPLICATION	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
	LAPAROSKOPI/HISTEROSKOPI				
	KECIL				
1	TUBEKTOMI	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
2	SECOND LOOK	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
3	HISTEROSKOPI DIAGNOSTIK	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
4	LAPAROSKOPI DIAGNOSTIK	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
	SEDANG				
1	KISTEKTOMI	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
2	OOFOREKTOMI/SALPINGEKTOMI	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
3	SALPINGO OOFOREKTOMI	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
4	EKSPLORASI-EKTRAKSI IUD TRANSLOKASI	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
5	ADHESIOLISIS PERLEKATAN RINGAN	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
7	TRANSPOSISI OVARIUM	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
8	OVAREKSI	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
	BESAR				
1	HISTEEREKTOMI	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	

2	MIOMEKTOMI	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
3	ADHESIOLISIS PERLEKATAN BERAT	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
4	RESEKSI ENDOMETRIOSIS	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
5	RESEKSI ADENOMIOSIS	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
6	HISTEROSKOPI OPERATIF	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
7	REKANALISASI TUBA	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
8	LAPAROSKOPI HISTEREKTOMI RADIKAL	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
9	LAPAROSKOPI HISTEREKTOMI/KISTEKTOMI	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
	KHUSUS				
1	ONKOLOGI	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
	USG POLIKLINIK KANDUNGAN				
1	USG POLIKLINIK KANDUNGAN USG 4 DIMENSI	275.000,00	343.750,00	Kali	
2	USG POLIKLINIK KANDUNGAN USG 3 DIMENSI	225.000,00	281.250,00	Kali	
3	USG POLIKLINIK KANDUNGAN USG 2 DIMENSI	175.000,00	218.750,00	Kali	
	DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK				
1	ALVEOLAR BONE GRAFT DENGAN ALLOGRAFT. GA*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
2	AMPUTASI KOMPLEK. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
3	AMPUTASI SEDERHANA. GA**	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
4	ANGKAT JAHITAN. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
5	ANKYLOSIS RELEASE. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
6	BEDAH MIKRO. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
7	BIOPSI. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
8	BOUTTONNIERE DEFORMITY REPAIR. LA	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
9	BURIED DERMAL FLAP (THOMPSON PROCEDURE). GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
10	CHORDEE EXCISION + URETHROPLASTY 1 TAHAP. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
11	CHORDEE EXCISION. GA	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	

12	CIRCUMFERENTIAL WIRING + ARCBARR. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
13	CIRCUMSISI. LA	1.500.000,00	1.875.000,00	Kali	
14	CLOSED REDUCTION + IMF (EYELET). GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
15	CLOSED REDUCTION + ARCBARR. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
16	CLOSED REDUCTION + BANDAGE. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
17	CLOSED REDUCTION WITH SPLINT. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
18	COMMISSUROPLASTY - COMPOSITE FLAP (MICROSURGERY). GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
19	COMMISSUROPLASTY - DIRECT CLOSURE. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
20	COMMISSUROPLASTY - EAR CARTILAGE GRAFT. LA	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
21	COMMISSUROPLASTY - GASTRO OMENTAL FREE FLAP (MICROSURGERY). GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
22	COMMISSUROPLASTY - JEJUNAL FREE AUTOGRAFT (MICROSURGERY). GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
23	COMMISSUROPLASTY - REGIONAL FLAP. LA	10.000.000,00	38.750.000,00	Kali	
24	COMMISSUROPLASTY - SKIN FLAP LOKAL. LA	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
25	COMMISSUROPLASTY - SKIN GRAFT. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
26	COMMISSUROPLASTY. LA	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
27	CROSS-FACIAL VERVE GRAFT. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
28	DEBRIDEMENT DAN NEKROTOMI DEKUBITUS. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
29	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT > 30%. GA	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
30	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT 15-30%. GA	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
31	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT < 15%. GA*	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	

32	DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT <15%. LA	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
33	DISTANT FLAP. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
34	DORSUMSISI. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
35	DOUBLE ROTATION SKIN FLAP. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
36	DOUBLE ROTATION SKIN FLAP. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
37	EKSISI BASALIOMA DENGAN SKIN FLAP. LA	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
38	EKSISI FISTEL PREAURIKULA. LA	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
39	EKSISI GANGLION. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
40	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN COMPOSITE FLAP. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
41	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN COMPOSITE FLAP. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
42	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP. GA	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
43	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP. LA**	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
44	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKIN FLAP LOKAL. LA**	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
45	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKIN FLAP. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
46	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKIN GRAFTING. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
47	EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKIN GRAFTING. LA	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
48	EKSISI INTRAKELOIDAL + JAHIT PRIMER. LA	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
49	EKSISI INTRAKELOIDAL DILUAR WAJAH. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
50	EKSISI INTRAKELOIDAL WAJAH. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
51	EKSISI KELOID + SKIN GRAFITING - KOMPLEK. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	

52	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING - REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLAST. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
53	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING - REVISI DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
54	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING - REVISI DENGAN SINGLE Z PLASTY. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
55	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
56	EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING. LA	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
57	EKSISI KELOID DENGAN FLAP. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
58	EKSISI KISTA DERMOID. LA*	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
59	EKSISI NEVUS DILUAR WAJAH SIMPLE. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
60	EKSISI NEVUS DILUAR WAJAH MULTIPLE. LA	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
61	EKSISI NEVUS WAJAH MULTIPLE. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
62	EKSISI NEVUS WAJAH SIMPLE. LA	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
63	EKSISI POLIDAKTILI SIMPLE DEWASA. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
64	EKSISI POLYDACTYLY COMPLEX. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
65	EKSISI POLYDACTYLY SIMPLE. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
66	EKSISI RINOFIMA. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
67	EKSISI RINOFIMA. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
68	EKSISI TRAGUS ASESORIOUS. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
69	EKSISI VERUKA. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
70	EKSTIASI TUMOR JINAK. DILUAR WAJAH. LA*	1.800.000,00	2.250.000,00	Kali	
71	EKSTIASI TUMOR JINAK KULIT DILUAR WAJAH. GA	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
72	EKSTIASI TUMOR JINAK KULIT WAJAH. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
73	EKSTIASI TUMOR JINAK KULIT WAJAH. LA	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
74	EKSTIASI COUS ALIENUM. LA	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
75	EKSTIASI ATEROM DILUAR WAJAH. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
76	EKSTIASI ATEROM WAJAH. LA	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
77	EKSTIASI LIPOMA DILUAR WAJAH. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
78	EKSTIASI LIPOMA WAJAH. LA	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	

79	ENDOSCOPIC RECONSTRUCTIVE SURGERY. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
80	ESCHARECTOMY DENGAN TANGENSIAL EKSISI. GA	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
81	ESCHAROTOMY. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
82	FACIAL SLING DENGAN ALOGRAFT. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
83	FASCIOCUTANEUS FLAP. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
84	FASCIOTOMY BURNED COMPARTEMENT SYNDROME. GA*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
85	FINGER TIP UNJURY REPAIR - COMPOSITE GRAFT. LA	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
86	FINGER TIP INJURY REPAIR - NEUROVASCULAR ISLAND/DISTANT FLAP. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
87	FINGER TIP UINJURY REPAIR - SKIN FLAP LOKAL. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
88	FINGER TIP INJURY REPAIR - SKIN GRAFTING. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
89	FINGER TIP INJURY REPAIR - TOE TRANSFER. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
90	FRAKTUR DAN DISLOKASI - ORIF DENGAN MINIPLATE. GA*	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
91	FRAKTUR DAN DISLOKASI - PEMASANGAN INTRAMEDULARY WIRE. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
92	FRAKTUR DAN DISLOKASI - PEMASANGAN SPLINT TANGAN. LA	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
93	FREE FLAP. GA	14.000.000,00	39.250.000,00	Kali	
94	FREE GRACILLIS TRANSFER. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
95	FRONTOZYGOMATICOMAXILLARY SUSPENSION. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
96	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) DAERAH DILUAR WAJAH. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	

97	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) DAERAH DILUAR WAJAH. LA*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
98	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) PADA WAJAH. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
99	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) PADA WAJAH. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
100	INSISI ABSES PERIKONDritis. GA	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
101	INSISI ABSES PERIKONDritis. LA*	1.800.000,00	2.250.000,00	Kali	
102	INSISI ABSCESS. LA	1.800.000,00	2.250.000,00	Kali	
103	INJEKSI HAEMANGIOMA DENGAN SKLEROTING AGENT ATAU TRIAMCINOLON ACETONID. GA	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
104	INJEKSI HAEMANGIOMA DENGAN SKLEROTING AGENT ATAU TRIAMCINOLON ACETONID. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
105	INJEKSI SKLEROTING AGENT. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
106	INSERSI TULANG RAWAN TELINGA AKIBAT AVULSI TELINGA. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
107	IOID + ARCHBARR FRAKTUR 1 SISI. GA	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
108	IOID + ARCHBARR FRAKTUR 2 SISI. GA	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
109	IOID + IMF (EYELET) FRAKTUR 1 SISI. GA	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
110	JAHIT LUKA DI WAJAH DAERAH ESTETIK UNIT. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
111	JAHIT LUKA DI WAJAH DAERAH ESTETIK UNIT. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
112	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN KOMPLEK. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
113	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN KOMPLEK. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
114	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN SEDANG. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	

115	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN SEDANG. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
116	KAUTERISASI LESI KULIT JINAK. LA	1.500.000,00	1.875.000,00	Kali	
117	KAUTERISASI PAPILOMA KULIT. LA	1.500.000,00	1.875.000,00	Kali	
118	KONTRAKTUR TANGAN DAN JARI. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
119	KONTRAKTUR TANGAN DAN JARI. GA	10.000.000,00	38.750.000,00	Kali	
120	LABIOPLASTY BILATERAL. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
121	LABIOPLASTY PADA MICROFORM. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
122	LABIOPLASTY SUMBING BIBIR UNILATERAL. GA*	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
123	LABIOPLASTY UNILATERAL DENGAN NASOPLASTY. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
124	LABIOPLASTY UNILATERAL DENGAN NASOPLASTY. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
125	LE FORT I OSTEOTOMY. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
126	LOBULOPLASTY. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
127	MALLET FINGER REPAIR. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
128	MANDIBULAR DISTRACTION. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
129	MANDIBULAR RECONST WITH NON VASCULARIZED BONE GRAFT. GA**	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
130	MANDIBULAR RECONST WITH TMJ PLATE REKONSTRUCTION. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
131	MANDIBULAR RECONST WITH VASCULARIZED BONE GRAFT (MIKRO) - DEFEK BOYD T. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
132	MASTOPEXY. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
133	MAXILLARY RECONST WITH NON VASCULARIZED BONE GRAFT. GA*	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
134	MAXILLARY RECONST WITH VASCULARIZED BONE GRAFT (MIKRO). GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
135	MEDIAL/LATERAL CANTHOPLASTY. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
136	MELAKUKAN NEKROTOMI LUAS. GA	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	

137	MELAKUKAN NEKROTOMI SEDANG. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
138	MUSCOLOCUTANEUS FLAP. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
139	MYOCUTANEUS FLAP. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
140	OMENTAL FLAP. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
141	OPEN REDUCTION WITH IMPLANT AND SEPTOPLASTY. LA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
142	OPEN REDUCTION WITH WIRE/TITANIUM IMPLANT. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
143	OPERASI BEDAH MIKRO YANG LAIN. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
144	OPERASI REKONSTRUKSI : HIDUNG. LA*	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
145	OPERASI REKONSTRUKSI : HIDUNG. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
146	OPERASI REKONSTRUKSI PALPEBRA. LA*	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
147	OPERASI REKONSTRUKSI : PALPEBRA. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
148	OPERASI REKONSTRUKSI : TANGAN DAN JARI-JARI. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
149	OPERASI REKONSTRUKSI : TANGAN DAN JARI-JARI. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
150	OPERASI REKONSTRUKSI : TELINGA. LA	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
151	OPERASI REKONSTRUKSI : TELINGA. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
152	OPERASI REKONSTRUKSI : WAJAH. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
153	OPERASI REKONSTRUKSI : WAJAH. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
154	OPERASI REKONSTRUKSI : PAYUDARA DAN SEKITARNYA. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
155	OPERASI REKONSTRUKSI : BOKONG. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
156	OPERASI REKONSTRUKSI : GENETALIA EKSTERNA DAN SEKITARNYA. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
157	OPERASI SKIN FLAP YANG LAIN YANG LEBIH KOMPLEK. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
158	OPERASI SKIN FLAP YANG LAIN YANG LEBIH KOMPLEK. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	

159	OPS. REKONSTRUKSI : DEFEEK.KELAINAN MUKA. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
160	OPS. REKONSTRUKSI : DEFEEK/KELAINAN MUKA. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
161	OPS. REK :DEFAK/KELAINAN TUBUH YANG LAIN. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
162	OPS. REK : DEFAK/KELAINAN TUBUH YANG LAIN. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
163	ORBITAL BONE AND EYE SOCKET RECONSTRUCTION. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
164	ORIF + ORBITAL WALL RECONSTRUCTION DENGAN RIBS BONE GRAFT. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
165	ORIF + ORBITAL WALL RECONSTRUCTION DENGAN SILICON PLATE. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
166	ORIF + TITANIUM MINI PLATE APPROACH EKTRA ORAL 1 SISI. GA	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
167	ORIF + TITANIUM MINI PLATE APPROACH EKTRA ORAL 2 SISI. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
168	ORIF DENGAN 1 APPROACH. GA*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
169	ORIF DENGAN 2 APPROACH. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
170	ORIF DENGAN 3 APPROACH. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
171	ORIF DENGAN GINGGIVO-BUCAL APPROACH. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
172	ORIF DENGAN INFRACILIAR APPROACH. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
173	ORIF DENGAN TRANSCONJUNCTIVAL APPROACH. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
174	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT I. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
175	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT II. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
176	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT III BICORONAL APPROACH. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
177	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT III. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	

178	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT - CLOSE PRIMARY. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
179	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT - DISTANT/FREE FLAP. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
180	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
181	PALATOPLASTY COMPLETE. GA**	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
182	PALATOPLASTY INCOMPLETE. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
183	PASANG ARCBARR 1 SISI. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
184	PASANG ARCBARR 2 SISI. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
185	PHARYNGOPLASTY. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
186	PRIMARY/SECONDARY REPAIR NERVE INJURY (BEDAH MIKRO). GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
187	RECONSTRUCTION OF CENTRAL RAY DEFICIENCY. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
188	RECONSTRUCTION OF RADIAL RAY DEFICIENCY. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
189	REKONSTRUKSI DENGAN COMPOSITE FLAP (MICROSURGERY). GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
190	REKONSTRUKSI DENGAN COMPOSITE FLAP (MICROSURGERY). GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
191	REKONSTRUKSIDENGAN FREE VASCULARIZED BONE GRAFT. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
192	REKONSTRUKSI DENGAN MENGGUNAKAN TISSUE EXPANSION. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
193	REKONSTRUKSI DENGAN MUSCLE FLAP DENGAN SKIN GRAFT. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
194	REKONSTRUKSI DENGAN MUSCULOCUTANEUS FLAP. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
195	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP KOMPLEK. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	

196	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP KOMPLEK. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
197	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP LOKAL. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
198	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP LOKAL. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
199	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN GRAFTING. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
200	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN GRAFTING. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
201	REKONSTRUKSI DENGAN TISSUE EXPANTION + SKIN FLAP. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
202	REKONSTRUKSI IBU JARI - BONE GRAFT + MYOCUTANEUS FREE FLAP. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
203	REKONSTRUKSI IBU JARI - BONE GRAFT + REGIONAL FLAP. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
204	REKONSTRUKSI IBU JARI - DEEPENING FIRST DIGITAL WEB SPACE. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
205	REKONSTRUKSI IBU JARI - POLICIZATION. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
206	REKONSTRUKSI IBU JARI - TOE TO THUMB TRANSFER. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
207	REKONSTRUKSI KELAINAN GENITALIA EKSTERNA YANG LAIN. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
208	REKONSTRUKSI KELAINAN GENITALIA EKSTERNA YANG LAIN. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
209	REKONSTRUKSI KELAINAN TELINGA YANG LAIN. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
210	REKONSTRUKSI KELAINAN TELINGA YANG LAIN. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
211	REKONSTRUKSI MANDIBULA DENGAN COSTOCHONDRAL GRAFT. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
212	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE DAN TULANG. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	

213	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE YANG LAIN. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
214	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE PADA HIPERTELORISM. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
215	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE PADA HIPERTELORISM. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
216	REKONSTRUKSI TELINGA - ELEVASI FLAP DAUN TELINGA + SKIN GRAFT. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
217	REKONSTRUKSI TELINGA - OPERASI INSERSI GRAFT TULANG RAWAN. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
218	REKONSTRUKSI TELINGA - REPAIR LOBULUS DAN KELAINAN PENYERTA. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
219	REKONSTRUKSI TELINGA -REPAIR LOBULUS DAN KELAINAN PENYERTA. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
220	REKONSTRUKSI VERMILION. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
221	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE DAN TULANG PADA HIPERTELORISM. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
222	RELEASE BURIED PENIS. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
223	RELEASE BURIED PENIS. GA*	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
224	RELEASE EKSTROPION. LA*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
225	RELEASE EKSTROPION. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
226	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN DERMAGRAM. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
227	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN FREE FLAP. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
228	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKIN FLAP. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
229	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKIN FLAP. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
230	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKIN GRAFT. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	

231	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKIN GRAFT. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
232	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN Z PLASTY. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
233	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN Z PLASTY. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
234	RELEASE KONTRAKTUR LEHER. LA	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
235	RELEASE KONTRAKTUR LEHER. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
236	RELEASE KONTRAKTUR LINIER. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
237	RELEASE KONTRAKTUR LINIER. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
238	RELEASE VAGINA ACRETA. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
239	RELEASE VAGINA ACRETA. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
240	REPAIR BLEPHAROPTOSIS. LA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
241	REPAIR BLEPHAROPTOSIS. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
242	REPAIR BIBIR DENGAN ESTLANDER FLAP. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
243	REPAIR BIBIR DENGAN BERNAND - BUROWS FLAP. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
244	REPAIR BIBIR DENGAN KARAPANDZIC METHODE. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
245	REPAIR CAMPTODACTYLY. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
246	REPAIR CLEFT EAR LOBE. LA	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
247	REPAIR CLINODACTYLY. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
248	REPAIR CREEPLE HYPOSPADIA. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
249	REPAIR DUCTUS NASOLACRIMALIS. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
250	REPAIR DUCTUS PAROTIS. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
251	REPAIR EPISPADIA. GA*	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
252	REPAIR FISTEL PATUM DENGAN BUCAL ATAU LINGUAL FLAP. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
253	REPAIR FISTEL PALATUM. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
254	REPAIR FISTEL URETHRA COMPLEX. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
255	REPAIR FISTEL URETHRA SEDERHANA. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	

256	REPAIR INVOLUTIONAL PTOSIS. LA	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
257	REPAIR INVOLUTIONAL PTOSIS. GA*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
258	REPAIR PALPEBRA DENGAN TARSOCONJUNCTIVAL GRAFT. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
259	REPAIR PALPEBRA DENGAN HARD PALATE MUCOSAL GRAFT. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
260	REPAIR PALPEBRA DENGAN LOCAL SKIN FLAP. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
261	REPAIR PALPEBRA DENGAN LOCAL SKIN FLAP. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
262	REPAIR PALPEBRA DENGAN ORAL MUCOSAL GRAFT. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
263	REPAIR PALPEBRA DENGAN POSTERIOR LAMELLAR RECONSTRUCTION. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
264	REPAIR PALPEBRA DENGAN SEPTAL CHONDROMUCOSAL GRAFT. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
265	REPAIR PALPEBRA DENGAN SKIN FLAP REGIONAL. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
266	REPAIR PALPEBRA DENGAN SKIN GRAFT. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
267	REPAIR PALPEBRA DENGAN SLIDING TRANSCONJUNCTIVAL FLAP. LA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
268	REPAIR PALPEBRA KOMPLEK. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
269	REPAIR PALPEBRA SIMPLE. LA*	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
270	REPAIR POLYSYNDACTYLY. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
271	REPAIR SOFT TISSUE KOMPLEK. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
272	REPAIR SOFT TISSUE SIMPLE. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
273	REPAIR SYARAF TEPI. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
274	REPAIR SYMBRACHYDACTYLY. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
275	REPAIR TENDON EKSTENSOR TANGAN MULTIPLE. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	

276	REPAIR TENDON EKSTENSOR TANGAN TUNGGAL. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
277	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN MULTIPLE + PULLEY RECONST. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
278	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN TUNGGAL. LA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
279	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN TUNGGAL + PULLEY RECONST. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
280	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN TUNGGAL. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
281	REPAIR TRAUMA TELINGA KOMPLEK. GA*	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
282	REPAIR TRAUMA TELINGA SIMPLE. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
283	REPALATOPLASTY. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
284	REPLANTASI JARI MULTIPLE. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
285	REPLANTASI JARI TUNGGAL. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
286	REPOSISI DISLOKASI TMJ. GA*	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
287	RESEKSI RAHANG. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
288	RESTORASI DAN REKONSTRUKSI SOFT TISSUE + BONE DENGAN MULTIPLE APPROACH. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
289	REVASKULARISASI JARI MULTIPLE. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
290	REVASKULARISASI JARI TUNGGAL. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
291	REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLASTY/W PLASTY. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
292	REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLASTY/W PLASTY. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
293	REVISI DENGAN FLAP JAUH . GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
294	REVISI DENGAN FLAP LOKAL. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
295	REVISI DENGAN FLAP LOKAL. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
296	REVISI DENGAN SIMPLE Z PLASTY. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
297	REVISI DENGAN SIMPLE Z PLASTY. LA	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	

298	REVISI LABIOPLASTY. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
299	REVISI PARUT DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
300	REVISI PARUT DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP. LA	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
301	REVISI PARUT WAJAH. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
302	REVISI PARUT. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
303	REVISI PARUT. LA	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
304	REVISI STUMP. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
305	REVISI PARUT DILUAR WAJAH. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
306	RHYNOPHYMA REPAIR. LA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
307	ROUZELASTY. LA	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
308	NAILBED RECOONSTRUCTION. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
309	SECONDARY LIP REPAIR. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
310	SECONDARY REPAIR LABIOPLASTY. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
311	SECONDARY RHINOPLASTY. LA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
312	SEMI OPEN REDUCTION (GILLIES PROCEDURE). GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
313	SEPARASI COMPLETE SYNDACTYLY. GA	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
314	SEPARASI COMPLEX SYNDACTYLY. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
315	SEPARASI SYNDACTYLY. GA	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
316	SIMPLE ADVANCEMENT FLAP (FLAP KULIT SEDERHANA). LA	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
317	SIMPLE ADVANCEMENT FLAP. LA	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
318	SINGLE ROTATION/TRANSPOSITION SKIN FLAP. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
319	SINGLE ROTATION/TRANSPOSITION SKIN FLAP. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
320	SKIN AND FASCIAL GRAFTS. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
321	SKIN FLAP KOMPLEK LEBIH DARI SATU FLAP. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	

322	SKIN FLAP KOMPLEK. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
323	SKIN FLAP LOKAL KOMPLEK. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
324	SKIN FLAP LOKAL KOMPLEK. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
325	SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
326	SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
327	SKIN FLAP SEDERHANA. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
328	SKIN GRAFTING YANG LUAS. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
329	SKIN GRAFTING DENGAN LUAS SEDANG. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
330	SKIN GRAFTING YANG SEDERHANA. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
331	SOFT TISSUE REKONSTRUKSI. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
332	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) LUAS DENGAN PERAWATAN KHUSUS. GA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
333	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) LUAS. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
334	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) SEDERHANA. GA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
335	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) SEDERHANA. LA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
336	STAGED SUBCUTANEOUS EXCISION UNDERNEATH FLAPS. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
337	STIFF FINGER JOINT - FINGER ARTHOPLASTY WITH SILICONE IMPLANT. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
338	STIFF FINGER JOINT - CAPSULOTOMY - TENOLYSIS. LA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
339	STIFF FINGER JOINT - FINGER ARTHOPLASTY WITH TITANIUM IMPLANT. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
340	STIFF FINGER JOINT - VOLAR PLATE RELEASE. LA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
341	SUPRAORBITAL BONE RECONSTRUCTION. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
342	SURGICAL DEBRIDEMENT/SHA DEBRIDEMENT. GA	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	

343	TANGENSIAL EKSISI DINI DENGAN SKIN GRAFTING. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
344	TANGENSIAL EKSISI DINI DENGAN SKIN GRAFTING. GA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
345	TEMPORALIS MUSCLE FASCIA TRANSFER. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
346	TENDON REPAIR. LA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
347	TENDON TRANSFER MULTIPLE. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
348	TENDON TRANSFER TUNGGAL. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
349	TENDOPLASTY. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
350	TISSUE EXPANTION. GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
351	TMJ ARTHROSCOPY AND TREATMENT. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
352	TMJ ARTHROTOMY. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
353	TMJ LAVAGE DENGAN C-ARM. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
354	TOTAL CRANIAL VAULT RECONSTRUCTION. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
355	TOTAL JOINT REPL WITH VASCULARIZED BONE GRAFT. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
356	TOTAL JOINT REPLACEMENT WITH IMPLANT. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
357	TOTAL SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE EXCISION DG SKIN GRAFT (CHARLES). GA	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
358	TRANSEKSUAL FEMALE TO MALE. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
359	TRANSEKSUAL MALE TO FEMALE. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
360	TRANSPLATATION PENIS. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
361	URETHROPLASTY. GA*	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
362	FACIAL BONE COUNTOURING - ANGLE RESHAPING. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
363	FACIAL BONE COUNTOURING - GENIOPLASTY WITH SILICONE IMPLANT. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
364	FACIAL BONE COUNTOURING - MALALASTY WITH SILICONE IMPLANT. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	

365	FACIAL BONE COUNTOURING - OSSEOUS GENIOPLASTY. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
366	FACIAL BONE COUNTOURING - OSSEOUS MALALASTY. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
367	FACIAL BONE COUNTOURING - SPLIT MANDIBLE OSTEOTOMY. GA	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
	DOKTER SPESIALIS BEDAH SYARAF				
	KRANIOTOMI/TREPANASI KONVENSIONAL				
	NEOPLASMA/ICH. SDH				
1	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM DENGAN PENYULIT	15.000.000,00	18.750.000,00	Kali	
2	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM DENGAN SEDERHANA	12.800.000,00	16.000.000,00	Kali	
3	KOREKSI LIKWORHOE	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
4	PENYAKIT VASKULER	15.500.000,00	19.375.000,00	Kali	
5	EPIDURAL HEMATOMA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
	KRANIOTOMI/TREPANASI BEDAH MIKRO				
	NEOPLASMA BASIS KRANIUM				
1	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM DENGAN PENYULIT	20.758.000,00	25.947.500,00	Jam	
2	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM DENGAN SEDERHANA	18.000.000,00	22.500.000,00	Jam	
	AVM/ANEURISMA				
1	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	19.546.000,00	24.432.500,00	Jam	
2	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	18.000.000,00	22.500.000,00	Jam	
3	TRANSPHENOIDAL APPROACH	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
	OPERASI ENDOSKOPI				
1	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM DENGAN PENYULIT	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	

2	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM DENGAN SEDERHANA	12.800.000,00	16.000.000,00	Kali	
	OPERASI ENDOVASKULAR				
	DIAGNOSTIK				
1	ANGIOGRAFI CEREBRAL	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
2	ANGIOGRAFI SPINAL	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
3	BALLOON OCCLUSION TEST	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
4	WADA TES	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
	TERAPI				
	ANEURYSMA				
1	COILLING < 4 COIL	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
2	COILLING > 4 COIL	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
	EMBOLOSASI AVM				
1	SIMPLE	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
2	KOMPLEKS	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
3	EMBOLOSASI DURAL ARTERI-VENA FISTULA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
4	OKLUSI CAROTID CAVERNOUS FISTULA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
5	INTRA-ARTERIAL TROMBOLISIS	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
6	INTRA-ARTERIAL TROMBEKTOMI	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
	KRANIOPLASTI				
1	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM DENGAN PENYULIT	6.500.000,00	8.125.000,00	Jam	
2	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM DENGAN SEDERHANA	5.000.000,00	6.250.000,00	Jam	
	KOREKSI IMPRESI FRAKTUR KOMPLIKATA DISERTAI LASERASI CEREBRI				
1	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM DENGAN PENYULIT	8.500.000,00	10.625.000,00	Jam	
2	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM DENGAN SEDERHANA	6.970.000,00	8.712.500,00	Jam	
	REKONSTRUKSI MENINGOENSEFALOKEL				
1	KRANIAL ANTERIOR/POSTERIOR	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	

2	SPINAL (SPINA BIFIDA)	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
	PEMBEDAHAN TULANG BELAKANG				
	FUSI KOUS ANTERIOR				
	APPROACH ANTERIOR				
1	ANTERIOR CERVICAL COECTOMY + FUSION (ACCF)	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
2	ANTERIOR CERVICAL DISCECTOMY + FUSION (ACDF)	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
3	TOTAL DISC REPLACEMENT (MULTILEVEL)	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
4	ANTERIOR LUMBAR INTERBODY FUSION (ALIF)	9.849.000,00	12.311.250,00	Kali	
	APPROACH POSTERIOR				
1	POSTERIOR LUMBAR INTERBODY FUSION (PLIF)	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
	LAMINEKTOMI				
	LAMINEKTOMI KOMPLEKS				
1	FUSI POSTERIOR SERVIKAL	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
2	LAMINEKTOMI DEKOMPRESI KASUS SPONDILOLISTESIS DAN STABILISASI	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
3	POSTERIOR LUMBAR INTERBODY FUSION (FLIF) + STABILISASI POSTERIOR	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
4	DISKEKTOMI TERBUKA	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
5	DISKEKTOMI PERENDOSKOPI	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
6	DISKEKTOMI MICROSKOPIK	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
7	DISKEKTOMI TERBUKA MULTILEVEL	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
	LAMINEKTOMI SEDERHANA				
1	LAMINEKTOMI (1 LEVEL) PADA SIMPLE SPINE STENOSIS	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
2	LAMINEKTOMI DECOMPRESI HNP WITH STABILIZATION	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
	TUMOR SPINAL				

1	DAERAH KRANIOSERVIKAL	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
2	DAERAH SERVIKAL	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
3	DAERAH TORAKOLUMBAL	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
	DEFORMITAS SPINAL				
1	DEFORMITAS ATLANTO-AXIAL	11.363.000,00	14.203.750,00	Kali	
2	ANTERIOR DAN POSTERIOR SURGERY IN SPINAL DISEASE WITH STABILIZATION/INSTRUMENTATION	18.000.000,00	22.500.000,00	Kali	
3	ANTERIOR DAN POSTERIOR SURGERY IN DEFORMITY WITH STABILIZATION/INSTRUMENTATION	18.000.000,00	22.500.000,00	Kali	
4	SCOLIOSIS KURVA KURANG DARI 700 CORRECTIVE SURGERY	18.000.000,00	22.500.000,00	Kali	
5	SPINAL OSTEOTOMY FOR ANKYLOSSING SPONDYLITIS	18.000.000,00	22.500.000,00	Kali	
6	SCOLIOSIS KURVA LEBIH DARI 700 CORRECTIVE SURGERY	20.758.000,00	25.947.500,00	Kali	
7	SPINAL OSTEOTOMY FOR ANKYLOSSING SPONDYLITIS DENGAN FORWARD GAZE KURANG DARI 3 CM	20.758.000,00	25.947.500,00	Kali	
	PROSEDUR LAIN				
1	PERCUTANEOUS VERTEBROPLASTY	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
2	BIOPSI VERTEBRA (1 LEVEL)	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
3	MAYOR DESLOUGHING. WOUND DEBRIDEMENT OF THE SPINE	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
4	DEBRIDEMENT AND ANTERIOR FUSION IN TB SPINE	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
5	DISCOGRAPH (1 LEVEL)	9.546.000,00	11.932.500,00	Kali	
6	DISCOGRAPH MULTILEVEL	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
7	POSTEROLATERAL FUSION	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
8	ALAT TRANSVERSE FUSION	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	

9	OPEN REDUCTION AND STABILISATION OF SPINAL FRACTURE	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
10	REMOVAL OF IMPLANTS (PLATE. NAIL. SCREW)	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
	NEUROPLASTY/ANASTOMOSIS & EKSPLORASI				
	BEDAH MIKRO				
1	PLEKSUS BRANKHIALIS	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
2	SARAF PERIFER	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
	KONVENSSIONAL				
	ANASTOMOSIS/PEMASANGAN PINTASAN				
1	VENTRICULOATRIUM (VA-SHUNT)	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
2	VENTRICULOPERITONIUM (VP-SHUNT)	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
	COMPLICATED FUNSTIONAL NEUROSURGERY				
1	OPERASI STEREOTAKTIK	9.500.000,00	11.875.000,00	Kali	
2	PERKUTANEUS PARAVERTEBRAL/VISERAL BLOK	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
3	PERKUTANEUS KORDOTOMI	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
	KOREKSI IMPRES FRAKTUR SEDERHANA				
1	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM DENGAN PENYULIT	6.800.000,00	8.500.000,00	Jam	
2	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM DENGAN SEDERHANA	6.500.000,00	8.125.000,00	Jam	
3	PEMASANGAN FIKSASI INTERNA	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
	PEMUTUSAN DAN KESISI SARAF				
1	NEUREKTOMIE/NEUROLISE	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
2	DEKOMPRESI SARAF PERIFER	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
3	RESEKSI LIGAMENTUM	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
	SIMPLE FUNCTIONAL NEUROSURGERY				
1	PERKUTANEUS RHIZOTOMI (PRGR)	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
2	PERKUTANEUS FACET DENERVASI	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
	EKSTIASI TUMOR				

1	EKSTIASI KISTA JINAK KRANIUM	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
2	EKSTIASI EKSOSTOSE TULANG	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
	VENTRIKULOSTOMI				
1	CONTINUOUS VENTRICULAR DRAINAGE	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
2	PEMASANGAN TRAKSI SERVIKAL	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
3	PUNGSI CAIRAN OTAK PER	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
4	BIOPSI SARAF KUTANEUS/OTOT	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
5	BLOK SARAF PERIFER	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
	DOKTER SPESIALIS BEDAH UROLOGI				
	ADRENAL				
1	ADRENALEKTOMI (ABDOMINOTORAKAL)	14.800.000,00	18.500.000,00	Kali	
2	LAPAROSKOPI ADRENALEKTOMI	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
3	ADRENALEKTOMI	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
	GINJAL				
1	BIOPSI GINJAL TERBUKA	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
2	DEROOFING/UNROOFING KISTA	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
3	DEROOFING KISTA GINJAL PER LAPAROSKOPI	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
4	EXTENDED PYELOTOMY	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
5	ANATROPIC NEPHROLITHOTOMY (BIVALVE)	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
6	GANTI NEFROSTOMI	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
7	KOREKSI HORSESHOE KIDNEY	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
8	NEFREKTOMI	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
9	NEFREKTOMI PER LAPAROSKOPI	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
10	NEFREKTOMI RADIKAL	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
11	NEFREKTOMI PARSIAL*	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
12	NEFROPEKSI/RENOPEKSI	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
13	NEFROSTOMI PERKUTAN/TEMPORER	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
14	NEFROSTOMI TERBUKA/PERMANEN	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
15	NEFROURETEREKTOMI	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	

16	PCNL/PNL	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
17	PIELOTOTOMI	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
18	PIELOKALIKOTOMI	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
19	PIELOPLASTI	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
20	PIELOPLASTI PER LAPAROSKOPI	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
21	REKONSTRUKSI RENOVASKULER	11.800.000,00	14.750.000,00	Kali	
22	NEFREKTOMI DONOR TRANSPLANT	11.000.000,00	13.750.000,00	Kali	
23	TRANSPLANTASI RESIPIEN	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
24	OPERASI TRAUMA GINJAL REPAIR VASKULAR	11.500.000,00	14.375.000,00	Kali	
25	OPERASI TRAUMA GINJAL REPAIR PARENKIM (RENORAPHY)	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
26	OPERASI TRAUMA GINJAL NEFREKTOMI	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
27	BIOPSI GINJAL PERKUTAN	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
28	LAPAROSKOPI NEFREKTOMI	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
29	NEFROURETEREKTOMI PER LAPAROSKOPIK	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
30	NEFREKTOMI DONOR TRANSPLANT PER LAPAROSKOPI	11.500.000,00	14.375.000,00	Kali	
	URETER				
1	ANASTOMOSIS END TO END URETER	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
2	CABUT DJ STENT	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
3	DRAINASE PERIURETER	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
4	EKSTRAKSI BATU*	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
5	INSERSI DJ STENT	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
6	REIMPLANTASI URETER UNILATERAL/URETERONEOSISTOSTOMI	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
7	REIMPLANTASI URETER BILATERAL	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
8	G. URS DIAGNOSTIK	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
9	TAILORING URETER	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
10	TRANSURETERO – URETEROSTOMI	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
11	URETEROLITHOTOMI PROKSIMAL	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	

12	URETEROLITHOTOMI DISTAL	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
13	URETEROLISIS	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
14	URETEROSTOMI	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
15	URETEROURETOSTOMI	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
16	URS/LITHOTRIPSI	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
17	URETEROLITHOTOMI PROKSIMAL PER LAPAROSKOPIK	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
	BULI-BULI				
1	AUGMENTASI BULI	11.500.000,00	14.375.000,00	Kali	
2	BLADDER NECK REKONSTRUKSI	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
3	DIVERTIKULEKTOMI BULI	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
4	DIVERTIKULEKTOMI BULI PER LAPAROSKOPI	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
5	EKSTROFI BULI REKONSTRUKSI	11.500.000,00	14.375.000,00	Kali	
6	EVAKUASI BEKUAN DARAH (CLOT)	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
7	LITHOLAPAKSI	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
8	LITHOTRIPSI	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
9	NEOBLADDER	11.500.000,00	1.437.500,00	Kali	
10	PSOAS HITCH/BOARI FLAP	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
11	REPAIR FISTEL ENTEROVESIKA	11.500.000,00	14.375.000,00	Kali	
12	REPAIR FISTEL VESIKOKUTAN	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
13	REPAIR FISTEL VESIKOREKTAL	11.500.000,00	14.375.000,00	Kali	
14	REPAIR FISTEL VESIKOVAGINA	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
15	SECTIO FISTEL VESIKOVAGINAKOMPLEKS	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
16	SECTIO ALTA/VESIKOLITHOTOMI	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
17	SISTOSKOPI ODS	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
18	SISTOSKOPI	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
19	SISTOSTOMI PERKUTAN	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
20	SISTOSTOMI TERBUKA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
21	SISTEKTOMI TOTAL/RADIKAL	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
22	SISTEKTOMI PARSIAL/SISTOPLASTI REDUKSI	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	

23	SISTEKTOMI PER LAPAROSKOPI	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
24	TUR TUMOR BULI	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
25	OPERASI REPAIR BULI TRAUMA*	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
	DIVERSI URIN/CONDUIT				
1	ILEAL CONDUIT (BRICKER)	11.500.000,00	14.375.000,00	Kali	
2	URETEROSIGMOIDOSTOMI (COFFEY)	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
3	URETEROKUTANEOSTOMI	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
4	NEOBLADDER	13.000.000,00	16.250.000,00	Kali	
	URETRA				
1	BUSINASI/DILATASI URETRA	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
2	DIVERTIKULUM URETRA	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
3	EPISPADIA*	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
4	FISTULEKTOMI/REPAIR FISTEL URETRA	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
5	URETROPLASTI HIPOSPADIA*	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
6	HIPOSPADIA SUBKORONAL	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
7	INSISI POSTERIOR URETHRAL VALVE	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
8	URETROTOMI INTERNA (SACHSE)	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
9	JOHANSON I	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
10	JOHANSON II	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
11	KALIBRASI URETRA	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
12	MEATOTOMI	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
13	MEATOPLASTI	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
14	PASANG KATETER	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
15	PASANG KATETER DENGAN MANDRAIN	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
16	RAILROADING RUPTUR URETRA	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
17	PER (PRIMARY ENDOSCOPIC REALIGNMENT)	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
18	RESEKSI-ANASTOMOSIS URETRA	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
19	URETROSKOPI/URETROSISTOSKOPI	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
20	URETROPLASTI BUKAL GRAFT*	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
21	URETROTOMI EKSTERNA	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	

	PROSTAT				
1	BIOPSI PROSTAT	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
2	MASASE PROSTAT	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
3	PROSTATEKTOMI TERBUKA*	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
4	PROSTATEKTOMI RETROPUBIK	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
5	PROSTATEKTOMI RADIKAL	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
6	TUR PROSTAT/TUIP/BNI	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
7	TVP/TMP	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
8	LAPAROSKOPI RADIKAL PROSTATEKTOMI	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
	GENITALIA & INGUINAL				
1	BIOPSI PENIS	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
2	BIOPSI TESTIS	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
3	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING INGUINAL	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
4	SIRKUMSISI. DORSUMSISI***	1.500.000,00	1.875.000,00	Kali	
5	EKSISI CHORDAE/CHORDEKTOMI**	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
6	EKSISI PLAQUE (PEYRONIE DISEASE)	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
7	EKSPLORASI TESTIS (MICROSURGERY)	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
8	EKSISI FIBROMA/REKONSTRUKSI PENIS	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
9	FUNIKELEKTOMI	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
10	HIDROKEL PER SKROTAL**	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
11	HIDROKEL PER INGUINAL/LIGASI TINGGI**	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
12	INSISI ABSES PERINEUM	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
13	INSISI ABSES SKROTUM	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
14	OPERASI PRIAPISMUS (PROSEDUR WINTER)	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
15	KOREKSI PRIAPISMUS	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
16	LIGASI V. SPERMATIKA INTERNA (MICROSURGERY)	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
17	LIMFADENEKTOMI ILIOINGUINAL	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
18	ORKHIDEKTOMI	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
19	ORKHIDEKTOMI EXTENDED	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	

20	ORKHIDEKTOMI LIGASI TINGGI	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
21	ORKHIDEKTOMI SUBKAPSULER	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
22	ORKHIDOPEKSI (TORSIO TESTIS)**	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
23	ORKHIDOPEKSI (UDT)	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
24	ORKHIDOPEKSI PER LAPAROSKOPI	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
25	PENEKTOMI PARSIAL	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
26	PENEKTOMI TOTAL/AMPUTASI PENIS	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
27	REPARASI PENIS	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
28	SKROTOPLASTI	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
29	SPERMATOKELEKTOMI	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
30	VARIKOKELEKTOMI (PALOMO)	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
31	VASEKTOMI (ANESTESI LOKAL)	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
32	VASEKTOMI (NARKOSE)	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
33	VASOEPIDIDIMOSTOMI	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
34	VASOVASOSTOMI	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
35	VASOGRAFI	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
36	EKSISI WEBBED PENIS	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
37	BURIED PENIS*	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
	LAIN-LAIN				
1	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING PELVIS	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
2	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING PELVIS PER LAPAROSKOPI	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	
3	ESWL	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
4	HOLMIUM YAG LASER	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
5	KAUTERISASI	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
6	LAPAROTOMI EKSPLORASI	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
7	LIMFADENEKTOMI RETROPERITONEAL/LND	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
8	MMK/SLING URETRA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
9	OPERASI SISTOKEL	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
10	OPERASI URAKHUS/RESEKSI URAKHUS	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	

11	PASANG KATETER TENCKHOFF UNTUK CAPD	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
12	CABUT KATETER TENCKHOFF UNTUK CAPD	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
13	PUNKSI DAN SKLEROSING KISTA GINJAL	3.250.000,00	4.062.500,00	Kali	
14	OBJEK PELAYANAN PEMBEDAHAN TESTIS UNTUK PENGAMBILAN SPERMATOZOA (TESA/TESE/PESA/MESA)	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
	DOKTER SPESIALIS BEDAH ORTHOPEDI				
	HAND				
1	JARI. EXTRA DIGIT. AMPUTASI	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
2	JARI. VARIOUS LESIONS. RAY AMPUTASI (SINGLE)	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
3	JARI. VARIOUS LESIONS. AMPUTASI (MULTIPLE)	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
4	JARI. POLYDACTYLY. AMPUTASI WITH REKONSTRUKSI	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
5	JARI. VARIOUS. AMPUTATION (SINGLE)**	1.800.000,00	2.250.000,00	Kali	
6	ANGKAT K-WIRE WITH ANESTESIA REGIONAL	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
7	SENDI (WRIST). VARIOUS LESIONS. ARTHRODESIS	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
8	NERVE. VARIOUS LESIONS. BIOPSY	3.750.000,00	4.687.500,00	Kali	
9	SENDI (JARI). CONTRACTURE. CAPSULECTOMY/CAPSULOTOMY	4.250.000,00	5.312.500,00	Kali	
10	JARI. INJURY. DEBRIDEMENT	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
11	JARI. CRUSH INJURIES (COMPLEX) WOUND DEBRIDEMENT	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
12	JARI. CRUSH INJURY (SIMPLE). WOUND DEBRIDEMENT	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
13	JARI. MACRODACTYLY. DEBULKING	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
14	NERVE (EKSTRIMITAS ATAS). ENTRAPMENT SYNDROME (OTHER). DECOMPRESSION (UNILATERAL)	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	

15	NERVE (EKSTREMITAS ATAS). ENTRAPMENT SYNDROME (OTHER) DECOMPRESSION (BILATERAL)	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
16	NERVE (EKSTREMITAS ATAS). ENTRAPMENT SYNDROME (OTHER) DECOMPRESSION WITH NERVE TRANSPORTATION/ENDONEUROLYSIS	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
17	TENDON SHEATH (EKSTREMITAS ATAS). TENOSYNOVITIS (MULTIPLE). DRAINAGE	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
18	TENDON SHEATH (EXTREMITAS ATAS). TENOSYNOVITIS (SINGLE). DRAINAGE	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
19	JARI. SUPERFICIAL INFECTION. DRAINAGE	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
20	JARI. DEEP INFECTION. DRAINAGE	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
21	JARINGAN LUNAK (PALMAR SPACE). ABSCESS. DRAINAGE	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
22	JARI. JARINGAN LUNAK TUMOR. EXCISION	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
23	JARI. WART/COM/NAEVUS. EXCISION	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
24	TENDON SHEATH (EXTREMITAS ATAS). GANGLION/VILLO NODULAR SYNOVITIS. EXCISION	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
25	TENDON SHEATH & JARINGAN SUBKUTIS. GANGLION/SMALL BURSA. EXCISION	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
26	ELBOW (MEDICAL EPICONDYLE). FRACTURE. EXCISION BONY FRAGMENT	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
27	JARI. TUMORS. EXCISION WITH DISSECTION OF NEUROVASCULAR BUNDLE	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
28	KULIT DAN JARINGAN SUBKUS. DEFECT (DEEP) STAGE DISTANT FLAP (DIVISION)	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
29	KULIT DAN JARINGAN SUBKUTIS. DEFECT (SINGLE DIGIT). FREE FULL THICKNESS GRAFT	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
30	NERVE DEFECT. PERIPHERAL GRAFT	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	

31	TENDON-FL;EXOR (EKSTREMITAS ATAS) INJURY. TENDON GRAFT	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
32	TENDON-FLEXOR (EKSTREMITAS ATAS). DEFECT GRAFTING (SINGLE)	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
33	JARI. RING CONSTRUCTION (SINGLE). KOREKSI	5.250.000,00	6.562.500,00	Kali	
34	THUMB. DEFORMITAS. KOREKSI	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
35	JARI. RING ENSTRICTION (MULTIPLE). KOREKSI	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
36	JARI. SWAN NECK/BOUTONNIERE DEFORMITY (SINGLE). KOREKSI	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
37	JARI. DEFORMITAS. KOREKSI	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
38	JARI. SYNDACTYLY (SINGLE) KOREKSI	5.250.000,00	6.562.500,00	Kali	
39	KULIT DAN JARINGAN SUBKUTIS. DEFECT (MULTIPLE DIGITS) STAGE LOCAL FLAP (DIVISION)	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
40	THUMB. PARALYSIS. OPPNENS PLASTY	7.250.000,00	9.062.500,00	Kali	
41	JARI. DEFORMITAS. OSTEOTOMY	7.250.000,00	9.062.500,00	Kali	
42	TENDON (EKSTREMITAS ATAS). BOWSTRINGING/ ENTRAPMENT. PULLEY REKONSTRUKSI	7.250.000,00	9.062.500,00	Kali	
43	CAUS. FRACTURE/DISLOCATION. REDUKSI TERBUKA DAN FIKSASI INTERNA	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
44	JARI. FRACTURE/DISLOCATION. REDUKSI TERBUKA DAN FIKSASI INTERNA (MULTIPLE)	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
45	JARI. CLOSED TRACTURE/DISLOCATION. REDUKSI TERBUKA DAN FIXATION (SINGLE)	5.250.000,00	6.562.500,00	Kali	
46	JARI. DEFORMITAS. MAJOR RECONSTRUCTION PROCEDURE	7.250.000,00	9.062.500,00	Kali	
47	JARI. DEFECT/CONTRACTURE (SINGLE) REKONSTRUKSI	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	

48	JARI. DEFECT/CONTRACTURE (MULTIPLE) REKONSTRUKSI	7.250.000,00	9.062.500,00	Kali	
49	CAUS. DELAYED/NON UNION. REKONSTRUKSI	7.250.000,00	9.062.500,00	Kali	
50	NERVE (EKSTREMITAS ATAS). GUYON'S TUNNEL SYNDROME. RELEASE (UNILATERAL)	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
51	TENDON SHEATH (EKSTREMITAS ATAS). DE QUERVAIN'S (UNILATERAL). RELEASE	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
52	TENDON SHEATH (EKSTREMITAS ATAS). TRIGGER JARI (MULTIPLE). RELEASE	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
53	NERVE (EKSTREMITAS ATAS). CAAL TUNNEL SYNDROME. RELEASE (BILATERAL WITH ENDONEUROLYSIS)	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
54	NERVE (EKSTREMITAS ATAS). GUYON'S TUNNEL SYNDROME. RELEASE (BILATERAL WITH ENDONEUROLYSIS)	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
55	TENDON SHEATH (EKSTREMITAS ATAS). DE QUARVAIN'S (BILATERAL). RELEASE	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
56	JARI. SYNDACTYLY (MULTIPLE)	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
57	ELBOW. TENNIS ELBOW. RELEASE	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
58	JARI. DEFORMITY. INSTRINSIC MUSCLE RELEASE	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
59	TENDON SHEATH (EKSTREMITAS ATAS). TRIGGER JARI (SINGGLE) RELEASE	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
60	JARI. DEFORMITY. INSTRINSIC MUSCLE EXTENSOR RELOCATION	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
61	SENDI (EXTREMITAS ATAS). RUSH RODS/WIRES/SCREW REMOVAL	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
62	JARI. FOREIGN BODY (SUPERFICIAL). REMOVAL WITH MOBILIZATION OF NEUROVASCULAR BUNDLE	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	

63	TENDON-EXTENSOR (EXTREMITAS ATAS) INJURY. REPAIR (SINGLE)	5.364.000,00	6.705.000,00	Kali	
64	TENDON-EXTENSOR (EKSTREMITAS ATAS) INJURY. REPAIR (MULTIPLE)	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
65	NAIL BED. LACERATION. REPAIR (SINGLE)	5.250.000,00	6.562.500,00	Kali	
66	ARTERY. LARGE. INJURY. REPAIR WITH GRAFTING	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
67	NERVE DIGITAL. INJURY. PRIMARY REPAIR	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
68	KULIT DAN JARINGAN SUBKUTIS. LACERATION (SUPERFICIAL) OF MORE THAN 7 CM. REPAIR	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
69	NERVE-DIGITAL. INJURY. MICROSURGICAL REPAIR (MULTIPLE)	7.250.000,00	9.062.500,00	Kali	
70	NAIL BED. LACERATION. REPAIR (MULTIPLE)	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
71	NERVE DIGITAL. INJURY. MICROSURGICAL (SINGLE)	7.250.000,00	9.062.500,00	Kali	
72	NERVE (EKSTREMITAS ATAS). MAJOR. INJURY. MICROSURGICAL. REPAIR (SINGLE)	7.250.000,00	9.062.500,00	Kali	
73	NERVE VARIOUS LESIONS. PRIMARY/SECONDARY SUTURE	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
74	SENDI (JARI). VARIOUS LESIONS. REPLACEMENT ARTHOPLASTY	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
75	REPLANTASI	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
76	JARI/DIGIT. STUMP. REVISION	7.250.000,00	9.062.500,00	Kali	
77	JARI. SCAR. REVISION OSTEOTOMY	7.250.000,00	9.062.500,00	Kali	
78	TENDON-FLEXOR (EKSTREMITAS ATAS) ADHESION. TENOLYSIS (SINGLE)	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
79	TENDON-FLEXOR (EKSTREMITAS ATAS). ADHESION. TENOLYSIS (MULTIPLE)	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
80	TENDON (EKSTREMITAS ATAS). CONTRACTURE. TENOTOMY	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	

81	JARI. TRAUMA. TERMINALISATION (SINGLE)	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
82	JARI. TRAUMA. TERMINALISATION (MULTIPLE)	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
83	JARI. DEFORMITY. INTRINSIC MUSCLE TRANSFER	7.250.000,00	9.062.500,00	Kali	
84	NERVE ULNAR. ENTRAPMENT. TRANSPOSITION	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
85	SPINE	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
86	PLASTER APPLICATION OF THE SPINE	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
87	FACET BLOCK MULTILEVEL	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
88	FACET BLOCK (1 LEVEL)	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
89	FORAMINAL BLOCK MULTILEVEL	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
90	FORAMINAL BLOCK (1 LEVEL)	9.000.000,00	1.125.000,00	Kali	
91	MANIPULATION & REDUCTION OF SIMPLE FRACTURE AND DISLOCATION WITH GENERAL ANAESTHESIA	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
92	BIOPSY VERTEBRA (1 LEVEL)*	11.000.000,00	13.750.000,00	Kali	
93	ANTERIOR CERVICAL COECTOMY+ FUSION (ACCF)*	11.000.000,00	13.750.000,00	Kali	
94	ANTERIOR CERVICAL DISCETOMY + FUSION (ACDF)*	16.000.000,00	20.000.000,00	Kali	
95	ANTERIOR DAN POSTERIOR SURGERY IN SPINAL DISEASE WITH STABILIZATION/INSTRUMENTATION	16.000.000,00	20.000.000,00	Kali	
96	ANTERIOR AND POSTERIOR SURGERY IN DEFORMITY WITH STABILIZATION/INSTRUMENTATION	16.000.000,00	20.000.000,00	Kali	
97	SCOLIOSIS KURVA KURANG DARI 700 CORRECTIVE SURGERY*	16.000.000,00	20.000.000,00	Kali	
98	SPINAL OSTEOTOMY FOR ANKYLOSSING SPONDYLITIS*	16.000.000,00	20.000.000,00	Kali	

99	SCOLIOSIS KURVA LEBIH DARI 700 CORRECTIVE SURGERY*	18.500.000,00	23.125.000,00	Kali	
100	SPINAL OSTEOTOMY FOR ANKYLOSSING SPONDYLITIS DENGAN FORWARD GAZE KURANG DARI 3 M*	18.500.000,00	23.125.000,00	Kali	
101	MAYOR DESLOUGHING. WOUND DEBRIDEMENT OF THE PSINE*	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali	
102	DEBRIDEMENT AND NATERIOR FUSION IN TB SPINE*	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali	
103	TOTAL DISC REPLACEMENT (MULTILEVEL)*	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali	
104	DISCOGRAPH (1 LEVEL)*	8.591.000,00	10.738.750,00	Kali	
105	DISCOGRAPH MULTILEVEL*	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
106	OPEN DISESTOMY (1 LEVEL) --> ALAT MEDIS KHUSUS*	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali	
107	MICRO ENDOSCOPIC DISECTOMY (1 LEVEL)*	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali	
108	MICROSCOPIC DISECTOMY (1 LEVEL)	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali	
109	OPEN DISECTOMY MULTILEVEL*	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali	
110	POSTEROLATERAL FUSION*	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali	
111	ALAR TRANSVERSE FUSION*	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali	
112	LAMINECTOMY (1 LEVEL) PADA SIMPLE SPINE STENOSIS	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali	
113	DECOMPRESSION LAMINECTOMY FOR SPONDILOLISTHESIS + STABILIZATION*	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali	
114	DECOMPRESSION LAMINECTOMY FOR TUMOR AND SPINAL STENOSIS WITH STABILIZATION	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali	
115	DECOMPRESSION LAMINECTOMY FOR HNP WITH STABILIZATION*	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali	
116	OPEN REDUCTION AND STABILIZATION OF SPINAL FRACTURE*	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali	

117	POSTERIOR LUMBAR INTERBODY FUSION (FLIF) + POSTERIOR STABILIZATION*	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali	
118	POSTERIOR CERVICAL FUSION*	11.250.000,00	14.062.500,00	Kali	
119	REMOVAL OF IMPLANTS (PLATE. NAIL. SCREW)*	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
	KNEE				
1	ARTHROSCOPY DEBRIDEMENT KNEE	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
2	ARTHROSCOPY DIAGNOSTIC SHOULDER	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
3	ARTHROSCOPY REMOVE LOOSE BODY	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
4	ARTHROSCOPY DEBRIDEMENT SHOULDER	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
5	ROTATOR CUFF REPAIR BY ARTHROSCOPY	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
6	ARTHROSCOPY MENISCUS REPAIR	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
7	ARTHROSCOPY MINISECTOMY. ARTHROSCOPY SYNEVECTOMY KNEE	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
8	ARTHROSCOPY REMOVE LOOSE BODY SHOULDER	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
9	ARTHROSCOPY DIAGNOSTIC	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
10	OPEN KNEE DEBRIDEMENT	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
11	SHOULDER HEMIARTHROPLASTY	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
12	ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
13	POSTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
14	LATERAL COLLATERAL LIGAMENT RECONSTRUCTION	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
15	MEDIAL COLLATERAL LIGAMENT RECONSTRUCTION	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
16	RECURRENT SHOULDER DISLOCATION REPAIR TUBS AND AMBRI	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
17	REVISI TOTAL KNEE REPLACEMENT	6.800.000,00	8.500.000,00	Kali	

18	REVISI TOTAL SHOULDER REPLACEMENT	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
19	TOTAL KNEE REPLACEMENT	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
20	TOTAL SHOULDER REPLACEMENT	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
	ONCOLOGY				
1	RAY AMPUTATION JARI	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
2	OPEN BIOPSY : SOFT TISSUE	5.250.000,00	6.562.500,00	Kali	
3	OPEN BIOPSY BONE TUMOR	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
4	TUMOR JINAK TULANG (CURETTAGE + BONEGRAFT)	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
5	MARGINAL MARGINE EXCISION SOFT TISSUE TUMOR	8.250.000,00	10.312.500,00	Kali	
6	WIDE EXCISION SOFT TISSUE SARCOMA	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
7	EXCISION SOFT TISSUE TUMOR < 5 CM (KECIL)	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
8	HEMIARTROPLASTY : METASTATIC BONE DISEASE	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
9	HEMIPELVECTOMY	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
10	LIMB ABLATION : ABOVE/BELOW KNEE AMPUTATION SOFT TISSUE TUMOR/SARCOMA	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
11	LIMB ABLATION : ABOVE/BELOW KNEE AMPUTATION BONE TUMOR	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
12	FOREQUARTER AMPUTATION	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
13	LIMB SALVAGE SURGERY TAHAP 1	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
14	LIMB SALVAGE SURGERY TAHAP 2	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
15	LIMB SALVAGE SURGERY : RESECTION ADAN REKONSTRUKSI DENGAN FIBULAR TRANSFER/HEMIARTROPLASTY	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	

16	LIMB SALVAGE SURGERY : TUMOR RESECTION ONLY	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
17	LIMB SALVAGE SURGERY : SCAPULAR RECONSTRUCTION	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
18	LIMB SALVAGE SURGERY DAN REKONSTRUKSI DENGAN ARTHRODESIS	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
19	ORIF : MBD	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
20	TOTAL PATELLECTOMY DAN REKONSTRUKSI	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
	PAEDIATRIC				
1	BONY BRIDGE RELEASE PADA KASUS TARSAL COALITION	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
2	REPOSISI TERTUTUP DAN GIPS PADA FRAKTUR ANAK KECUALI FRAKTUR FEMUR	4.364.000,00	5.455.000,00	Kali	
3	KOREKSI CURLY TOE	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
4	KOREKSI OVERRIDING TOE POLIDACTYLY	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
5	KOREKSI SYRDACTYLY KAKI	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
6	DEBRIDEMENT FRAKTUR TERBUKA PADA ANAK	4.364.000,00	5.455.000,00	Kali	
7	NEKROTOMY	4.364.000,00	5.455.000,00	Kali	
8	INJEKSI BOTOKS PADA KASUS CEREBRAL PALSY	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
9	SKIN GRAFT	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
10	PERCUTANEOUS TENDON TENOTOMY	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
11	OPEN ACHILLES TENDON LENGTHENING	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
12	REPOSISI TERTUTUP. ARTHROGRAM. DAN HEMISPICA PADA DDH	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	

13	CLOSED REDUCTION DAN PEMASANGAN GIPS FRAKTUR FEMUR PADA ANAK	4.364.000,00	5.455.000,00	Kali	
14	SYNOVECTOMY ARTHROSCOPY PADA PENDERITA HEMOPILI	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
15	FIKSASI CANNULATED SCREW PADA SCFE	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
16	SOFT TISSUE RELEASE PADA KELAINAN CEREBRAL PALSY. ARTHROGRYPOSIS. SPINA BIFIDA. TORTICOLLIS	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
17	POSTEROMEDIAL SOFT TISSUE RELEASE CTEV	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
18	SOFT TISSUE RELEASE DAN ENHANCEMENT PADA KASUS HABITUAL DISLOKASI LUTUT PADA ANAK	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
19	DEBRIDEMENT DAN SOFT TISSUE RELEASE PADA INFEKSI SENDI	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
20	REPOSISI TERTUTUP DAN PERCUTANEOUS PINNING PADA FRAKTUR SEPUTAR SENDI SIKU PADA ANAK	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
21	DEBRIDEMENT. NEKROTOMY. DAN SAUCERIZATION PADA CHRONIC OSTEOMYELITIS	4.800.000,00	6.000.000,00	Kali	
22	REPOSISI TERBUKA DAN FIKSASI INTERNA FRAKTUR TULANG PANJANG PADA ANAK	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
23	TENDON TRANSFER EKSTREMITAS BAWAH PADA KASUS NEUROMUSKULAR ANAK	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
24	REPOSISI TERBUKA DAN FIKSASI INTERNA KASUS FRAKTUR INTRA ARTIKULAR PADA ANAK	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
25	REPOSISI TERBUKA DAN FIKSASI INTERNA PADA KASUS FRAKTUR SALTER HARRIS III - IV	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	

26	OPERASI REKONSTRUKSI IBU JARI KAKI PADA HALLUX VALGUS	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
27	DOUBLE OSTEOTOMY PELVIS PADA EXSTROPHY BLADDER	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
28	ARTHRODESIS SENDI (PANGGUL. WRIST. ANKLE. TRIPLE. ARTHRODESIS)	8.455.000,00	10.568.750,00	Kali	
29	ACETABULOPLASTY (SALTER INNOMINATE. PEMBERTON. DEGA) PADA KASUS PANGGUL	10.818.000,00	24.772.500,00	Kali	
30	OPEN REDUCTION DISLOKASI PANGGUL TANPA ACETABULOPLASTY	10.090.000,00	12.612.500,00	Kali	
31	OPEN REDUCTION DISLOKASI PANGGUL DENGAN ACETABULOPLASTY DAN FEMORAL OSTEOMY	6.728.000,00	8.410.000,00	Kali	
32	BONY RECONSTRUCTION PADA EKSTREMITAS ATAS ANAK (MISALNYA MALUNION FRAKTUR SUPRACONDYLAR. LATERAL CONDYLE)	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
33	BONY RECONSTRUCTION PADA EKSTREMITAS BAWAH ANAK (MISALNYA CTEV. BLOUNT DISEASE. KELAINAN KONGENITAL. MALUNION FRAKTUR)	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
34	LIMB LENGTHENING ATAU OPERASI REKONSTRUKSI PADA ANAK YANG MENGGUNAKAN ALAT KHUSUS	9.000.000,00	11.250.000,00	Kali	
	TRAUMA				
1	JOINT KOMPLEKS DESTRUCTION/OA POST TRAUMA - TOTAL JOINT ARTHROPLASTY	6.800.000,00	7.500.000,00	Kali	
2	NEKROTIK TISSUE > 1 KOMPARTEMEN – DEBRIDEMENT	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	

3	NEKROTIK TISSUE – DEBRIDEMENT	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
4	JARINGAN GRANULASI – STSG	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
5	NON UNION = BONE GRAFT	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
6	FRAKTUR COLLUM FEMUR PADA ORANG TUA	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
7	FRAKTUR INTERTROCHANTER FEMUR PADA ORANG TUA	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
8	JOINT STIFFNESS – LIBERATION	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
9	MULTIPLE FRACTURE TULANG PANJANG - MIPO/ORIF & REMOVAL IMPLANT > 1	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
10	FRAKTUR TULANG PANJANG - MIPO/ORIF & IMPLANT REMOVAL (LONG BONE)	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
11	OPEN FRAKTUR SHAFT TIBIA GRADE 3	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
12	OPEN FRAKTUR SHAFT FEMUR GRADE 3	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
13	OPEN FRAKTUR SHAFT RADIUS GRADE 3	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
14	OPEN FRAKTUR SHAFT ULNA GRADE 3	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
15	OPEN FRAKTUR SHAFT HUMERUS GRADE 3	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
16	OSTEOMYELITIS	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
17	FRACTURE PELVIS SIMPLE - FIKSASI EKSTERNA PELVIC/ORIF FRACTURE PELVIC SIMPLE	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
18	FRACTURE ARTIKULER - MIPO/ORIF ARTIKULER (ALAT MEDIK KHUSUS)	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
19	CLOSED FRAKTUR SHAFT TIBIA	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
20	CLOSED FRAKTUR DISTAL TIBIA	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
21	CLOSED FRAKTUR SHAFT FEMUR*	2.546.000,00	3.182.500,00	Kali	
22	CLOSED FRAKTUR SHAFT RADIUS	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
23	CLOSED FRAKTUR SHAFT ULNA	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
24	CLOSED FRAKTUR SHAFT HUMERUS*	2.546.000,00	3.182.500,00	Kali	

25	FRAKTUR SUBTROCHANter FEMUR PADA ORANG TUA (> 60)	6.091.000,00	7.613.750,00	Kali	
26	OPEN FRAKTUR SHAFT TIBIA GRADE 1 DAN 2	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
27	OPEN FRAKTUR SHAFT FEMUR GRADE 1 DAN 2	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
28	OPEN FRAKTUR SHAFT RADIUS GRADE 1 DAN 2	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
29	OPEN FRAKTUR SHAFT ULNA GRADE 1 DAN 2	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
30	OPEN FRAKTUR SHAFT HUMERUS GRADE 1 DAN 2	5.045.000,00	6.306.250,00	Kali	
31	FRAKTUR ACETABULUM & PELVIC - ORIF ACETABULUM & PELVIC	5.272.000,00	6.590.000,00	Kali	
32	FRACTURE ACETABULUM 1 COLLUM - ORIF (TR. 14)	5.272.000,00	6.590.000,00	Kali	
33	CLOSED FRAKTUR PROKSIMAL TIBIA INVOLVE INTRAARTIKULAR	5.272.000,00	6.590.000,00	Kali	
34	CLOSED FRAKTUR SUPRACONDYLAR FEMUR	5.272.000,00	6.590.000,00	Kali	
35	CLOSED FRAKTUR INTERCONDYLAR FEMUR	5.272.000,00	6.590.000,00	Kali	
36	FRAKTUR COLLUM FEMUR PADA ANAK MUDA (< 60)	5.045.000,00	6.306.250,00	Kali	
37	FRAKTUR SUBTROCHANter FEMUR PADA ANAK MUDA (< 60)	5.045.000,00	6.306.250,00	Kali	
38	FRAKTUR INTERTROCHANter FEMUR PADA ANAK MUDA (< 60)	5.045.000,00	6.306.250,00	Kali	
39	FRAKTUR GALEAZI	5.045.000,00	6.306.250,00	Kali	
40	FRAKTUR MONTEGIA	5.045.000,00	6.306.250,00	Kali	
41	FRAKTUR NECK HUMERUS PADA ANAK MUDA (< 60)	5.045.000,00	6.306.250,00	Kali	
42	FRAKTUR NECK HUMERUS PADA ORANG TUA (> 60)	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
43	INSTABILITY JOINT INFECTION (TR. 05)	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	

44	LIMB LEG INEQUALITY - BONE LENGTHENING TRANSPORT	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
45	NEGLECTED CASE - BONE RECONSTRUCTION	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
46	KOMPARTEMEN OTOT	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
47	ACUTE ANKLE JOINT DISLOCATION	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
48	ACUTE KNEE JOINT DISLOCATION	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
49	ACUTE HIP JOINT DISLOCATION	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
50	ACUTE ELBOW JOINT DISLOCATION	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
51	ACUTE GLENOHUMERAL JOINT DISLOCATION	1.250.000,00	1.562.500,00	Kali	
	TARIF PELAYANAN SPESIALIS MATA				
1	INCISI CHALAZION / HORDEOLUM	825.000,00	1.031.250,00	Kali	
2	EKSTIASI GRANULOMA	825.000,00	1.031.250,00	Kali	
3	OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY (OCT) SATU SISI MATA	675.000,00	843.750,00	Kali	
4	OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY (OCT) DUA SISI MATA SEKALIGUS	800.000,00	1.000.000,00	Kali	
5	FOTO FUNDUS/HUMPHREY	150.000,00	187.500,00	Kali	
6	USG	75.000,00	93.750,00	Kali	
7	PARASINTESIS	2.150.000,00	2.687.500,00	Kali	
8	FFA	925.000,00	1.156.250,00	Kali	
9	YAG LASER	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
10	INJEKSI INTRA VITREAL	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
11	LASER FOTOKOAGULASI / LASER RETINOPEXY	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
12	KISTA PALPEBRA / KONJUNGTTIVA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
13	HECTING PALPEBRA / KONJUNGTTIVA / SCLERA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	

14	IRIDEKTOMI	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
15	REPOSISI IRIS / REPOSISI IOL /	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
16	IMPLANTASI IOL / EKSPLANTASI IOL	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
17	IRIGASI ASPIRASI SISA KORTEKS /	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
18	IRIGASI ASPIRASI HIFEMA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
19	LASERASI KORNEA / SCLERA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
20	ENTROPION / EKSTROPION	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
21	ECCE / ICCE / SICS + IOL	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
22	PTERIGIUM + GRAFT	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
23	TRABEKTOMI	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
24	TRABEKULEKTOMI	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
25	SCLERAL BUCKLING (LOKAL ANATESI)	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
26	KOREKSI STRABISMUS 1-2 OTOT	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
27	FECOEMULSIFIKASI + IOL	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
28	TUMOR - TUMOR GANAS	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
29	EVISERASI / ENUKLEASI / EKSENTERASI	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
30	KOREKSI STRABISMUS 3-4 OTOT	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
31	EKSPLORASI BOLA MATA	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
32	SYMBLEPHARON	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
33	PTOSIS	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
34	SCLERAL BUCKLING + CRYO + C3F8	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
35	TRABEKULEKTOMI + ECCE / SICS / FECO	9.750.000,00	12.187.500,00	Kali	
36	EKSISI PTERIGIUM + ECCE / SICS/ FECO	9.750.000,00	12.187.500,00	Kali	
37	VITREKTOMI + ENDO LASER + SB + SILICON OIL/GAS	20.000.000,00	25.000.000,00	Kali	
38	PNEUMATIK RETINOPEXY	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
39	VITREKTOMI + IOFB (EKSTRAKSI)	20.000.000,00	25.000.000,00	Kali	

40	VITREKTOMI + DROP NUKLEUS / 10 L DROP	20.000.000,00	25.000.000,00	Kali	
41	VITREKTOMI + SCLERAL BUCKLING + ENDO LASER	22.000.000,00	27.500.000,00	Kali	
42	EVAKUASI SILICON	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
43	EVAKUASI SILICON + FECO + IOL	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
	DOKTER SPESIALIS THT				
	NEUROOTOLOGI				
	OPERASI				
1	TURBINOPLASTY	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
2	PILAR IMPLANT	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
3	SOMNOPLASTY	2.750.000,00	3.437.500,00	Kali	
4	RF DASAR LIDAH	2.750.000,00	3.437.500,00	Kali	
	LARING – FARING				
1	UPPP (UVULO PALATOPHARYNGO PLASTY)	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
2	LARINGOSKOPI DIAGNOSTIK	1.750.000,00	2.187.500,00	Kali	
3	LARINGOSKOPI DENGAN EKSTIASI	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
4	TA/T	1.750.000,00	2.187.500,00	Kali	
5	TA/T DENGAN COBLATION LASER	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
6	EKSTIASI PAPILOMA LARING	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
7	EKSTSISI CA LARING DENGAN LASER	3.750.000,00	4.687.500,00	Kali	
8	EKSPLORASI ASBES SUBMANDIBULA	800.000,00	10.000.000,00	Kali	
9	EKSPLORASI ASBES PARAFARING	2.750.000,00	3.437.500,00	Kali	
10	EKSPLORASI ASBES MULTIPLE	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
11	TRAKEOSTOMI**	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
12	TRAKEOSTOMI DENGAN PENYULIT**	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
13	EKSTIASI KISTA BRONCHIALIS	2.750.000,00	3.437.500,00	Kali	
14	LARINGOFISURE	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	

15	PEMASANGAN T-TUBE	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
16	LARINGEKTOMI	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
17	RND*	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
18	LARINGEKTOMI + RND*	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
19	TIROIDEKTOMI TOTAL	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
20	TIROIDEKTOMI SUBTOTAL**	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
	RINOLOGI				
1	EKSTRAKSI BENDA ASING (NARKOSIS)	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
2	KONKOTOMI/KONKOPLASTY	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
3	SEPTUM RESEKSI/SMR	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
4	SEPTOPLASTI	2.750.000,00	3.437.500,00	Kali	
5	CALDWELL-LUC	2.750.000,00	3.437.500,00	Kali	
6	IRIGASI SINUS/DAWO	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	
7	SINUSKOPI/SINOSKOPI (NARKOSIS)	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
8	SINUSKOPI/SINOSKOPI DENGAN OBJEK PELAYANAN	2.750.000,00	3.437.500,00	Kali	
9	NASEOENDOSKOPI DENGAN OBJEK PELAYANAN	2.750.000,00	3.437.500,00	Kali	
10	BSEF/FESS 1 : MINI	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
11	BSEF/FESS 2 : MINI + MAKSILA/ETMOID	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
12	BSEF/FESS 3 : MINI + FRONTAL/SFENOID	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
13	BSEF/FESS 4 : MINI + MAKSILA/ETMOID + FRONTAL/SFENOID	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
14	BSEF/FESS LANJUT : EKSTIASI TUMOR. PENUTUPAN DEFEEK INTRAKRANIAL	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
	PLASTIK REKONSTRUKSI				
1	LABIOPLASTI UNILATERAL THT	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	

2	RESEKSI SEPTUM THT	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
3	PEMBUKAAN LUBANG HIDUNG THT	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
4	REVISI PARUT THT	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
5	SKINGGRAFTING TIDAK LUAS THT	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
6	LABIOPLASTI BILATERAL THT	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
7	REKONSTRUKSI FRAKTUR RAHANG THT	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
8	PALATOPLASTY THT*	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
9	FARINGEAL FLAP THT	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
10	FOREHEAD FLAP THT	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
11	OTOPLASTY THT*	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
12	REGIONAL FLAP TIDAK LUAS THT	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
13	SEPTOPLASTY EC TRAUMA HIDUNG	3.750.000,00	4.687.500,00	Kali	
14	RINOPLASTY THT*	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
15	RINOPLASTY DENGAN AUGMENTASI TULANG RAWAN THT	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
16	SEPTORINOPLASTY THT	6.970.000,00	8.712.500,00	Kali	
17	REKONSTRUKSI TELINGA (MIROTIA) TAHAP 1 THT	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
18	REKONSTRUKSI TELINGA (MIROTIA) TAHAP 2 THT	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
19	REKONSTRUKSI HIDUNG DENGAN DEFEEK THT	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
20	REKONSTRUKSI FRAKTUR MUKA DENGAN PLATE SCREW THT	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
21	REKONSTRUKSI MANDIBULA THT**	5.750.000,00	7.187.500,00	Kali	
22	EKSTIASI PREAURIKULER FISTEL THT	3.750.000,00	4.687.500,00	Kali	
	OTOLOGI				
1	KANALOPLASTI/KANALOMEATOPLASTY	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
2	MIRINGOPLASTI	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	

3	MASTOIDEKTOMI SEDERHANA	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
4	MASTOIDEKTOMI RADIKAL	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
5	MASTOIDEKTOMI RADIKAL DENGAN PENYULIT	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
6	TIMPANOPLASTI	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
7	PEMASANGAN GROMMET	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
8	EKSTRAKSI BENDA ASING	1.750.000,00	2.187.500,00	Kali	
9	BIOPSI	1.750.000,00	2.187.500,00	Kali	
10	STAPEDEKTOMI	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
11	DEKOMPRESI NERVUS FASIALIS	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
12	MEATOPLASTI	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
13	TEMPORAL BONE RESSECTION	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
14	IMPLANTASI KOKLEA	11.500.000,00	14.375.000,00	Kali	
	ONKOLOGI				
1	BELLOQUE TAMPON DENGAN NARKOSIS	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
2	BIOPSI TUMOR HIDUNG. LIDAH. NASOFARING (NARKOSIS)	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
3	EKSPLORASI NASOFARING	2.200.000,00	2.750.000,00	Kali	
4	PANENDOSKOPI (EKSPLORASI NF. LARINGOSKOPI. ESOFAGOSKOPI. BRONKOSKOPI DENGAN BIOPSI)	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
5	INSISIONAL BIOPSI KELENJAR LEHER	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
6	EKSTIASI TUMOR JINAK SINONASAL. ORAL CAVITY	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
7	HEMIGLOSEKTOMI	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
8	HEMOGLOSEKTOMI + DISEKSI LEHER	9.750.000,00	12.187.500,00	Kali	
9	WIDE EKSISI TUMOR TONSIL. OROFARING	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
10	EKSTIASI ANGIOFIBROMA	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	

11	LIGASI A. KAROTIS EKSTERNA	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
12	MAKSILEKTOMI PARSIAL	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
13	MAKSILEKTOMI TOTAL/RADIKAL	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	
14	DISEKSI LEHER RADIKAL*	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
15	DISEKSI LEHER MODIFIED	5.000.000,00	6.250.000,00	Kali	
16	DISEKSI LEHER BILATERAL	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
17	MANDIBULEKTOMI PARSIAL	6.000.000,00	7.500.000,00	Kali	
18	EKSTIASI TUMOR JINAK KELENJAR LIUR	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
19	PAROTIDEKTOMI*	4.250.000,00	5.312.500,00	Kali	
20	TIROIDEKTOMI SUBTOTAL**	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
21	TIROIDEKTOMI TOTAL	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
ENDOSKOPI (BRONKOESOFAGOSKOPI)					
1	ESOFAGOSKOPI DIAGNOSTIK	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
2	ESOFAGOSKOPI BA + PENYULIT	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
3	ESOFAGOSKOPI BA + TANPA PENYULIT	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
4	ESOFAGOSKOPI DILATASI	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
5	BRONKOSKOPI DIAGNOSTIK	3.500.000,00	4.375.000,00	Kali	
6	BRONKOSKOPI EKSTRAKSI TANPA PENYULIT	4.000.000,00	5.000.000,00	Kali	
7	BRONKOSKOPI EKSTRAKSI DENGAN PENYULIT	4.500.000,00	5.625.000,00	Kali	
8	SLEEP NASOENDOSKOPI	1.800.000,00	2.250.000,00	Kali	
9	SIALENDOSKOPI DIAGNOSTIK	1.800.000,00	2.250.000,00	Kali	
10	SIALENDOSKOPI DIAGNOSTIK DAN TERAPEUTIK	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
11	SIALENDOSKOPI DIAGNOSTIK DAN DILATASI	2.800.000,00	3.500.000,00	Kali	
12	PAN-ESOFAGOSKOPI	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
13	PAN-BRONKOSKOPI	1.900.000,00	2.375.000,00	Kali	
14	INTUBASI DENGAN FLEXIBLE BRONKOSKOPI	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	

	TARIF PELAYANAN SPESIALIS VASKULER				
1	AFF CDL	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
2	AMPUTASI ABOVE KNEE	21.000.000,00	26.250.000,00	Kali	
3	AMPUTASI JARI	19.000.000,00	23.750.000,00	Kali	
4	ANGIOGRAFI	26.000.000,00	32.500.000,00	Kali	
5	ANGIOPLASTHY	23.000.000,00	28.750.000,00	Kali	
6	ANGIOPLASTHY BY PASS	21.000.000,00	26.250.000,00	Kali	
7	ANGIOPLASTHY STANT	26.000.000,00	32.500.000,00	Kali	
8	ENDOVENOUS LASER TREATMENT	15.000.000,00	18.750.000,00	Kali	
9	ENDOVENOUS LASER TREATMENT MULTIPLE FLEBEKTOMI	18.000.000,00	22.500.000,00	Kali	
10	EXSISI AVM	19.000.000,00	23.750.000,00	Kali	
11	GRAF VENA MEMBUAT A FISTULA	18.000.000,00	22.500.000,00	Kali	
12	GRAFTING PADA ARTERIAL INSUFISIENSI	8.500.000,00	10.625.000,00	Kali	
13	KAROTIS ENDARTEREKTOMI	20.000.000,00	25.000.000,00	Kali	
14	LUMBAL SIMPATEKTOMI BILATERAL	11.000.000,00	13.750.000,00	Kali	
15	LUMBAL SIMPATEKTOMI UNILATERAL	11.000.000,00	13.750.000,00	Kali	
16	OPERASI ANEURISMA AORTA	9.500.000,00	11.875.000,00	Kali	
17	OPERASI ARTERI CAROTIS	13.000.000,00	16.250.000,00	Kali	
18	OPERASI ARTERI RENALIS STENOSIS	9.500.000,00	11.875.000,00	Kali	
19	OPERASI SHUNTING FEMORALIS	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
20	OPERASI SHUNTING POPLITEA/TIBIALIS	7.000.000,00	8.750.000,00	Kali	
21	OPERASI SHUNTING SPIENORENAL	10.000.000,00	12.500.000,00	Kali	
22	OPERASI VASKULER (TEKNIK OPERASI KHUSUS)	7.500.000,00	9.375.000,00	Kali	
23	PASANG AKSES PORT CELSITE	14.000.000,00	17.500.000,00	Kali	
24	PASANG AV SHUNT	12.500.000,00	15.625.000,00	Kali	
25	PASANG CDL	6.500.000,00	8.125.000,00	Kali	

26	RADIOFREKUENSI ABLASIO (RFA)	21.500.000,00	26.875.000,00	Kali	
27	REKONSTRUKSI KOMPLIKASI PASCA TRAUMA (AV FISTULA/PSEUDOANEURISMA)	18.500.000,00	23.125.000,00	Kali	
28	REKONSTRUKSI VASKULER ANEURISMA PERIFER	18.500.000,00	23.125.000,00	Kali	
29	REKONTRUKSI AAA DENGAN METODE ENDOVASKULER	200.000.000,00	250.000.000,00	Kali	
30	REKONTRUKSI KERUSAKAN KATUP VENA (DVT KRONIK/CVI)	20.000.000,00	25.000.000,00	Kali	
31	REKONTRUKSI KOMPLIKASI AV SHUNT (PSEUDOANEURISMA)	18.000.000,00	22.500.000,00	Kali	
32	REKONTRUKSI VASKULER ARTERI TUNGKAI/LENGAN PADA CHRONIC CRITICAL LIMB ISCHEMI	21.000.000,00	26.250.000,00	Kali	
33	REKONTRUKSI VASKULER PADA AAA /ARTERI ILIACA PER LAPAROTOMI	23.000.000,00	28.750.000,00	Kali	
34	REKONTRUKSI VASKULER PADA AAA DAN ARTERI TUNGKAI	24.000.000,00	30.000.000,00	Kali	
35	REKONTRUKSI VENA-VENA ABDOMEN PELVIS	19.000.000,00	23.750.000,00	Kali	
36	REPAIR ANEUYSM	21.000.000,00	26.250.000,00	Kali	
37	REPAIR ANEUYSM PATCH GRAF	26.000.000,00	32.500.000,00	Kali	
38	REPAIR AV SHUNT	12.000.000,00	15.000.000,00	Kali	
39	REPAIR CDL	12.000.000,00	15.000.000,00	Kali	
40	SIMPATEKTOMI	8.000.000,00	10.000.000,00	Kali	
41	SIMPATEKTOMI PER LAPAROSKOPI/THORAKOSKOPI	11.000.000,00	13.750.000,00	Kali	
42	SKLEROSING	19.000.000,00	52.375.000,00	Kali	
43	SKLEROTERAPI DENGAN ANESTESI	5.500.000,00	6.875.000,00	Kali	
44	SPLENEKTOMI EC. HIPERTENSI PORTAL/KELAINAN HEMATOLOGI LAIN	17.000.000,00	21.250.000,00	Kali	

45	STRIPPING VARISES 1 TUNGKAI DEBRIDEMENT LIGASI VENA PERFORANTES/PENYULIT	18.000.000,00	22.500.000,00	Kali	
46	STRIPPING VARISES 1 TUNGKAI DENGAN FLEBEKTOMI	20.000.000,00	25.000.000,00	Kali	
47	STRIPPING VARISES 2 TUNGKAI DENGAN MULTIPEL FLEBEKTOMI	25.000.000,00	31.250.000,00	Kali	
48	TROMBEKTOMI DENGAN ATAU TANPA DEBRIDEMENT	15.000.000,00	18.750.000,00	Kali	
49	TROMBEKTOMY	28.000.000,00	35.000.000,00	Kali	
50	TROMBEKTOMY REKONTRUKSI DENGAN BY PASS GRAF	28.000.000,00	35.000.000,00	Kali	

U.	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF				
NO.	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	CITO	SATUAN	KET.
	TARIF OBJEK PELAYANAN MEDIS NON OPERATIF				
1	EKOKARDIOGRAFI TRANSTORAKAL DEWASA	500.000,00	625.000,00	Kali	
2	EKOKARDIOGRAFI TRANSTORAKAL PEDIATRIK	600.000,00	750.000,00	Kali	
3	DUPLEKS SONOGRAFI VASKULER	600.000,00	750.000,00	Kali	
4	EKOKARDIOGRAFI KAROTIS	400.000,00	500.000,00	Kali	
5	EKOKARDIOGRAFI HEMODINAMIK	250.000,00	312.500,00	Kali	
6	EKOKARDIOGRAFI TRANSESOFAGEAL TANPA ANESTESI UMUM	600.000,00	750.000,00	Kali	
7	EKOKARDIOGRAFI TRANSESOFAGEAL DENGAN ANESTESI UMUM	800.000,00	1.000.000,00	Kali	
8	BUBBLE TEST	400.000,00	500.000,00	Kali	
9	UJI LATIH JANTUNG	400.000,00	500.000,00	Kali	
10	HOLTER MONITOR	500.000,00	625.000,00	Kali	

11	PEREKAMAN EKG	75.000,00	93.750,00	Kali	
12	AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING (ABPM)	400.000,00	500.000,00	Kali	
13	ANKLE BRACHIAL INDEKS/TOE PRESSURE / ANKLE PRESSURE	400.000,00	500.000,00	Kali	
14	ECHOCARDIOGRAFI INTRAPROCEDURAL INTERVENSI NON BEDAH	600.000,00	750.000,00	Kali	
15	STRESS ECHOCARDIOGRAFI / DOBUTAMIN + EXPERTISE	840.000,00	1.050.000,00	Kali	
16	LASER FLUXIMETRI (TCPO2)	400.000,00	500.000,00	Kali	
17	SIX MINUTES WALK TEST (6 MWT)	400.000,00	500.000,00	Kali	
18	REHABILITASI KARDIOVASKULER FASE I. II. III PER MINGGU	600.000,00	750.000,00	Kali	
19	PASANG DOUBLE LUMEN	342.000,00	427.500,00	Kali	
20	MENGUKUR CVP	30.000,00	37.500,00	Kali	
21	TILT TABLE TEST	1.500.000,00	1.875.000,00	Kali	
22	RESUSITASI JANTUNG PARU	350.000,00		Kali	
23	INTUBASI ENDOTRACHEAL	143.000,00	178.750,00	Kali	
24	DC SHOCK	266.000,00	332.500,00	Kali	

V.	TINDAKAN INVASIF NON OPERATIF				
NO.	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	CITO	SATUAN	KET.
	TARIF OBJEK PELAYANAN INVASIF NON OPERATIF				
1	BUBBLE TEST	400.000,00	500.000,00	Kali	
2	PLEBOTOMI	300.000,00	375.000,00	Kali	
3	TEMPORARY PACEMAKER INSERTION	1.200.000,00	1.500.000,00	Kali	
4	PERIKARDIOSENTESIS	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
5	TROMBOLISIS INTRAVENA	2.000.000,00	2.500.000,00	Kali	

6	REPOSISI TEMPORARY PACE MAKER	750.000,00	937.500,00	Kali	
7	INTUBASI ENDOTRACHEAL	103.000,00	128.750,00	Kali	
8	INTRA AORTIC BALLOON PUMP	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	
9	AORTOGRAFI / ARTERIOGRAFI EKSTREMITAS	3.000.000,00	3.750.000,00	Kali	
10	VENOGRAFI	2.500.000,00	3.125.000,00	Kali	

W.	PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN				
NO.	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	CITO	SATUAN	KET.
	ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN				
1	ASUHAN KEPERAWATAN OLEH PERAWAT SPESIALIS	30.000,00	-	Kali	

X.	PELAYANAN PEMERIKSAAN TUMBUH KEMBANG				
NO.	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	CITO	SATUAN	KET.
1	INTERVENSI	18.000,00	-	Kali	

Y.	PELAYANAN MEDICO LEGAL				
NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.	
1	VISUM HIDUP	100.000,00	Kali		
2	VISUM MENINGGAL	150.000,00	Kali		
3	VISUM ET REPERTUM (VER) PSIKIATRIK	280.500,00	Kali		

Z.	PELAYANAN MEDICAL CHECK UP (MCU)			
NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	PAKET I : BASIC	500.000,00	Paket	
2	PAKET II : BASIC PLUS	800.000,00	Paket	
3	PAKET III : STANDART	1.000.000,00	Paket	
4	PAKET IV :EXECUTIF			
	- WANITA	1.500.000,00	Paket	
	- LAKI-LAKI	1.300.000,00	Paket	
5	VAKSINASI MININGITIS	305.000,00	Kali	
6	VAKSINASI INFLUENZA	250.000,00	Kali	
7	PEMERIKSAAN MAJELIS PENGUJI KESEHATAN (MPK)	450.000,00	Kali	
8	PEMERIKSAAN FISIK UNTUK KETERANGAN SEHAT	25.000,00	Kali	
9	PEMERIKSAAN MATA UNTUK KETERANGAN TIDAK BUTA WARNA DAN VISUS	50.000,00	Paket	

AA.	PELAYANAN GIZI				
NO.	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	CITO	SATUAN	KET.
	TARIF VISITE DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA KELAS NON KELAS				
1	KONSULTASI AHLI GIZI	30.000,00	-	Kali	
2	PETUGAS NUTRISIONIS	20.000,00	-	Kali	

BB.	PELAYANAN JENAZAH				
NO.	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	CITO	SATUAN	KET.
(I)	TARIF PELAYANAN FORENSIK				
1	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH (OTOPSI)	1.000.000,00	-	Kali	
2	PEMERIKSAAN DALAM JENAZAH (OTOPSI)	2.500.000,00	-	Kali	
3	EXSHUMASI DALAM KOTA	3.700.000,00	-	Kali	
4	EXSHUMASI LUAR KOTA	7.500.000,00	-	Kali	
5	PEMERIKSAAN KERANGKA	1.125.000,00	-	Kali	
7	PEMERIKSAAN DALAM JENAZAH ASING (OTOPSI)	5.200.000,00	-	Kali	
9	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH ASING	1.875.000,00	-	Kali	
10	REKONSTRUKSI BERAT	390.000,00	-	Kali	
11	REKONSTRUKSI BERAT UNTUK WNA	1.500.000,00	-	Kali	
12	REKONSTRUKSI RINGAN	225.000,00	-	Kali	
13	REKONSTRUKSI RINGAN UNTUK WNA	1.250.000,00	-	Kali	
14	REKONSTRUKSI SEDANG	300.000,00	-	Kali	
15	REKONSTRUKSI SEDANG UNTUK WNA	1.500.000,00	-	Kali	
16	PENGAWETAN JENAZAH	2.000.000,00	-	Kali	
(II)	TARIF PEMULASARAN JENAZAH				
1	PEMAKAIAN KAMAR JENAZAH PASIEN DARI DALAM RSUD BHKB KANDANGAN	100.000,00	-	Hari	
2	PEMAKAIAN KAMAR JENAZAH PASIEN DARI LUAR RSUD BHKB KANDANGAN	125.000,00	-	Hari	
3	KAMAR PENDINGIN	350.000,00	-	Hari	
4	RUANG UPACARA	100.000,00	-	Hari	
5	PERAWATAN/MEMANDIKAN JENAZAH	750.000,00	-	Kali	
6	PERAWATAN/MEMANDIKAN JENAZAH INFEKSIUS	900.000,00	-	Kali	

7	PERAWATAN/MEMANDIKAN/MENGKAFANI JENAZAH	1.500.000,00	-	Paket	Termasuk Bahan dan Perlengkapan
8	PERAWATAN/MEMANDIKAN/MENGKAFANI JENAZAH INFEKSIUS	1.800.000,00	-	Paket	Termasuk Bahan dan Perlengkapan
10	KONSULTASI MEDIK (ON CALL)	125.000,00	-		
11	KONSULTASI MEDIK (MENDATANGKAN DR. FORENSIK)	1.600.000,00	-	Kali	
12	PENGGAJIAN DAN PENGUBURAN JENAZAH POST OTOPSI	1.000.000,00	-	Kali	
13	KONSERVASI JENAZAH	500.000,00	-	Kali	

CC.	PELAYANAN AMBULANCE				
NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)		SATUAN	KET.
	OBJEK PELAYANAN AMBULANCE				
1	DC SHOCK	72.000,00		Kali	
2	INJEKSI	7.200,00		Kali	
3	INKUBATOR PERTABLE/JAM	36.000,00		Kali	
4	KUMBAH LAMBUNG	65.000,00		Perkali perjalanan	
5	MANUAL HERGICAL	72.000,00		Kali	
6	BED SIDE MONITOR	50.000,00		Kali	
7	PASANG INFUS	75.000,00		Kali	
8	PEMASANGAN ALAT BANTU INFUS	144.000,00		Kali	
9	PERAWATAN UMUM	72.000,00		Kali	
10	PERSALINAN	720.000,00		Kali	
11	PEREKAMAN EKG	75.000,00		Kali	
12	RESUSITASI CP MANUAL	350.000,00		Kali	
13	SPALK/PASANG	28.800,00		Kali	
14	STOP BLEEDING	21.600,00		Kali	
15	VENA SEKSI/INTRAOSSEAN	108.000,00		Kali	
	MOBIL AMBULANCE STANDART				
		KEBERANGKATAN	PERGI PULANG		
1	DALAM KOTA(> 10 KM)	80.000,00	112.000,00	Kali	Ditambah Harga 1 Ltr Bahan Bakar/Km
2	LUAR KOTA (> 10 KM)	100.000,00	140.000,00	Kali	Ditambah Harga 1 Ltr

					Bahan Bakar/Km
	MOBIL AMBULANCE BESAR				
1	DALAM KOTA(> 10 KM)	200.000,00	280.000,00	Kali	Ditambah Harga 1 Ltr Bahan Bakar/Km
2	LUAR KOTA (> 10 KM)	250.000,00	350.000,00	Kali	Ditambah Harga 1 Ltr Bahan Bakar/Km
	MOBIL JENAZAH				
1	DALAM KOTA(> 10 KM)	50.000,00	70.000,00	Kali	Ditambah Harga 1 Ltr Bahan Bakar/Km
2	LUAR KOTA (> 10 KM)	80.000,00	112.000,00	Kali	Ditambah Harga 1 Ltr Bahan Bakar/Km
	LAYANAN AMBULANCE SIAGA				
1	SIAGA TIAP SHIP				
	a. PAGI – SORE : 07.30 - 19.30	200.000,00	280.000,00	Kali	
	b. MALAM : 19.30 – 07.30	200.000,00	280.000,00	Kali	

DD. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH				
NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	WHOLE BLOOD SINGLE BAG (PAKET LABU DARAH)	377.000,00	Paket	-
2	LABU DARAH	240.000,00	Kali	-
	KOMPONEN DARAH :			-
	A. PACKED RED CELL	377.000,00	Paket	-
	B. LIQUID PLASMA	270.000,00	Kali	-
	C. THROMBOCYTE CONCENTRATE	270.000,00	Kali	-
	D. WASHED RED CELL	377.000,00	Kali	-
	E. MODIFIED WHOLE BLOOD	377.000,00	Kali	-
	F.BUFFICOAT	270.000,00	Kali	-
3	CROSSMATCH METODE GEL	70.000,00	Kali	-
4	CROSSMATCH MANUAL (3 FASE)	45.000,00	Kali	-
5	DIRECT COMB TEST	40.000,00	Kali	-
6	GOLONGAN DARAH (ABO. RH)	15.000,00	Kali	-
7	RH NEGATIVE LANJUTAN	100.000,00	Kali	-
8	PHLEBOTOMI TERAPI	150.000,00	Kali	-
9	SKRINING PRE TRANSFUSI (HBSAG. HCV. HIV. SIPHYLIS)	197.000,00	Kali	-
10	HB RAPID	35.000,00	Kali	-
11	PEMERIKSAAN INCOMPATIBLE	350.000,00	Kali	-
12	PEMERIKSAAN RHESUS TYPING	300.000,00	Kali	-
13	NAT (NUCLEIC ACID TEST)	350.000,00	Kali	-
14	RED CELL ANTIGEN TYPING	1.350.000,00	Kali	-
15	BIAYA TITIP	15.000,00	Kali	-
16	SEL PANEL LENGKAP (SEL PANEL BESARDANKECIL)	500.000,00	Kali	-

17	SEL PANEL BESAR UNTUK IDENTIFIKASI ANTIBODI	450.000,00	Kali	-
18	SEL PANEL KECIL UNTUK SKRINING ANTIBODI	115.000,00	Kali	-
19	COOL BOX LENGKAP	40.000,00	Kali	-
20	ICE PACK	35.000,00	Kali	-
21	PHERESIS	3.850.000,00	Kali	-
22	BAHP	10.000,00	Kali	-
23	SINGLE BLOOD BAG	60.000,00	Kali	-

EE.	PELAYANAN HOME CARE			
NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	PERAWAT 3 SHIFT	700.000,00	Hari	GRATIS PASANG NGT DAN KATETER
2	PAGI	200.000,00	Shift	
3	SORE	200.000,00	Shift	
4	MALAM	300.000,00	Shift	
5	PERAWAT 24 JAM	10.000.000,00	Bulan	
6	PERAWAT KONSULTASI KE DOKTER	150.000,00	Kali	-
7	PERAWATAN LUKA	200.000,00	Kali	-
8	PEMASANGAN NGT	100.000,00	Kali	-
9	PEMASANGAN KATETER/DC	100.000,00	Kali	-
10	VISITE DOKTER	300.000,00	Kali	-
11	FISIOTERAFIS	200.000,00	Kali	-

FF.	PELAYANAN TELEMEDICINE			
NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	DOKTER UMUM	40.000,00	Kali	-
2	DOKTER SPESIALIS	60.000,00	Kali	-
3	DOKTER SUB SPESIALIS	75.000,00	Kali	-

GG.	PELAYANAN CSSD DAN LOUNDRY			
NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
	TARIF CSSD			
1	PROSES PENERIMAAN DARI UNIT LAIN			
	A. PROSES PERENDAMAN	6.500,00	Per Set	-
	B. MENGGUNAKAN CAIRAN HELIZYM	18.750,00	Per Set	-
	C. MENGGUNAKAN CAIRAN STABIMET	22.500,00	Per Set	-
	D. PROSES PENCUCIAN	12.000,00	Per Set	-
	E. PROSES PENGEMASAN	10.000,00	Per Set	-
	F. PEMBERIAN INDIKATOR KIMIA	7.500,00	Per Set	-
	G. STEREKLIN PEMBUNGKUS ALAT DAN BAHAN	25.000,00	Per Set	-
	H. SARUNG TANGAN STERIL + NON STERIL	25.000,00	Per Set	-
2	OPERASI SC			
	A. SET INSTRUMEN SC LENGKAP	125.000,00	Per Set	-
	B. JAS OPERASI	85.000,00	Per Set	-
	C. DUK LUBANG BESAR	15.000,00	Per Set	-
	D. DUK BESAR	15.000,00	Per Set	-
	E. DUK SEDANG	10.000,00	Per Set	-
	F. DUK KECIL	5.000,00	Per Set	-

	G. HANDUK KECIL	2.500,00	Per Set	-
	H. DUK KAKI	2.500,00	Per Set	-
	I. MANGKOK + KERTAS PEMBUNGKUS	23.750,00	Per Set	-
	J. BIKHAS + KERTAS PEMBUNGKUS	46.250,00	Per Set	-
	K. KASSA 6 + KERTAS PEMBUNGKUS	208.750,00	Per Set	-
	L. SLANG SEKSEN	8.750,00	Per Set	-
	M. SARUNG TANGAN STERIL	28.750,00	Per Set	-
3	OPERASI LAPARATOMI SC			
	A. SET INSTRUMEN SC LENGKAP	257.500,00	Per Set	-
	B. JAS OPERASI	85.000,00	Per Set	-
	C. DUK LUBANG BESAR	15.000,00	Per Set	-
	D. DUK BESAR	15.000,00	Per Set	-
	E. DUK SEDANG	10.000,00	Per Set	-
	F. DUK KECIL	5.000,00	Per Set	-
	G. HANDUK KECIL	2.500,00	Per Set	-
	H. DUK KAKI	3.000,00	Per Set	-
	I. MANGKOK + KERTAS PEMBUNGKUS	23.750,00	Per Set	-
	J. BIKHAS + KERTAS PEMBUNGKUS	45.000,00	Per Set	-
	K. KASSA 6 + KERTAS PEMBUNGKUS	200.000,00	Per Set	-
	L. SLANG SEKSEN	8.750,00	Per Set	-
	M. SARUNG TANGAN STERIL	28.750,00	Per Set	-
4	OPERASI BEDAH UMUM			
	A. SET INSTRUMEN BEDAH UMUM LENGKAP	137.500,00	Per Set	-
	B. JAS OPERASI	85.000,00	Per Set	-
	C. DUK LUBANG BESAR	15.000,00	Per Set	-
	D. DUK BESAR	15.000,00	Per Set	-
	E. DUK SEDANG	10.000,00	Per Set	-
	F. DUK KECIL	5.000,00	Per Set	-

	G. HANDUK KECIL	2.500,00	Per Set	-
	H. DUK KAKI	3.000,00	Per Set	-
	I. MANGKOK + KERTAS PEMBUNGKUS	23.750,00	Per Set	-
	J. BIKHAS + KERTAS PEMBUNGKUS	46.250,00	Per Set	-
	K. KASSA 6 + KERTAS PEMBUNGKUS	208.750,00	Per Set	-
	L. SLANG SEKSEN	8.750,00	Per Set	-
	M. SARUNG TANGAN STERIL	28.750,00	Per Set	-
5	OPERASI LAPARATOMI BEDAH UMUM			
	A. SET INSTRUMEN BEDAH UMUM LENGKAP	257.500,00	Per Set	-
	B. JAS OPERASI	85.000,00	Per Set	-
	C. DUK LUBANG BESAR	15.000,00	Per Set	-
	D. DUK BESAR	15.000,00	Per Set	-
	E. DUK SEDANG	10.000,00	Per Set	-
	F. DUK KECIL	5.000,00	Per Set	-
	G. HANDUK KECIL	2.500,00	Per Set	-
	H. DUK KAKI	3.000,00	Per Set	-
	I. MANGKOK + KERTAS PEMBUNGKUS	23.750,00	Per Set	-
	J. BIKHAS + KERTAS PEMBUNGKUS	46.250,00	Per Set	-
	K. KASSA 6 + KERTAS PEMBUNGKUS	208.750,00	Per Set	-
	L. SLANG SEKSEN	8.750,00	Per Set	-
	M. SARUNG TANGAN STERIL	28.750,00	Per Set	-
6	OPERASI MATA			
	A. INSTRUMEN SET MATA LENGKAP	160.000,00	Per Set	-
	B. JAS OPERASI	85.000,00	Per Set	-
	C. DUK LUBANG KECIL	15.000,00	Per Set	-
	D. DUK KECIL	5.000,00	Per Set	-
	E. KASSA 4 + KERTAS PEMBUNGKUS	160.000,00	Per Set	-
	F. SARUNG TANGAN STERIL	28.750,00	Per Set	-

7	OPERASI KECIL			
	A. INSTRUMEN SET MINI	132.500,00	Per Set	-
	B. INSTRUMEN MINOR SET	132.500,00	Per Set	-
	C. MANGKOK + KERTAS PEMBUNGKUS	25.000,00	Per Set	-
	D. JAS OPERASI	85.000,00	Per Set	-
	E. DUK LUBANG KECIL	5.000,00	Per Set	-
	F. KASSA 3 + KERTAS PEMBUNGKUS	118.750,00	Per Set	-
	G. SARUNG TANGAN STERIL	28.750,00	Per Set	-
8	OPERASI THT			
	A. INSTRUMEN SET THT LENGKAP	133.750,00	Per Set	-
	B. MANGKOK + KERTAS PEMBUNGKUS	25.000,00	Per Set	-
	C. KASSA 1 UKURAN 20 X 20 CM + KERTAS PEMBUNGKUS	32.500,00	Per Set	-
	D. JAS OPERASI	85.000,00	Per Set	-
	E. DUK / JAS OPERASI LENGKAP	110.000,00	Per Set	-
	F. KASSA SERES UKURAN 10 X 10 CM + KERTAS PEMBUNGKUS	32.500,00	Per Set	-
	G. SARUNG TANGAN STERIL	28.750,00	Per Set	-
9	OPERASI SEDANG			
	A. INSTRUMEN SET APP LENGKAP	133.750,00	Per Set	-
	B. DUK / JAS OPERASI LENGKAP	120.000,00	Per Set	-
	C. KASSA 4 UKURAN 20 X 20 CM + KERTAS PEMBUNGKUS	160.000,00	Per Set	-
	D. MANGKOK + KERTAS PEMBUNGKUS	25.000,00	Per Set	-
	E. BIKHAS + KERTAS PEMBUNGKUS	45.000,00	Per Set	-
	F. DUK KAKI	3.750,00	Per Set	-
	G. SLANG SEKSEN	8.750,00	Per Set	-
	H. SARUNG TANGAN STERIL	28.750,00	Per Set	-

10	OPERASI ORTHOPEDI			
	A. INSTRUMEN ORTHOPEDI LENGKAP	257.500,00	Per Set	-
	B. DUK / JAS OPERASI LENGKAP	121.250,00	Per Set	-
	C. KASSA 6 UKURAN 20 X 20 CM + KERTAS PEMBUNGKUS	250.000,00	Per Set	-
	D. MANGKOK + KERTAS PEMBUNGKUS	208.750,00	Per Set	-
	E. BIKHAS + KERTAS PEMBUNGKUS	25.000,00	Per Set	-
	F. DUK KAKI	46.250,00	Per Set	-
	G. SLANG SEKSEN	8.750,00	Per Set	-
	H. SARUNG TANGAN STERIL	28.750,00	Per Set	-
11	PENGAMBILAN ALAT / BAHAN OLEH RUANGAN			
	A. DRESSING SET	25.000,00	Per Set	-
	B. SET KURET	121.250,00	Per Set	-
	C. TAMPON KURET	5.000,00	Per Set	-
	D. SET GANTI VERBAN (GV)	20.000,00	Per Set	-
	E. KURENTANG SET	15.500,00	Per Set	-
	F. PEMBERSIHAN GIGI DAN MULUT	18.750,00	Per Set	-
	G. KASSA MATA	3.000,00	Per Set	-
	H. KASSA RUANGAN	4.000,00	Per Set	-
	I. KASSA UKURAN BESAR	5.500,00	Per Set	-
	J. KASSA TAMPON UNTUK VK BERSALIN + KERTAS PEMBUNGKUS	32.500,00	Per Set	-
	K. KASSA SERES UNTUK THT + KERTAS PEMBUNGKUS	32.500,00	Per Set	-
	L. KATETERISASI	3.750,00	Per Set	-
	M. SELANG ENDOSKOPI	25.000,00	Per Set	-
	N. SELANG NGT	3.750,00	Per Set	-
	O. URINE BAK	8.000,00	Per Set	-
	V. ATTES BIOLOGI	62.500,00	Per Set	-

	Q. ALAT LABORATORIUM	2.500,00	Per Set	-
	R. ALAT RADIOLOGI	100.000,00	Per Set	-
	S. PAKET ALAT DAN BAHAN UNTUK OBJEK PELAYANAN CATHLAB	30.000,00	Per Set	-
	T. STERILISASI ALAT/ BAHAN LAIN	6.000,00	Per Set	-
	U. VACUM SET	50.000,00	Per Set	-
	V. SET TALI PUSAT	25.000,00	Per Set	-
	W. SET NEBULIZER	25.000,00	Per Set	-
12	X NIV	20.000,00	Per Set	-
13	KASSA LUKA BAKAR	6.500,00	Per Set	-
14	KASSA TAMPON GULUNG	8.000,00	Per Set	-
15	KASSA LUKA BAKAR BESAR	17.000,00	Per Set	-
16	SUCTION SET	30.000,00	Per Set	-
17	REGULATOR O2	10.000,00	Per Set	-
18	SET VENTILATOR	40.000,00	Per Set	-
19	KAPAS SAPLON	2.000,00	Per Set	-
	TARIF LOUNDRY			
1	CUCI SETRIKA INFEKSIUS	15.000,00	Per Kilo	-
2	CUCI SETRIKA NON INFEKSIUS	10.000,00	Per Kilo	-

2. PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
A. PEMERIKSAAN				
1	Dokter Spesialis	40.000,00	Orang/Kali	
2	Dokter Umum/Gigi	25.000,00	Orang/Kali	
3	Konsultasi antar poliklinik	20.000,00	Orang/Kali	
B. TINDAKAN MEDIK				
I. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM				
1	Biopsi dengan Anestesi Lokal	200.000,00	Orang/Kali	
2	Biopsi tanpa Anestesi local	70.000,00	Orang/Kali	
3	Punksi asites, pleura, intra articular	150.000,00	Orang/Kali	
4	Injeksi Intraartikular	200.000,00	Orang/Kali	
II. POLIKLINIK ANAK				
1	Mantoux test	150.000,00	Orang/Kali	
2	Evaluasi dan skrining tumbuh kembang	20.000,00	Orang/Kali	
III. POLIKLINIK KANDUNGAN				
1	Lepas jahitan 1-10	25.000,00	Orang/Kali	
2	Lepas jahitan > 10	40.000,00	Orang/Kali	
3	Dressing luka tanpa penyulit	30.000,00	Orang/Kali	
4	Dressing luka dengan penyulit	55.000,00	Orang/Kali	
5	Pemeriksaan gynaecology	50.000,00	Orang/Kali	
6	Pemasangan implant	120.000,00	Orang/Kali	
7	Pelepasan implant	120.000,00	Orang/Kali	
8	Pemasangan IUD	120.000,00	Orang/Kali	
9	Pelepasan IUD	140.000,00	Orang/Kali	
10	Jahit luka	170.000,00	Orang/Kali	
11	Pasang pesarium	120.000,00	Orang/Kali	
12	Lepas pesarium	120.000,00	Orang/Kali	
13	Pasang catheter	40.000,00	Orang/Kali	
14	Vulva hygiene	30.000,00	Orang/Kali	
15	Vagina toushe	30.000,00	Orang/Kali	
16	Nitrazin test	50.000,00	Orang/Kali	
17	Melepas tampon	30.000,00	Orang/Kali	
IV. POLIKLINIK BEDAH				
1	Anuscopy	50.000,00	Orang/Kali	
2	Aspirasi / punctie	40.000,00	Orang/Kali	
3	Injeksi Varises keloid /haemoroid	150.000,00	Orang/Kali	
4	Pasang Gips	150.000,00	Orang/Kali	
5	Lepas Gips	95.000,00	Orang/Kali	

V. POLIKLINIK SARAF				
1	Tindakan sedang			
	a. Injeksi Periatikuler	120.000,00	Orang/Kali	
2	Tindakan besar			
	a. Injeksi epidural	200.000,00	Orang/Kali	
	b. Punksi Lumbal	200.000,00	Orang/Kali	
3	Tindakan khusus			
	a. Injeksi saraf perifer	200.000,00	Orang/Kali	
	b. Pemeriksaan kognitif lengkap	200.000,00	Orang/Kali	
VI. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT				
1	KONSERVASI			
	a. Tambahan Sementara	15.000,00	Orang/Kali	
	b. Tambahan glass ionomer besar	40.000,00	Orang/Kali	
	c. Tambahan glass ionomer sedang	30.000,00	Orang/Kali	
	d. Tambalan composite kecil	80.000,00	Orang/Kali	
	e. Tambalan composite sedang	100.000,00	Orang/Kali	
	f. Tambalan composite besar	150.000,00	Orang/Kali	
	g. Grainding	30.000,00	Orang/Kali	
	h. Perawata Pulpa	45.000,00	Orang/Kali	
	i. Perawatan dry socket per-gigi	33.000,00	Per Gigi	
	j. Tumpatan semipermanent/cement/ZOE	33.000,00	Orang/Kali	
2	ORAL SURGERY			
	a. Cabut Gigi tetap	70.000,00	Orang/Kali	
	b. Cabut gigi tetap dengan komplikasi	125.000,00	Orang/Kali	
	c. Cabut gigi susu	25.000,00	Orang/Kali	
	d. Cabut gigi susu dengan komplikasi	75.000,00	Orang/Kali	
	e. Uperculectomy	250.000,00	Orang/Kali	
	f. Alveolectomy per-regio	250.000,00	Orang/Kali	
	g. Extirpasi muscocele	250.000,00	Orang/Kali	
	h. Extirpasi epulis	250.000,00	Orang/Kali	
	i. Insisi abses extra oral	150.000,00	Orang/Kali	
	j. Odontectomy / gigi miring tertanam	700.000,00	Orang/Kali	
	k. Fixaxi sederhana fracture (satu)	400.000,00	Per Gigi	
	l. Operculectomy tanpa jahitan (per gigi)	75.000,00	Orang/Kali	
	m. Alveolectomy tanpa jahitan per region	75.000,00	Orang/Kali	
	n. Insisi abses/mucocel	75.000,00	Orang/Kali	
	o. Eksisi abses	75.000,00	Orang/Kali	
	p. Kontrol post operasi	7.000,00	Orang/Kali	
	q. Kontrol post insisi	7.000,00	Orang/Kali	
	r. Open bur	35.000,00	Orang/Kali	
	s. Open tumpatan	25.000,00	Orang/Kali	
	t. Jahitan persatuan	7.000,00	Orang/Kali	
	u. Buka jahitan	25.000,00	Orang/Kali	

3	PROSTHODONTIE PROTESA GIGI			
	a. Protesa Sebagian			
	1) Plate	500.000,00	Orang/Kali	
	2) Elemen	300.000,00	Orang/Kali	
	b. Protesa Penuh			
	1) 1 Rahang	1.060.000,00	Orang/Kali	
	2) 2 Rahang	2.050.000,00	Orang/Kali	
	c. Reparasi protesa patah	120.000,00	Orang/Kali	
	d. Penambahan elemen gigi (1)	95.000,00	Orang/Kali	
4	e. Penambahan klamer	95.000,00	Orang/Kali	
	f. Relining	335.000,00	Orang/Kali	
	ORTHODONTIE			
	a. Pesawat cekal	2.360.000,00	Orang/Kali	
	b. Plat retraxi/rahang	320.000,00	Orang/Kali	
	c. Aktivasi alat ortho cekal	99.000,00	Orang/Kali	
	PERIODONTIE PEMBERSIHAN KARANG GIGI			
	a. Ultrasonic per-regio	40.000,00	Orang/Kali	
	b. Manual	35.000,00	Orang/Kali	
VII. POLIKLINIK MATA				
1	Autoref	30.000,00	Orang/Kali	
2	Corpus alienum cornea	110.000,00	Orang/Kali	
3	Corpu alienum palpebra	60.000,00	Orang/Kali	
4	Irigasi / Spooling	40.000,00	Orang/Kali	
5	Lensometer	15.000,00	Orang/Kali	
6	Funduscopy direct	40.000,00	Orang/Kali	
7	Refraksi / kir mata / buta warna	25.000,00	Orang/Kali	
8	In direct ophthalmoscope	75.000,00	Orang/Kali	
9	Epiliasi bulumata	40.000,00	Orang/Kali	
10	Sondage canaliculi	120.000,00	Orang/Kali	
11	Slitlamp	40.000,00	Orang/Kali	
12	Angkat jahit sederhana	70.500	Orang/Kali	
13	Eksisi nevus	220.000,00	Orang/Kali	
14	Tonometri kontak	20.000,00	Orang/Kali	
15	Tonometri non kontak	35.000,00	Orang/Kali	
16	Biometri (A-scan)	60.000,00	Orang/Kali	
17	USG mata (B-scan)	60.000,00	Orang/Kali	
18	Visus	20.000,00	Orang/Kali	
19	Gunting bulu mata	10.000,00	Orang/Kali	
20	Argon/yag laser	200.000,00	Orang/Kali	
21	Fluoresens	40.000,00	Orang/Kali	
22	Aff heacting sederhana	40.000,00	Orang/Kali	
23	Schirmer	40.000,00	Orang/Kali	
24	Keratometri	50.000,00	Orang/Kali	
25	Perimetri	50.000,00	Orang/Kali	
26	Campimeter	50.000,00	Orang/Kali	

VIII. POLIKLINIK THT-KL				
1	Irigasi telinga/ekstraksi serumen	50.000,00	Orang/Kali	
2	Ekstraksi benda asing (telinga/hidung/tenggorokan)	50.000,00	Orang/Kali	
3	Ekstraksi benda asing dengan penyulit	100.000,00	Orang/Kali	
4	Ekstraksi jaringan granulasi MAE	115.000,00	Orang/Kali	
5	Kaustik jaringan granulasi	30.000,00	Orang/Kali	
6	Parasentesis	50.000,00	Orang/Kali	
7	Biopsi tumor THT	100.000,00	Orang/Kali	
8	Tampon telinga	50.000,00	Orang/Kali	
9	Insisi abses retroaurikula	140.000,00	Orang/Kali	
10	Insisi abses septum nasi	140.000,00	Orang/Kali	
11	Insisi abses peritonsiler	140.000,00	Orang/Kali	
12	Pasang tampon anterior	125.000,00	Orang/Kali	
13	Pasang tampon posterior (Belloque)	165.000,00	Orang/Kali	
14	Angkat tampon anterior	70.000,00	Orang/Kali	
15	Angkat tampon posterior (Belloque)	120.000,00	Orang/Kali	
16	Kaustik (konka nasi, granulasi MAE)	30.000,00	Orang/Kali	
17	Irigasi sinus maksila	200.000,00	Orang/Kali	
18	Ekstraksi polip nasi	200.000,00	Orang/Kali	
19	Pasang selang nasogastik (NGT)	30.000,00	Orang/Kali	
20	Reposisi fraktur nasal	125.000,00	Orang/Kali	
21	Ekstirpasi fistel preaurikula	115.000,00	Orang/Kali	
22	Ekstirpasi tumor jinak	115.000,00	Orang/Kali	
23	Pungsi othaematom & pasang gips	80.000,00	Orang/Kali	
24	Injeksi steroid othaematom	50.000,00	Orang/Kali	
25	Audiometri	150.000,00	Orang/Kali	
26	Timpanometri	150.000,00	Orang/Kali	
27	Tes SISI/ tone decay	150.000,00	Orang/Kali	
28	Tes keseimbangan (vestibuler)	50.000,00	Orang/Kali	
29	Tes garputala	50.000,00	Orang/Kali	
30	Tes bisik modifikasi	50.000,00	Orang/Kali	
31	Nasoendoskopi	100.000,00	Orang/Kali	
32	Nasofaringoskopi	100.000,00	Orang/Kali	
33	Laringoskopi indirekta	25.000,00	Orang/Kali	
34	Skin prick test	250.000,00	Orang/Kali	
IX. POLIKLINIK JIWA				
1	PEMERIKSAAN PSIKIATRI DEWASA			
	a. Gangguan mental organic	50.000,00	Orang/Kali	
	b. Gangguan mental dan perilaku akibat zat adiktif	50.000,00	Orang/Kali	
	c. Gangguan mental fungsional	50.000,00	Orang/Kali	
	d. Gangguan mood	50.000,00	Orang/Kali	
	e. Gangguan neurotic	50.000,00	Orang/Kali	

2	PEMERIKSAAN PSIKIATRI ANAK			
	a. Autistic/ ADHD	80.000,00	Orang/ Kali	
	b. Keterlambatan bicara	80.000,00	Orang/ Kali	
	c. Gangguan belajar	80.000,00	Orang/ Kali	
	d. Gangguan mood pada anak	80.000,00	Orang/ Kali	
3	PEMERIKSAAN PSIKOGERIATRI	60.000,00	Orang/ Kali	
4	PEMERIKSAAN PSIKIATRI KHUSUS			
	CLP (Konsulen dari sejawat lain)	60.000,00	Orang/ Kali	
5	TINDAKAN MEDIK LAINNYA			
	a. Visum Et revertum (VER) psikiatrik	250.000,00	Orang/ Kali	
	b. Pemeriksaan majelis penguji kesehatan (MPK)	250.000,00	Orang/ Kali	
	c. ECT	150.000,00	Orang/ Kali	
	d. Psikoterapi & psikoedikasi	60.000,00	Orang/ Kali	
X. POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN				
1	Suntikan keloid	150.000,00	Orang/ Kali	
2	Cauterarisasi			
	a. verucca vulgaris	120.000,00	Orang/ Kali	
	b. keratosis seboroika leher	40.000,00	Orang/ Kali	
	c. extractie kuku	150.000,00	Orang/ Kali	
	d. excoliasi (moluscum contsgiosum)	150.000,00	Orang/ Kali	
	e. incise abscess	120.000,00	Orang/ Kali	
	f. creeping eruption	120.000,00	Orang/ Kali	
	g. tatto	400.000,00	Orang/ Kali	
	h. clavus	120.000,00	Orang/ Kali	
3	Biopsi kulit	150.000,00	Orang/ Kali	
4	Skin tag ringan	120.000,00	Orang/ Kali	
5	Nevus pada wajah	120.000,00	Orang/ Kali	
6	Milia	120.000,00	Orang/ Kali	
7	Nevus pigmentosus	120.000,00	Orang/ Kali	
8	Siringoma	120.000,00	Orang/ Kali	
9	Bartholin cyst	300.000,00	Orang/ Kali	
10	Kelainan kulit			
	a. verucca (murtiple > 5)	300.000,00	Orang/ Kali	
	b. condyloma	400.000,00	Orang/ Kali	
	c. skin tag sedang	300.000,00	Orang/ Kali	
	d. xanthelasma	300.000,00	Orang/ Kali	
	e. multiple keratosis seboroik	300.000,00	Orang/ Kali	
	f. milium sedang (>5)	300.000,00	Orang/ Kali	
	g. siringoma sedang	300.000,00	Orang/ Kali	
	h. clavus > 5	300.000,00	Orang/ Kali	
11	Pengambilan secret & pemeriksaan	35.000,00	Orang/ Kali	
XI. JENIS PELAYANAN PSIKOLOGI				
1	Assesment Dasar (Observasi/ Wawancara)	20.000,00	Orang/ Kali	

2	Psikotes sederhana (intelengensi/kepribadian dengan inventory)			
	a. Tes intelengensi anak b. Tes intelengensi remaja c. Tes intelengensi dewasa d. Tes kepribadian dan inventory anak e. Tes kepribadian dan inventory remaja f. Tes kepribadian dan inventory dewasa	20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	
3	Psikotes sedang (intelengensi/kepribadian dengan inventory)			
	a. Tes intelengensi anak b. Tes kesiapan masuk sekolah c. Tes intelengensi remaja d. Tes intelengensi dewasa e. Tes kepribadian dengan inventory remaja f. Tes kepribadian dengan inventory dewasa	70.000,00 50.000,00 85.000,00 85.000,00 100.000,00 100.000,00	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	
4	Psikotes kompleks (intelengensi dan kepribadian)			
	a. Tes intelengensi anak b. Tes bakat anak c. Tes minat bakat remaja (skolastik) d. Tes penjurusan SMA e. Tes penjurusan kuliah f. Tes minat bakat dewasa (skolastik) g. Rekrutmen Pegawai Staf/biasa Middle Top h. Placement/Penempatan Staf/biasa Middle Top	100.000,00 100.000,00 120.000,00 110.000,00 110.000,00 120.000,00 70.000,00 90.000,00 100.000,00 140.000,00 190.000,00 240.000,00	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	
5	Psikotes komprehensif (intelengensi dan kepribadian)			
	a. Psikotes komprehensif anak b. Psikotes komprehensif remaja c. Psikotes komprehensif dewasa	115.000,00 135.000,00 135.000,00	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	
6	Psikoedukasi dasar	15.000,00	Orang/Kali	
7	Psikoedukasi sedang	35.000,00	Orang/Kali	
8	Psikoedukasi kompleks	65.000,00	Orang/Kali	
9	Psikoedukasi komprehensif	85.000,00	Orang/Kali	
10	Konseling dasar	20.000,00	Orang/Kali	
11	Konseling sedang	40.000,00	Orang/Kali	
12	Konseling kompleks	60.000,00	Orang/Kali	
13	Konseling komprehensif	80.000,00	Orang/Kali	
14	Psikoterapi dasar			

	a. Modifikasi perilaku dasar b. Pendekatan kognitif c. Pendekatan behavioral d. CBT e. PFA f. Stabilisasi emosi	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	
15	Psikoterapi sedang			
	a. Psikoterapi dasar + pendekatan psikodinamik b. Psikoterapi dasar + brief psikoterapi c. Psikoterapi dasar + humanistik	80.000,00 80.000,00 80.000,00	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	
16	Psikoterapi kompleks			
	a. Psikoterapi sedang + psikoterapi transpersonal b. Psikoterapi sedang + terapi keluarga sistemik c. Psikoterapi sedang + psikofarmakologi d. Psikoterapi sedang + terapi bermain	130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	
17	Psikoterapi komprehensif	180.000,00	Orang/Kali	
18	Pemeriksaan sehat rohani (Psikolog)	170.000,00	Orang/Kali	
19	Visite Psikolog	20.000,00	Orang/Kali	
C. TINDAKAN KEPERAWATAN				
1	Tindakan Keperawatan Dasar	12.000,00	Orang/Kali	
2	Tindakan Keperawatan Kompleks	24.000,00	Orang/Kali	

II. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
A. PEMERIKSAAN				
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	30.000,00	Orang/Kali	
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	50.000,00	Orang/Kali	
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Via Telp/Online	30.000,00	Orang/Kali	
B. TINDAKAN MEDIK				
1	Heacting penjahitan			
	a. Heacting luka luar 1-5 b. Heacting luka luar 6-10 c. Heacting luka luar >10 / Penjahitan d. Heacting luka Dalam 1-5 e. Heacting luka Dalam 6-10 f. Heacting luka Dalam >10 / Penjahitan	35.000,00 60.000,00 7.000,00 50.000,00 80.000,00 15.000,00	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	
2	EKG/KTG	45.000,00	Orang/Kali	
3	Pemasangan NGT	45.000,00	Orang/Kali	
4	Pemasangan Guedel	20.000,00	Orang/Kali	
5	Pemasangan Catheter	15.000,00	Orang/Kali	

6	Pasang dan lepas			
	a. Pemasangan infus/plug bayi/anak	25.000,00	Orang/Kali	
	b. Pemasangan Infus Dewasa	20.000,00	Orang/Kali	
7	Incisi absen kecil	50.000,00	Orang/Kali	
8	Incisi abses besar	80.000,00	Orang/Kali	
9	Cross insisi /gigitan ular	50.000,00	Orang/Kali	
10	Pasang ETT (Intubasi)	175.000,00	Orang/Kali	
11	Circumsisi (sunatan)	250.000,00	Orang/Kali	
12	Vena Section	300.000,00	Orang/Kali	
13	Penanganan Keracunan	85.000,00	Orang/Kali	
14	Bedah Minor	350.000,00	Orang/Kali	
15	Corpus Alienum	55.000,00	Orang/Kali	
16	Ekstraksi Kuku per Jari	50.000,00	Orang/Kali	
17	Resusitasi			
	a. Resusitasi Jantung	150.000,00	Orang/Kali	
	b. Resusitasi Jantung dengan DC Shock	140.000,00	Orang/Kali	
	c. Resusitasi bayi/anak	75.000,00	Orang/Kali	
	d. Resusitasi BBL	200.000,00	Orang/Kali	
	e. Resusitasi jackson rees	90.000,00	Orang/Kali	
18	Debridemen	70.000,00	Orang/Kali	
19	Necrotomi	50.000,00	Orang/Kali	
20	Rectal Toucher	25.000,00	Orang/Kali	
21	Aspirasi abses Hepar	350.000,00	Orang/Kali	
22	Aspirasi Bone Marrow	150.000,00	Orang/Kali	
23	Blas Puncti	55.000,00	Orang/Kali	
24	Observasi per jam	25.000,00	Orang/Kali	
25	Pengambilan darah arteri	15.000,00	Orang/Kali	
26	Pemasangan WSD	200.000,00	Orang/Kali	
27	Pelepasan WSD	20.000,00	Orang/Kali	
28	Nebulizer	35.000,00	Orang/Kali	
C. ASUHAN KEPERAWATAN		30.000,00	Orang/Hari	
D. TINDAKAN KEPERAWATAN				
1	Pelepasan NGT	15.000,00	Orang/Kali	
2	Pelepasan Catheter	15.000,00	Orang/Kali	
3	Pelepasan Infus	15.000,00	Orang/Kali	
4	Pelepasan Guedel	15.000,00	Orang/Kali	
5	Pasang dan lepas			
	a. Pemasangan Oksigen	5.000,00	Orang/Kali	
	b. Pelepasan Oksigen	2.500,00	Orang/Kali	
6	Perawatan WSD	25.000,00	Orang/Kali	
7	Perawatan Colostomy	25.000,00	Orang/Kali	
8	Pemasangan Tranfusi Darah	15.000,00	Orang/Kali	
9	Skin test	20.000,00	Orang/Kali	
10	Dressing luka tanpa penyulit	30.000,00	Orang/Kali	
11	Dressing luka dengan penyulit	55.000,00	Orang/Kali	
12	Lepas jahitan			
	a. 1 - 10	25.000,00	Orang/Kali	
	b. > 10	40.000,00	Orang/Kali	

13	Perawatan luka		Orang/ Kali	
	a. Perawatan luka bakar <5%	25.000,00	Orang/ Kali	
	b. Perawatan luka bakar 5-10%	40.000,00	Orang/ Kali	
	c. Perawatan luka Bakar >10%	100.000,00	Orang/ Kali	
	d.Perawatan ganggren/dekubitus/ulkus	60.000,00	Orang/ Kali	
14	Ganti Verban	25.000,00	Orang/ Kali	

III. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
A. RUANGAN/ AKOMODASI				
1	Kelas III	40.000,00	Orang/Hari	
2	Kelas II	60.000,00	Orang/Hari	
3	Kelas I	75.000,00	Orang/Hari	
4	VIP	200.000,00	Orang/Hari	
B. VISITE DAN KONSULTASI				
1	Visite Dokter Spesialis	50.000,00	Orang/ Kali	
2	Visite Dokter Umum/Gigi	30.000,00	Orang/ Kali	
3	Konsultasi dr. Spesialis via telepon/Online	30.000,00	Orang/ Kali	
4	Visite Tenaga kesehatan Lainnya			
	a. Apoteker	15.000,00	Orang/ Kali	
	b. Nutrisisionis/Gizi	15.000,00	Orang/ Kali	
	c. Psikolog	15.000,00	Orang/ Kali	
C. TINDAKAN MEDIK				
1	Aspirasi abses hepar	350.000,00	Orang/ Kali	
2	Aspirasi bone marrow	150.000,00	Orang/ Kali	
3	Bedah minor	350.000,00	Orang/ Kali	
4	EEG	400.000,00	Orang/ Kali	
5	EKG/KTG	45.000,00	Orang/ Kali	
6	Infus pump	45.000,00	Orang/Hari	
7	Syring pump	120.000,00	Orang/Hari	
8	Injeksi intra artikuler, intrasendi, periartikuler	200.000,00	Orang/ Kali	
9	Nebulizer	35.000,00	Orang/ Kali	
10	Parasentesis cairan sendi	90.000,00	Orang/ Kali	
11	Skin tes Mantoux	150.000,00	Orang/ Kali	
12	Blas Puncti	55.000,00	Orang/ Kali	
13	Pungsi ascites	150.000,00	Orang/ Kali	
14	Pungsi pleura	150.000,00	Orang/ Kali	

15	Resusitasi			
	a. Resusitasi Jantung	150.000,00	Orang/Kali	
	b. Resusitasi Jantung dengan DC Shock	140.000,00	Orang/Kali	
	c. Resusitasi bayi/anak	75.000,00	Orang/Kali	
	d. Resusitasi BBL	200.000,00	Orang/Kali	
	e. Resusitasi jackson rees	90.000,00	Orang/Kali	
16	Bed side monitor	45.000,00	Orang/Hari	
17	Observasi per jam	25.000,00	Orang/Jam	
18	Pemasangan NGT	45.000,00	Orang/Kali	
19	Pemasangan Catheter	15.000,00	Orang/Kali	
20	Pemasangan Guedel	20.000,00	Orang/Kali	
21	Pemasangan WSD	200.000,00	Orang/Kali	
22	Pelepasan WSD	20.000,00	Orang/Kali	
23	Perawatan WSD	25.000,00	Orang/Kali	
24	Irigasi/ drainage luka kotor, ekskoriasi	30.000,00	Orang/Kali	
25	Inkubator	60.000,00	Orang/Hari	
26	Infant warmer	95.000,00	Orang/Hari	
27	Fototerapi per paket	120.000,00	Orang/Paket	
28	Pemasangan transfusi dan albumin	15.000,00	Orang/Kali	
29	Pemberian manitol infus per hari	15.000,00	Orang/Hari	
30	Pemberian Mg SO4	15.000,00	Orang/Kali	
31	Persiapan pre okupasi (cukur rambut, lavement, skin test)	25.000,00	Orang/Kali	
32	CPAP	250.000,00	Orang/Hari	
33	Suction	25.000,00	Orang/Kali	
34	Memasang oksigen kateter nasal	20.000,00	Orang/Kali	
35	Memberikan obat Suppositoria/ Vaginal/kulit/mata/telinga/sublingual	10.000,00	Orang/Kali	
36	Slinger rectal	50.000,00	Orang/Kali	
37	Pemeriksaan dopler	25.000,00	Orang/Kali	
38	Pemeriksaan CTG	60.000,00	Orang/Kali	
39	Spoling triway/ DC	50.000,00	Orang/Kali	
40	Infus umbilikal	120.000,00	Orang/Kali	
41	Ventilator	280.000,00	Orang/Hari	
42	Spirometri	100.000,00	Orang/Kali	
43	Pengambilan darah arteri	15.000,00	Orang/Kali	
D. ASUHAN KEPERAWATAN				
1	Asuhan Keperawatan Tingkat I	50.000,00	Orang/Hari	
2	Asuhan Keperawatan Tingkat II	60.000,00	Orang/Hari	
3	Asuhan Keperawatan Tingkat III	70.000,00	Orang/Hari	
4	Asuhan Keperawatan Tingkat IV	100.000,00	Orang/Hari	
E. TINDAKAN KEPERAWATAN				
1	Tindakan Keperawatan Dasar	12.000,00	Orang/Kali	
2	Tindakan Keperawatan Kompleks	24.000,00	Orang/Kali	
F. TINDAKAN KEPERAWATAN LAINNYA				
1	Postural drainage, vibrasi dan perkusi thoraks	15.000,00	Orang/Kali	
2	Nekrotomi ulkus diabetikum kecil	20.000,00	Orang/Kali	

3	Nekrotomi ulkus diabetikum sedang	30.000,00	Orang/Kali	
4	Nekrotomi ulkus diabetikum besar	60.000,00	Orang/Kali	
5	Perawatan luka a. Perawatan luka bakar <5% b. Perawatan luka bakar 5-10% c. Perawatan luka Bakar >10% d. Perawatan ganggren/dekubitus/ulkus	25.000,00 40.000,00 100.000,00 60.000,00	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	
6	Drumbois	25.000,00	Orang/Kali	
7	Pelepasan NGT	15.000,00	Orang/Kali	
8	Pelepasan Catheter	15.000,00	Orang/Kali	
9	Pelepasan Infus	15.000,00	Orang/Kali	
10	Pelepasan Guedel	15.000,00	Orang/Kali	
11	Pasang dan lepas a. Pemasangan Oksigen b. Pelepasan Oksigen	5.000,00 2.500,00	Orang/Kali Orang/Kali	
12	Lepas jahitan a. 1 - 10 b. > 10	20.000,00 15.000,00	Orang/Kali Orang/Kali	
13	Perawatan colosctomy	25.000,00	Orang/Kali	
14	Perawatan post op BPH	60.000,00	Orang/Kali	
15	Perawatan luka kotor	30.000,00	Orang/Kali	
16	Perawatan luka bersih	20.000,00	Orang/Kali	
17	Transfusi tukan/ganti	150.000,00	Orang/Kali	
18	Off drain ginjal/mamae/BPH/BBB/Tampon Hemoroid	20.000,00	Orang/Kali	
19	IMD	30.000,00	Orang/Kali	
20	Perawatan payudara	30.000,00	Orang/Kali	
21	Monitoring induksi persalinan	65.000,00	Orang/Kali	
22	Amniotomi	15.000,00	Orang/Kali	
23	Tindakan KBI/KBE	105.000,00	Orang/Kali	
24	Injeksi sleding scale/tindakan	5.000,00	Orang/Kali	
25	Perawatan tali pusat	9.000,00	Orang/Kali	

IV. PELAYANAN ICU/HCU/NICU/PICU

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
A. RUANGAN/ AKOMODASI		75.000,00	Orang/Hari	
B. VISITE DAN KONSULTASI				
1	Visite Dokter Spesialis	100.000,00	Orang/Kali	
2	Visite Dokter Umum	60.000,00	Orang/Kali	
3	Konsultasi dr. Spesialis via telepon	30.000,00	Orang/Kali	
C. TINDAKAN MEDIK				
1	Bed side monitor	60.000,00	Orang/Hari	
2	Rekam EKG	45.000,00	Orang/Kali	
3	DC Shock (paket)	150.000,00	Orang/Paket	
4	Pulse Oxymetri	10.000,00	Orang/Kali	

5	Infus pump	45.000,00	Orang/Hari	
6	Syring pump	120.000,00	Orang/Hari	
7	Resusitasi tanpa intubasi	60.000,00	Orang/Kali	
8	Resusitasi dengan intubasi	120.000,00	Orang/Kali	
9	Resusitasitan bayi baru lahir	200.000,00	Orang/Kali	
10	Heparinisasi (paket)	55.000,00	Orang/Paket	
11	Steptokinasi (paket)	180.000,00	Orang/Paket	
12	Ventilator	350.000,00	Orang/Hari	
13	CPAP	250.000,00	Orang/Hari	
14	Inkubator	60.000,00	Orang/Hari	
15	Transfusi tukar	160.000,00	Orang/Kali	
16	Fototerapi per paket	120.000,00	Orang/Paket	
17	Pemasangan vena sentral	25.000,00	Orang/Kali	
18	Infus Umbilikal	120.000,00	Orang/Kali	
19	Infant Warmer	60.000,00	Orang/Hari	
20	High Flow Nasal Canul	50.000,00	Orang/Hari	
D. ASUHAN KEPERAWATAN		100.000,00	Orang/Hari	
E. TINDAKAN KEPERAWATAN				
1	Dasar	12.000,00	Orang/Kali	
2	Kompleks	24.000,00	Orang/Kali	

V. PELAYANAN ISOLASI

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
A. RUANGAN/ AKOMODASI		75.000,00	Orang/Hari	
B. VISITE DAN KONSULTASI				
1	Visite Dokter Spesialis	50.000,00	Orang/Kali	
2	Visite Dokter Umum/Gigi	30.000,00	Orang/Kali	
3	Konsultasi dr. Spesialis via telepon	30.000,00	Orang/Kali	
4	Visite Tenaga kesehatan Lainnya			
	a. Apoteker	15.000,00	Orang/Kali	
	b. Nutrisisionis/Gizi	15.000,00	Orang/Kali	
	c. Psikolog	15.000,00	Orang/Kali	
C. ASUHAN KEPERAWATAN				
1	Asuhan Keperawatan Tingkat I	50.000,00	Orang/Hari	
2	Asuhan Keperawatan Tingkat II	60.000,00	Orang/Hari	
3	Asuhan Keperawatan Tingkat III	70.000,00	Orang/Hari	
4	Asuhan Keperawatan Tingkat IV	100.000,00	Orang/Hari	
D. TINDAKAN KEPERAWATAN				
1	Tindakan Keperawatan Dasar	12.000,00	Orang/Kali	
2	Tindakan Keperawatan Kompleks	24.000,00	Orang/Kali	

VI.PELAYANAN HEMODIALISIS

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
A. PEMERIKSAAN				
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	30.000,00	Orang/Kali	
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	50.000,00	Orang/Kali	
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Via Telp/Online	30.000,00	Orang/Kali	
B. TINDAKAN MEDIK				
1	Hemodialisis dengan dialiser baru	1.000.000,00	Orang/Kali	
2	Hemodialisis dengan dialiser reuse	800.000,00	Orang/Kali	
3	SLED (Slow Low Efisisensi Dialysis)	1.300.000,00	Orang/Kali	
C. ASUHAN KEPERAWATAN		30.000,00	Orang/Hari	
D. TINDAKAN KEPERAWATAN				
1	Perawatan CAPD Post operasi	200.000,00	Orang/Kali	
2	Ganti transfer set CAPD	130.000,00	Orang/Kali	
3	Konsultasi perawat CAPD	25.000,00	Orang/Kali	
4	Perawatan cateter double lumen	55.000,00	Orang/Kali	

VII.TINDAKAN MEDIK DAN OPERATIF

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)		SATUAN	KET.
		BIASA	CITO		
1	Sederhana	311.500,00	389.375,00	Orang/Kali	
2	Kecil	523.000,00	653.750,00	Orang/Kali	
3	Sedang	2.044.500,00	2.555.625,00	Orang/Kali	
4	Besar	3.249.000,00	4.061.250,00	Orang/Kali	
5	Khusus	4.375.500,00	5.469.375,00	Orang/Kali	

VIII. TINDAKAN KAMAR BERSALIN

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Persalinan spontan	1.000.000,00	Orang/Kali	
2	Partus dengan tindakan (patologis)	1.500.000,00	Orang/Kali	
3	Kuretase	1.125.000,00	Orang/Kali	

IX. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK/TINDAKAN FISIOTERAPI

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Sederhana	25.000,00	Orang/Kali	
2	Sedang	35.000,00	Orang/Kali	
3	Canggih	45.000,00	Orang/Kali	

X. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
A. LABORATORIUM

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	HEMATOLOGI			
	a.Hemoglobin b.Jumlah lekosit c.Hitung jenis lekosit d.Jumlah trombosit e.Hematokrit f.LED g.Masa perdarahan (BT) h.Masa pembekuan (CT) i.Reetraksi bekuan j.Golongan darah k.Hitung Retikulosit l.Angka Parasite Malaria m.Rhesus n.Malaria Hapusin darah o.Malaria Stik p.Gambaran darah tepi q.Hematologi Analyzer r.Activated Plasma Tromboplastine Time (APTT) s.Plasma Protrombine Time (PTT)	16.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 24.000,00 34.000,00 70.000,00 55.000,00 100.000,00 100.000,00	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	
2	URINALISIS			
	a.Makroskopis b.Albumin (metode asam sulfosalisilat 20%) c.Reduksi (metode benedict) d.Bilirubin (metode stik) e.Urobilin (metode stik) f.Mikroskopis Urine g.Albumin (metode stik) h.Reduksi (metode stik) i.Bilirubin (metode stik) j.Urobilinogen (metode stik) k.Berat jenis (metode stik) l.Keasaman (metode stik) m.Sedimen n.Protein Esbach o.Bence jones protein p.Tes kehamilan q.Urine analyzer	7.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 19.000,00 40.000,00	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	
3	KIMIA KLINIK RUTIN			

4	a.Glukosa	20.000,00	Orang/Kali	
	b.Kolesterol total	20.000,00	Orang/Kali	
	c.Kolesterol HDL	54.000,00	Orang/Kali	
	d.Kolesterol LDL	19.000,00	Orang/Kali	
	e.SGOT	21.000,00	Orang/Kali	
	f.SGPT	21.000,00	Orang/Kali	
	g.Bilirubin total	24.000,00	Orang/Kali	
	h.Bilirubin indirek	24.000,00	Orang/Kali	
	i.Bilirubin direk	24.000,00	Orang/Kali	
	j.Protein total	21.000,00	Orang/Kali	
	k.Albumin	21.000,00	Orang/Kali	
	l.Globulin	14.000,00	Orang/Kali	
	m.Ureum/BUN	24.000,00	Orang/Kali	
	n.Kreatinine	24.000,00	Orang/Kali	
	o.Asam urat	24.000,00	Orang/Kali	
	p.Kolesterol LDL Direct	105.000,00	Orang/Kali	
	q.Trigliserida	26.000,00	Orang/Kali	
	r.Crystatin C	305.000,00	Orang/Kali	
	s.CK-MB	120.000,00	Orang/Kali	
	t.CRP	45.000,00	Orang/Kali	
BIOKLIMIA KLINIK				
4	a.HBA1c	144.000,00	Orang/Kali	
	b.Analisa Gas Darah (AGD)	204.000,00	Orang/Kali	
	c.Elektrolit	144.000,00	Orang/Kali	
	d.Serum Iron (SI)	40.000,00	Orang/Kali	
	e.TIBC	90.000,00	Orang/Kali	
	f.Ferritin	230.000,00	Orang/Kali	
	g.Transferin	290.000,00	Orang/Kali	
CAIRAN TUBUH				
5	a.Analisa sperma	55.000,00	Orang/Kali	
	b.Analisa Cairan Pleura	210.000,00	Orang/Kali	
IMUNOLOGI				
6	a.Widal	24.000,00	Orang/Kali	
	b.VDRL	34.000,00	Orang/Kali	
	c.RDT Covid-19	150.000,00	Orang/Kali	
	d.Sampling Swab	700.000,00	Orang/Kali	
	e.pembuatan Sampel di Rujuk	30.000,00	Orang/Kali	
	f.Pemeriksaan RT-PCR Covid-19	1.300.000,00	Orang/Kali	
	g.Antigen Covid-19	225.000,00	Orang/Kali	
	h.HIV	79.000,00	Orang/Kali	
	i.Anti HCV	59.000,00	Orang/Kali	
	j.HBsAg	39.000,00	Orang/Kali	
	k.HIV Konfirmasi (3 Test)	190.000,00	Orang/Kali	
	l.Ig G Anti TB / TB Rapid	85.000,00	Orang/Kali	
	m.Ig G & Ig M Anti Dengue	165.000,00	Orang/Kali	
	n.NS1 Dengue Antigen	200.000,00	Orang/Kali	
	o.Sifilis Test	32.000,00	Orang/Kali	
	p.Anti HAV Ig M	175.000,00	Orang/Kali	
	q.Tes narkoba (per jenis)	39.000,00	Orang/Kali	
	r.Rivalta Test	50.000,00	Orang/Kali	
	s.Paket Narkoba Urine (4 Test)	220.000,00	Orang/Kali	
	t.TSHs	145.000,00	Orang/Kali	
	u.FT4	198.000,00	Orang/Kali	
	v.Anti HBS	135.000,00	Orang/Kali	
	w.CRP	125.000,00	Orang/Kali	
	x.D-Dimmer	210.000,00	Orang/Kali	

7	y. Micro Albumin	135.000,00	Orang/Kali	
	MIKROBIOLOGI			
	a. Preparat salin	19.000,00	Orang/Kali	
	b. Preparat KOH	19.000,00	Orang/Kali	
	c. Preparat giemsa	24.000,00	Orang/Kali	
	d. Preparat Gram	24.000,00	Orang/Kali	
	e. Sputum BTA	29.000,00	Orang/Kali	
	f. Pembuatan Sampel di Rujuk	30.000,00	Orang/Kali	
8	g. BTA MH	29.000,00	Orang/Kali	
	PARASITOLOGI			
	a. Makroskopis	9.000,00	Orang/Kali	
	b. Mikroskopis B	14.000,00	Orang/Kali	
	c. Benzidin	29.000,00	Orang/Kali	
	d. Faeces Rutin	23.000,00	Orang/Kali	

B. UNIT TRANSFUSI DARAH/BANK DARAH

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
METODE GEL TEST				
1	Whole blood single bag	60.000,00	Orang/Kali	
2	Gol darah A, B, O	15.000,00	Orang/Kali	
3	Rhesus	15.000,00	Orang/Kali	
4	Hemoglobin rapid	16.000,00	Orang/Kali	
5	Bovin albumin/ metode gel	45.000,00	Orang/Kali	
6	Coomb serum/ metode gel	25.000,00	Orang/Kali	
7	HBS Ag Strip	39.000,00	Orang/Kali	
8	HCV Card	59.000,00	Orang/Kali	
9	HIV Card	79.000,00	Orang/Kali	
10	Sifilis Card	32.000,00	Orang/Kali	
11	Whole Blood (WB) perpaket	377.000,00	Paket	
12	Packed Red Cell (PRC)	377.000,00	Paket	
13	Skrening Pra Transfusi	10.000,00	Orang/Kali	

C. RADIOLOGI

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
a. PEMERIKSAAN RADIOLOGI STANDAR		90.000,00		
1	Thorax		Orang/Kali	
2	skull		Orang/Kali	
3	Vertebrae		Orang/Kali	
4	Abdomen		Orang/Kali	
5	Pelvix		Orang/Kali	
6	Gigi (Dental alveolar)		Orang/Kali	
7	Panoramic		Orang/Kali	
8	Ceplometri		Orang/Kali	
9	Extremitas atas		Orang/Kali	
10	Extremitas bawah		Orang/Kali	
11	Mammografi		Orang/Kali	
12	Dll sejenisnya		Orang/Kali	

b. PEMERIKSAAN RADIOLOGI KHUSUS (CONTRAS)		120.000,00		
1	BNO IVP		Orang/ Kali	
2	Collon in loop		Orang/ Kali	
3	OMD		Orang/ Kali	
4	Fistolografi		Orang/ Kali	
5	HSG		Orang/ Kali	
6	Uretrografi		Orang/ Kali	
7	Cystografi		Orang/ Kali	
8	Dll sejenisnya		Orang/ Kali	
c. USG				
A	B/w (Standar)	200.000,00		
	1. Kepala		Orang/ Kali	
	2. Leher		Orang/ Kali	
	3. Mata		Orang/ Kali	
	4. Mamae		Orang/ Kali	
	5. Testis		Orang/ Kali	
	6. dan lain-lain sejenisnya		Orang/ Kali	
B	B/W (Standar)			
	1. Upper/lower abdomen		Orang/ Kali	
	2. Perifer extremitas		Orang/ Kali	
C	DOPPLER	300.000,00	Orang/ Kali	

D.DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Bedside monitor /hari	150.000,00	Orang/Hari	
2	CPAP	250.000,00	Orang/Hari	
3	Doopler	30.000,00	Orang/ Kali	
4	CTG	60.000,00	Orang/ Kali	
5	EEG	400.000,00	Orang/ Kali	
6	EKG	45.000,00	Orang/ Kali	
7	Fototerapi per paket	120.000,00	Paket	
8	Infus Pump/hari	45.000,00	Orang/Hari	
9	Infant warmer	95.000,00	Orang/Hari	
10	Nebulizer	35.000,00	Orang/ Kali	
11	Spirometri	100.000,00	Orang/ Kali	
12	Suction Pump	25.000,00	Orang/ Kali	
13	Syring Pump/hari	120.000,00	Orang/Hari	
14	Ventilator	280.000,00	Orang/Hari	
15	Echokardiografi	275.000,00	Orang/ Kali	

E. GIZI

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Konsultasi Gizi	20.000,00	Orang/ Kali	
2	Visite Gizi	20.000,00	Orang/ Kali	
3	Skrening Lanjutan	15.000,00	Orang/ Kali	

XI. PELAYANAN OBAT-OBATAN DAN BAKHP/FARMASI

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Konsul Farmasi (Konseling)	15.000,00	Orang/Kali	
2	Skrining Resep	10.000,00	Resep	
3	Visite Apoteker	20.000,00	Orang/Kali	
4	Tehnik Kefarmasian/Peracikan			
	a.Obat Jadi Per Resep			
	1) Obat Resep Individual	5.000,00	Resep	
	2) Unit Dose Dispensing	10.000,00	Resep	
	b.Obat Racik/Bungkus	600,00	Per 10 Bks	
	c.Obat Racik /Kapsul	700,00	Per 10 Kapsul	
	d.Racikan mengencerkan sirup (per botol)	6.000,00	Per Botol	
	e.Obat Salep tiap pot	8.000,00	Per Pot	
5	Rekonsiliasi Obat	10.000,00	Orang/Kali	
6	Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	15.000,00	Orang/Kali	
7	Pemantauan Terapi Obat	25.000,00	Orang/Kali	
8	IV Admixture Per Resep	30.000,00	Resep	
9	Rekonstitusi TPN Per Resep	100.000,00	Resep	

XII. PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	<i>Visum Et Repertum</i>			
	a.Luar			
	1. dr. Umum	40.000,00	Orang/Kali	
	2. dr. Spesialis	55.000,00	Orang/Kali	
	b.Dalam			
	1. dr. Umum	120.000,00	Orang/Kali	
	2. dr. Spesialis	165.000,00	Orang/Kali	
2	Pemeriksaan fisik/Pemeriksaan sehat jasmani	20.000,00	Orang/Kali	
3	Pemeriksaan SRQ (Self Reporting Questionnaire)	20.000,00	Orang/Kali	
4	Pemeriksaan Mini Cog & Clock Drawing Test	20.000,00	Orang/Kali	
5	Pemeriksaan AMT (Abbreviated Mental Test)	20.000,00	Orang/Kali	
6	Pemeriksaan ADL (Activity Daily Living)	20.000,00	Orang/Kali	
7	Paket pemeriksaan sederhana Laboratorium: urin rutin dan darah lengkap Pemeriksaan fisik Radiologi: foto thorax	207.000,00	Paket	

8	Paket pemeriksaan PNS 100% Laboratorium: urin rutin dan darah rutin Kimia darah: SGOT / SGPT, Bun / Creatinine, HBsAG Pemeriksaan fisik Radiologi: foto thorax EKG Pemeriksaan narkoba	657.000,00	Paket	
9	Paket pemeriksaan standar Laboratorium: urin rutin dan darah rutin Kimia darah: SGOT / SGPT, Bun / creatinin, gula darah puasa, asam urat, kolesterol, HbsAG, HCV, Trigliserida, gula 2 jam PP, HDL, LDL Pemeriksaan fisik Radiologi: foto thorax EKG	437.000,00	Paket	
10	Paket pemeriksaan lengkap Laboratorium: urin rutin dan darah rutin Kimia darah: SGOT / SGPT, Bun / creatinin, gula darah puasa, asam urat, kolesterol, HbsAG, HCV, Trigliserida, gula 2 jam PP, HDL, LDL Pemeriksaan fisik Radiologi: foto thorax EKG Pemeriksaan Mata, THT, Gigi	457.000,00	Paket	

XIII.PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Pemulasaran jenazah			
	a.Jenazah meninggal wajar b.Jenazah meninggal tidak wajar c.Jenazah infeksius	290.000,00 390.000,00 450.000,00	Orang/Kali Orang/Kali Orang/Kali	
2	Tindakan embalming jenazah	300.000,00	Orang/Kali	
3	Penyimpanan jenazah/hari (> 6 jam dihitung 1 hari)	100.000,00	Orang/Hari	(> 6 jam dihitung 1 hari)
4	Otopsi dengan penggalian jenazah	800.000,00	Orang/Kali	
5	Pendampingan Rohaniawan	30.000,00	Orang/Kali	

XIV.PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Ambulan			

	a. Jarak tempuh < 10 KM	60.000,00	Orang/ Kali	
	b. Jarak tempuh > 10 KM			
	1. 10 Km pertama	60.000,00	Orang/ Kali	
	2. Per Km selanjutnya	15.000,00	Km	
	c. Pendamping Dalam Kabupaten	70.000,00	Orang/ Kali	
	d. Pendamping Luar Kabupaten	150.000,00	Orang/ Kali	
2	Mobil Jenazah			
	a. Jarak tempuh < 10 KM	60.000,00	Orang/ Kali	
	b. Jarak tempuh > 10 KM			
	1. 10 Km pertama	60.000,00	Orang/ Kali	
	2. Per Km selanjutnya	15.000,00	Km	

XV.PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Visite			
	a.Dokter spesialis	120.000,00	Orang/ Kali	
	b. Dokter umum	75.000,00	Orang/ Kali	
2	Konsul via phone			
	a.Dokter spesialis	30.000,00	Orang/ Kali	
	b. Dokter umum	20.000,00	Orang/ Kali	
3	Paket Home Care Jarak < 10 km	120.000,00	Orang/ Kali	
4	Paket Home Care Fisioterapi	120.000,00	Orang/ Kali	
5	Jarak			
	a.Jarak tempuh < 10 KM	60.000,00	Orang/ Kali	
	b. Jarak tempuh > 10 KM			
	1. 10 Km pertama	60.000,00	Orang/ Kali	
	2. Per Km selanjutnya	15.000,00	Km	

XVI.PELAYANAN CSSD

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Operasi SC			
	1.Set instrumen SC lengkap	62.500,00	Set	
	2.Jas operasi	42.500,00	Set	
	3.DUK lubang besar	7.500,00	Set	
	4.DUK besar	7.500,00	Set	
	5.DUK sedang	5.000,00	Set	
	6.DUK kecil	2.500,00	Set	
	7.Handuk kecil	1.250,00	Set	
	8.DUK kaki	1.250,00	Set	
	9.Mangkok + kertas pembungkus	11.800,00	Set	
	10.Bikhas + kertas pembungkus	23.000,00	Set	
	11.Kassa 6 + kertas pembungkus	100.000,00	Set	
	12.Slang seksen	4.000,00	Set	
	13.Sarung tangan steril	10.000,00	Set	
2	Operasi Laparatomi SC			

	1.Set instrumen SC lengkap	128.750,00	Set	
	2.Jas operasi	42.500,00	Set	
	3.DUK lubang besar	7.500,00	Set	
	4.DUK besar	7.500,00	Set	
	5.DUK sedang	5.000,00	Set	
	6.DUK kecil	2.500,00	Set	
	7.Handuk kecil	1.250,00	Set	
	8.DUK kaki	1.250,00	Set	
	9.Mangkok + kertas pembungkus	11.800,00	Set	
	10.Bikhas + kertas pembungkus	23.000,00	Set	
	11.Kassa 6 + kertas pembungkus	100.000,00	Set	
	12.Slang seksen	4.000,00	Set	
	13.Sarung tangan steril	10.000,00	Set	
3	Operasi Bedah Umum			
	1.Set instrumen SC lengkap	68.750,00	Set	
	2.Jas operasi	42.500,00	Set	
	3.DUK lubang besar	7.500,00	Set	
	4.DUK besar	7.500,00	Set	
	5.DUK sedang	5.000,00	Set	
	6.DUK kecil	2.500,00	Set	
	7.Handuk kecil	1.250,00	Set	
	8.DUK kaki	1.500,00	Set	
	9.Mangkok + kertas pembungkus	11.800,00	Set	
	10.Bikhas + kertas pembungkus	23.000,00	Set	
	11.Kassa 6 + kertas pembungkus	100.000,00	Set	
	12.Slang seksen	4.000,00	Set	
	13.Sarung tangan steril	10.000,00	Set	
4	Operasi Laparatomi Bedah Umum			
	1.Set instrumen SC lengkap	128.750,00	Set	
	2.Jas operasi	42.500,00	Set	
	3.DUK lubang besar	7.500,00	Set	
	4.DUK besar	7.500,00	Set	
	5.DUK sedang	5.000,00	Set	
	6.DUK kecil	2.500,00	Set	
	7.Handuk kecil	1.250,00	Set	
	8.DUK kaki	1.500,00	Set	
	9.Mangkok + kertas pembungkus	11.800,00	Set	
	10.Bikhas + kertas pembungkus	23.000,00	Set	
	11.Kassa 6 + kertas pembungkus	100.000,00	Set	
	12.Slang seksen	4.000,00	Set	
	13.Sarung tangan steril	10.000,00	Set	
5	Operasi Kecil			
	1.Instrumen set mini	66.250,00	Set	
	2.Instrumen minor set	66.250,00	Set	
	3.Mangkok + kertas pembungkus	11.800,00	Set	
	4.Jas operasi	42.500,00	Set	
	5.DUK lubang kecil	2.500,00	Set	
	6.Kassa 3 + kertas pembungkus	60.000,00	Set	
	7.Sarung tangan steril	10.000,00	Set	

6	Operasi Sedang			
	1.Instrumen set APP lengkap	66.750,00	Set	
	2.DUK / Jas Operasi lengkap	60.000,00	Set	
	3.Kassa 4 ukuran 20 x 20 cm + kertas pembungkus	80.000,00	Set	
	4.Mangkok + kertas pembungkus	12.500,00	Set	
	5.Bikhas + kertas pembungkus	22.500,00	Set	
	6.DUK kaki	1.250,00	Set	
	7.Slang Seksen	4.000,00	Set	
	8.Sarung tangan steril	10.000,00	Set	
7	Pengambilan alat / bahan oleh ruangan			
	1.Dressing set	12.500,00	Set	
	2.Set kuret	60.000,00	Set	
	3.Tampon kuret	2.500,00	Set	
	4.Set ganti verban (GV)	10.000,00	Set	
	5.Kurentang set	7.500,00	Set	
	6.Pembersihan gigi dan mulut	10.000,00	Set	
	7.Kassa mata	1.500,00	Set	
	8.Kassa ruangan	2.000,00	Set	
	9.Kassa ukuran besar	2.750,00	Set	
	10.Kassa tampon untuk VK bersalin + kertas pembungkus	16.250,00	Set	
	11.Kassa seres untuk THT + kertas pembungkus	16.250,00	Set	
	12.Kateterisasi	2.000,00	Set	
	13.Selang endoskopi	12.500,00	Set	
	14.Selang NGT	2.000,00	Set	
	15.Urine Bak	4.000,00	Set	
	16.Attes Biologi	31.250,00	Set	
	17.Alat laboratorium	2.000,00	Set	
	18.Alat radiologi	50.000,00	Set	
	19.Paket alat dan bahan untuk tindakan CATHLAB	15.000,00	Set	
	20.Sterilisasi alat/ bahan lain	3.000,00	Set	
	21.Vacum set	25.000,00	Set	
	22.Set tali pusat	12.500,00	Set	
	23.Set nebulizer	12.500,00	Set	
	24.Niv	10.000,00	Set	
	25.Kassa luka bakar	3.000,00	Set	
	26.Kassa tampon gulung	4.000,00	Set	
	27.Kassa luka bakar besar	8.500,00	Set	
	28.Suction set	15.000,00	Set	
	29.Regulator O2	5.000,00	Set	
	30.Set Ventilator	20.000,00	Set	
	31.Kapas Saplon	1.000,00	Set	

XVII.PELAYANAN TELEMEDICINE

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Dokter Umum	40.000,00	Orang/ Kali	
2	Dokter Spesialis	60.000,00	Orang/ Kali	

XVIII.PELAYANAN LAUNDRY

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Cuci Setrika Infeksius	12.000,00	Kilogram	
2	Cuci Setrika Non Infeksius	8.000,00	Kilogram	

XIX.PELAYANAN INCENERATOR

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Sampah medis	50.000,00	Kilogram	
2	Jarum suntik	6.000,00	Ons	

3. PADA PUSKESMAS BLUD

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
A. PELAYANAN				
1	Rawat Jalan			
	Poliklinik			
	- Rawat Jalan Poliklinik Umum/KIA/Gigi/Mata	15.000,00	Kunjungan	
	- Rawat Jalan Spesialis	25.000,00		
	- Konsultasi Sanitasi/Gizi/Laktasi/PIK-KIR	10.000,00		
	Poli Mata			
	- Visus Mata	10.000,00	Tindakan	
	- Refraksi / Pemeriksaan Kaca Mata	20.000,00		
	- Spoling Bola Mata	45.000,00		
	- Ekstraksi Corpus Alenium	75.000,00		
	- Tonometri	15.000,00		
	- Tes Buta Warna	10.000,00		
	Poliklinik Gigi dan Mulut			
	Tindakan Medik Poli Gigi			
	Tindakan Medik Sederhana			
	- Ekstraksi gigi sulung/permanen tanpa penyulit	25.000,00	Tindakan	
	- Ekstraksi gigi permanen dengan kegoyangan	25.000,00		
	- Tumpatan sementara gigi sulung	30.000,00		
	- Tumpatan sementara gigi permanen	40.000,00		
	- Devitalisasi Pulpa	50.000,00		
	- Sterilisasi saluran Akar	45.000,00		
	- Terapi Simtomatik	25.000,00		
	Tindakan Medik Kecil			
	- Ekstraksi gigi sulung dgn lokal anastesi disertai penyulit.	75.000,00		
	- Ekstraksi gigi permanen dgn lokal anastesi tanpa penyulit.	75.000,00		
	Tumpatan permanen gigi sulung:			
	- GIC kecil	35.000,00		
	- GIC Besar	50.000,00		
	Tumpatan permanen gigi permanen:			
	- Komposit kecil	80.000,00		
	- Komposit sedang	100.000,00		
	- Komposit besar	150.000,00		
	- Pulp Capping	50.000,00		

	- Bongkar Tumpatan permanen (karena sakit)	75.000,00	Kunjungan	
	- Selective Grinding	50.000,00		
	Tindakan Medik Sedang:			
	- Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit.	125.000,00		
	- Skalling/Pembersihan karang gigi / rahang	100.000,00		
	- Open bor + drainase	70.000,00		
	- Tumpatan gigi permanen dengan lubang besar Open bor + drainase	50.000,00		
	- Operculectomy	175.000,00		
	- Ginggivectomy	250.000,00		
	- Alveolectomy	100.000,00		
	- Pulpotomy	100.000,00		
	- Kuretase	100.000,00		
	Poliklinik KIA/KB/IMUNISASI / PONED		Tindakan	
	Pelayanan Keluarga Berencana			
	- Suntik KB	25.000,00		
	- Pil KB	15.000,00		
	- Pemasangan Inplant	100.000,00		
	- Pelepasan Inplant	150.000,00		
	- Pemasangan IUD	100.000,00		
	- Pelepasan IUD	150.000,00		
	- Penanganan Komplikasi KB	50.000,00		
	KEBIDANAN		Tindakan	
	- Persalinan Normal oleh bidan	800.000,00		
	- Persalinan Normal oleh dokter	1.000.000,00		
	- Parsalinan dengan penyulit /emergency dasar	1.250.000,00		
	- Manual Plasenta	250.000,00		
	- Kuretase	350.000,00		
	- Pelayanan One Day Care (Max. 6 jam)	150.000,00		
	- Pemeriksaan ANC pada ibu hamil Risti	80.000,00		
	- Pemeriksaan PNC/Neonatus pada ibu hamil Nifas Risti	60.000,00		
	- Melepas tampon vagina	30.000,00		
	- Perawatan ibu dan anak	40.000,00		
	- Tindik Telinga	25.000,00		
	- VT	20.000,00		
	- Pasang Spikulum	25.000,00		
	- IVA Test	25.000,00		
	- Insisi Abses Labia	30.000,00		
	- Hecting Luar 1-5	25.000,00		
	- Hecting 6-10	45.000,00		
	- Hecting Dalam 1-5	45.000,00		
	- Hecting Dalam 6-10	75.000,00		
	- Observasi Pra Persalinan	200.000,00		
	- Pap Smear	125.000,00		

	- USG - Pelayanan Pra Rujukan - Pelayanan Pasca Persalinan di Puskesmas PONED	140.000,00 180.000,00 180.000,00		
2	Tarif Rawat Inap			
	Perawatan Rawat Inap/Kamar	30.000,00	Per hari	
3	Pelayanan UGD Puskesmas			
	- Pemeriksaan Awal Gawat Darurat - Tindakan Keperawatan Kecil/minimal pasang Kateter - Tindakan Keperawatan Sedang/Parsial - Tindakan Keperawatan Khusus - Pasang infus/injeksi - Pasang keteter - Hecting Luka Luar 1-5 - Hecting Luka Luar 6-10 - Hecting Luka Luar 11-20 - Hecting Luka Luar > 20 - Hecting Luka Dalam 1-5 - Hecting Luka Dalam 6-10 - Hecting Luka Dalam 11-20 - Hecting Luka Dalam > 20 - Buka Hecting - Dressing Luka - Ganti Perban - Insisi abses - Repair Daun Telinga - Operasi Kecil (angkat Lipoma) - Angkat Tumbal (Klavus) - Angkat Butir - Resusitasi Bayi/Anak - Resusitasi Dewasa - Huknah/Tidak bisa BAB - Pasang Endotrakheal Tube - Angkat Benda Asing (di hidung, mata, telinga, dan kulit/susuban) - Penanganan Keracunan - Bedah Minor (Sirkumsisi) Laki-laki - Bedah Minor (Sirkumsisi) Wanita - Ekstraksi kuku - Pemakaian Nabulizer - Viseum et repertum - Viseum Luar - Viseum Mayat baru - Viseum Mayat Lama - Tindakan Medis Lain: - Irigasi / Ekstraksi serumen - Ekstraksi Benda Asing di hidung & telinga - Pengobatan epistaksis - Ganti balut dgn tampon - Eksisi keloid 5 cm	10.000,00 50.000,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 50.000,00 25.000,00 45.000,00 65.000,00 75.000,00 45.000,00 75.000,00 100.000,00 120.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 75.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 75.000,00 30.000,00 75.000,00 35.000,00 100.000,00 350.000,00 50.000,00 40.000,00 25.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 25.000,00 35.000,00 30.000,00 10.000,00 75.000,00	Tindakan	

	- Perawatan luka tanpa jahitan - Perawatan ulkus / gangrene - Perawatan luka bakar < 40% - Perawatan luka bakar > 40% - Gigitan ular - Tertusuk paku - Blast fungtie - Observasi pasien 1 - 2 jam - Observasi pasien 3 - 6 jam - Observasi pasien lebih dari 6 jam - Pemakaian Oksigen per liter - Tindakan Keperawatan Kecil/Minimal - Tindakan Keperawatan Sedang/Parsial - Tindakan Keperawatan Khusus - Perawatan Luka Baru - Visite Dokter: - Dokter Umum - Dokter Spesialis	10.000,00 50.000,00 40.000,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 15.000,00 30.000,00 70.000,00 1.500,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00	Pasien Pasien	
4	Pelayanan Penunjang			
	Laboratorium 1. Hematologi - Hb - Hb Sahli - Golongan Darah - Rhesus - LED / BBS - Angka Eritrosit - Hitung Jenis Leukosit - DLO - Trombosit - Hematokrit 2. Kimia Klinik - Kolesterol - Gula darah - SGOT - SGPT - Uric Acid - Ureum - Kreatinin - Billirubin Total - Billirubin Direk - Billirubin Indirek - Trigliserida - Alkali Phospatase - Total Protein - Albumin - Globulin - HDL - LDL 3. Serologi - Widal - HIV - HBsAg	30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 45.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 55.000,00 30.000,00 35.000,00 50.000,00 50.000,00	Tindakan	

	- Sifilis 50.000,00 - Anti Dengue IgG/ IgM 165.000,00 - Anti HCV 60.000,00 - RDT Malaria 50.000,00 - RDT Ag Cov-19 100.000,00			
	4. Urinalisa - Urin Rutin 40.000,00 - Tes Kehamilan 20.000,00 - Protein Urin 15.000,00 - Reduksi Urin 15.000,00 - Billirubin Urin 15.000,00 - Urine Narkoba (6 Parameter) 220.000,00 - Urine Lengkap 50.000,00			
	5. Mikrobiologi - Sptum BTA (3 kali) 45.000,00 - Pewarnaan Gram 15.000,00			
	6. Parasitologi - Malaria Slide 25.000,00 - Mikrofilaria 25.000,00 - Telur Cacing 25.000,00			
	7. Mikologi - Pemeriksaan Jamur (KOH/NaCL) 20.000,00			
	Radiodiagnostik dan Elektromedik Diagnostik Elektromedik - Elektrokardiografi (EKG) 30.000,00 - Ultrasonografi (USG) 50.000,00 - Radiodiagnostik Thoraks Foto 50.000,00 - Doppler 10.000,00 - Nibulizer 25.000,00			
	Layanan Ambulans Ambulans - 10 km pertama 60.000,00 - Diatas 10 km (per km) 15.000,00	Kali		
	Mobil Jenazah - 10 km pertama 60.000,00 - Diatas 10 km (per km) 15.000,00			
5	General Check Up			
	General Check Up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, urine rutin, EKG atau Rontgen	200.000,00	paket	
6	Pemeriksaan Kualitas Air dan Lingkungan: Pemeriksaan KIMIA - Besi 39.000,00 - Mangan 37.000,00 - Timbal 37.000,00 - Tembaga 37.000,00 - COD 35.000,00 - BOD 35.000,00 - Fenol 27.000,00 - Sianida 32.500,00 - Flourida 27.000,00 - Cadmium 37.000,00 - Nitrat 27.000,00		sampel	

	- Nitrit - pH - Sulfat - Sulfida - DO - Amoniak - Sisa Klor - Phospat	27.000,00 10.000,00 20.000,00 27.000,00 20.000,00 34.000,00 17.000,00 27.000,00		
	Pemeriksaan Fisika			
	- Bau - Rasa - Suhu - Warna - DHL - TSS - TD - Kekeruhan	2.500,00 2.500,00 2.500,00 17.000,00 15.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00		
	Pemeriksaan Biologi			
	- MPN Coliform - MPN Coli Tinja - E. Coli	100.000,00 100.000,00 100.000,00		
	Pemeriksaan lingkungan			
	- Tanah per sampel	25.000,00		

B. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

	1. Pemeriksaan Umum	10.000,00	Pasien	
	2. Pemeriksaan Caten	10.000,00	Pasien	
	3. Pemeriksaan Umroh (termasuk imunisasi Meningitis)	400.000,00	Pasien	
	4. Pemeriksaan Haji Terdiri			
	1. Laboratorium:		tindakan	
	- Hb - Gol darah - Kolesterol - Trigliserid - Gula darah - Urin lengkap	30.000,00 15.000,00 30.000,00 45.000,00 20.000,00 50.000,00		
	2. Pemeriksaan Buta Warna	15.000,00		
	3. Pemeriksaan SRQ	50.000,00		
	4. Pemeriksaan Kognitif, Mental, dan ADL	15.000,00		
	5. Pemeriksaan Kebugaran	15.000,00		

C. Pelayanan Kesehatan Tradisional

	a. Pijat Oksitosin dan Perawatan Payudara	20.000,00	Kunjungan	
	b. Spa bayi atau anak	20.000,00		
	c. Jamu tradisional	5.000,00	Porsi	
	d. Akupresur			
	- 1 sampai 2 area - 3 sampai 4 area	15.000,00 30.000,00	Area	

	- 5 sampai 6 area - > 6 area e. Massage pada bayi/anak f. Massage/ Breast care pada ibu hamil g. Senam ibu hamil/Nifas h. Yoga pada ibu Hahil/Nifas	40.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	kunjungan	
D. Pelayanan <i>Telemedicine</i>				
	a. Telelektrokardiografi b. Teleultrasonografi c. Telekonsultasi Klinis d. Teleradiologi e. Telekonsultasi Klinis Spesialis	60.000,00 170.000,00 35.000,00 180.000,00 100.000,00	tindakan	
E. Pelayanan Fisioterapi				
	a. Fisioterapi 1 – 2 area b. Fisioterapi 3 – 4 area c. Fisioterapi 5 – 6 area d. Fisioterapi > 6 area	30.000 50.000 80.000 100.000	Area	
F. Tarif Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Care)				
	- Tarif Tranfortasi dengan jarak 0 - 10 km - Tarif 10 km Berikutnya - Jasa Medis (Dokter) - Jasa Paramedis (Bidan/ Perawat)	50.000,00 10.000,00 100.000,00 70.000,00	Kilo Meter	

4. PADA RUMAH SAKIT/PUSKESMAS NON BLUD

NO	OBJEK PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
G. PELAYANAN				
1	Rawat Jalan			
	Poliklinik			
	- Rawat Jalan Poliklinik Umum/KIA/Gigi/Mata	15.000,00	Kunjungan	
	- Rawat Jalan Spesialis	25.000,00		
	- Konsultasi Sanitasi/ Gizi/Laktasi/PIK-KIR	10.000,00		
	Poli Mata			
	- Visus Mata	10.000,00	Tindakan	
	- Refraksi / Pemeriksaan Kaca Mata	20.000,00		
	- Spoling Bola Mata	45.000,00		
	- Ekstraksi Corpus Alenium	75.000,00		
	- Tonometri	15.000,00		
	- Tes Buta Warna	10.000,00		
	Poliklinik Gigi dan Mulut			
	Tindakan Medik Poli Gigi			
	Tindakan Medik Sederhana			

	- Ekstraksi gigi sulung/permanen tanpa penyulit	25.000,00	Tindakan	
	- Ekstraksi gigi permanen dengan kegoyangan	25.000,00		
	- Tumpatan sementara gigi sulung	30.000,00		
	- Tumpatan sementara gigi permanen	40.000,00		
	- Devitalisasi Pulpa	50.000,00		
	- Sterilisasi saluran Akar	45.000,00		
	- Terapi Simtomatik	25.000,00		
	Tindakan Medik Kecil			
	- Ekstraksi gigi sulung dgn lokal anastesi disertai penyulit.	75.000,00		
	- Ekstraksi gigi permanen dgn lokal anastesi tanpa penyulit.	75.000,00		
	Tumpatan permanen gigi sulung:			
	- GIC kecil	35.000,00		
	- GIC Besar	50.000,00		
	Tumpatan permanen gigi permanen:			
	- Komposit kecil	80.000,00		
	- Komposit sedang	100.000,00		
	- Komposit besar	150.000,00		
	- Pulp Capping	50.000,00		
	- Bongkar Tumpatan permanen (karena sakit)	75.000,00		
	- Selective Grinding	50.000,00		
	Tindakan Medik Sedang:			
	- Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit.	125.000,00		
	- Skalling/Pembersihan karang gigi / rahang	100.000,00		
	- Open bor + drainase	70.000,00		
	- Tumpatan gigi permanen dengan lubang besar Open bor + drainase	50.000,00		
	- Operculectomy	175.000,00		
	- Ginggivectomy	250.000,00		
	- Alveolectomy	100.000,00		
	- Pulpotomy	100.000,00	Kunjungan	
	- Kuretase	100.000,00		
	Poliklinik KIA/KB/IMUNISASI / PONED			
	Pelayanan Keluarga Berencana			
	- Suntik KB	25.000,00	Tindakan	
	- Pil KB	15.000,00		
	- Pemasangan Inplant	100.000,00		
	- Pelepasan Inplant	150.000,00		
	- Pemasangan IUD	100.000,00		
	- Pelepasan IUD	150.000,00		

	- Penanganan Komplikasi KB	50.000,00		
	KEBIDANAN			
	- Persalinan Normal oleh bidan - Persalinan Normal oleh dokter - Parsalinan dengan penyulit /emergency dasar - Manual Plasenta - Kuretase - Pelayanan One Day Care (Max. 6 jam) - Pemeriksaan ANC pada ibu hamil Risti - Pemeriksaan PNC/Neonatus pada ibu hamil Nifas Risti - Melepas tampon vagina - Perawatan ibu dan anak - Tindik Telinga - VT - Pasang Spikulum - IVA Test - Insisi Abses Labia - Hecting Luar 1-5 - Hecting 6-10 - Hecting Dalam 1-5 - Hecting Dalam 6-10 - Observasi Pra Persalinan - Pap Smear - USG - Pelayanan Pra Rujukan - Pelayanan Pasca Persalinan di Puskesmas PONED	800.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 250.000,00 350.000,00 150.000,00 80.000,00 60.000,00 30.000,00 40.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 25.000,00 45.000,00 45.000,00 75.000,00 200.000,00 125.000,00 140.000,00 180.000,00 180.000,00	Tindakan	
2	Tarif Rawat Inap			
	Perawatan Rawat Inap/Kamar	30.000,00	Per hari	
3	Pelayanan UGD Puskesmas			
	- Pemeriksaan Awal Gawat Darurat - Tindakan Keperawatan Kecil/minimal pasang Kateter - Tindakan Keperawatan Sedang/Parsial - Tindakan Keperawatan Khusus - Pasang infus/injeksi - Pasang keteter - Hecting Luka Luar 1-5 - Hecting Luka Luar 6-10 - Hecting Luka Luar 11-20 - Hecting Luka Luar > 20 - Hecting Luka Dalam 1-5 - Hecting Luka Dalam 6-10 - Hecting Luka Dalam 11-20 - Hecting Luka Dalam > 20 - Buka Hecting - Dressing Luka - Ganti Perban - Insisi abses - Repair Daun Telinga	10.000,00 50.000,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00 50.000,00 25.000,00 45.000,00 65.000,00 75.000,00 45.000,00 75.000,00 100.000,00 120.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 75.000,00 40.000,00	Tindakan	

- Operasi Kecil (angkat Lipoma)	40.000,00		
- Angkat Tumbal (Klavus)	40.000,00		
- Angkat Butir	40.000,00		
- Resusitasi Bayi/Anak	30.000,00		
- Resusitasi Dewasa	75.000,00		
- Huknah/Tidak bisa BAB	30.000,00		
- Pasang Endotrakheal Tube	75.000,00		
- Angkat Benda Asing (di hidung, mata, telinga, dan kulit/susuban)	35.000,00		
- Penanganan Keracunan	100.000,00		
- Bedah Minor (Sirkumsisi) Laki-laki	350.000,00		
- Bedah Minor (Sirkumsisi) Wanita	50.000,00		
- Ekstraksi kuku	40.000,00		
- Pemakaian Nabulizer	25.000,00		
- Viseum et repertum			
- Viseum Luar	50.000,00		
- Viseum Mayat baru	100.000,00		
- Viseum Mayat Lama	150.000,00		
- Tindakan Medis Lain:			
- Irigasi / Ekstraksi serumen	25.000,00		
- Ekstraksi Benda Asing di hidung & telinga	35.000,00		
- Pengobatan epistaksis	30.000,00		
- Ganti balut dgn tampon	10.000,00		
- Eksisi keloid 5 cm	75.000,00		
- Perawatan luka tanpa jahitan	10.000,00		
- Perawatan ulkus / gangrene	50.000,00		
- Perawatan luka bakar < 40%	40.000,00		
- Perawatan luka bakar > 40%	80.000,00		
- Gigitan ular	50.000,00		
- Tertusuk paku	50.000,00		
- Blast fungtie	50.000,00		
- Observasi pasien 1 - 2 jam	15.000,00		
- Observasi pasien 3 - 6 jam	30.000,00		
- Observasi pasien lebih dari 6 jam	70.000,00		
- Pemakaian Oksigen per liter	1.500,00		
- Tindakan Keperawatan			
- Tindakan Keperawatan Kecil/Minimal	5.000,00		
- Tindakan Keperawatan Sedang/Parsial	10.000,00		
- Tindakan Keperawatan Khusus	15.000,00		
- Perawatan Luka Baru	10.000,00		
- Visite Dokter:			
- Dokter Umum	10.000,00	Pasien	
- Dokter Spesialis	15.000,00	Pasien	

4	Pelayanan Penunjang			
	Laboratorium			
	1. Hematologi			
	- Hb	30.000,00	Tindakan	
	- Hb Sahli	15.000,00		
	- Golongan Darah	15.000,00		
	- Rhesus	15.000,00		
	- LED / BBS	15.000,00		
	- Angka Eritrosit	15.000,00		
	- Hitung Jenis Leukosit	15.000,00		
	- DLO	75.000,00		
	- Trombosit	15.000,00		
	- Hematokrit	15.000,00		
	2. Kimia Klinik			
	- Kolesterol	30.000,00		
	- Gula darah	20.000,00		
	- SGOT	30.000,00		
	- SGPT	30.000,00		
	- Uric Acid	25.000,00		
	- Ureum	30.000,00		
	- Kreatinin	30.000,00		
	- Billirubin Total	30.000,00		
	- Billirubin Direk	20.000,00		
	- Billirubin Indirek	20.000,00		
	- Trigliserida	45.000,00		
	- Alkali Phospatase	50.000,00		
	- Total Protein	30.000,00		
	- Albumin	30.000,00		
	- Globulin	20.000,00		
	- HDL	55.000,00		
	- LDL	30.000,00		
	3. Serologi			
	- Widal	35.000,00		
	- HIV	50.000,00		
	- HBsAg	50.000,00		
	- Sifilis	50.000,00		
	- Anti Dengue IgG/ IgM	165.000,00		
	- Anti HCV	60.000,00		
	- RDT Malaria	50.000,00		
	- RDT Ag Cov-19	100.000,00		
	4. Urinalisa			
	- Urin Rutin	40.000,00		
	- Tes Kehamilan	20.000,00		
	- Protein Urin	15.000,00		
	- Reduksi Urin	15.000,00		
	- Billirubin Urin	15.000,00		
	- Urine Narkoba (6 Parameter)	220.000,00		
	- Urine Lengkap	50.000,00		
	5. Mikrobiologi			
	- Sptum BTA (3 kali)	45.000,00		
	- Pewarnaan Gram	15.000,00		
	6. Parasitologi			
	- Malaria Slide	25.000,00		
	- Mikrofilaria	25.000,00		
	- Telur Cacing	25.000,00		
	7. Mikologi			

	- Pemeriksaan Jamur (KOH/NaCL) 20.000,00			
	Radiodiagnostik dan Elektromedik Diagnostik Elektromedik - Elektrokardiografi (EKG) 30.000,00 - Ultrasonografi (USG) 50.000,00 - Radiodiagnostik Thoraks Foto 50.000,00 - Doppler 10.000,00 - Nibulizer 25.000,00			
	Layanan Ambulans Ambulans - 10 km pertama 60.000,00 - Diatas 10 km (per km) 15.000,00		Kali	
	Mobil Jenazah - 10 km pertama 60.000,00 - Diatas 10 km (per km) 15.000,00			
5	General Check Up			
	General Check Up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, urine rutin, EKG atau Rontgen	200.000,00	paket	
6	Pemeriksaan Kualitas Air dan Lingkungan: Pemeriksaan KIMIA - Besi 39.000,00 - Mangan 37.000,00 - Timbal 37.000,00 - Tembaga 37.000,00 - COD 35.000,00 - BOD 35.000,00 - Fenol 27.000,00 - Sianida 32.500,00 - Flourida 27.000,00 - Cadmium 37.000,00 - Nitrat 27.000,00 - Nitrit 27.000,00 - pH 10.000,00 - Sulfat 20.000,00 - Sulfida 27.000,00 - DO 20.000,00 - Amoniak 34.000,00 - Sisa Klor 17.000,00 - Phospat 27.000,00 Pemeriksaan Fisika - Bau 2.500,00 - Rasa 2.500,00 - Suhu 2.500,00 - Warna 17.000,00 - DHL 15.000,00 - TSS 20.000,00 - TD 15.000,00 - Kekeruhan 15.000,00 Pemeriksaan Biologi - MPN Coliform 100.000,00 - MPN Coli Tinja 100.000,00		sampel	

	- E. Coli	100.000,00		
	Pemeriksaan lingkungan			
	- Tanah per sampel	25.000,00		
H. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan				
	Pemeriksaan Umum	10.000,00	Pasien	
	Pemeriksaan Caten	10.000,00	Pasien	
	Pemeriksaan Umroh (termasuk imunisasi Meningitis)	400.000,00	Pasien	
	Pemeriksaan Haji Terdiri			
	1. Laboratorium:		tindakan	
	- Hb	30.000,00		
	- Gol darah	15.000,00		
	- Kolesterol	30.000,00		
	- Trigliserid	45.000,00		
	- Gula darah	20.000,00		
	- Urin lengkap	50.000,00		
	2. Pemeriksaan Buta Warna	15.000,00		
	3. Pemeriksaan SRQ	50.000,00		
	4. Pemeriksaan Kognitif, Mental, dan ADL	15.000,00		
	Pemeriksaan Kebugaran	15.000,00		
I. Pelayanan Kesehatan Tradisional				
	Pijat Oksitosin dan Perawatan Payudara	20.000,00	Kunjungan	
	Spa bayi atau anak	20.000,00		
	Jamu tradisional	5.000,00	Porsi	
	Akupresur			
	- 1 sampai 2 area	15.000,00	Area	
	- 3 sampai 4 area	30.000,00		
	- 5 sampai 6 area	40.000,00		
	- > 6 area	50.000,00		
	Massage pada bayi/anak	20.000,00	kunjungan	
	Massage/ Breast care pada ibu hamil	20.000,00		
	Senam ibu hamil/Nifas	20.000,00		
	Yoga pada ibu Hahil/Nifas	20.000,00		
J. Pelayanan <i>Telemedicine</i>				
	Telelektrokardiografi	60.000,00	tindakan	
	Teleultrasonografi	170.000,00		
	Telekonsultasi Klinis	35.000,00		
	Teleradiologi	180.000,00		
	Telekonsultasi Klinis Spesialis	100.000,00		
K. Pelayanan Fisioterapi				
	Fisioterapi 1 – 2 area	30.000	Area	
	Fisioterapi 3 – 4 area	50.000		
	Fisioterapi 5 – 6 area	80.000		
	Fisioterapi > 6 area	100.000		
L. Tarif Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Care)				

	- Tarif Tranfortasi dengan jarak 0 - 10 km	50.000,00	Kilo Meter	
	- Tarif 10 km Berikutnya	10.000,00		
	- Jasa Medis (Dokter)	100.000,00		
	- Jasa Paramedis (Bidan/ Perawat)	70.000,00		

B. PELAYANAN KEBERSIHAN
1. KOMERSIAL

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	HOTEL/PENGINAPAN			
	a. Hotel		Per bulan	
	1) Hotel Bintang 5	1.000.000,00		
	2) Hotel Bintang 4	600.000,00		
	3) Hotel Bintang 3	250.000,00		
	4) Hotel Bintang 2	150.000,00		
	5) Hotel Bintang 1	100.000,00		
	6) Hotel Melati 3	90.000,00		
	7) Hotel Melati 2	70.000,00		
	8) Hotel Melati 1	60.000,00		
	b. Penginapan	50.000,00	Per bulan	
2	TOKO			
	a. Besar		Per bulan	
	1) Kelompok A	200.000,00		
	2) Kelompok B	150.000,00		
	3) Kelompok C	70.000,00		
	b. Sedang		Per bulan	
	1) Kelompok A	75.000,00		
	2) Kelompok B	65.000,00		
	3) Kelompok C	30.000,00		
	c. Kecil		Per bulan	
	1) Kelompok A	20.000,00		
	2) Kelompok B	10.000,00		
	3) Kelompok C	5.000,00		
	d. Warung		Per bulan	
	1) Kelompok A	20.000,00		
	2) Kelompok B	10.000,00		
	3) Kelompok C	5.000,00		

3	RUMAH MAKAN			
	a. Besar		Per bulan	
	1) Kelompok A	100.000,00		
	2) Kelompok B	70.000,00		
	3) Kelompok C	40.000,00		
	b. Sedang		Per bulan	
	1) Kelompok A	40.000,00		
	2) Kelompok B	40.000,00		
	3) Kelompok C	20.000,00		
	c. Kecil		Per bulan	
	1) Kelompok A	20.000,00		
	2) Kelompok B	15.000,00		
	3) Kelompok C	5.000,00		
	d. Warung Makan		Per bulan	
	1) Kelompok A	20.000,00		
	2) Kelompok B	15.000,00		
	3) Kelompok C	5.000,00		
4	PEDAGANG KAKI LIMA			
	a. Non Makanan		Per hari	
	1) Kelompok A	1.000,00		
	2) Kelompok B	1.000,00		
	3) Kelompok C	1.000,00		
	b. Makanan		Per hari	
	1) Kelompok A	1.000,00		
	2) Kelompok B	1.000,00		
	3) Kelompok C	1.000,00		
5	TEMPAT OLAHRAGA		Per bulan	
	a. Kategori Besar	100.000,00		
	b. Kategori Sedang	70.000,00		
	c. Kategori Kecil	20.000,00		
6	TEMPAT HIBURAN/REKREASI		Per bulan	
	a. Kategori Besar	275.000,00		
	b. Kategori Sedang	75.000,00		
	c. Kategori Kecil	50.000,00		
7	INSIDENTIL		Per hari	
	a. Keramaian/Hiburan/Lap. Terbuka	200.000,00		
	b. Keramaian Non Komersial (Gedung)	50.000,00		
8	USAHA PERGUDANGAN		Per bulan	
	a. Kategori Besar	200.000,00		
	b. Kategori Sedang	75.000,00		
	c. Kategori Kecil	30.000,00		
9	INDUSTRI BARANG		Per bulan	
	a. Kategori Besar	500.000,00		
	b. Kategori Sedang	300.000,00		
	c. Kategori Kecil	100.000,00		
10	USAHA JASA		Per bulan	
	a. Kategori Besar	250.000,00		
	b. Kategori Sedang	75.000,00		
	c. Kategori Kecil	20.000,00		

11	BENGKEL			
	a. Mobil		Per bulan	
	1) Kategori Besar	100.000,00		
	2) Kategori Sedang	75.000,00		
	3) Kategori Kecil	20.000,00		
	b. Motor		Per bulan	
	1) Kategori Besar	50.000,00		
	2) Kategori Sedang	30.000,00		
	3) Kategori Kecil	10.000,00		
	c. Sepeda	5.000,00	Per bulan	
12	ASRAMA/PONDOKAN		Per bulan	
	a. Kategori Besar	50.000,00		
	b. Kategori Sedang	30.000,00		
	c. Kategori Kecil	20.000,00		
13	PASAR			
	a. Pasar Pemerintah	3.500,00	M ³ /kali Angkut	
	b. Mall/Supermarket/Swalayan/Mini Market		Per bulan	
	1) Kategori Besar	750.000,00		
	2) Kategori Sedang	300.000,00		
	3) Kategori Kecil	120.000,00		
14	TERMINAL ANGKUTAN UMUM	45.000,00	M ³ /kali Angkut	
15	TEMPAT PARKIR	45.000,00	M ³ /kali Angkut	
16	APOTEK/TOKO OBAT	20.000,00	Per bulan	
17	PENYELENGGARA KERAMAIAAN Pengunjung/Tamu	200,00	Per orang	

2. NON KOMERSIAL

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	RUMAH SAKIT		Per bulan	
	a. Tipe A	500.000,00		
	b. Tipe B	300.000,00		
	c. Tipe C	200.000,00		
	d. Tipe D	150.000,00		
	e. RS Pratama	150.000,00		
	f. RS Khusus/Poliklinik/Laboratorium	150.000,00		
	g. Puskesmas/Puskesmas Pembantu	20.000,00		
	h. Balai Pengobatan	20.000,00		
2	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL		Per bulan	
	a. Kategori Besar	75.000,00		
	b. Kategori Sedang	40.000,00		
	c. Kategori Kecil	5.000,00		
3	LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL		Per bulan	
	a. Kategori Besar	75.000,00		
	b. Kategori Sedang	40.000,00		
	c. Kategori Kecil	5.000,00		
4	KANTOR/TEMPAT PRAKTEK PROFESI		Per bulan	
	a. Kategori Besar	15.000,00		
	b. Kategori Sedang	15.000,00		

	c. Kategori Kecil	15.000,00		
5	KANTOR PEMERINTAH NON BUMN/BUMD/YAYASAN a. Kategori Besar b. Kategori Sedang c. Kategori Kecil	120.000,00 40.000,00 10.000,00	Per bulan	
6	MUSEUM	15.000,00	Per bulan	
7	RUMAH TANGGA a. Kelompok A 1) Kategori Besar 2) Kategori Sedang 3) Kategori Kecil b. Kelompok B 1) Kategori Besar 2) Kategori Sedang 3) Kategori Kecil c. Kelompok C 1) Kategori Besar 2) Kategori Sedang 3) Kategori Kecil	15.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	Per bulan	
8	LAINNYA a. Orang/Badan/Organisasi/Kelompok yang membuang langsung ke TPA b. Sampah RT dan Sejenis Sampah RT c. Sampah Spesifik di luar komponen (Upah Petugas,BBM) d. Sampah Hasil Pemangkasan/ Penebangan/ Bongkaran bangunan	25.000,00 25.000,00 200.000,00 200.000,00	Per Ton / Ritasi	

3. LAINNYA

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	a. Jasa Membuang Lumpur Tinja (<i>Black Water</i>) 1) Ke fasilitas IPLT (jarak maksimal 15 km) 2) Ke fasilitas IPLT dengan penambahan jarak sampai dengan kelipatan per 5 km 3) Jarak tangki septik dari jalan tempat posisi mobil tangki tidak lebih dari 30 m, untuk kelebihananya ditambah biaya per meter b. Jasa membuang Lumpur Tinja (<i>Black Water</i>) dari Mobil Toilet 1) Ke fasilitas IPLT (jarak maksimal 15 km) 2) Ke fasilitas IPLT dengan penambahan jarak s.d. kelipatan 5 km	150.000,00 50.000,00 10.000,00 250.000,00 50.000,00	Rumah IPAL 5 km rumah Meter Per tangki Per 5km tangki	

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Kendaraan Truk Gandengan, Tempelan dan Alat-alat Berat	10.000,00	Per buah	
2	Kendaraan Jenis Truk Besar dan Bus Besar	5.000,00	Per buah	
3	Kendaraan Truk Sedang dan Bus Sedang	4.000,00	Per buah	
4	Kendaraan Jenis Sedan, Jeep, Pick Up, Minibus dan sejenisnya	3.000,00	Per buah	
5	Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)	2.000,00	Per buah	
6	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	2.000,00	Per buah	
7	Kendaraan Tidak Bermotor Roda 2 (dua)	1.000,00	Per buah	

D. PELAYANAN PASAR

OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
A. PASAR KANDANGAN			
Los Umum, Los Petak, Mobil Usaha	2.000,00	M ² /Hari	
B. PASAR SENIN NEGARA			
Los Umum, Los Petak, Mobil Usaha	2.000,00	M ² /Hari	
C. PASAR AGRO BISNIS TANIRAN			
Los Umum, Los Petak, Mobil Usaha	2.000,00	M ² /Hari	
D. PASAR RAKYAT TERADU H. M. YUSI KANDANGAN			
Los Umum, Los Petak, Mobil Usaha	2.000,00	M ² /Hari	
E. PASAR DESA MILIK PEMERINTAH DAERAH			
Los Umum, Los Petak, Mobil Usaha	2.000,00	M ² /Hari	

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

HERMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

1. PENGGUNAAN TOKO

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
A. PASAR KANDANGAN				
1	Los Batu/Gedung A			
	a. Lantai I		m ² /bln	
	1) Depan	12.000,00		
	2) Dalam	10.000,00		
	b. Lantai II		m ² /bln	
	1) Toko	7.500,00		
	2) Ruangan dalam lingkungan pasar	10.000,00		
	c. Lantai III		m ² /bln	
	Ruangan dalam lingkungan pasar	10.000,00		
2	Amandit			
	a. Lantai I		m ² /bln	
	1) Depan	12.000,00		
	2) Dalam	10.000,00		
	b. Lantai II		m ² /bln	
	1) Toko	6.000,00		
	2) Sarana Bermain	2.500.000,00	buah/bln	
3	Blok Damai		m ² /bln	
	a. Depan	12.000,00		
	b. Dalam	7.500,00		
4	Kali Baru	12.000,00	m ² /bln	
5	Inpres Pakacauan		m ² /bln	
	a. Depan	10.000,00		
	b. Dalam	7.500,00		
6	Bak Beras		m ² /bln	
	a. Depan	10.000,00		
	b. Dalam	7.500,00		
7	Toko Bak Iwak/Gayu		m ² /bln	
	a. Lantai I	10.000,00		
	b. Lantai II	5.000,00		

8	Pasar Pisang a. Depan b. Dalam	8.000,00 6.000,00	m ² /bln	
9	Los Daging	10.000,00	m ² /bln	
10	Warung Pasar Pisang	8.000,00	m ² /bln	
11	Warung Terminal	8.000,00	m ² /bln	
12	Ruko Simpang Pangeran Antasari	12.000,00	m ² /bln	
13	Ruko Terminal Sudi Singgah a. Depan b. Dalam	10.000,00 8.000,00	m ² /bln	
B. PASAR NEGARA				
1	Blok A a. Depan b. Dalam	12.000,00 9.000,00	m ² /bln	
2	Blok B			
	a. Lantai I 1) Depan 2) Dalam b. Lantai II	12.000,00 9.000,00 6.000,00	m ² /bln m ² /bln	
	Blok C			
	a. Lantai I 1) Depan 2) Dalam b. Lantai II	12.000,00 9.000,00 6.000,00	m ² /bln m ² /bln	
4	Blok D			
	a. Lantai I 1) Depan 2) Dalam b. Lantai II	12.000,00 9.000,00 6.000,00	m ² /bln m ² /bln	
5	Blok E			
	a. Lantai I 1) Depan 2) Dalam b. Lantai II	12.000,00 9.000,00 6.000,00	m ² /bln m ² /bln	
6	Blok F			
	a. Lantai I 1) Depan 2) Dalam b. Lantai II	12.000,00 9.000,00 6.000,00	m ² /bln m ² /bln	
7	Ruko	12.000,00	m ² /bln	
8	Pasar Bulat	12.000,00	m ² /bln	
9	Tepian Dermaga a. Depan b. Dalam	12.000,00 8.000,00	m ² /bln	
10	Dermaga Andi Tajang	9.000,00	m ² /bln	
11	Tepian Sungai Negara	9.000,00	m ² /bln	
12	Dermaga Bayanan	6.000,00	m ² /bln	

i. PASAR AGRO BISNIS TANIRAN				
1	Toko		m ² /bln	
	a. Depan	10.000,00		
	b. Dalam	7.500,00		
i. PASAR DESA MILIK PEMDA				
1	Toko		m ² /bln	
	a. Depan	10.000,00		
	b. Dalam	8.000,00		
i. PASAR RAKYAT TEADU H. M. YUSI KANDANGAN				
1	Toko		m ² /bln	
	a. Depan	12.000,00		
	b. Dalam	10.000,00		

2. PENGGUNAAN FASILITAS LINGKUNGAN PASAR

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Penggunaan lapak/lokasi untuk promosi di lingkungan Pasar	300.000,00	Keg / hari	
2	Media Penempatan Umbul-umbul / Promosi di lingkungan Pasar	2.500,00	buah / hari	
3	Pasar Ramadhan a. Kandangan b. Angkinang c. Daha Selatan d. Daha Utara e. Daha Barat f. Sungai Raya g. Loksado h. Padang Batung i. Telaga Langsung j. Kalumpang k. Simpur	240.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00	Per meja/bln	
4	Penggunaan Aula Pasar Desa a. Pemakaian 08.00 s/d 17.00 b. Pemakaian 19.00 s/d 23.00	500.000,00 750.000,00	Per kali	

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Kendaraan Truk Gandengan, Tempelan dan Alat-alat Berat	10.000,00	Unit	Per kali
2	Kendaraan Jenis Truk Mini dan Mini Bus	5.000,00	Unit	Per kali

3	Kendaraan Jenis Sedan, Jeep, Pick Up, dan sejenisnya	3.000,00	Unit	Per kali
4	Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)	2.000,00	Unit	Per kali
5	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	2.000,00	Unit	Per kali
6	Kendaraan Tidak Bermotor Roda 2 (dua)	1.000,00	Unit	Per kali
7	Parkir inap (1 x 24 jam): a. Kendaraan Truk Gandengan, Tempelan dan Alat-alat Berat b. Kendaraan Jenis Truk Mini dan Mini Bus c. Kendaraan Jenis Sedan, Jeep, Pick Up, dan sejenisnya d. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) e. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) f. Kendaraan Tidak Bermotor Roda 2 (dua)	20.000,00 10.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00	Unit	Per malam
8	Parkir berlangganan kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor	120.000,00	Per Unit	Per bulan (Parkir berlangganan dapat diberikan kartu khusus)
9	Parkir berlangganan kendaraan bermotor roda empat/mobil	180.000,00	Per Unit	Per bulan (Parkir berlangganan dapat diberikan kartu khusus)
10	Kendaraan Khusus Mobil	5.000,00	Unit	Per kali
11	Parkir RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan a. Kendaraan Bermotor Roda 2 b. Kendaraan Bermotor Roda 2 c. Kendaraan Bermotor Roda 4 d. Kendaraan Bermotor Roda 4	2.000,00 5.000,00 3.000,00 10.000,00	Unit	Sampai dengan 12 jam Lebih dari 12 s.d 24 jam (Selanjutnya ditambahkan tarif 5.000,00 untuk kelebihan antara 1 s.d 12 jam) Sampai dengan 12 jam Lebih dari 12 s.d 24 jam

				(Selanjutnya ditambahkan tarif 10.000,00 untuk kelebihan antara 1 s.d 12 jam)
12	Parkir RSUD Daha Sejahtera Kab. Hulu Sungai Selatan a. Kendaraan Bermotor Roda 2 b. Kendaraan Bermotor Roda 4 c. Kendaraan Bermotor Roda 2 d. Kendaraan Bermotor Roda 4	2.000,00 3.000,00 5.000,00 7.000,00	Unit	Per kali Per kali Per malam Per malam
13	Parkir PUSKESMAS BLUD a. Kendaraan Bermotor Roda 2 b. Kendaraan Bermotor Roda 4	2.000,00 3.000,00	Unit Unit	Per kali Per kali
14	Parkir di Lingkungan Kerja Pelabuhan a. Kendaraan Bermotor 2 b. Kendaraan Bermotor 3 c. Mini Bus dan Pick Up d. Truk e. Kendaraan Alat Berat	2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 100.000,00	Unit	Per kali

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Cottage Air Panas Tanuhi Cottage A: a. Kamar Bawah (standar) b. Kamar Atas (standar)	250.000,00 200.000,00	Per kamar/hari	Bagi Penyewa cottage dibebaskan tarif masuk OW Air Panas dan kolam renang
2	Cottage B: a. Kamar Bawah (VIP) b. Kamar Atas (standar)	300.000,00 200.000,00	Per kamar/hari	
1	Guest House RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Umum: a. AC b. Non AC	50.000,00 35.000,00	Per kamar/hari	
2	Mahasiswa/Pelajar: a. AC b. Non AC	40.000,00 30.000,00	Per kamar/hari	

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

1. RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Sapi/Kerbau/Kuda	35.000,00	Per ekor	Termasuk pemeriksaan sebelum pemotongan
2	Kambing/Domba	10.000,00	Per ekor	
3	Babi	10.000,00	Per ekor	
4	Unggas	2.000,00	Per ekor	

2. PELAYANAN PUSAT KESEHATAN HEWAN

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan untuk ke Luar Daerah a. Ternak Besar b. Ternak Kecil c. Hewan Peliharaan d. Ternak Unggas	 35.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00	kali	
2	Inseminasi Buatan (IB) Ternak Besar dan Kecil	75.000,00	kali	
3	Tindakan Medis & Terapi Gastrointestinal (pencernaan) a. Bloat (kembung) 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil b. Cachexia (kelemahan umum) 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil 3) Hewan Peliharaan c. Enteritis (radang usus) 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil 3) Hewan Peliharaan d. Indigesti (gangguan pencernaan) 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil 3) Hewan Peliharaan e. Intoksikasi (keracunan) 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil 3) Hewan Peliharaan f. Distemper Hewan Peliharaan g. Panleukopenia	 90.000,00 50.000,00 90.000,00 50.000,00 35.000,00 100.000,00 75.000,00 50.000,00 90.000,00 75.000,00 50.000,00 85.000,00 75.000,00 40.000,00 80.000,00	kali	

	Hewan Peliharaan h. Canine Parvo Virus (CPV) Hewan Peliharaan	80.000,00 80.000,00		
4	Tindakan Medis & Terapi Respirasi a. Choke (sumbatan benda asing) Hewan Peliharaan b. Pneumonia (radang paru-paru) 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil 3) Hewan Peliharaan c. Rhinitis (radang hidung) 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil 3) Hewan Peliharaan	50.000,00 90.000,00 80.000,00 50.000,00 80.000,00 70.000,00 50.000,00	kali	
5	Tindakan Medis & Terapi Infestasi Endo / Ekto-Parasit a. Coccidiosis (feses berdarah) 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil 3) Hewan Peliharaan b. Helminthiasis (cacingan) 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil 3) Hewan Peliharaan c. Myasis (infestasi larva lalat) 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil d. Scabies/Demodectosis 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil 3) Hewan Peliharaan	95.000,00 70.000,00 50.000,00 95.000,00 50.000,00 25.000,00 90.000,00 85.000,00 120.000,00 85.000,00 50.000,00	kali	
6	Tindakan Medis & Terapi Reproduksi a. Abortus (keguguran) 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil 3) Hewan Peliharaan b. Distokia (kesulitan beranak) 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil 3) Hewan Peliharaan c. Endometritis (radang rahim) 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil 3) Hewan Peliharaan	125.000,00 80.000,00 50.000,00 280.000,00 150.000,00 100.000,00 135.000,00 90.000,00 50.000,00	kali	

	d. Mastitis (radang kelenjar susu) 1) Ternak Besar 150.000,00 2) Ternak Kecil 100.000,00 e. Pemeriksaan gangguan reproduksi Ternak Besar 90.000,00 f. PKB (pemeriksaan kebuntingan) Ternak Besar 90.000,00 g. Prolaps Uteri (broyong rahim) 1) Ternak Besar 250.000,00 2) Ternak Kecil 150.000,00 3) Hewan Peliharaan 100.000,00 h. Prolaps Vagina (broyong vagina) 1) Ternak Besar 250.000,00 2) Ternak Kecil 150.000,00 3) Hewan Peliharaan 100.000,00 i. Retensi Placenta (ari-ari tertahan) 1) Ternak Besar 250.000,00 2) Ternak Kecil 150.000,00 j. Torsio Uteri (rahim terpuntir) 1) Ternak Besar 265.000,00 2) Ternak Kecil 150.000,00			
7	Tindakan Medis & Terapi Infeksi Mikroba a. BEF (demam 3 hari) Ternak Besar 90.000,00 b. Orf (berengen) Ternak Kecil 85.000,00 c. Radang mata/belek 1) Ternak Besar 80.000,00 2) Ternak Kecil 75.000,00 3) Hewan Peliharaan 50.000,00		kali	
8	Tindakan Medis & Terapi Gangguan Metabolik a. Hipokalsemia (rendah kadar kalsium darah) 1) Ternak Besar 150.000,00 2) Ternak Kecil 100.000,00 3) Hewan Peliharaan 50.000,00 b. Malnutrisi/SSA (kurang gizi/sindrom sapi ambruk) Ternak Besar 85.000,00		kali	
9	Tindakan Medis & Terapi Urinaria/Saluran Kencing a. Infeksi Saluran Kencing Hewan Peliharaan 90.000,00 b. Pemasangan Kateter 400.000,00		kali	

10	Tindakan Medis & Terapi Dermal, Syaraf & Musculus a. Abses (timbunan nanah/bisul) 1) Ternak Besar 95.000,00 2) Ternak Kecil 85.000,00 3) Hewan Peliharaan 80.000,00 b. Dermatitis (radang kulit) 1) Ternak Besar 90.000,00 2) Ternak Kecil 80.000,00 3) Hewan Peliharaan 50.000,00 c. Fraktur (patah tulang) 1) Ternak Besar 185.000,00 2) Ternak Kecil 150.000,00 3) Hewan Peliharaan 50.000,00 d. Hernia Umbilicalis/Scrotalis (tedun) 1) Ternak Besar 300.000,00 2) Ternak Kecil 250.000,00 3) Hewan Peliharaan 150.000,00 e. Inkoordinasi Syaraf 1) Ternak Besar 90.000,00 2) Ternak Kecil 75.000,00 3) Hewan Peliharaan 50.000,00 f. Omphalitis (radang tali pusar) 1) Ternak Besar 90.000,00 2) Ternak Kecil 75.000,00 3) Hewan Peliharaan 50.000,00 g. Otitis (radang telinga bagian dalam) 1) Ternak Besar 85.000,00 2) Ternak Kecil 70.000,00 3) Hewan Peliharaan 50.000,00 h. Papillomatosis (tumor kulit) 1) Ternak Besar 120.000,00 2) Ternak Keci 85.000,00 3) Hewan Peliharaan 50.000,00 i. Vulnus (luka) 1) Ternak Besar 80.000,00 2) Ternak Kecil 70.000,00 3) Hewan Peliharaan 50.000,00		kali	
11	Tindakan Medis dan Terapi Pet Animal/Hewan Kesayangan (Tindakan Operatif) a. Jahit Vulnus Hewan Peliharaan 100.000,00 b. Potong Kuku Ternak Besar 45.000,00 c. Tumor Hewan Peliharaan 120.000,00 d. Bumble Foot (bubulen)		kali	

	Hewan Peliharaan	40.000,00		
	e. Ovario Histerectomy/ Caesar			
	1) Anjing	550.000,00		
	2) Kucing	500.000,00		
	f. Kastrasi			
	1) Anjing	350.000,00		
	2) Kucing	300.000,00		

E. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Sandar/Tambat Kapal a. Motor Getek/Klotok b. Kapal Motor c. Speed Boat d. Tug Boat e. Tongkang Besi f. Perahu Layar Bermotor g. LCT / LCM	 100,00 100,00 400,00 400,00 300,00 150,00 300,00	M ²	Sekali Sandar /5 Jam
2	Masuk Pelabuhan a. Penumpang/Pengantar/Penjempu b. Sepeda c. Becak d. Gerobak e. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) f. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) g. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Jenis Mini Bus dan Pick Up h. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Jenis Truk i. Alat Berat	 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00 100.000,00	Per orang Per unit	Sekali Masuk
3	Retribusi Bongkar Muat Barang/Hewan a. Jenis Kendaraan 1) Sepeda 2) Becak 3) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) 4) Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) 5) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Jenis Mini Bus dan Pick Up 6) Truk 7) Alat Berat b. Jenis Bahan Bangunan 1) Semen 2) Plywood/Kalsiboard 3) Kaca 4) Keramik 5) Besi Beton Niser 6) Besi Pipa 7) Batako/Bata 8) Bata Ringan 9) Cat air 10) Cat Minyak	 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 200,00 200,00 500,00 200,00 500,00 500,00 50,00 100,00 100,00 200,00	Per unit	

	11) Atap Seng/Aluminium	200,00	Per lembar	
	12) Jenis Multi roof	200,00	Per lembar	
	c. Jenis Bahan Makanan			
	1) Beras	200,00	Per sak	
	2) Gula	200,00	Per sak	
	3) Tepung	200,00	Per sak	
	4) Mie Instan	100,00	Per dus	
	5) Minyak Goreng	200,00	Per dus	
	6) Kurma	50,00	Per kg	
	7) Ikan Asin/Basah	100,00	Per kg	
	8) Telur	10,00	Per biji	
	9) Susu	200,00	Per dus	
	10) Makanan Ringan	200,00	Per dus	
	d. Jenis Hasil Hutan			
	1) Kayu Ulin dan sejenisnya	10.000,00	Per M ³	
	2) Kayu Meranti dan sejenisnya	5.000,00	Per M ³	
	3) Rotan	2.000,00	Per kg	
	e. Jenis Hasil Pertanian/Perkebunan			
	1) Kelapa Sawit Bijian	10.000,00	Per ton	
	2) CPO Kelapa Sawit	40.000,00	Per ton	
	3) Karet	50,00	Per kg	
	4) Kelapa	25,00	Per biji	
	5) Pisang	100,00	Per tandan	
	6) Sayur-sayuran	50,00	Per kg	
	7) Buah-buahan	50,00	Per kg	
	8) Bawang	100,00	Per kg	
	9) Ubi	50,00	Per kg	
	10) Semangka	25,00	Per kg	
	f. Jenis Tambang/Mineral			
	1) Batu Bara	10.000,00	Per ton	
	2) Sirtu	2.000,00	Per M ³ /ton	
	3) Pasir	1.500,00	Per M ³ /ton	
	4) Batu Pecah/Split	2.000,00	Per M ³ /ton	
	5) Batu Belah	2.000,00	Per M ³ /ton	
	6) Batu Koral	1.500,00	Per M ³ /ton	
	g. Jenis Bahan Bakar Minyak/Gas			
	1) Pertalite	50,00	Per liter	
	2) Pertamina	50,00	Per liter	
	3) Pertamina Turbo	50,00	Per liter	
	4) Solar	50,00	Per liter	
	5) Dexlite	50,00	Per liter	
	6) Minyak Tanah	50,00	Per liter	
	7) Oli	100,00	Per liter	
	8) Gas LPG	100,00	Per kg	
	9) Oksigen	100,00	Per kg	
	h. Permesinan			
	1) Mesin 1-15 PK.HP	5.000,00	Per buah	
	2) Mesin 16-33 PK.HP	10.000,00	Per buah	
	3) Mesin di atas 33 PK	20.000,00	Per buah	
	i. Jenis Hewan			
	1) Ternak Besar (Sapi/Kerbau/Kuda)	10.000,00	Per ekor	
	2) Ternak Kecil(Domba/Kambing)	5.000,00	Per ekor	
	3) Unggas (Ayam/Itik)	200,00	Per ekor	
4	Penggunaan Sungai Penggunaan Areal Sungai	100,00	Per M ² per hari	

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

1. TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Objek Wisata Air Panas Tanuhi Masuk Objek Wisata Air Panas/Kolam Renang	5.000,00	orang	Per Kali
2	Kawasan Wisata Loksado Masuk Objek Kawasan Wisata	2.500,00	orang	Per Kali

2. TEMPAT OLAHRAGA

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Gedung Olah Raga dan Seni (GOS) a. Umum/Pribadi/Klub 1) Penggunaan jam 08.00 - 12.00 2) Penggunaan jam 13.00 - 18.00 3) Penggunaan jam 19.00 – 24.00 b. Pertandingan/ <i>Event</i> lainnya 1) Penggunaan jam 08.00 - 18.00 2) Penggunaan jam 19.00 - 24.00 c. Hari Sabtu, Minggu & Libur Nasional 1) Penggunaan jam 08.00 – 12.00 2) Penggunaan jam 13.00 – 18.00 3) Penggunaan jam 18.00 – 24.00	 50.000,00 100.000,00 150.000,00 750.00,00 1.000.000,00 75.000,00 125.000,00 175.000,00		Per lapangan
2	Gedung Senam a. Umum/Pribadi/Klub 1) Penggunaan jam 08.00-12.00 2) Penggunaan jam 12.00-18.00 3) Penggunaan jam 18.00-24.00 b. Pertandingan/ <i>Event</i> Lainnya 1) Penggunaan jam 08.00-18.00 2) Penggunaan jam 18.00-24.00	 100.000,00 150.000,00 250.000,00 750.000,00 1.000.000,00		Per lapangan
3	Lapangan Tenis Tumpang Talu a. Kegiatan Olah Raga 1) Penggunaan jam 08.00-18.00 2) Penggunaan jam 18.00-24.00 b. Kegiatan Pertandingan/ <i>event</i> Lainnya 1) Penggunaan jam 08.00-18.00 2) Penggunaan jam 18.00-24.00 c. Hari Sabtu, Minggu & Libur Nasional 1) Penggunaan jam 08.00-18.00 2) Penggunaan jam 18.00-24.00	 200.000,00 250.000,00 500.000,00 750.000,00 225.000,00 275.000,00		Per lapangan
4	Lapangan Tenis Antaludin Kegiatan Olah Raga a. Penggunaan jam 08.00-18.00 b. Penggunaan jam 18.00-24.00	 200.000,00 250.000,00		Per lapangan
5	Lapangan Basket Antaludin a. Umum/Pribadi/Klub 1) Penggunaan jam 08.00-12.00 2) Penggunaan jam 12.00-18.00 3) Penggunaan jam 18.00-24.00 b. Pertandingan/ <i>event</i> lainnya 1) Penggunaan jam 08.00-18.00 2) Penggunaan jam 18.00–24.00	 75.000,00 100.000,00 200.000,00 500.000,00 750.000,00		Per lapangan

6	Stadion 2 Desember/Lapangan Sepak Bola a. Non Komersial 1) Umum/Pribadi/Klub a) Penggunaan jam 08.00-12.00 b) Penggunaan jam 12.00-18.00 c) Penggunaan jam 18.00-24.00 d) Locker Room/Ruang Ganti 2) Hari Sabtu, Minggu & Libur Nasional 1) Penggunaan jam 08.00-12.00 2) Penggunaan jam 12.00-18.00 3) Penggunaan jam 18.00-24.00 4) Locker Room/Ruang Ganti b. Kegiatan Komersial/Pertandingan/ <i>Event</i> Lainnya 1) Penggunaan jam 08.00-18.00 2) Penggunaan jam 18.00-24.00	400.000,00 500.000,00 600.000,00 100.000,00 450.000,00 550.000,00 650.000,00 150.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00		Per 2 jam/Per lapangan Per 2 jam/Per lapangan
7	Tiket masuk pertandingan sepak bola a. Umum b. VIP	5.000,00 10.000,00		Per orang Per orang
8	Kolam Renang Amandit Aquatic Center Tiket Masuk Hari Senin s.d Jum'at a. Umum b. Pelajar c. Hari Sabtu, Minggu & Libur Nasional	7.000,00 5.000,00 15.000,00		Per orang Per orang Per orang
9	Lapangan Volly Pasir – Komplek Stadion 2 Desember a. Umum/Pribadi/Klub 1) Penggunaan jam 08.00-12.00 2) Penggunaan jam 12.00-18.00 3) Penggunaan jam 18.00-24.00 b. Pertandingan/<i>event</i> Lainnya 1) Penggunaan jam 08.00-18.00 2) Penggunaan jam 18.00-24.00	50.000,00 75.000,00 150.000,00 300.000,00 500.000,00		Per 2 jam Per 2 jam Per 2 jam
10	Gedung Bola Volly Indoor – Komplek Stadion 2 Desember a. Umum/Pribadi/Klub 1) Penggunaan jam 08.00-12.00 2) Penggunaan jam 13.00-18.00 3) Penggunaan jam 19.00-24.00 b. Pertandingan/<i>event</i> Lainnya 1) Penggunaan jam 08.00-18.00 2) Penggunaan jam 19.00-24.00	75.000,00 100.000,00 200.000,00 500.000,00 750.000,00		Per 2 Jam Per 2 Jam Per 2 Jam
11	Gedung Bola Volly Semi Indoor – Komplek Stadion 2 Desember a. Umum/Pribadi/Klub 1) Penggunaan jam 08.00-12.00 2) Penggunaan jam 13.00-18.00 3) Penggunaan jam 19.00-24.00 b. Pertandingan/<i>event</i> Lainnya 1) Penggunaan jam 08.00-18.00 2) Penggunaan jam 19.00-24.00	50.000,00 75.000,00 150.000,00 300.000,00 500.000,00		Per 2 Jam Per 2 Jam Per 2 Jam

12	Gedung Beladiri - Komplek Stadion 2			
	Desember			
	a. Umum/Pribadi/Klub			
	1) Penggunaan jam 08.00-12.00	100.000,00		
	2) Penggunaan jam 13.00-18.00	100.000,00		
	3) Penggunaan jam 19.00-24.00	200.000,00		
	b. Pertandingan/ <i>event</i> lainnya			
	1) Penggunaan jam 08.00-18.00	2.000.000,00		
	2) Penggunaan jam 19.00-24.00	3.000.000,00		

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. BENIH DAN BIBIT BIDANG PERKEBUNAN

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Jati	1.650,00	batang	umur 6 bulan (biji)
		6.500,00		umur 6 bulan (kuljar)
		2.000,00		umur 6 bulan (stump)
2	Jabon	2.200,00	batang	diameter 33 mm, tinggi 30 cm
3	Meranti	2.000,00	batang	diameter 33 mm, tinggi 30 cm
4	Mahoni	1.500,00	batang	diameter 33 mm, tinggi 30 cm
5	Sungkai	1.500,00	batang	diameter 33 mm, tinggi 30 cm
6	Gaharu	1.500,00	batang	diameter 33 mm, tinggi 30 cm
7	Sengon	1.500,00	batang	diameter 33 mm, tinggi 30 cm
8	Karet	5.000,00	batang	umur > 4 bulan payung 1
		6.000,00		umur > 6 sd 9 bulan payung 2
		700,00		Seedling umur > 6 bulan
9	Kopi	3.500,00	batang	umur > 6 bulan
10	Kakao	2.000,00	batang	umur > 6 bulan
11	Kelapa Sawit	16.500,00	batang	umur > 12 bulan

12	Kelapa Dalam	5.000,00	batang	umur > 6 bulan
----	--------------	----------	--------	----------------

2. BENIH DAN BIBIT BIDANG PERIKANAN

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Benih Ikan			
	a. Ikan Lele	100,00	per ekor	Ukuran 1 inchi
		200,00	per ekor	ukuran 1,5 inchi
		300,00	per ekor	ukuran 2 inchi
	b. Ikan Mas	100,00	per ekor	ukuran 1 – 3 cm
		200,00	per ekor	ukuran 2 inchi
		300,00	per ekor	ukuran 2 inchi
		500,00	per ekor	ukuran 2 inchi
	c. Ikan Nila	80,00	per ekor	ukuran 1 – 3 cm
		150,00	per ekor	ukuran 3 – 5 cm
		250,00	per ekor	ukuran 5 – 8 cm
		400,00	per ekor	ukuran 8 – 12 cm
	d. Ikan Gurame	500,00	per ekor	ukuran 1 – 3 cm
		1000,00	per ekor	ukuran 3 – 5 cm
		1500,00	per ekor	ukuran 5 – 8 cm
		2000,00	per ekor	ukuran 8 – 12 cm
	e. Ikan Patin JambalPatin Siam (Pangasius)	200,00	per ekor	ukuran 1 inchi
		250,00	per ekor	ukuran 1,5 inchi
		350,00	per ekor	ukuran 2 inchi

	f. Ikan Betok Pepuyu	150,00	per ekor	ukuran 1 – 3 cm
		250,00	per ekor	ukuran 3 – 5 cm
	g. Ikan Sepat Siam	150,00	per ekor	ukuran 1 – 3 cm
		200,00	per ekor	ukuran 3 – 5 cm
	h. Ikan Baung	150,00	per ekor	ukuran 1 inchi
		200,00	per ekor	ukuran 1,5 inchi
		250,00	per ekor	ukuran 2 inchi
	i. Benih Ikan Jelawat	250,00	per ekor	ukuran 1 – 3 cm
		350,00	per ekor	ukuran 3 – 5 cm
		400,00	per ekor	ukuran 5 – 8 cm
		500,00	per ekor	ukuran 8 – 12 cm
	j. Benih Ikan Mas Koki	500,00	per ekor	ukuran 1 – 3 cm
		800,00	per ekor	ukuran 3 – 5 cm
	k. Benih Ikan Koi	1000,00	per ekor	ukuran 1 – 3 cm
		2000,00	per ekor	ukuran 3 – 5 cm
	l. Ikan Haruan	500,00	per ekor	ukuran 1 inchi
		1000,00	per ekor	ukuran 1,5 inchi
		1500,00	per ekor	ukuran 2 inchi
2	Induk Ikan			
	a. Induk Ikan Mas	45.000,00	per kg	Jantan
		50.000,00	per kg	Betina
	b. Induk Ikan Lele	40.000,00	per kg	Jantan
		50.000,00	per kg	Betina

	c. Induk Ikan Nila	45.000,00	per kg	Jantan
		50.000,00	per kg	Betina
	d. Induk Ikan Gurame	70.000,00	per kg	Jantan
		80.000,00	per kg	Betina
	e. Induk Ikan Patin Jambal Patin Siam (Pangasius)	40.000,00	per kg	Jantan
		50.000,00	per kg	Betina
	f. Induk Ikan Papuyu	80.000,00	per kg	Jantan
		100.000,00	per kg	Betina
3	Induk Ikan Apkir			
	a. Nila	15.000,00	per kg	-
	b. Mas	15.000,00	per kg	-
	c. Patin	10.000,00	per kg	-
	d. Gurame	15.000,00	per kg	-
	e. Papuyu	15.000,00	per kg	-
	f. Haruan	20.000,00	per kg	-

3. PUPUK ORGANIK

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Pupuk Curah	700,00	per kg	Serbuk
2	Pupuk Granule	1.200,00	per kg	Butiran

4. KOMODITI PETERNAKAN

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Sapi Bali			
	a. Calon Bibit Jantan		Per ekor	
	1) Umur <6 bulan	7.000.000,00		
	2) Umur 6-<9 bulan	8.500.000,00		
	3) Umur 9-<12 bulan	10.000.000,00		
	4) Umur 12-18 bulan	12.000.000,00		
	b. Bibit Jantan		Per ekor	
	1) Umur 18 - < 24 bulan	13.000.000,00		
	2) Umur 24 - < 36 bulan	15.000.000,00		
	3) Umur > 36 bulan	18.000.000,00		
	c. Calon Bibit Betina		Per ekor	
	1) Umur 6-9 bulan	6.000.000,00		
	2) Umur >9 – 12 bulan	7.500.000,00		
	3) Umur > 12 - <18 bulan	9.000.000,00		
	4) Umur > 18 - 24 bulan	11.000.000,00		
	d. Bibit Betina		Per ekor	
	Umur >24 bulan	13.000.000,00		

2	Sapi Simental Murni, Limousin Murni dan Angus Brangus			
	a. Calon Bibit Jantan		Per ekor	
	1) Umur 3-6 bulan	12.000.000,00		
	2) Umur > 6-9 bulan	14.000.000,00		
	3) Umur > 9-12 bulan	16.500.000,00		
	4) Umur > 12-18 bulan	20.000.000,00		
	b. Bibit Jantan		Per ekor	
	1) Umur > 18 - <24 bulan	22.000.000,00		
	2) Umur 24 - <36 bulan	25.000.000,00		
	3) Umur > 36 bulan	28.000.000,00		
	c. Calon Bibit Betina		Per ekor	
	1) Umur 6-9 bulan	11.000.000,00		
	2) Umur 9 – 12 bulan	13.000.000,00		
3	3) Umur 12 – 18 bulan	16.000.000,00		
	4) Umur 18 – 24 bulan	19.000.000,00		
	d. Bibit Betina		Per ekor	
	Umur > 24 bulan	23.000.000,00		
	Brahman dan Peranakan Ongole (PO) Ongole			
	a. Calon Bibit Jantan		Per ekor	
	1) Umur 3 – 6 bulan	12.000.000,00		
	2) Umur > 6 – 9 bulan	14.000.000,00		
	3) Umur > 9 – 12 bulan	16.500.000,00		
	4) Umur > 12 – 18 bulan	20.000.000,00		
	b. Bibit Jantan		Per ekor	
	1) Umur > 18 - < 24 bulan	22.000.000,00		
	2) Umur 24 – 36 bulan	25.000.000,00		
	3) Umur > 36 bulan	28.000.000,00		
4	c. Calon Bibit Betina		Per ekor	
	1) Umur 6 – 9 bulan	11.000.000,00		
	2) Umur > 9 – 12 bulan	13.000.000,00		
	3) Umur > 12 - < 18 bulan	16.000.000,00		
	4) Umur > 18 - < 24 bulan	19.000.000,00		
	d. Bibit Betina		Per ekor	
	Umur > 24 bulan	23.000.000,00		
	Sapi Madura			
	a. Calon Bibit Jantan		Per ekor	
	1) Umur 3 – 6 bulan	7.500.000,00		
	2) Umur > 6 – 9 bulan	9.000.000,00		
	3) Umur > 9 – 12 bulan	11.000.000,00		
	4) Umur > 12 – 18 bulan	12.500.000,00		
	b. Bibit Jantan		Per ekor	
	1) Umur > 18 - < 24 bulan	14.000.000,00		
	2) Umur 24 - < 36 bulan	16.500.000,00		
	3) Umur > 36 bulan	19.500.000,00		
5	c. Calon Bibit Betina		Per ekor	
	1) Umur 6 – 9 bulan	7.500.000,00		
	2) Umur > 9 – 12 bulan	8.500.000,00		
	3) Umur > 12 - < 18 bulan	10.000.000,00		
	4) Umur > 18 - < 24 bulan	12.000.000,00		
	d. Bibit Betina		Per ekor	
	Umur > 24 bulan	14.000.000,00		
	Sapi Potong Afkir			
	a. Sapi Potong Jantan	50.000,00	Per kg per berat hidup	
	b. Sapi Potong Betina	45.000,00		

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. ASET TIDAK BERGERAK

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Gedung Kesenian			
	a. Kegiatan Rapat			
	1) Penggunaan jam 08.00-13.00	300.000,00		
	2) Penggunaan jam 13.00-18.00	350.000,00		
	3) Penggunaan jam 18.00-23.00	450.000,00		
	b. Kegiatan Keagamaan dan Sosial			
	1) Penggunaan jam 08.00-13.00	250.000,00		
	2) Penggunaan jam 13.00-18.00	300.000,00		
	3) Penggunaan jam 18.00-23.00	400.000,00		
	c. Kegiatan Komersial			
	1) Penggunaan jam 08.00-13.00	550.000,00		
	2) Penggunaan jam 13.00-18.00	650.000,00		
	3) Penggunaan jam 18.00-23.00	750.000,00		
	d. Kegiatan Perkawinan	2.000.000,00	Per hari	
2	Gedung Sanggar Pramuka			
	a. Non Komersial			
	1) Pemerintah/Pemerintah Daerah			
	a) Penggunaan jam 08.00-13.00	300.000,00		
	b) Penggunaan jam 14.00-18.00	300.000,00		
	c) Penggunaan jam 19.00-23.00	500.000,00		
	2) Perusahaan Swasta			
	a) Penggunaan jam 08.00-13.00	600.000,00		
	b) Penggunaan jam 14.00-18.00	600.000,00		
	c) Penggunaan jam 19.00-23.00	750.000,00		
	3) Umum Pribadi			
	1) Penggunaan jam 08.00-13.00	750.000,00		
	2) Penggunaan jam 14.00-18.00	750.000,00		
	3) Penggunaan jam 19.00-23.00	1.000.000,00		
	4) Kegiatan Perkawinan	2.500.000,00	Per hari	
	b. Kegiatan Komersial			
	1) Penggunaan jam 08.00-16.00	1.250.000,00		
	2) Penggunaan jam 15.00-23.00	1.250.000,00		
	c. Kegiatan Olah Raga Rutin Bulu Tangkis			
	1) Penggunaan jam 08.00-12.00	35.000,00		
	2) Penggunaan jam 13.00-17.00	35.000,00		
	3) Penggunaan jam 19.00-23.00	45.000,00		

3	Gedung Pertemuan Aula Kecamatan Kandangan			
	a. Kegiatan Rapat/Seminar			
	1) Penggunaan jam 08.00 – 13.00	600.000,00		
	2) Penggunaan jam 14.00 – 18.00	600.000,00		
	3) Penggunaan jam 19.00 – 23.00	800.000,00		
	b. Kegiatan Keagamaan dan Sosial			
	1) Penggunaan jam 08.00-13.00	350.000,00		
	2) Penggunaan jam 14.00-18.00	450.000,00		
	3) Penggunaan jam 19.00-23.00	550.000,00		
	c. Kegiatan Komersial			
	1) Penggunaan jam 08.00-15.00	800.000,00		
	2) Penggunaan jam 15.00-23.00	850.000,00		
	d. Pemerintah/Pemerintah Daerah			
	1) Penggunaan jam 08.00-15.00	300.000,00		
	2) Penggunaan jam 15.00-23.00	500.000,00		
	e. Kegiatan Perkawinan			
	Aula (termasuk halaman kantor)	2.000.000,00	Per hari	
	f. Penggunaan halaman kantor			
	1) Perkawinan	750.000,00	Per hari	
	2) Umum	500.000,00	Per hari	
4	Gedung Pertemuan Aula Sehati Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan			
	a. Kegiatan Rapat/Seminar			
	1) Penggunaan jam 08.00-13.00	400.000,00		
	2) Penggunaan jam 14.00-18.00	500.000,00		
	3) Penggunaan jam 19.00-23.00	600.000,00		
	b. Kegiatan Keagamaan dan Sosial			
	1) Penggunaan jam 08.00-13.00	350.000,00		
	2) Penggunaan jam 14.00-18.00	450.000,00		
	3) Penggunaan jam 19.00-23.00	550.000,00		
	c. Kegiatan Pribadi			
	1) Penggunaan jam 08.00-13.00	1.000.000,00		
	2) Penggunaan jam 14.00-18.00	1.250.000,00		
	3) Penggunaan jam 19.00-23.00	1.500.000,00		
	d. Kegiatan Perkawinan (termasuk penggunaan halaman)	1.500.000,00	Per hari	

5	Gedung Olah Raga Dr. H. M. Safi'i, M.Si. Kecamatan Daha Selatan a. Bulu Tangkis 1) Penggunaan jam 08.00-12.00 2) Penggunaan jam 13.00-17.00 3) Penggunaan jam 19.00-23.00 b. Kegiatan Rapat/Seminar dan sejenisnya 1) Penggunaan jam 08.00-13.00 2) Penggunaan jam 14.00-18.00 3) Penggunaan jam 19.00-23.00 c. Kegiatan Keagamaan dan Sosial 1) Penggunaan jam 08.00-13.00 2) Penggunaan jam 14.00-18.00 3) Penggunaan jam 19.00-23.00 d. Kegiatan Komersial 4) Penggunaan jam 08.00-13.00 5) Penggunaan jam 14.00-18.00 6) Penggunaan jam 19.00-23.00 e. Kegiatan Perkawinan	20.000,00 20.000,00 30.000,00 240.000,00 300.000,00 350.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 500.000,00 600.000,00 750.000,00 1.000.000,00	Per lapangan Per lapangan Per lapangan	
6	Stadion Dr. H. M. Safi'i, M.Si./Lapangan Sepak Bola a. Non Komersial Umum/Pribadi/Klub 1) Penggunaan jam 08.00-12.00 2) Penggunaan jam 12.00-18.00 3) Penggunaan jam 18.00-24.00 4) Locker Room/Ruang Ganti b. Kegiatan Komersial/ Pertandingan/ Event Lainnya 1) Penggunaan jam 08.00-18.00 2) Penggunaan jam 18.00-24.00 c. Halaman Area Kompleks Stadion	200.000,00 250.000,00 300.000,00 50.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00	Per 2 jam/Per lapangan Per hari	
7	Rumah Dinas a. Semi Permanen b. Permanen	500.000,00 600.000,00	Per bulan Per bulan	
8	Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Jalan Perindustrian 217 Rt.002 Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan	1.500.000,00	Per bulan	
9	Penggunaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah di Jalan Bukhari Rt.1 Rw.1 Desa Simpurn Kecamatan Simpurn	750.000,00	Per bulan	
10	Penggunaan tanah eks. Lapangan Golf Kecamatan Sungai Raya a. Luas 0 s.d. 10.000m² b. Luas 10.001 s.d. 20.000m² c. Luas 20.001 s.d. 50.000m² d. Luas 50.001 s.d. 100.000m²	1.000,00 750,00 500,00 400,00	Per bulan/m² Per bulan/m² Per bulan/m² Per bulan/m²	
11	Penggunaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah di Jalan Pelabuhan Nomor 172 Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan	600.000,00	Per bulan	
12	Penggunaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah di Jalan A. Yani Km.8,5 Kecamatan Angkinang	600.000,00	Per bulan	

13	Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Jalan Melati RT.001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan	2.000.000,00	Per bulan	
14	Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah a. Komersial b. Komersial c. Non Komersial	1.000,00 6.000,00 5.000,00	Per m ² /hari Per m ² /bulan Per m ² /bulan	Pemakaian s.d 15 hari Pemakaian di atas 15 hari, dihitung 1 bulan
15	Penggunaan Lapangan Lambung Mangkurat	10.000.000,00	Per hari	
16	Tanah untuk Usaha Lainnya Tanah untuk ATM	1.000.000,00	Per bulan	
17	Penggunaan Tanah untuk Baliho/Frame Reklame a. luas frame s.d. 2 m ² b. luas frame lebih dari 2 m ²	1.000.000,00 1.500.000,00	Per tahun/bh Per tahun/bh	
18	Penggunaan ruangan untuk Kantin Koperasi a. Kantin di Sekretariat Daerah b. Kantin di SKPD c. Koperasi di SKPD	400.000,00 300.000,00 200.000,00	Per bulan Per bulan Per bulan	
19	Gedung Pertemuan Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan a. Kegiatan Rapat/Seminar 1) Penggunaan jam 08.00-13.00 2) Penggunaan jam 14.00-18.00 3) Penggunaan jam 19.00-23.00 b. Kegiatan Keagamaan dan Sosial 1) Penggunaan jam 08.00-13.00 2) Penggunaan jam 14.00-18.00 3) Penggunaan jam 19.00-23.00 c. Kegiatan Komersial 1) Penggunaan jam 08.00-15.00 2) Penggunaan jam 15.00-23.00	300.000,00 300.000,00 400.000,00 250.000,00 350.000,00 450.000,00 400.000,00 450.000,00		
20	Penggunaan ruangan di dalam bangunan milik Pemerintah Daerah (belum termasuk biaya listrik dan air bersih)	40.000,00	Per bulan/m ²	
21	Panggung Terbuka <i>Open Stage</i> a. Kegiatan Non Komersial 1) Penggunaan jam 08.00-18.00 2) Penggunaan jam 18.00-24.00 b. Kegiatan Komersial 1) Penggunaan jam 08.00-18.00 2) Penggunaan jam 18.00-24.00 c. Kegiatan Perkawinan	400.000,00 750.000,00 750.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00	 Per hari	
22	Halaman Gedung MTQ: a. Kegiatan Komersial/Promosi 1) Penggunaan jam 08.00-18.00 2) Penggunaan jam 18.00-24.00 b. Kegiatan Non Komersial/Sosial 1) Penggunaan jam 08.00-18.00	500.000,00 750.000,00 200.000,00		

	2) Penggunaan jam 18.00-24.00	300.000,00		
23	Ruang Terbuka Hijau Palidangan Sehati a. <i>Open space</i> 1) Penggunaan jam 07.00 – 17.00 2) Penggunaan jam 19.00 – 23.00 b. <i>Plaza tengah</i> 1) Penggunaan jam 07.00 – 17.00 2) Penggunaan jam 19.00 – 23.00	3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00		
24	Tempat Pemasangan Spanduk a. Untuk Bentangan Atas b. Untuk Bentangan Tengah c. Untuk Bentangan Bawah	2.000,00 1.500,00 1.000,00	Per hari/m ² Per hari/m ² Per hari/m ²	
25	SKB Dinas Pendidikan a. Kegiatan rapat/seminar dan sejenisnya 1) Penggunaan jam 08.00 – 15.00 2) Penggunaan jam 15.00 – 22.00 b. Kegiatan keagamaan dan sosial 1) Penggunaan jam 08.00 – 15.00 2) Penggunaan jam 15.00 – 22.00 c. Kegiatan komersial a) Penggunaan jam 08.00 – 15.00 b) Penggunaan jam 15.00 – 22.00 d. Kegiatan Perkawinan	150.000,00 200.000,00 100.000,00 125.000,00 175.000,00 200.000,00 1.000.000,00	 Per hari	
26	Gedung Olah Raga Sepak Takraw Desa Bamban Selatan Kec. Angkinang a. Non Komersial 1) Pemerintah/Pemerintah Daerah a) Penggunaan jam 08.00-13.00 b) Penggunaan jam 14.00-17.00 c) Penggunaan jam 19.00-23.00 2) Perusahaan Swasta 1) Penggunaan jam 08.00-13.00 2) Penggunaan jam 14.00-17.00 3) Penggunaan jam 19.00-23.00 3) Kegiatan perkawinan b. Komersial 1) Penggunaan jam 08.00-13.00 2) Penggunaan jam 14.00-17.00 3) Penggunaan jam 19.00-23.00 c. Kegiatan Olahraga a) Penggunaan jam 08.00 – 12.00 b) Penggunaan jam 13.00 – 17.00 c) Penggunaan jam 19.00 – 23.00	200.000,00 400.000,00 600.000,00 500.000,00 600.000,00 800.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00	 Per hari	

27	Gedung Serbaguna Kecamatan Angkinang a. Non Komersial 1) Pemerintah/Pemerintah Daerah a) Penggunaan jam 08.00 – 12.00 b) Penggunaan jam 13.00 – 17.00 c) Penggunaan jam 19.00 – 23.00 2) Perusahaan Swasta 1) Penggunaan jam 08.00 – 12.00 2) Penggunaan jam 13.00 – 17.00 3) Penggunaan jam 19.00 – 23.00 4) Kegiatan perkawinan b. Komersial 1) Penggunaan jam 08.00 – 12.00 2) Penggunaan jam 13.00 – 17.00 3) Penggunaan jam 19.00 – 23.00 c. Kegiatan Olah Raga 1) Penggunaan jam 08.00 – 12.00 2) Penggunaan jam 13.00 – 17.00 3) Penggunaan jam 19.00 – 23.00	150.000,00 200.000,00 350.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00	Per hari	
28	Aula Kantor Camat Angkinang a. Kegiatan Rapat/Seminar dan sejenisnya 1) Penggunaan jam 08.00-13.00 2) Penggunaan jam 14.00-18.00 3) Penggunaan jam 19.00-23.00 b. Kegiatan Keagamaan dan Sosial 1) Penggunaan jam 08.00-13.00 2) Penggunaan jam 14.00-18.00 3) Penggunaan jam 19.00-23.00 c. Kegiatan Komersial 1) Penggunaan jam 08.00-15.00 2) Penggunaan jam 15.00-23.00 d. Kegiatan Perkawinan (termasuk penggunaan halaman)	200.000,00 250.000,00 300.000,00 100.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 1.500.000,00	Per hari	
29	Gedung Serba Guna “H. DURAHMAN” (NING BULANG) Kecamatan Simpur a. Kegiatan Rapat/Seminar dan sejenisnya 1) Penggunaan jam 08.00 – 13.00 2) Penggunaan jam 14.00 – 18.00 3) Penggunaan jam 19.00 – 23.00 b. Kegiatan Keagamaan dan Sosial 1) Penggunaan jam 08.00 – 13.00 2) Penggunaan jam 14.00 – 18.00 3) Penggunaan jam 19.00 – 23.00 c. Kegiatan Komersial 1) Penggunaan jam 08.00 – 15.00 2) Penggunaan jam 15.00 – 23.00 d. Kegiatan Perkawinan e. Kegiatan Olahraga Bulu Tangkis 1) Penggunaan jam 08.00-12.00 2) Penggunaan jam 13.00-17.00 3) Penggunaan jam 19.00-23.00	240.000,00 300.000,00 350.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 500.000,00 600.000,00 1.000.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00	Per hari	
30	Aula Kantor Kecamatan Padang Batung a. Kegiatan Rapat 1) Penggunaan jam 08.00 – 13.00 2) Penggunaan jam 14.00 – 16.00	250.000,00 300.000,00		

	3) Penggunaan jam 19.00 – 23.00 b. Kegiatan Keagamaan dan Sosial 1) Penggunaan jam 08.00 – 13.00 2) Penggunaan jam 14.00 – 16.00 3) Penggunaan jam 19.00 – 23.00 c. Kegiatan Komersial 1) Penggunaan jam 08.00 – 15.00 2) Penggunaan jam 15.00 – 23.00 d. Kegiatan Perkawinan (termasuk penggunaan halaman)	350.000,00 100.000,00 200.000,00 250.000,00 350.000,00 400.000,00 750.000,00	Per hari	
31	Penggunaan halaman Kantor Kecamatan Padang Batung	500.000,00	Per hari	
32	Lapangan Sepak Bola Desa Tebing Tinggi Kec. Simpur a. Pertunjukan/ <i>event</i> Olahraga b. Komersial c. Non Komersial d. Kegiatan Sepak Bola	500.000,00 200.000,00 150.000,00 50.000,00	Per 2 jam/Per lapangan	
33	Lapangan Bulu Tangkis Kec. Telaga Langsat 1) Penggunaan jam 08.00-12.00 2) Penggunaan jam 13.00-17.00 3) Penggunaan jam 19.00-23.00	20.000,00 20.000,00 30.000,00		
34	Penggunaan Aula Kecamatan Telaga Langsat a. Kegiatan Rapat 1) Penggunaan jam 08.00 – 13.00 2) Penggunaan jam 14.00 – 16.00 3) Penggunaan jam 19.00 – 23.00 b. Kegiatan Keagamaan dan Sosial 1) Penggunaan jam 08.00 – 13.00 2) Penggunaan jam 14.00 – 16.00 3) Penggunaan jam 19.00 – 23.00 c. Kegiatan Komersial 1) Penggunaan jam 08.00 – 15.00 2) Penggunaan jam 15.00 – 23.00 d. Kegiatan Perkawinan (termasuk penggunaan halaman)	250.000,00 300.000,00 350.000,00 100.000,00 200.000,00 250.000,00 350.000,00 400.000,00 750.000,00	Per hari	
35	Gedung Pertemuan Olahraga Kecamatan Daha Utara a. Kegiatan Rapat/Seminar dan sejenisnya 1) Penggunaan jam 08.00 – 13.00 2) Penggunaan jam 14.00 – 18.00 3) Penggunaan jam 19.00 – 23.00 b. Kegiatan Keagamaan dan Sosial 1) Penggunaan jam 08.00 – 13.00 2) Penggunaan jam 14.00 – 18.00 3) Penggunaan jam 19.00 – 24.00 c. Kegiatan Komersial 1) Penggunaan jam 08.00-13.00 2) Penggunaan jam 14.00-18.00 3) Penggunaan jam 19.00-23.00 d. Kegiatan Perkawinan e. Kegiatan Olahraga 1) Penggunaan jam 08.00-12.00 2) Penggunaan jam 13.00-17.00	250.000,00 300.000,00 350.000,00 100.000,00 200.000,00 250.000,00 500.000,00 600.000,00 750.000,00 1.000.000,00 20.000,00 20.000,00	Per hari	

	3) Penggunaan jam 19.00-24.00	30.000,00		
36	Gedung Pertemuan Olahraga Kecamatan Daha Barat a. Kegiatan Rapat/Seminar dan sejenisnya 1) Penggunaan jam 08.00 – 13.00 2) Penggunaan jam 14.00 – 18.00 3) Penggunaan jam 19.00 – 23.00 b. Kegiatan Keagamaan dan Sosial 1) Penggunaan jam 08.00 – 13.00 2) Penggunaan jam 14.00 – 18.00 3) Penggunaan jam 19.00 – 24.00 c. Kegiatan Komersial 1) Penggunaan jam 08.00-13.00 2) Penggunaan jam 14.00-18.00 3) Penggunaan jam 19.00-23.00 d. Kegiatan Olahraga 1) Penggunaan jam 08.00-12.00 2) Penggunaan jam 13.00-17.00 3) Penggunaan jam 19.00-24.00 e. Kegiatan Perkawinan (termasuk penggunaan halaman)	250.000,00 300.000,00 350.000,00 100.000,00 200.000,00 250.000,00 500.000,00 600.000,00 750.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 750.000,00	Per hari	
37	Gedung Bulu Tangkis Kelurahan Kandangan Utara a. Penggunaan jam 08.00-12.00 b. Penggunaan jam 13.00-17.00 c. Penggunaan jam 19.00-24.00	20.000,00 20.000,00 30.000,00		
38	Tenda a. Kecil (2m x 2m) b. Sedang (2m x 3m)	20.000,00 25.000,00	Per hari Per hari	
39	Pemasangan Pipa Kabel Jaringan Utilitas pada Jalan Kabupaten a) di atas tanah memanjang melintang b) di bawah tanah memanjang melintang	3.000,00 2.500,00	Per meter/thn Per meter/thn	
40	Gedung Perpustakaan Kandangan a. Aula 1) Kegiatan Rapat/Seminar a) Penggunaan jam 08.00 – 13.00 b) Penggunaan jam 14.00 – 18.00 c) Penggunaan jam 19.00 – 24.00 2) Kegiatan Keagamaan dan Sosial a) Penggunaan jam 08.00 – 13.00 b) Penggunaan jam 14.00 – 18.00 c) Penggunaan jam 19.00 – 24.00 3) Kegiatan Komersial 1) Penggunaan jam 08.00 – 15.00 2) Penggunaan jam 15.00 – 24.00 4) Kegiatan Perkawinan (termasuk penggunaan halaman) b. Halaman c. Kantin d. Ruang <i>Outdoor</i> di dalam bangunan Gedung a) Penggunaan jam 08.00 – 13.00 b) Penggunaan jam 14.00 – 18.00 c) Penggunaan jam 19.00 – 24.00	400.000,00 500.000,00 600.000,00 350.000,00 450.000,00 600.000,00 600.000,00 650.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 350.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00	Per hari Per bulan	

41	Ballroom pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan a. Kegiatan Rapat/Seminar 1) Pemerintah/Pemerintah Daerah a) Penggunaan jam 08.00 – 18.00 b) Penggunaan jam 19.00 – 24.00 2) Perusahaan/Swasta a) Penggunaan jam 08.00 – 18.00 b) Penggunaan jam 19.00 – 24.00 3) Keagamaan dan Sosial 1) Penggunaan jam 08.00 – 18.00 2) Penggunaan jam 19.00 – 24.00 4) Kegiatan Perkawinan b. Kegiatan Komersial a. Penggunaan jam 08.00 – 18.00 b. Penggunaan jam 19.00 – 24.00	750.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 600.000,00 700.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00	Per hari	
42	Fasilitas pada RSUD Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan a. Area Parkir b. Toko/Warung/Kantin c. Halaman/Area Rumah Sakit d. Aula Rumah Sakit e. Mobil Operasional f. ATM Rumah Sakit g. Frame Spanduk/Atribut Promosi h. Tempat Leaflet/X Banner	7.000.000,00 750.000,00 300.000,00 100.000,00 450.000,00 1.000.000,00 110.000,00 50.000,00	Per bulan Per bulan Per hari Per jam Per hari Per bulan Per minggu Per minggu	
43	Fasilitas PUSKESMAS BLUD a. Aula b. ATM	350.000,00 1.000.000,00	Per hari Per bulan	
44	Fasilitas Lahan UPTD Balai Benih Ikan 1) Aula Dinas 2) Aula UPTD Balai Benih Ikan	500.000,00 500.000,00	Per hari Per hari	
45	Fasilitas Wisata Air Panas Tanuhi a. Panggung 1) Penggunaan jam 08.00 – 17.00 2) Penggunaan jam 18.00 – 22.00 b. Aula 1) Penggunaan jam 08.00 – 17.00 2) Penggunaan jam 18.00 – 22.00 c. Kafetaria	100.000,00 150.000,00 350.000,00 400.000,00 600.000,00	Per bulan	
46	Fasilitas Gedung Olah Raga dan Seni (GOS) a. Kegiatan Komersial (tidak termasuk gantangan burung) 1) Penggunaan jam 08.00 - 18.00 2) Penggunaan jam 19.00 - 24.00 b. Kegiatan Perkawinan dan Lainnya (termasuk penggunaan halaman)	2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00	Per hari	
47	Fasilitas Gedung Senam/Lomba Burung a. Kegiatan Komersial 1) Penggunaan jam 08.00 - 18.00 2) Penggunaan jam 18.00 - 24.00 b. Kegiatan Perkawinan dan Lainnya	750.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00	Per hari	
48	Fasilitas Lapangan Tenis Tumpang Talu Kantin	800.000,00	Per bulan	
49	Fasilitas Lapangan Tenis Antaludin a. Kantin/Koperasi	250.000,00	Per bulan	

	b. Kegiatan Perkawinan	1.000.000,00	Per hari	
50	Fasilitas Lapangan Basket Antaludin			
	a. Penggunaan jam 08.00 – 18.00	1.000.000,00		
	b. Penggunaan jam 18.00 – 24.00	1.500.000,00		
51	Fasilitas Halaman Stadion 2 Desember			
	a. Kegiatan Perkawinan	2.500.000,00	Per hari	
	b. Kegiatan Lainnya	600.000,00	Per hari	
52	Fasilitas Area Dalam Kolam Renang Aquatic Center Kandangan			
	a. Pemerintah/Pemerintah Daerah	2.000.000,00	Per hari	
	b. Umum/Pribadi	3.000.000,00	Per hari	
53	Fasilitas Ruangan Bawah Tribun Kolam Renang Aquatic Center Kandangan	500.000,00	Per bulan	
54	Fasilitas Gedung Lapangan Volly Stadion 2 Desember			
	a. Penggunaan jam 08.00-18.00	1.000.000,00		
	b. Penggunaan jam 18.00-24.00	1.500.000,00		
55	Fasilitas Lapangan Volly Indoor – Komplek Stadion 2 Desember			
	a. Kegiatan Perkawinan	2.000.000,00	Per hari	
	b. Kegiatan Lainnya	500.000,00	Per hari	
56	Fasilitas Gedung Beladiri – Komplek Stadion 2 Desember			
	a. Kegiatan Perkawinan (termasuk penggunaan halaman)	7.000.000,00	Per hari	
	b. Kegiatan Lainnya	5.000.000,00	Per hari	
57	Fasilitas Gedung Bola Volly Indoor – Komplek Stadion 2 Desember			
	a. Penggunaan jam 08.00-18.00	1.000.000,00		
	b. Penggunaan jam 19.00-24.00	1.500.000,00		
58	Fasilitas Gedung Bola Volly Semi Indoor – Komplek Stadion 2 Desember			
	a. Penggunaan jam 08.00-18.00	500.000,00		
	b. Penggunaan jam 19.00-24.00	750.000,00		
59	Gedung Semi Indoor Lomba Burung			
	a. Umum/Pribadi/Klub			
	1) Penggunaan jam 08.00-12.00	100.000,00		
	2) Penggunaan jam 12.00-18.00	150.000,00		
	3) Penggunaan jam 18.00-24.00	250.000,00		
	b. Pertandingan/ <i>Event</i> Lainnya			
	1) Penggunaan jam 08.00-18.00	750.000,00		
	2) Penggunaan jam 18.00-24.00	1.000.000,00		
60	Aula Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan			
	a. Kegiatan Rapat/Seminar			
	1) Penggunaan jam 08.00-13.00	300.000,00		
	2) Penggunaan jam 14.00-18.00	300.000,00		
	3) Penggunaan jam 19.00-23.00	400.000,00		
	b. Kegiatan Keagamaan dan Sosial			
	1) Penggunaan jam 08.00-13.00	250.000,00		
	2) Penggunaan jam 14.00-18.00	350.000,00		
	3) Penggunaan jam 19.00-23.00	450.000,00		
	c. Kegiatan Komersial			
	1) Penggunaan jam 08.00-15.00	400.000,00		
	2) Penggunaan jam 15.00-23.00	450.000,00		

[illegible]

2. ASET BERGERAK

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Wheel loader a. 1-2 m3 b. 2-3 M3 c. 3-5 M3 d. 5-15M3	500.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00	unit Per 7jam	Segala biaya operasional Alat yang disewa/ ditanggung pihak ketiga/ Penyewa (mobilisasi dan demobilisasi Alat, BBM, Biaya Operator)
2	Motor Greader a. 100-110 HP b. 110-115 HP c. 115-140 HP	450.000,00 550.000,00 1.500.000,00	unit Per 7jam	
3	Road Roller Three Wheel 6-8 Ton	350.000,00	unit Per 7jam	
4	Baby Roller 1-2 TON	200.000,00	unit Per 7jam	
5	Vibrator Compactor a. 3-5 TON b. 5-10 TON	600.000,00 800.000,00	unit Per 7jam	
6	Exavator a. 0,1-0,3 M3 b. 0,3-1 M3 c. 1-2 M3 d. 2-3 M3	150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00	unit Per jam	
7	Bulldozer a. 80-110 HP b. 110-400 HP	250.000,00 350.000,00	unit Per jam	
8	Genset 25 Kva	600.000,00	unit Per 7jam	
9	Plate Bed Truck 100-115 PS	75.000,00	unit Per 7jam	
10	Rear Dump Truck 100-120 PS	190.000,00	unit Per 7jam	
11	Bus	500.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 800.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 600.000,00 200.000,00 400.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 800.000,00 900.000,00 600.000,00 600.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00	unit	Kdg-Jemb Barito (PP) Kdg – Mandiingin (PP) Kdg – Tambela (PP) Kdg – Riam Kanan (PP) Kdg – Bajuin (PP) Kdg – Takisung (PP) Kdg – Batakan (PP) Kdg – Swarangan (PP) Kdg – Pagatan (PP) Kdg – Batu Apu (PP) Kdg – Loksado (PP) Kdg – Pagat (PP) Kdg – Banjarmasin (PP) Kdg – Pelaihari (PP) Kdg – Rantau (PP) Kdg – Banjarbaru (PP) Kdg – Barabai (PP) Kdg – Amuntai (PP) Kdg – Tanjung (PP) Kdg – Batulicin (PP) Kdg – Kotabaru (PP) Kdg – Marabahan (PP) Kdg – Kapuas (PP) Kdg – Palangkaraya (PP) Kdg – Sampit (PP) Kdg – Balikpapan (PP) Kdg – Samarinda (PP) Kdg-Kutai Kartanegara (PP) a. tarif tersebut tidak termasuk biaya BBM, kebersihan, sopir dan kernet

				serta penyeberangan; b. tarif tersebut untuk perhari dengan ketentuan: 1.hari pertama dibayar 100%; 2.hari kedua dibayar 75%; 3.hari ketiga dan seterusnya dibayar 50%.
12	Mobil Box	250.000,00	unit	Per hari (Tanpa BBM dan Sopir)
13	Mobil Toilet a. Kec.Kandangan, Kec. Sungai Raya dan Kec. Simpur b. Kec. Angkinang, Kec. Telaga Langsung, Kec.Padang Batung, dan Kec. Kalumpang c. Kec. Loksado, Kec. Daha Selatan, Kec.Daha Utara dan Kec. Daha Barat d. Keluar Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan jarak 100 km e. Lebih dari 100 km	550.000,00 600.000,00 675.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00	unit Per 8 jam	a. pemakaian kurang dari 8 jam, tetap dibulatkan sesuai tarif minimum per 8 jam; b. untuk kegiatan tertentu lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak dikenakan tarif; c. untuk kegiatan yang sifatnya sosial dan diselenggarakan oleh badan yang bergerak di bidang sosial maupun ibadah tidak dikenakan tarif
14	Mobil Vaccum a. Kec.Kandangan, Kec. Sungai Raya, & Kec. Simpur b. Kec.Angkinang, Kec.Telaga Langsung, Kec. Padang Batung & Kec. Kalumpang c. Kec.Loksado, Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Utara dan Kec. Daha Barat d. Keluar Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan jarak 100 km e. Lebih dari 100 km	140.000,00 275.000,00 410.000,00 550.000,00 150.000,00 300.000,00 450.000,00 600.000,00 170.000,00 335.000,00 505.000,00 675.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00	0-1 M ³ >1-2 M ³ >2-3 M ³ >3-4 M ³ 0-1 M ³ >1-2 M ³ >2-3 M ³ >3-4 M ³ 0-2 M ³ >1-2 M ³ >2-3 M ³ >3-4 M ³ Tangki Tangki	a. untuk gedung, fasilitas umum dan bangunan milik pemerintah lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak dikenakan tarif (kecuali rumah Negara, BUMD, BLUD dan unit usaha sejenis lainnya); b. untuk fasilitas tempat ibadah tidak dikenakan tarif; c. untuk fasilitas sanitasi dasar milik pemerintah lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dikelola oleh unit pelaksana teknis terkait tidak dikenakan tarif; d. untuk fasilitas sanitasi dasar yang dibangun oleh pemerintah lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan (bak berupa dari

				program DAK SLBM, JaGa, Bedah rumah maupun program sejenis lainnya) dikenakan tarif potongan sebesar 70% untuk kuras dan pembuangan, dan bersedia untuk mengikuti program penyedotan lumpur tinja yang berkelanjutan; e. untuk masyarakat miskin dikenakan potongan tarif sebesar 70% untuk kuras dan pembuangan; f. kriteria masyarakat miskin harus tercatat sebagai masyarakat miskin dan terdata oleh lembaga resmi pemerintah segala data yang mendukung wajib.
15	Penambahan pelayanan kelebihan jam operasional normal yang ditentukan	100.000,00	unit	Per 3 jam

3. ASET LAINNYA

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
A. ALAT LABORATORIUM				
1	Organeleptis	2.500,00 2.500,00	Per Pengujian	Bau & Rasa
2	pH meter	2.500,00 10.000,00		Suhu & pH
3	Kondukvitimeter	15.000,00 15.000,00		DHLDya Hantar Listrik & TDSZat Padat Terlarut
4	Turbidimeter	15.000,00		Kekeruhan
5	Glass filtrasi	20.000,00		TSSZat Tersuspensi
6	Do meter	20.000,00 35.000,00		DO & BOD
7	Buret	35.000,00		COD
8	Spektrofotometer	17.000,00 39.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 27.000,00 32.500,00 27.000,00 37.000,00 27.000,00 27.000,00 20.000,00 27.000,00 34.000,00 17.000,00 27.000,00 20.000,00 17.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 60.500,00 40.000,00 40.000,00		Warna Besi Mangan Timbal Tembaga Fenol Sianida Flourida Cadmium Nitrat Nitrit Sulfat Sulfida Amoniak Sisa Klor Phospat Kesadahan Alumunium Zink Natrium Perak Boron Nikel Kobal
9	Inkubator	100.000,00 100.000,00 100.000,00		MPN Coliform MPN Coli Tinja E. Coli
B. PERMESINAN				
NO	OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KET.
1	Universal Milling Machine	10.000,00	Per jam	Milling
2	Drilling and Milling Machine	7.500,00	Per buah	Drill and Milling
3	Rolling Machine	6.000,00	Per buah	Roll Plate
4	Hacksaw Machine	5.000,00	Per buah	Potong Besi Pijal

5	Angle Bending	3.500,00	Per buah	Menekuk Besi Pejal
6	Drilling Machine	5.000,00	Per buah	Bor
7	Semi Hydrolic Pipe Bending	10.000,00	Per buah	Menekuk Pipa
8	Plasma Cutting	20.000,00	Per jam	Pemotong Plat
9	Las Listrik	15.000,00	Per jam	Pengelasan
10	Boring and Honing Machine	20.000,00	Per buah	Over Size Block
11	Lathe Machine a. Bubut Rata b. Bubut Tirus c. Bubut Dalam d. Propeller (D3) 32 mm e. Propeller (D3) 36 mm f. Propeller (D3) 38 mm g. Propeller (D3) 40 mm h. Propeller (D3) 42 mm i. Propeller (D3) 44 mm j. Propeller (D3) 48 mm k. Propeller (D3) 50 mm l. Propeller (D4) 32 mm m. Propeller (D4) 36 mm n. Propeller (D4) 38 mm o. Propeller (D4) 42 mm p. Propeller (D4) 43 mm q. Propeller (D4) 44 mm r. Propeller (D4) 48 mm s. Propeller (D4) 50 mm t. Propeller (D4) 56 mm u. Propeller (D4) 60 mm	8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.500,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 11.000,00 8.500,00 12.000,00 10.000,00 17.000,00 17.000,00 24.000,00 17.000,00 18.500,00 26.000,00 18.500,00 31.500,00 30.000,00 50.000,00	unit	Pembubutan
12	Shaping Machine a. Shaping Rata b. Shaping (D3) s.d 26 mm c. Shaping (D3) 32 d. Shaping (D3) 36 e. Shaping (D3) 38 f. Shaping (D3) 40 g. Shaping (D3) 42 h. Shaping (D3) 44 i. Shaping (D3) 48 j. Shaping (D3) 50 k. Shaping (D4) 38 l. Shaping (D4) 44 m. Shaping (D4) 50	5.000,00 1.000,00 3.500,00 4.000,00 4.500,00 5.500,00 6.000,00 6.000,00 7.000,00 7.500,00 7.000,00 8.500,00 14.000,00	unit	Shaping Scrap

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

HERMANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung setiap tahunnya.
- b. Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebesar:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lain-lainnya
Hunian	Sederhana	0,5	0,4	0,3	0,3
	Tidak Sederhana	0,5	0,4	0,3	0,3
Usaha	Mikro	0,4	0,3	0,1	0,1
	Non Mikro	0,4	0,3	0,1	0,1
Sosial Budaya		0,3	0,2	0,1	0,1
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

c. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indek Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m2 dan < 2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien

b. > 100 m2 dan > 2 lantai					Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara b. Perorangan Badan Usaha	0 1	
GandaCampuran					
a. Luas < 500 m2 dan 2 lantai	0,6				
b. Luas > 500 m2 dan 2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	26	1,634
Basemen 3 lapis	1,393	27	1,645
Basemen 2 lapis	1,299	28	1,656
Basemen 1 lapis	1,197	29	1,666
1	1	30	1,676
2	1,090	31	1,686
3	1,120	32	1,695
4	1,135	33	1,704
5	1,162	34	1,713
6	1,197	35	1,722
7	1,236	36	1,730
8	1,265	37	1,738
9	1,299	38	1,746
10	1,333	39	1,754
11	1,364	40	1,761
12	1,393	41	1,768
13	1,420	42	1,775
14	1,445	43	1,782
15	1,468	44	1,789
16	1,489	45	1,795
17	1,508	46	1,801
18	1,525	47	1,807
19	1,541	48	1,813
20	1,556	49	1,818
21	1,570	50	1,823
22	1,584	51	1,828
23	1,597	52	1,833
24	1,610	53	1,837
25	1,622	54	1,841

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan :

- ⊕ Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis
- ⊕ Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai
- ⊕ Koefisien jumlah lantailapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung
- ⊕ Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- ⊕ Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke 1
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke 1
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg)

Tabel Indeks BG Terbangun (lbg)

Berat	0,45 x 50 % = 0,025 0,65 x 50 % = 0,325
PelestarianPemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50 % = 0,325
b. Madya	0,45 x 50 % = 0,225
c. Utama	0,30 x 50 % = 0,150

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Jenis Bangunan	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)	Keterangan
Bangunan Gedung	HSBGN	Kabupaten Hulu Sungai Selatan

RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG :

Nilai Retribusi (NR) BG	: LLt x (Ilo x SHST) x It x lbg
LLt	: $\sum (LLi + LBi)$
It a	: If x $\sum (bp \times lp) \times Fm$

- LLt : Luas Total Lantai.
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).
- Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%.

It	: Indeks Terintegrasi
Ibg	: Indeks BG Terbangun
Lli	: Luas Lantai ke-i
Lbi	: Luas Basemen ke-i
If	: Indeks Fungsi
Bp	: Bobot Parameter
Ip	: Indeks Parameter
Fm	: Faktor Kepemilikan

Kerangan:

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di simbg.pu.go.id.

Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERATPEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANGPEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1.	Konstruksi pembatas penahan pengaman	Pagar	.25.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul <i>retaining wall</i>	.16.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling persil	.16.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	.20.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	.20.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Pos Jaga	.15.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		ATM	.30.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	. 4.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	. 3.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	. 8.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Area Parkir	. 5.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi Perkerasan	Aspal Beton	. 8.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Rabat Selasar	. 8.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi Perkerasan <i>grassblock</i>		. 5.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	.50.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	.50.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung)		.25.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi Penghubung (jembatan penyebrangan orang barang)		.25.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi Penghubung (jembatan		.50.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	bawah tanah <i>undeass</i>					
10.	Konstruksi Kolamreservoir bawah tanah	Kolam renang mewah	.20.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam renang sedangbiasa	.10.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam renang sederhana	8.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam ikantambak	. 5.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolamdananembung	. 3.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir bawah tanah	.10.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tangki air vol.1-3 m3	.50.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tangki air vol. > 3 m3	.75.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septictank, sumur resapan	Septictankbak tinja	.12.000m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Sumur resapan	. 12.000m ²			
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	.100.0005m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	.100.0005m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tiang listrik	.17.000unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tiang lampu	.17.000unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tiang teleponfiber optic	.11.000unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		.100.0005m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	.5.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	.2.500.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	.100.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	.150.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasigardu listrik	Gardu listrik listrik	.5.000.000Unit (luas maksimum 10 m2. Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan .500.000 m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gardu telepon komunikasi	.5.000.000Unit (luas maksimum 10 m2. Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan . 500.000m ²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	.5.000.000Unit (luas maksimum 10 m2.	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan . 500.000m ²)			
		Instalasi listrik dibawah tanah	.10.000m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi listrik diatas tanah	.5.000m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon di bawah tanah	.10.000m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon di atas tanah	.5.000m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi kabel fiber optic	.10.000m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Pipa air	.2.000m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Pipa gas	.4.000m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklamepapan nama	Billboard papan iklan Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	.1.000.000 Unit luas maks 10m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		.500.000 Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		.10.000.000Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki					
		Ketinggian 25-50 m	. 5.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	.10.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	.15.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	.20.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	.25.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian di atas 150m	.35.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	2) Sistem <i>guy wire</i> bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	. 3.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	. 6.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	.10.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian di atas 100m	.15.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	.20.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25-50 m	.45.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian di atas 50 m	.75.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		d. Ketinggian kurang dari 25 m	.20.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		e. Ketinggian 25-50 m	.45.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		f. Ketinggian di atas 50 m	.75.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar	Tangki Minyak Teendam Ø 0 sd 1 m	3000000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tangki Minyak Teendam Ø 1 sd 2 m	.5.000.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tangki Minyak Teendam Ø > 2 m	.7.500.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1). Saluran	.1.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2). Kolam tampung	.5.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gorong-Gorong Tunggal < 70 cm	.1.500Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gorong-Gorong Tunggal > 70 cm	.2.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Drainase Lebar 0,28 sd 0,40 m	.3.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Drainase Lebar 0,41 sd 1,00 m	.4.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Drainase Lebar 1,01 sd 1,50 m	.5.000Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Drainase Lebar > 1,50m	.5.500Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan silo		.50.000.000 Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Konstruksi lainnya yang belum ditentukan		1,75% X RAB	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

- Keterangan :
- 1. RB = Rusak Berat
 - 2. RS = Rusak Sedang
 - 3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

RUMUS PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG:

Retribusi Prasarana BG : $V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$

- V : Volume.
I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung.
I_{bg} : Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
H_{Spbg} : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung.

3. Perhitungan Retribusi Layanan Lainnya

JENIS LAYANAN	SATUAN	HARGA PER SATUAN
Pencetakan PBG Ulang (karena hilang)	Unit	. 100.000
Pencetakan SLF Ulang (karena hilang)	Unit	. 100.000
Pemeriksaan RTB	Unit	.1.000.000

Retribusi Total Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) :

Nilai Retribusi (NR) BG + Retribusi Prasarana BG
Retribusi Total PBG = + Retribusi Layanan Lainnya

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	OBJEK	TARIF (\$)	SATUAN	KET.
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	100	Orang	Per orang per bulan per jabatan Dolar Amerika Serikat (US\$)

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

HERMANSYAH